

Praktik Hukum

Umar Ibn Al-Khattab

dan Peluang Implementasinya di Negara

Hukum Indonesia

Dr. St. Halimang, M.H.I.



PRAKTIK HUKUM

UMAR IBN AL-KHAT{T{AB
DAN PELUANG IMPLEMENTASINYA
DI NEGARA HUKUM INDONESIA

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

St. Halimang

PRAKTIK HUKUM
UMAR IBN AL-KHAT{T{AB
DAN PELUANG IMPLEMENTASINYA
DI NEGARA HUKUM INDONESIA

 **deepublish**
glorify and develop the intellectual of human's life

**PRAKTIK HUKUM UMAR IBN AL-KHAT{t{AB DAN PELUANG
IMPLEMENTASINYA DI NEGARA HUKUM INDONESIA**

St. Halimang

Desain Cover : Herlambang Rahmadhani

Tata Letak Isi : Nurul Fatma Subekti

Sumber Gambar : <https://www.uel.ac.uk/-/media/main/images/postgraduate/course-images/businessandlaw/internationalawllm.ashx?h=890&w=1800&la=en&hash=68B66EBF9F67F10829D635A40E163DB1FC6C5B16>

Cetakan Pertama: Desember 2017

Hak Cipta 2017, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HALIMANG, St.

Praktik Hukum Umar Ibn Al-Khat{t{ab dan Peluang Implementasinya di Negara
Hukum Indonesia/oleh St. Halimang.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Desember 2017.

xiv, 258 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN 978-602-453-557-5

1. Islam dan Ilmu Sosial

I. Judul

2X0.3

PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur kepada Allah swt., pencipta alam semesta yang Maha mengetahui. Dialah yang memberi kami kemudahan sehingga buku “Praktik Hukum Umar Ibn Al-Khat{t}ab dan Peluang Implementasinya di Negara Hukum Indonesia” ini dapat kami terbitkan.

Hukum suatu bangsa sesungguhnya adalah cerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan kehidupan sosial sesuatu yang terus bergerak secara dinamis, sehingga hukum suatu bangsa tidak pernah statis. Hukum berubah mengikuti dinamika perubahan sosial masyarakat yang dilayaninya. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap gerak hukum dalam menyelenggarakan fungsinya, baik internal, maupun eksternal. Kedua faktor ini sangat memengaruhi upaya penegakan hukum di Indonesia. Pengaruh faktor internal yaitu masih adanya perbedaan pemikiran hukum yang bersifat sektoral yang berkembang dan berlanjut di dalam tubuh ilmu hukum. Sedangkan pengaruh faktor eksternal yaitu besarnya intervensi cabang-cabang ilmu lain terhadap hukum, yang pada akhirnya hukum tidak saja menjadi objek ilmu hukum, melainkan juga diakui sebagai objek oleh ilmu sosial, antropologi dan ilmu politik.

Masalah hukum sangat menarik untuk dikaji, utamanya praktik hukum Umar ibn al-Khat{t}ab karena semua orang mendambakan ditegakkannya kebenaran dan keadilan. Umar ibn al-Khat{t}ab dalam memegang tampuk pemerintahan lebih berperan dalam memecahkan masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat yang lebih kompleks. Pendapat-pendapat fikih Umar bin Khatthab banyak dijadikan panutan bahkan pola pikirnya dalam memahami Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. banyak dijadikan acuan dalam mengambil kesimpulan hukum oleh para mujtahid sesudahnya. Bahkan dalam berbagai kesempatan Umar selalu diajak berunding oleh Rasulullah saw. terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan, sering sekaliapa yang disaran-

kan oleh Umar disetujui oleh Rasulullah saw. bahkan ada pula pendapat Umar yang mendapat konfirmasi (*al-muwafaqat*) dari al-Qur'an.

St. Halimang adalah pengajar Ilmu Syariah /Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Pascasarjana IAIN Kendari, dalam buku ini mengurai secara detail berbagai kebijakan Umar ibn al-Khattab dalam pemerintahannya. Analisisnya terhadap beragam fenomena implementasinya di Indonesia, mengantarkan kita para pembaca memasuki wacana yang lebih proporsional tentang bagaimana seharusnya menegakkan prinsip-prinsip penegakan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan.

Berdasarkan perspektif itulah kami menerbitkan buku ini. Kehadiran karya intelektual St. Halimang ini semakin penting karena dalam khasanah dunia pustaka Islam Indonesia, belum banyak tulisan yang membahas Praktik hukum Umar ibn al-Khattab secara komprehensif. Bahannya yang bersumber dari hasil penelitian disertasi, memberi nilai lebih buku ini, karena telah melalui uji akademik.

Buku ini penting dibaca. Bagi kaum muslimin, dapat memperkaya pandangan yang ada tentang pentingnya masalah hukum untuk dikaji, utamanya praktik hukum Umar ibn al-Khattab karena semua orang mendambakan ditegakkannya kebenaran dan keadilan. Umar ibn al-Khattab dalam memegang tampuk pemerintahan lebih berperan dalam memecahkan masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat yang lebih kompleks. Pendapat-pendapat fikih Umar bin Khatthab banyak dijadikan panutan bahkan pola pikirnya dalam memahami Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. banyak dijadikan acuan dalam mengambil kesimpulan hukum oleh para mujtahid sesudahnya. Rasulullah saw. Sendiri sangat kagum kepada Umar ibn al-Khattab.

Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi penyejuk di tengah kehidupan umat dalam upaya mewujudkan penegakan hukum berdasarkan konsep Amar Makruf Nahi Munkar, sehingga dapat dirasakan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Kendari, 19 Mei, 2017

Penerbit

PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat, hidayah dan taufik yang diberikan sehingga buku ini dapat dirampungkan. *Salawat* dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. sang pembawa obor keselamatan, sebagai motivator dan pencerah manusia menuju peradaban Islam yang universal.

Buku yang ada di hadapan pembaca yang budiman ini, pada hakikatnya adalah hasil penelitian penulis saat mengikuti jenjang pendidikan S3 (Program Doktor), konsentrasi Syariah /Hukum Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar.

Buku ini memberikan suatu justifikasi penting berdasarkan hasil penelitian bahwa penelitian menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sukses menjalankan pemerintahan yakni menegakkan keadilan, persamaan dan toleransi, dalam masyarakatnya. Masyarakat betul-betul merasakan perlakuan hukum secara adil tanpa tebang pilih antara satu dengan yang lain. Penegakan hukum dimulai dari diri, keluarga dan kerabatnya sebelum menerapkan kepada orang lain.

Beberapa catatan penting tentang Kunci keberhasilan Umar terletak pada antara lain:

Pertama, keimanan dan ketaqwaannya, karena sadar bahwa tidak ada yang dapat menolongnya untuk melakukan semua tugas Negara kecuali dengan taqwa kepada Allah, *Kedua*, melakukan introspeksi diri dengan menanamkan pada dirinya tanggung jawab di akhirat kelak. *Ketiga*, Meminta rakyat agar menunaikan kewajiban, memberikan nasihat kepada khalifah, mendengar dan mematuhi, menjalankan

amar ma'ruf dan nahi mungkar dan melakukan pengawasan ditengah-tengah masyarakat. *Keempat*, Sistim pemerintahan Umar sangat dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan berpatokan pada penegakan hukum atas prinsip kebenaran dan keadilan. Apalagi hukum Islam di Indonesia jika dilihat keberadaan kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui atau diberi status sebagai hukum nasional.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Berkenaan dengan itu maka kritik saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan selanjutnya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu atas segala bantuannya, semoga Allah swt. membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Kendari, 19 Mei2017

St. Halimang

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	v
PENGANTAR PENULIS	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
BAB II MENGENAL KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB.....	15
A. Riwayat Hidup Umar Ibn Al-Khat}t}ab.....	15
1. Nama, Silsilah, dan Guru	15
2. Integritas Pribadi Ibn Al-Khat}t}ab.....	26
B. Karya-karyanya	32
1. Penetapan Tahun Hijriyah Sebagai Tahun Resmi.....	32
2. Mencetak Mata Uang Dirham	34
3. Menciptakan Lembaga Peradilan	35
C. Kontribusinya dalam Perkembangan Islam	43
D. Penilaian Ulama tentang Khalifah Umar bin Khattab.....	46
1. Masalah Talak Tiga dalam Satu Majelis	46
2. Pendapat Umar tentang Masalah Nikah Mut'ah	48
3. Penetapan Umar Salat Tarawih Secara Berjamaah.....	49
BAB III SPESIFIKASI KEBIJAKAN UMAR DALAM PEMERINTAHAN.....	53
A. Paranata Sosial pada Masa Khalifah Umar bin Khattab.....	53
1. Prinsip Keadilan	53

2.	Prinsip Persamaan (<i>Al-Musa>wa>h</i>)	56
3.	Prinsip Toleransi (<i>Al-Tasa>mu</i> h).....	58
B.	Landasan Umar dalam Menetapkan Hukum	72
1.	Merujuk kepada Teks Al-Qur'an	73
2.	Merujuk kepada Teks Sunah	74
3.	Yurisprudensi	77
4.	Ijmak.....	78
5.	Kiyas	79
6.	Fatwa Sahabat yang Lebih Senior	81
7.	Maslahat.....	82
C.	Kebijakan Umar Ibn Al-khat}t}ab dan Petunjuk Nas Al-Qur'an	83
1.	Pendapat Umar Umar Ibn Al-Khat}t}ab yang Sejalan dengan Kehendak Al-Qur'an.....	83
2.	Nas Memerintahkan Sementara Umar Ibn Al- Khat}t}ab Melarang.....	97
BAB IV	BENTUK-BENTUK IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB	103
A.	Bidang Ibadah.....	104
1.	Ibadah Salat.....	104
2.	Tradisi Salat Tarawih Berjamaah	107
3.	Zakat	109
4.	Haji.....	112
5.	Puasa Ramadhan	114
B.	Bidang Publik.....	115
1.	Hukum Tata Negara.....	115
C.	Bidang Privat.....	141
1.	<i>Muna>kahat</i>	141
2.	<i>Wira>sah</i>	147
3.	<i>Muamala>t</i>	148
D.	Bidang Pengawasan.....	168

BAB V	IJTIHAD UMAR DAN PELUANG IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.....	177
A.	Meneladani Umar dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia	177
1.	Gagasan Transformasi Hukum Islam di Indonesia.....	177
2.	Konsep Penerapan Hukum Islam di Indonesia	181
3.	Ijtihad Umar Ibn Al-Khat}ab dan Peluang Implementasinya di Indonesia	196
B.	Kemungkinan Penerapan Metode Ijtihad Umar di Indonesia.....	205
1.	Bidang Ibadah.....	205
2.	Bidang Jina>yah.....	211
3.	Bidang Muna>kahat.....	216
4.	Bidang Muamala>t(qa>nu>n Madani).....	224
5.	Bidang Pengawasan.....	229
BAB VI	PENUTUP	239
A.	Kesimpulan	239
B.	Rekomendasi/Implikasi.....	244
DAFTAR PUSTAKA		247
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		257

deepublish / publisher

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dikembangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\al	z\	zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Aposrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	Aposrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fath}ah</i>	a	a
	<i>kasrah</i>	i	i
	<i>d}ammah</i>	u	u

Mad Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara esensial, al-Qur'an adalah firman Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu pengetahuan, peraturan-peraturan yang mengatur tentang tingkah laku dan tata cara hidup manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Di antara tujuan diturunkannya al-Qur'an adalah untuk menjadi pedoman (*hudan*)¹ bagi umat manusia dalam menata kehidupan mereka, serta menjadi *tafsil al-Kita>b*,² yakni sebagai penjelasan tentang hukum dan segala sesuatu yang diperlukan umat manusia dalam mengatur kehidupannya. Apabila disimak secara cermat fungsi tersebut, maka sebagai wahyu merupakan pegangan manusia dalam melakukan segala aktivitas, seperti orang yang diberi amanah,³ hendaknya ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam kaitan dengan fungsi al-Qur'an tersebut, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan maksud al-Qur'an (*maqasid al-Qur'a>n*) diturunkan, di antaranya sebagai berikut:

¹ Al-Qur'an yang berfungsi sebagai pedoman (*hudan*) hidup manusia. Dapat dilihat dalam QS al-A'raf /7: 52 terjemahnya: Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Utama, 2000), h. 229.

² Al-Qur'an berfungsi sebagai penjelas dan membenarkan dapat dilihat QS Yunus /10: 37, yang terjemahnya: Tidaklah mungkin Alquran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi (al-Qur'an) membenarkan (kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan dari Tuhan seluruh Alam), Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 312.

³ Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain maupun hak Allah swt. Dalam istilah fikih Islam Amanah berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk ditunaikan. Lihat Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an* (Cet.I; Jawa Tengah: Sinar Grafika Offset, 2005), h.22. Lihat juga Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 103.

Menjelaskan Islam sebagai agama fitrah yang sesuai dengan akal pikiran, dan sejalan dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan intuisi dan kata hati. Demikian juga dapat membina dan memperbaiki umat manusia dalam satu kesatuan yang meliputi; kesatuan umat, agama, undang-undang, persaudaraan seagama, dan bangsa. Al-Qur'an juga menjelaskan keistimewaan agama Islam dalam hal pembebanan kewajiban kepada manusia, cakupannya sangat luas meliputi; jasmani dan rohani, material dan spiritual, membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, mudah dikerjakan, tidak memberatkan, mudah dipahami, dan sebagainya. Dapat menjelaskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar berpolitik dan bernegara.⁴

Dengan demikian, al-Qur'an yang merupakan petunjuk Tuhan di dalam setiap menyelesaikan persengketaan, seperti yang disebutkan dalam al-Quran sendiri, misalnya dapat dilihat QS al-Ma'idah /5:49,⁵ dan QS al-Nisa /4:105,⁶ haruslah menjadi pegangan bagi hakim (*qadhi*) dalam menyelesaikan pihak-pihak yang berperkara, demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

Namun hukum sebagai salah satu sarana implementasi kebijakan dapat bekerja efektif apabila pelaksanaannya didukung oleh sejumlah faktor yang memadai, yaitu kebijakan hukum, mentalitas petugas hukum, fasilitas pendukung proses, dan kesadaran masyarakat.⁷ Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh tiga faktor yakni, struktur, substansi, kultur.⁸ Faktor Struktur adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan aparaturnya penegak hukum, lembaga-lembaga hukum, birokrat dan instansi lain yang terkait. Faktor struktur sering diidentikkan dengan hal-hal yang berhubungan

⁴ Lihat Muhammad Rasyid Ridha, *al-Wahyu al-Muhammady* (Kairo: al-Maktabah al-Qahirah, 1960), h. 126-128.

⁵ Terjemahnya: Dan Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka..., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 116.

⁶ Terjemahnya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang-orang yang tidak bersalah), karena membela orang-orang yang hianat. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 95

⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 30.

⁸ Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), h.11

dengan kekuasaan pemerintah. Faktor substansi ialah faktor yang berkaitan dengan isi atau kaidah yang terkandung dalam hukum. isi atau kaidah hukum yang jauh dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat akan mengurangi efektifitas hukum. Sedangkan Faktor kultur adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat, misalnya budaya yang kurang menghargai hukum, budaya yang suka main sendiri, menempuh jalan pintas dalam proses hukum dan lain sebagainya. budaya-budaya tersebut akan menghambat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga faktor tersebut dapat berdiri sendiri atau saling berkaitan.

Hukum suatu bangsa sesungguhnya adalah cerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan kehidupan sosial sesuatu yang terus bergerak secara dinamis, sehingga hukum suatu bangsa tidak pernah statis. Hukum berubah mengikuti dinamika perubahan sosial masyarakat yang dilayaninya. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap gerak hukum dalam menyelenggarakan fungsinya, baik internal, maupun eksternal. Kedua faktor ini sangat memengaruhi upaya penegakan hukum di Indonesia. Pengaruh faktor internal yaitu masih adanya perbedaan pemikiran hukum yang bersifat sektoral yang berkembang dan berlanjut di dalam tubuh ilmu hukum. Sedangkan pengaruh faktor eksternal yaitu besarnya intervensi cabang-cabang ilmu lain terhadap hukum, yang pada akhirnya hukum tidak saja menjadi objek ilmu hukum, melainkan juga diakui sebagai objek oleh ilmu sosial, antropologi dan ilmu politik.⁹

Sabri Samin juga dalam bukunya *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia* dinyatakan, bahwa hukum adalah tata tertib atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang telah mendapat legitimasi dari negara. Pada dasarnya hukum dapat dibedakan atas dua jenis. *Pertama*, hukum yang berlaku umum, yaitu hukum yang tidak memandang strata sosial dan tidak mengenal batas-batas agama atau sekat-sekat etnis budaya, atau suku. *Kedua*, hukum yang berlaku khusus yaitu hukum yang berlaku atas kehendak kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, etnis dan

⁹ Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum* (Cet. I; Bandung : PT. Reflika Aditama, 2008), h. 130.

sebagainya. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara sistem hukum produk barat dan sistem hukum produk Islam atau selainnya.¹⁰

Muhammad Daud Ali, dalam *Hukum Islam* dinyatakan di dunia sekurang-kurangnya ada lima sistem hukum yang hidup dan berkembang. Sistem tersebut adalah.

Pertama, sistem *Common Law* yang dianut di Inggris, *Kedua*, Sistem *Civil Law* yang berasal dari hukum Romawi, yang dianut di Eropa. *Ketiga*, sistem Hukum adat di negara-negara Asia dan Afrika *Keempat*, Sistem *Hukum Islam* yang dianut oleh orang-orang Islam dimanapun berada baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama Islam.¹¹

Realitas pemberlakuan Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat mempunyai kemampuan untuk bergerak dan berkembang, memiliki daya hidup, dan karakteristik, dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan zaman, Serta menjawab berbagai tantangan dalam kehidupan umat manusia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka masalah hukum sangat menarik untuk dikaji, utamanya praktik hukum Umar bin al-Khat{t}ab karena semua orang mendambakan ditegakkannya kebenaran dan keadilan. Dengan penegakan kebenaran dan keadilan, seseorang tidak akan dianiaya dan tidak pula menganiaya orang lain. Prinsip ini telah ditetapkan pada pidato pertama Umar bin Khatthab di hadapan publik. Konsep keadilan dan persamaan Umar telah tercermin dalam teks pidato yang pernah disampaikan di hadapan umat pada saat menduduki jabatan khalifah.^{12 13} Umar bin al-Khat{t}ab dalam memegang tampuk pemerintahan lebih berperan dalam memecahkan masalah hukum yang beraneka ragam. Hal

¹⁰ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim* (Cet. 1; Jakarta: Kholam, 2008), h.18.

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 207-208.

¹² Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua* (Cet. 2; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 136.

¹³ Abdu Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, h. 371.

ini sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat yang lebih kompleks. Pendapat-pendapat fikih Umar bin al-Khatthab banyak dijadikan panutan bahkan pola pikirnya dalam memahami Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. banyak dijadikan acuan dalam mengambil kesimpulan hukum oleh para mujtahid sesudahnya

Rasulullah saw. yang sangat kagum kepada Umar ibn al-Khatthab, hal ini dikuatkan dengan sabdanya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَفَدَّ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مَحْدَثُونَ، فَإِنْ يَكُنْفِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ (متفق عليه)¹⁴

Artinya:

Dari Aisyah ra. Dari Nabi saw. Sesungguhnya Nabi saw. Telah Bersabda: Sungguh pada umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang muhadditsun (orang-orang yang diberi ilham kebenaran di mulut mereka), Jika umatku terdapat salah seorang dari mereka, maka dialah Umar ibn al-Khatthab. (Hadis riwayat Bukhari Muslim)

Berbagai kesempatan Umar selalu diajak berunding oleh Rasulullah saw. terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan, sering sekali apa yang disarankan oleh Umar disetujui oleh Rasulullah saw. bahkan ada pula pendapat Umar yang mendapat konfirmasi (*al-muwafaqat*) dari al-Qur'an. QS al-Baqarah/2:219,¹⁵ QS al-Maidah/5:90-91¹⁶ tentang minuman khamar. QS al-Ahzab/33:32-33 dan ayat 59 tentang

¹⁴ Imam Muhyiddin al-Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz 15 (Bairut-Libanon: Daar al-Ma'rifah, t.th), h. 161-162. Lihat juga Muhsin Laasyin, *Taysir Sahih Bukhari*, JuzII (Al-Qahirah: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2003 M/1423 H), h. 338.

¹⁵ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

¹⁶ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu

hijab. Contoh, Umar berkata kepada Rasulullah saw,” pasangkanlah Hijab untuk istri-istrimu”, tetapi Nabi saw. tidak melakukannya. Pada istri-istri Nabi saw. pergi ke tempat orang buang air pada suatu malam, Umar melihat Saudah binti Zam’ah, maka Umar berkata: “saya mengenal anda”. Harapan Umar supaya memakai hijab, maka Allah menurunkan ayat hijab. Seperti Firman Allah dalam QS al-Ahzab/33:32-33.

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا
تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

*Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik, Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*¹⁷

(dari mengerjakan pekerjaan itu). Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 422 dan 426.

Demikian juga dalam QS al-Ahzab/33:59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

*Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁸

Kejeniusan Umar ibn al-Khat{t}ab menangkap jiwa dan ajaran yang di bawa oleh Rasulullah saw., menempatkannya di jajaran teratas di kalangan para sahabat. Nabi Muhammad saw. selain sebagai Rasul Allah, juga sebagai hakim (*qad{ji}*) dan mufti. Menurut Athiyah Musrifah, Nabi Muhammad saw. memegang tiga kekuasaan yaitu, *al-tasyri>'iyyah*¹⁹, *al-qad{a>iyyah*, *al-tanfi>z{diyyah*²⁰. Dengan demikian peradilan pada zaman Rasulullah saw. secara praktis berada di bawah kekuasaannya sebagai hakim tunggal, dan pada saat-saat tertentu bertindak sebagai hakim tinggi apabila ada hakim di daerah tidak dapat menyelesaikan suatu perkara. Hal itu seperti yang pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dalam memutus suatu perkara, tetapi ditolak oleh orang yang berperkara, kemudian Ali mengizinkan menghadap kepada Nabi Muhammad saw. setelah menghadap kepada Rasulullah saw., dan menyampaikan permasalahannya

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 638

¹⁹ Muhammad saw. sebagai *al-Tasyri>'iyyah* dimaksudkan sebagai Nabi dan Rasul memegang mandat menciptakan hukum syar'iy sebagai wahyu tidak langsung (pembuat Undang-undang/legislatif). Lihat Abdul Azis Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 5, h. 1627.

²⁰ Muhammad saw. disebut sebagai *al-tanfi>z{diyyah*, karena selain sebagai Nabi Rasul, *qad{ji}*/mufti, juga bertindak sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif). Lihat Athiyah Musyrifah, *al-Qadha' fi al-Islam* (Cet. 2; t.tp; 1966), h. 81.

ternyata Nabi saw., membenarkan keputusan Ali²¹. Tampaknya Nabi Muhammad saw. bertindak sebagai hakim tinggi, karena keputusan Nabi saw. mengukuhkan keputusan Ali sebelumnya. Namun pada masa Rasulullah saw. memegang tampuk pemerintahan, sangat sedikit perkara yang diajukan kepadanya, karena kebanyakan umat Islam waktu itu hanya memintakan fatwa saja. Setelah mereka memperoleh fatwa mereka sendiri yang menyelesaikan perkaranya. Demikian pula perkara-perkara yang diputuskan nabi dengan cepat mereka jalankan, dan sangat patuh kepada keputusan yang ditetapkan.²²

Berbeda halnya pada zaman *khulafa' al-Ra'syidu'n* (632-661 M)²³ pimpinan pusat hanya terdiri atas khalifah yang didampingi oleh seorang pejabat yang disebut *al-Katib*.²⁴ Khalifah sendiri di samping sebagai kepala negara, juga dia sebagai *qad'i* yang langsung mengadili dan memutuskan setiap sengketa terutama yang terjadi di ibu kota negara. 'Abdul al-Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa kekuasaan negara dibedakan menjadi tiga: Legislatif (*al-Sultah al-tasyri'iyah*, kekuasaan pembentukan undang-undang), Yudikatif (*al-Sultah al-qad'iyah*, kekuasaan badan Peradilan) dan eksekutif (*al-Sultah al-tanfi'iyah*, kekuasaan sebagai pelaksana undang-undang). Selanjutnya Khallaf menjelaskan bahwa khalifah memegang tiga kekuasaan ini, berhak membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan dapat bertindak sebagai hakim (*qa'd'i*). Dalam pelaksanaannya wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada pembesar setempat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar ibn al-Khattab yakni mengangkat

²¹ Athiyah Musyirif, *al-Qadha' fi al-Islam*, h. 81.

²² Lihat T.M. Hasbi Ashshiddiqy, *Sejarah Peradilan Islam* (Cet. 3; Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 12, selanjutnya disebut Hasbi Ashshiddiqy.

²³ *Khulafa' ar-Rasyidu'n*, adalah parakhalifah yang arif bijaksana, mereka adalah ke empat sahabat yang terpilih menggantikan kepemimpinan Rasulullah saw. Setelah Muhammad saw. wafat yakni: Abu Bakar Ash-Shiddiqy, Umar bin al-Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, Lihat Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Cet. IX; Jakarta: Penebar Salam, 2001), h. 113.

²⁴ Pejabat yang disebut *al-Katib* mempunyai beberapa orang pembantu dengan masing-masing, yakni ada yang mencatat penerimaan dan pengeluaran negara, mengurus surat menyurat, dan seagainya. Lihat Ibrahim Hasan. *Tarikh al-Islam al-Siyasi* (Kairo: Maktabah al-Nahdah, 1946), h. 343.

beberapa orang hakim (*qa>d*), seperti Abu Darda' di Medinah, dan Abu Musa al-As'ari di Kufah, di samping Umar sebagai *qad*.²⁵

Ketika mengangkat hakim, Umar ibn al-Khat}t}ab membatasi mereka khusus menyelesaikan urusan perdata saja, sedangkan urusan pidana tetap menjadi wewenang khalifah atau gubernur dan perangkat pemerintah di bawahnya.²⁶ Tampaknya Umar ibn al-Khat}t}ab memulai memisahkan antara kedudukan peradilan (yudikatif)²⁷ dan kedudukan pemerintah (eksekutif).²⁸ Namun ketetapan hukumnya tetap ditangani khalifah sendiri. Khususnya yang bersifat *maz}a>lim* (peradilan yang menangani permasalahan kecurangan oknum penguasa dan keluarganya :wilayah *maz}a>lim*). Hal itu tidaklah mengherankan, karena Umar ibn al-Khat}t}ab di samping sebagai kepala negara, juga sebagai ulama. Acuan dalam menjalankan kewenangan tersebut adalah al-Qur'an dan sunah, akan tetapi, jika kedua sumber itu tidak memuat secara tegas persoalan yang dihadapi, maka Umar melakukan ijtihad melalui *qiyas* atau analogi, baik individu maupun kolektif.

Umar ibn al-Khat}t}ab memiliki kepribadian yang sangat kuat dan tegas dalam memperjuangkan kebenaran, oleh sebab itu masyarakat memberi gelar *al-Faru>q*, (tegas dalam membedakan yang benar dan yang salah), selain itu Umar juga gigih dalam menegakkan syariat Islam,

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah* (t.tp. Da>r al-Anshar, t.th), h. 49. Lihat juga Abdul Wahab Khallaf dalam kitab *al-Siya>sah Syar'iyah* dalam Ahmad Sukardja, "*Siyasah Syar'iyah dalam konsep Abdul Wahab Khallaf*" dalam Darul Hukum: Jurnal Dinamika Hukum, Forum Studi Hukum Islam (FSHI), Ed. ke-2, 1993, h. 49.

²⁶ Seperti menyangkut hukum *qis}as* dan *hudu>d*, Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 416.

²⁷ Yudikatif, artinya(a)bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan keadilan; (b) bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara. Lihat Departemenn Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), h.1820.

²⁸ Eksekutif artinya (a) berkenaan dengan pengurusan atau penyelenggaraan sesuatu; (b) mempunyai kekuasaan menjalankan undang-undang; (c) pejabat tingkat tinggi yang bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi dl perusahaan atau organisasi ekssempenyakit kulit. Lihat,Departemenn Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.379.

sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan "Sejak Islamnya Umar kami merasa mulia"²⁹

Umar ibn al-Khat{t}ab adalah orang yang jenius dalam menetapkan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunah dan tidak terpengaruh dengan pendapat yang lain juga tidak berpegang pada satu pendapat. Jika masalah yang baru, Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan kemudian melaksanakan hasil musyawarah tersebut.³⁰

Pemerintahan *khulafa>' al-Ra>syidu>n* pada masa Umar ibn *al-Khat{t}ab* memiliki konsep Amar Makruf Nahi Munkar³¹ sebagaimana disampaikan dalam pidatonya di hadapan publik "bantulah aku dengan mengajak kepada yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar serta memberi nasehat atas apa yang diamanatkan Allah kepada saya untuk mengurus urusan-urusan kalian".³² Ulama fikih sependapat, bahwa amar makruf dan nahi munkar adalah prinsip yang harus dimiliki oleh setiap muslim, bukan hanya dikhususkan bagi pemegang kekuasaan saja.³³ Hal ini banyak dijelaskan al-Qur'an yang memerintahkan kaum muslimin supaya melakukan kegiatan tersebut. Di antaranya dapat dilihat Firman Allah dalam QS A<li 'Imra>n/3:104

²⁹ Izzuddi>n bin al-As'i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>, *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M/1415 H), h.1,h.144.

³⁰ Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun li fiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*(Cet. III; al-Qa>hirah: Da>russala>m, 2006 M/1427Hh. 370.

³¹ Amar makruf dan nahi munkar adalah memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, istilah ini digunakan syariat Islam untuk pengertian memerintahkan atau mengajak diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agamadan melarang diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang buruk oleh agama. Lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 206.Lihat juga Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid, h. 104.

³² Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 124.

³³ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an* (Cet. I; Jawa Tengah: Sinar Grafika Offset, 2005),h.216.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.*³⁴

Amar makruf dan nahi munkar ini, menurut ulama fikih adalah prinsip yang harus dimiliki setiap muslim, karena merupakan tugas terpenting yang dilakukan oleh Negara Islam sebagai indikator bagi wajibnya kerja sama moril antara umat Islam.³⁵ Inilah kegiatan yang dianggap penting dilakukan pada masa *khulafa>' ar-Rasyidu>n*, tetapi pada masa sekarang tidak lagi berfungsi dengan baik karena di kalangan penguasa sendiri banyak yang melakukan kemungkaran dan mengabaikan keadilan. Pelaksanaan hukum Islam pada masa Rasulullah saw., dan *al-Khulafa>' al-Rasyidu>n* terutama pada masa Khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab betul-betul masyarakat sangat merasakan kemakmuran dan keadilan tanpa tebang pilih antara pejabat tinggi dan rakyat kecil.

Pada sisi lain dalam tatanan masyarakat Indonesia, pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD)1945, serta menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pelaksanaannya³⁶. Secara konstitusional, UUD1945 adalah hukum dasar dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga menjadi induk yang melahirkan peraturan hukum dan patokan dalam menguji hukum untuk

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

³⁵ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, h.104. Lihat juga Yusuf al-Qardhawi, *Malamih al-Mustama' al-Muslim Allaz'i Nansyuduhu*, Terj. Setiawan Budi Utomo, *Anatomi Masyarakat Islam*(Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 54.

³⁶ Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 19.

ditaati dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Seluruh peraturan hukum diturunkan dari hukum dasar yang ada di puncak. Semakin ke bawah semakin beragam, konkret dan menyebar.³⁷ Dengan demikian seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus sesuai dan sejalan dengan UUD 1945.³⁸ Namun demikian, dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran.

Di samping itu masalah eksternal lainnya, adalah heterogenitas kondisi sosial masyarakat Indonesia, termasuk tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi yang tidak merata. Corak dan ragam budaya yang sangat beraneka, serta sistem sosial tradisional yang bersifat sangatkhas antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Adanya hegemoni kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan lain yang sangat memengaruhi dalam penegakan hukum di Indonesia.³⁹

Bentangan permasalahan ini merupakan gambaran dari kesenjangan yang sangat lebar antara kenyataan kondisi hukum yang masih serba lemah dan tuntutan terhadap peranan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Memang perlu diketahui bahwa hukum pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab adalah berasaskan syariat Islam yang selalu bersendik anamar makruf dan nahi mungkar, dan di dalam

³⁷ <Lihat Hans Kelsen, *What Justice ?Justice, Politic, and Law in The Mirror of Science*, Terj. *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip Teoritis untuk mewujudkan keadilan dalam Hukum dan Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 331-332. Lihat Juga Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* termasuk Interpretasi Undang-Undang, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 6.

³⁸ Kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan rakyat pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sekaligus merupakan cita-cita hukum negara, prinsip kesejahteraan dalam hukum Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat, sehingga memungkinkan dicegah penimbunan harta di tangan sekelompok orang dan akumulasi kemiskinan pada kelompok lain. Lihat Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum suatu segi tentang Prinsip-prinsip dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Negara Madinah dan Masa kini* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 150-152.

³⁹ Lihat Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum suatu segi tentang Prinsip-prinsip dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Negara Madinah dan Masa kini*, h.131.

penegakan hukum memulai dari diri, keluarga dan kerabatnya sebelum menerapkan kepada orang lain. Pada masa itu betul-betul masyarakat sangat merasakan kemakmuran dan keadilan tanpa tebang pilih.

Pertanyaan mendasar tersebut relevan dengan munculnya berbagai bentangan permasalahan ini merupakan gambaran dari kesenjangan yang sangat lebar antara kenyataan kondisi hukum yang masih serba lemah dan tuntutan terhadap peranan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Disadari bahwa kajian ini tidak berpotensi menghilangkan kesenjangan yang ada, namun diharapkan berimplikasi positif dalam pengembangan intelektual, khususnya berkaitan dengan praktik hukum Umar ibn al-Khat{t}ab dan Implementasinya di negara hukum Indonesia. Kajian ini juga didedikasikan untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dengan turut memperkaya wacana pemikiran hukum, serta berbagai macam pertimbangan yang dapat memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam bagi penyelenggara negara dalam membangun bangsa, terutama untuk mewujudkan negara Islam yang bebas dari unsur-unsur rasa ketidakadilan.

Kajian tentang ijtihad Umar telah banyak dilakukan, baik penulisannya yang berbahasa asing dan sebagiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maupun yang telah ditulis ke dalam bahasa Indonesia, namun berbagai kajian itu belum ada yang secara spesifik membahas praktik hukum Umar dan implementasinya di Indonesia. Referensi dan karya ilmiah yang ada, umumnya membahas ijtihad Umar secara parsial. Misalnya, dalam kitab-kitab fikih klasik pembahasan ijtihad Umar hanya terdapat dalam pasal atau bab tersendiri.

deepublish / publisher

BAB II

MENGENAL KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB

A. Riwayat Hidup Umar Ibn Al-Khat{t}ab

1. Nama, Silsilah, dan Guru

Umar ibn al-Khat{t}ab lahir pada tahun ke-13 pasca Tahun Gajah,⁴⁰ nama lengkapnya adalah Umar ibn al-Khat{t}ab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Raba>h bin Abdullah bin Qurth bin Raza>h bin Adiy bin ka'ab bin luay bin Ghalib al-‘Adawi al-Qurasyi. Nama panggilannya Abu Hafsah dan digelari *al-Fa>ru>q*.⁴¹ Ayahnya bernama al-Khat{t}ab bin Nufail, adalah seorang yang gagah berani. Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Menurut sebagian sejarawan, ibu kandung Umar adalah putri Hasyim, anak perempuan dari paman Abu Jahl bin Hisyam.⁴² Adapun silsilah keturunannya berasal dari suku Bani Adiy, suku ini terkenal sebagai suku yang terpandang mulia, megah dan berkedudukan tinggi.⁴³ Nasab Umar bertemu dengan nasab Rasulullah saw. pada Ka'ab bin Luay bin Ghalib.⁴⁴

Pada masa anak-anak Umar ibn al-Khat{t}ab dibesarkan seperti layaknya anak-anak Quraisy, yang membedakannya dengan yang lain, Umar sempat belajar baca tulis, hal yang jarang terjadi di kalangan

⁴⁰ Izzuddi>n bin al-As{i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>, *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M/1415 H), h. 138.

⁴¹ *Al-Fa>ru>q*artinya yang dengan tegas membedakan antara yang haq dengan yang bathil. Lihat Izzuddi>n bin al-As{i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>, *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4, h. 143..

⁴² Muhammad Husain Haekal, *al-Fa>ru>q 'Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar Bin Khattab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu* (Cet. 11; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 7.

⁴³ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid 1 (Cet. 8; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 236.

⁴⁴ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua* (Cet. 2; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 15.

mereka. Dari semua suku Quraisy ketika Nabi diutus hanya tujuh belas orang yang bisa baca tulis. Bisa dikatakan bahwa Umar termasuk istimewa di antara teman-teman sebayanya. Orang Arab pada waktu itu menganggap pandai baca tulis itu suatu keistimewaan, bahkan mereka menghindarkan anak-anaknya dari belajar.⁴⁵

Pada masa remaja, Umar terkenal sangat keras dan kuat pendiriannya di kalangan kaum Quraisy. Pada masa jahiliyah Umar juga dikenal sebagai duta besar dan sangat disegani yang pandai membaca dan menulis. As-Syifa' binti Abdullah berkata tentang pribadi Umar: "Kalau sudah bicara, suaranya terdengar ke mana-mana, kalau jalan cepat, kalau memukul membuat orang sakit. Sesungguhnya Umar adalah seorang ahli ibadah (*al-na>sik*).” Sebelum masuk Islam, Umar adalah orang yang sangat benci dan menentang Islam dengan wataknya yang keras dan susah kompromi.⁴⁶

Pada masa jahiliyah Umar ibn al-Khat{t}ab menikah dengan Zainab binti Mazh'un, dikaruniai tiga orang anak; Abdullah, Abd al-Rahman al-Akbar dan Hafsa. Umar ibn al-Khat{t}ab juga menikah dengan Mulaikah binti Jarwal melahirkan Ubaidillah.⁴⁷ Umar ibn al-Khat{t}ab juga menikah dengan Quraibah binti Abi Umayyah al-Makhzhumi, setelah itu Umar ibn al-Khat{t}ab juga menikah dengan Ummu Hakim binti al-Harits bin Hisyam bin al-Mugirah melahirkan Fatimah, setelah itu Umar ibn al-Khat{t}ab menikah dengan Jamilah binti S|abit bin Abi Aqlah dari suku Aus lahir Ashim, 'Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail melahirkan Iyad.⁴⁸

Ayah Umar seorang yang cerdas, dan pemberani sangat dikagumi di kalangan masyarakatnya. Al-Khat{t}ab seorang yang tangkas dan tabah memimpin banu Adi dalam suatu pertempuran. Bani Adi ini yang dahulu ikut dalam perang Fijar, yang dipimpin oleh Zaid bin Amr bin Nufail dan

⁴⁵ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, h. 10-11

⁴⁶ Muhammad Husain Haekal, *al-Fa>ru>q 'Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar Bin Khattab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu*, h. 17.

⁴⁷ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 16.

⁴⁸ Muhammad Ridha, *al-Fa>ru>q Umar bin Kattab Ts>ni> Khulafa> al-Rasidi>n* Terj. Imtihan Syafi'I, *Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan* (Solo: al-Qawam, 2013), h. 29

khatab bin nufail pamannya dan sekaligus saudara dari pihak ibu, sebab perkawinan Nufail dengan Jaida' yang kemudian melahirkan Khatab.⁴⁹

Pada masa jahiliah ketika Umar masih muda bekerja sebagai pedagang, dan hasilnya dapat memberi makan diri dan keluarganya, rezeki yang sekadar cukup tidak berlebihan atau bermewah-mewahan. Ketika melakukan perdagangan pergi ke Irak, ke Syam dan ke Yaman, cenderung bertemu dengan para *ami* dan kalangan terpelajar untuk menambah pengetahuan dengan jalan berbicara dengan mereka di banding dengan memperoleh keuntungan dagangannya.⁵⁰

Umar termasuk tokoh Quraisy dan sering menjadi duta kaumnya, ketika muncul peristiwa-peristiwa penting antara kaumnya dengan suku Arab yang lain Umar biasa diutus sebagai duta untuk menyelesaikannya.⁵¹ Sebelum Islam Umar dikenal pula sebagai seorang yang sangat keras menantang risalah Muhammad Rasulullah saw. termasuk ingin membunuh Muhammad saw. Beliau terkenal dengan singa darat.⁵² Sesudah Islam, Umar yang paling depan memusuhi orang kafir, memiliki kepribadian yang sangat kuat dan tegas memperjuangkan kebenaran, yang tidak mengenal takut dan gentar, tidak mengenal bingung dan ragu.⁵³

Sejak awal pertumbuhannya, keadilan sudah menjadi sifat dasar Umar dan sudah menjadi bawaannya yang tumbuh dalam dirinya sampai mencapai kesempurnaannya. Sebab, akal pikiran dan nuraninya sudah

⁴⁹ Lihat Muhammad Husain Haekal, *al-Fa>ru>q 'Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar Bin Khatab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu*, h. 9

⁵⁰ Lihat Muhammad Husain Haekal, *al-Fa>ru>q 'Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar Bin Khatab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu*, h. 78

⁵¹ Muhammad Ridha, *al-Fa>ru>q Umar bin Kattab Ts>ni> Khulafa> al-Rasidi>n* Terj. Imtihan Syafi'I, *Umar bin Khatab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan*, h. 28.

⁵² Fairuz Masduqi, *Sahabat yang dijamin masuk Surga* (Surabaya: Terbit Terang, 2001), h. 124.

⁵³ Muhammad Bilta>ji>, *Manhaj Umar bin al-Khatab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun li fiqh 'Umar wa Tanz'i>ma>tih*(Cet. III; al-Qa>hirah: Da>russala>m, 2006 M/1427H), h. 343.

berada di atas segala nafsu kehidupan dunia sehingga tak dapat dikuasai oleh nafsu.⁵⁴

Sejarah masuknya Umar dalam ajaran Islam sangatlah unik dan menarik. Suatu hari Umar keluar dari rumahnya bermaksud membunuh Nabi Muhammad saw., yang dinilainya memecah belah masyarakat serta merendahkan sesembahan leluhur. Ketika dalam perjalanannya mencari Nabi, bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah dan segera mendekat ke Umar dan menanyakan tujuannya. Hendak ke mana engkau hai Umar ? Nu'aim menggambarkan Umar sebagai orang yang bingung, benci agama dan mencela Tuhan dan ingin membunuh. Nu'aim juga termasuk orang yang berani, maka perasaan Umar yang seperti itu diimbangi oleh perasaan Nu'aim. Kemudian Nu'aim berkata : Umar, sejelek-jelek perbuatan, perbuatanmu itu Umar, dan sejelek-jelek perjalanan perjalananmu itu Umar. Umar ketakutan bukan berarti menghindar tetapi ketakutan Umar, takut terhadap keagungan dan kebenaran diucapkan Nu'aim itu dan Nu'aim berharap agar Umar masuk Islam.⁵⁵

Kemudian Nu'aim bin Abdullah berkata: “Umar apakah anda tahuadik iparmu dan adikmu sendiri, Said bin Zaid dan Fat}imah binti al-Khat}t}abelah masuk Islam dan mengikuti agama yang dibawa Muhammad ? Umar menuju Da>r al-Arqam, di dalamnya terdapat, Said bin Zaid (suami Fat}imah) dan Fat}imah binti al-Khat}t}ab dan Habbab bin al-‘Arat yang sedang membaca lembaran-lembaran wahyu Allah yang dibaca dan dipelajari. Datanglah Umar mengetok pintu dengankeras, danditanya siapa di luar ? Umar menjawab, saya Umar pada saat itu Habbab menjauh dari rumah sambil berdoa kepada Allah; semoga Allah melindungi dan menolong Umar.⁵⁶

Fatimah bersama suaminya menemui Umar di pintu sambil menyembunyikan dipakaianya lembaran yang dipegang. Umar bertanya. Apa yang kau baca itu ? Keduanya menjawab. “Tidak, tidak ada apa-apa”. Umar bertanya lagi. Saya dengar kamu berdua membaca. Said menjawab; Umar apakah anda melihat kebenaran selain agamamu? Tidak lama kemu-

⁵⁴ Khalid Muhammad Khalid, *Khulafa> al- Rasu>l*(t.t.: Da>r S|a>bit, t.th), h. 117.

⁵⁵ Lihat Khalid Muhammad Khalid, *Khulafa> al- Rasu>l*, h. 117.

⁵⁶ Lihat Khalid Muhammad Khalid, *Khulafa> al- Rasu>l*, h. 117.

dian Umar berpikir.⁵⁷ tetapi Fatimah menolaknya memberikan lembaran yang dibacanya sambil berkata engkau adalah najis karena kemusyrikanmu, lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali orang bersih, lalu Umar memenuhi syarat itu dengan bersuci dan mandi. Setelah itu Fatimah memberikan lembaran (*al-Shahi>fah*) kepada Umar. Di dalam lembaran itu terdapat surat Thaha (ayat 1-8 diikuti dengan ayat 14-16)⁵⁸

Tatkala Umar membaca lembaran wahyu itu dia berkata alangkah bagus dan mulianya ucapan ini. Setelah itu Habbab menemui Umar dan menyatakan; Hai Umar, saya berharap Allah menjadikanmu seperti doa Nabi kemarin. Saya dengar Nabi Allah berdoa :

اللَّهُمَّ أَعِزِّ الْأَسْلَامَ بِأَحَدِ عُمَرَيْنِ (عُمَرَيْنِ الْخَطَّابِ-عُمَرَوَيْنِ هِشَامِ)⁵⁹

Artinya:

“Ya Allah kuatkan Islam dengan Islamnya salah satu dari dua Umar yakni Umar ibn al-Khat}t}ab atau Abi al-Hakam ibn Hisya>m”.

Tanpa disadari Allah telah membukakan hatinya. Pada saat itu Umar bertanya kepada Habba>b, di mana Muhammad? tunjukkan kepadaku Muhammad. Saya akan menemuinya untuk menyatakan masuk Islam. Habba>b merasa lega atas ucapan Umar dan berteriak dan bahagia. Saya sangat bergembira Umar, demi Allah sungguh doa Rasul telah diterima dengan Islammu.⁶⁰ Kemudian Habba>b pun memberi tahu Umar tempat Muhammad. Khabba>b mengambil pedangnya Umar lalu dituntunlah Umar ke Da>r al-Arqam, menemui Nabi dan para sahabatnya. Ketika Umar mengetuk pintu, para sahabatpun berdiri, dan Hamzah berkata izinkan dia masuk, kalau datang bermaksud baik, kami layani dengan baik, kalau datang dengan bermaksud jelek, kami bunuh dia dengan

⁵⁷ Khalid Muhammad Khalid, *Khulafa> al- Rasu>l*, h. 118.

⁵⁸ Khalid Muhammad Khalid, *Khulafa> al- Rasu>l*, h. 120.

⁵⁹ Ibnu al-As}i>r, *al-Ka>mil fi> al-Ta>ri>kh*, Jilid 2 (Bairut: Da>r Baitut, 1965 M/1385 H), h. 85-86

⁶⁰ Shafiu al-Rah}ma>n, *al-Rahi>q al-Mah}tu>m(Bah}s\ fi> al-si>rah al-Nabawiyah ala> S{a>hibiha>)* (Cet. I; t.t. : al-Ja>miah al-Salafiyah Mauassah al-Risa>lah Na>sidu>n, 1420 M/1999 M), h. 101.

pedangnya.⁶¹ Setelah dibukakan pintu, Umar berkata: Ya Rasul aku datang untuk menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu Rasulullah berdoa :

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْأِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ⁶²

Artinya:

“Ya Allah Agungkan Islam dengan masuknya Umar menjadi Islam”

Pada saat itu langsung Umar mengucapkan ucapan

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ⁶³

Artinya:

“Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah Rasul Allah”

Setelah Umar menyatakan dirinya menganut Islam maka serentaklah sahabat-sahabat Nabi yang ada di Masjid mengucapkan takbir menandakan bahwa Umar telah masuk Islam. Kemudian Umar memeluk agama yang benar. Serempaklah orang-orang mukmin bertakbir yang menggemparkan Mekah secara keseluruhan.⁶⁴

Menurut pendapat yang masyhur, Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian Muhammad. Umar memeluk Agama Islam setelah empat puluh orang laki-laki dan perempuan dalam urutan orang-orang yang masuk Islam. Menurut Ibnu Abbas, Umar menyatakan keislamannya di hadapan Rasul sebagai penganut Islam yang keempat puluh.⁶⁵ Masuknya Umar dalam Islam adalah bukti dari kecintaan dan kemulian Allah swt. Berkenaan dengan itu maka Jibril turun membawa wahyu kepada Rasul yakni QS al-Anfa>l /8:64.

⁶¹ Ibnu al-As'>i>r, *al-Ka>mil fi> al-Ta>ri>kh*, Jilid 2, h. 86.

⁶² Shafiu al-Rahma>n, *al-Rahi>q al-Mah>tu>m*(*Bahs\ fi> al-si>rah al-Nabawiyah ala> S{a>hibiha>*), h. 104.

⁶³ Shafiu al-Rahma>n, *al-Rahi>q al-Mah>tu>m*(*Bahs\ fi> al-si>rah al-Nabawiyah ala> S{a>hibiha>*), h. 104.

⁶⁴ Lihat Khalid Muhammad Khalid, *Khulafa> al- Rasu>l*, h. 118.

⁶⁵ Lihat Izzuddi>n bin al-As'>i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>, *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4, h. 139.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

*Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.*⁶⁶

Tidak lama setelah menyatakan Islamnya, Umar bertanya kepada Rasulullah saw. ya Rasul, mengapa kita sembunyi-sembunyi dalam menyiarkan agama Islam, padahal kita berada di atas kebenaran dan kaum kafir berada dalam kebatilan?. Rasulullah saw., menjawab, jumlah kita sedikit dan kamu sendiri telah melihatnya. Umar berkata, saya berislam tanpa bimbang tanpa ragu, sekarang dan seterusnya kita semua tidak lagi menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi.⁶⁷ Lanjut dikatakan demi yang mengutus engkau dengan haq, aku berjanji bahwa setiap jengkal tanah yang pernah aku sebarkan kekafiran, akan aku datangi untuk menyebarkan keimanan dan ketahuidan. lanjut dikatakan kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak meninggalkan satu majelis pun yang dahulu aku pernah duduk di majelis tersebut tatkala dalam kekufuran, kecuali aku umumkan keislamanku. Aku datangi perkumpulan-perkumpulan kaum musyrikin lalu aku umumkan bahwa aku bersaksi tidak ada sembah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, hingga mereka mengeroyokku dan terjadi saling pukul antara aku dan mereka.⁶⁸

Masuknya Umar dalam barisan orang-orang Islam waktu itu merupakan kegembiraan dan menjadi penyemangat bagi yang lain sebab Umar orang yang berpengaruh di kaumnya. Masuknya Umar dalam Islam, sedikit banyak mempengaruhi 'imej' masyarakat. Sehubungan dengan hal itu sahabatnya Abdullah Ibn Mas'ud berkata; "Kami senantiasa terhormat semenjak Umar masuk Islam. Islamnya Umar menjadi pembuka kemenangan, hijrahnya merupakan pertolongan, sebab dialah yang paling

⁶⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Karya Utama, 2000), h. 271.

⁶⁷ Khalid Muhammad Khalid, *Khulafa' al-Rasu'l*, h. 124.

⁶⁸ Fairuz Masduqi, *Sahabat yang dijamin masuk Surga*, h. 128

bersikap tegas terhadap kaum yahudi dan kaum munafik di Madinah. Kepemimpinannya merupakan rahmat, karena pada waktu itu kaum muslimin benar-benar dapat menghayati kehidupannya. Seperti dimaklumi, kami tidak mampu salat di baitullah sebelum Umar masuk Islam”⁶⁹

Sesudah masuk Islam sedikit demi sedikit keislamannya diarahkan pada penyucian diri dan hidup sebagai seorang zahid, sebagai orang yang berjiwa besar dengan hati yang bersih, dalam hal ini Umar berada di barisan terdepan. sifat-sifat seperti itu sudah menyatu dalam diri Umar, yang membuatnya lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, keluarga atau kerabatnya.⁷⁰ Pertimbangan ini Abu Bakar yakin pada politik pembebasan Irak dan Syam, yang menyebabkan Abu Bakar menilainya pantas menjadi penggantinya dalam memimpin Umat.⁷¹

Ketika Abu Bakar mendadak jatuh sakit selama lima belas hari pada tahun ketiga masa jabatannya tidak dapat keluar untuk bersembahyang di masjid, karena itu Abu Bakar menyuruh Umar ibn al-Khat{t}ab untuk menggantikan menjadi imam shalat.⁷²

Kemudian Abu Bakar meminta pendapat sahabat-sahabat lain dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Abu Bakar ingin sekali para sahabat sepakat penunjukan Umar sebagai penggantinya. Karena yakin bahwa tidak ada seorang pun kecuali Umar ibn al-Khat{t}ab yang dapat mengambil tanggung jawab kekhalifahan yang berat itu, dan merasa bahwa tidak cukup hanya bermusyawarah dengan kalangan orang-orang bijak di kalangan Muslimin terutama pihak yang menentang kebijakannya.

⁶⁹ Lihat Izzuddin bin al-As{i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>., *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4, h. 144.

⁷⁰ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> ' Dira>satun Mustaw'ibatun li fiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi* , h. 344.

⁷¹ Lihat Husain Haekal, *al-Fa>ru>q 'Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar Bin Khattab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu*, h. 79.

⁷² Lihat Al-Thabari, *Tari>kh al-Umam wa al-Mulu>k*, Jilid IV (Bairut: Da>r al-Fikr , 1987), h. 239.

Berkenaan penunjukan itu Abu Bakar tidak meninggalkan musyawarah tapi tetap mengadakan konsultasi terbatas dengan beberapa orang sahabat senior, antara lain Abdurrahman bin Auf, Ustman bin Affan, dan Asid bin Kduhair tokoh Ansar.⁷³

Konsultasi ini menghasilkan persetujuan atas pilihannya pada Umar secara obyektif. Kemudian dengan terpaksa karena sakit yang dideritanya Abu Bakar menemui kaum Muslimin dan berkumpul di masjid untuk memberitahukan keputusannya. Abu Bakar berkata: apakah kalian menyetujui orang yang kutunjuk menjadi pemimpin kalian? Sesungguhnya aku demi Allah telah bersungguh-sungguh berdaya-upaya memikirkan tentang hal itu dan aku tidak mengangkat seseorang dari sanak keluargaku, tetapi saya tunjuk menjadi khalifah adalah Umar ibn al-Khatib sebagai penggantikmu. Maka dengarlah dan taatlah kepadanya, orang banyakpun berkata: Kami dengar dan kamitaat⁷⁴

Setelah mendengar itu Abu Bakar berdoa sambil mengangkat tangan: Ya Allah yang kuinginkan hanyalah yang terbaik untuk mereka. Aku khawatir mereka dilanda kekacauan. Aku sudah bekerja untuk mereka, dan engkau lebih tahu. setelah aku berijtihad dengan suatu pendapat untuk mereka, maka untuk memimpin mereka kutempatkan orang yang terbaik di antara mereka, yang terkuat menghadapi mereka dan paling berhati-hati agar mereka menempuh jalan yang benar.⁷⁵ Setelah mendengar itu Umat Islam semakin percaya terhadap apa yang dilakukan Abu Bakar.

Setelah mendapat persetujuan dari kaum muslim atas pilihannya, maka ia memanggil Ustman bin Affan untuk menuliskan pengangkatan Umar. Isi pengangkatan itu adalah sebagai berikut: Dengan nama Allah yang Pengasih dan Maha Penyayang . ini adalah perjanjian yang dibuat

⁷³ Lihat H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Cet. II; Jakarta: UI Press, 1990), h. 24.

⁷⁴ Lihat Al-Thabari, *Tarih al-Umam wa al-Muluk*, Jilid IV, h. 247. Lihat juga Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husain: Amanat Perdamaian, Keadilan dan Persatuan/Peranannya sebagai Pribadi dan Khalifah* (Cet. 7 ; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), h.158.

⁷⁵ Lihat Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husain: Amanat Perdamaian, Keadilan dan Persatuan/Peranannya sebagai Pribadi dan Khalifah*, h.159.

Abu Bakar bin Abi Quhafa kepada kaum Muslimin. Aku menunjuk Umar ibn al-Khat{t}ab menjadi pemimpin kamu, maka dengarkanlah dan turutilah dia. aku tidak menyalahkan kebbaikannya atas kamu.⁷⁶

Berkenaan dengan itu Abu Bakar memanggil Umar dan membekalinya nasihat-nasihat, lalu mengangkat kedua tangannya seraya berdoa untuk keselamatannya dan kejayaan Islam serta pemeluknya.⁷⁷ Lebih lanjut pesannya kepada Umar supaya perang melawan pendudukan Persia dan Rumawi di Irak dan Syam diteruskan dan jangan bersikap lemah. juga mengingatkan mengenai kewajiban orang yang memegang tampuk pimpinan umat untuk selalu berpegang pada kebenaran, di samping menyebut ayat kasih sayang Allah juga menyebutkan ayat tentang azab, supaya hamba-hamba-Nya ada harapan dan rasa takut, yang diharapkan dari Allah hanyalah kebenaran.⁷⁸

Ada beberapa faktor yang mendorong Abu Bakar untuk menunjuk atau mencalonkan Umar ibn al-Khat{t}ab menjadi khalifah, faktor utama ialah kekhawatirannya akan berulangkembali peristiwa yang sangat menegangkan di Tsaqifah Bani Saidah yang nyaris menyeret Umat Islam ke jurang perpecahan, bila tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikannya.⁷⁹ Pada saat itu kaum Ansar dan Muhajirin saling mengklaim sebagai golongan yang berhak untuk menjadi khalifah.

Sesuai dengan isi perjanjian tertulis tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari sebagian kaum muslimin, maka setelah Abu Bakar meninggal, Umar ibn al-Khat{t}ab dikukuhkan oleh kaum Muslimin menjadi khalifah kedua dalam satu baiat umum yang berlangsung di masjid Nabawi.⁸⁰

⁷⁶ Lihat Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan sejarahnya* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 170. Lihat juga O. Hashem, *Saqifah Awal Perselisihan Umat* (Cet. I; Bandar Lampung: Yapi, 1987), h. 109.

⁷⁷ Lihat Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Jilid IV, h. 247.

⁷⁸ Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husain: Amanat Perdamaian, Keadilan dan Persatuan/Peranannya sebagai Pribadi dan Khalifah*, h.159.

⁷⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Tarikh al-Madza Hib al-Islamiyat fi al-Siyasat wa al-'Aqidat* (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabiyyat, t.t.), h. 95.

⁸⁰ H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, h.24-25.

Umar ibn al-Khat{t}ab keluar dipercaya untuk memimpin Umat sesudah Abu Bakar, yang terbayang dalam pikirannya hanya rasa tanggung jawab yang begitu berat akan dipikulkan di bahunya. Umar bukan bergembira dan bangga memegang tampuk pimpinan semacam itu, tetapi justru merasa sedih. harapannya adalah sekiranya Abu Bakar sembuh dari sakitnya maka kepercayaan dan amanat umat kepadanya, tetapi bagaimanapun tanggung jawab itu harus diterima dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab pula, bila waktunya sudah tiba.⁸¹

Setelah Umar ibn al-Khat{t}ab menerima jabatan Khalifah, pada tahun (13-23 H atau tahun 634 M-644 M).⁸² Menurut persi Abu Bakar bin Ismail bin Muhammad bin Said bin Saad yang diterima dari bapaknya, Umar ibn al-Khat{t}ab memiliki masa kekhalifahan sepuluh tahun lima bulan dua puluh satu hari. Persi lain mengatakan masa kekhalifahannya sepuluh tahun enam bulan lima malam.⁸³ Bersamaan dengan itu Umar ibn al-Khat{t}ab naik ke mimbar dan menyampaikan pidato pertamanya di hadapan publik: Ya Allah aku ini orang yang keras, maka jadikanlah aku orang yang lemah lembut, Aku ini orang yang lemah maka jadikanlah aku orang yang kuat. Aku ini orang yang kikir maka jadikanlah aku orang yang dermawan.⁸⁴

Di samping isyarat-isyarat di atas yang telah memberikan gambaran tentang kepribadian Umar, maka petunjuk lain yang tidak kalah pentingnya ialah sikap Rasulullah saw. atas dasar pertimbangan yang cukup rasional mengharapkan keislaman Umar sebagai salah seorang yang akan memperkuat perjuangan Islam. Berkenaan dengan itu, dari Ibn Umar diceritakan bahwa Rasulullah saw. memohon kepada Allah swt.

⁸¹ Lihat Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husain: Amanat Perdamaian, Keadilan dan Persatuan/Peranannya sebagai Pribadi dan Khalifah*, h.159.

⁸² Lihat Mulyadhi Kartanegara dkk. *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2012), h. 9.

⁸³ Lihat Izzuddin bin al-As{v}r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>., *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4, h. 166.

⁸⁴ Lihat Abdurrahman Umairah, *Tokoh-Tokoh yang diabadikan al-Qur'an*, jilid 4 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.30.

sebagaimana yang telah dikutip di awal tulisan, maka disini akan diberikan artinya saja:

"Ya Allah, Muliaikan Islam dengan kecintaan dua orang laki-laki kepada Muhammad yakni Umar ibn al-Khat}t}ab dan ibn Hisya>m (Abu Jahal) ”⁸⁵

Ini berarti bahwa Umar telah diperhitungkan dan dianggap sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar di tengah-tengah suku Quraisy. Dirawikan juga bahwa pidato pertama Umar, Sesungguhnya Allah menguji kamu dengan saya dan menguji saya dengan kamu dan membiarkan saya memimpin kamu sesudah sahabat saya. Maka demi Allah bila ada sesuatu urusan dari urusan kalian dihadapkan kepadaku, maka urusan itu akan kutangani sendiri. dan bagi orang yang jauh dariku, maka akan kuangkat pimpinan di sana dari orang-orang yang kapabel dan amanah. Demi Allah jika mereka memimpin dengan baik, maka aku akan berbuat baik kepada mereka, dan jika mereka memimpin dengan tidak baik maka tentu saya akan menghukumnya”.⁸⁶

Pidato tersebut menggambarkan pandangan Umar bahwa jabatan khalifah adalah tugas yang berat sebagai amanah dan ujian. Antara pemimpin dan yang dipimpin harus terjalin hubungan timbal balik yang seimbang dalam melaksanakan tanggung jawab itu. Setiap urusan harus diurus dan diselesaikan oleh khalifah dengan baik. Khalifah harus memilih orang-orang yang benar dan bisa memegang amanah untuk membantunya. Hukum harus ditegakkan terhadap pelaku tindak kejahatan.

2. Integritas Pribadi Ibn Al-Khat}t}ab

Integritas pribadi ibn al-Khat}t}ab adalah mempunyai dua kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang besar lainnya. *Pertama*, Umar mampu menghidupkan gairah hidup dan dorongan berkarya pada setiap lapisan masyarakat dan pada setiap pemimpin yang bertugas mengabdikan diri bagi masyarakat itu. *Kedua* Umar mampu dengan ketajaman indranya

⁸⁵ Izzuddi>n bin al-As'i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>, *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4, h. 139.

⁸⁶ Lihat Husain Haekal, Muhammad Husain Haekal, *al-Fa>ru>q 'Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar Bin Khattab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu*, h.124.

menembus sampai ke dasar kepribadian manusia, sehingga dengan mudah dan ilham yang benar Umar dapat mengetahui dalam segi apa kebesaran seorang besar, untuk suasana bagaimana bisa ditampilkan dan tugas apa yang dapat dilakukannya, kapan harus ditunjuk untuk sesuatu jabatan dan kapan pula harus ditanggihkan penampilannya sampai batas tertentu.⁸⁷ Kedua kemampuan itu terdapat dalam riwayat hidup Umar ibn al-Khat}t}ab.

Berkenaan dengan integritas kepribadian Umar ibn al-Khat}t}ab yang lebih menonjol lagi adalah iman kepada Allah swt. dan persiapannya menghadapi hari akhirat, iman inilah menyebabkan adanya keseimbangan dan daya tarik dalam kepribadian Umar. Karena itu kekuatannya tidak membuat menyimpang dari keadilan, kekuasaannya tidak menyimpang dari kasih sayangnya, dan kekayaannya tidak membuatnya menyimpang dari sikap rendah hatinya. Umar ibn al-Khat}t}ab memiliki pemahaman yang benar terhadap hakikat iman dan hakikat kalimat tauhid.⁸⁸

Kekuatan iman yang sangat berkuasa atas akhlak dan pendapatnya yang sulit ditundukkan dan sangat berkuasa atas sikapnya yang tegas dan keras terhadap akidah menjadi dorongan tabiatnya. Iman Umar adalah pengatur yang mengendalikan akhlaknya dan pikirannya sebagaimana iman itu mengendalikan pikiran dan emosinya. Umar betul-betul memiliki pemahaman yang benar terhadap hakikat iman dan hakikat kalimat tauhid. Ciri khas inilah yang membedakan dengan pembesar-pembesar lainnya. Pengaruh keimanannya yang mendalam itu terpantul dalam kehidupannya.⁸⁹ Antara lain:

- a. Ketakutannya kepada Allah dengan melakukan introspeksi terhadap dirinya

⁸⁷ Lihat Abbas Mahmud al-‘Akkad, *Abqariyyatu Umar*, terj. Prof. H. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin ahmad, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin khattab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 12-13.

⁸⁸ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 172-173.

⁸⁹ Lihat Husain Haekal, Muhammad Husain Haekal, *al-Fa>ru>q ‘Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar Bin Khattab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu*, h. 86

Umar pernah mengatakan, Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Dan bersiap-siaplah kamu menghadapi hari paling agung, di mana pada hari kamu dihadapkan pada Tuhanmu, tiada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.⁹⁰

Berkenaan dengan itu Umar mendasarkan pandangannya pada Firman Allah swt. QS. al-Haqqah/69: 18.

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

Terjemahnya:

Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).⁹¹

Karena besarnya ketakutan Umar kepada Allah maka diintrospeksi dirinya secara ketat. Bila diketahui bahwa pernah salah dalam memenuhi permintaan seseorang, maka orang itu disuruh menuntut balas terhadap dirinya.

b. Sifat zuhud Umar

Thalhah bin Ubaidillah berkata : bahwa Umar ibn al-Khattab adalah orang yang pertama menganut Islam dan berhijrah, tetapi dia adalah orang yang paling zuhud di dunia dan lebih mencintai akhirat.⁹² Persepsinya tentang kehidupan ini, bahwa dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. bahwa dunia ini adalah ladang bagi akhirat, keberadaan kita di dunia ini adalah seperti orang asing atau pengembara yang hanya sekedar lewat. Karena itu Umar membebaskan dirinya dari kekuasaan dan kemewahan serta perhiasan duniawi, tunduk dan patuh kepada Allah swt. lahir maupun batin yang

⁹⁰ Izzuddin bin al-Asy'ir Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi, *Usud al-Ghahab* bah fi Ma'rifati al-Sahabah Juz 4, h.161.

⁹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.968.

⁹² Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faizan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 148.

terpatri dalam hatinya yang mendorong untuk berlaku zuhud di dunia. Salah satu contoh kezuhudannya, Sabiq menerima dari Anas berkata, sungguh saya melihat di antara dua bahu Umar empat tambalan pada gamisnya. Menurut Abi> Usman, saya melihat Umar ibn al-Khat}t}ab melentar jumrah dengan menggunakan penutup badan yang ditambah dengan seonggok tambalan yang melekat.⁹³

Ketika mendapat bagian tanah di Khaibar, Umar menemui Rasulullah saw. dan menyampaikan, saya mendapat tanah di Khaibar, yang sebenarnya belum pernah saya dapat harta begitu berharga, tetapi apa yang saya harus perbuat dengan itu. Kalau anda mau pokoknya wakafkan dan sedekahkan dengan itu. maka dengan itu Umar sedekahkan kepada fakir miskin, kaum kerabat, membebaskan hamba sahaya, fi sabilillah dan kepada tamu. Boleh juga orang yang mengurusnya ikut menikmati dengan sepantasnya atau memberikan kepada teman yang tidak ikut memilikinya. Lanjut dikatakan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan pokoknya.⁹⁴

Inilah yang pertama sekali sedekah dilakukan dalam Islam dan menjadi dasar pertama sistem wakaf di kalangan Muslim di mana pun mereka berada. Persoalan wakaf tanah di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.⁹⁵

c. Kecerdasan

Umar ibn al-Khat}t}ab memiliki kecerdasan untuk mengetahui akhlak-akhlak yang bertentangan dan rahasia jiwa. Umar sekali-kali tidak mengemukakan pendapat tentang jiwa dan akhak dengan mudah seolah-olah hanya menyurutinya dari satu segi atau mencocokkannya dengan ukuran yang satu, bahkan Umar mengetahui dunia dan mengetahui perubahan hati dan jiwa manusia. Dengan pengetahuan ini Umar gemar memperhatikan manusia dengan seksama dan mengadakan pengawasan terhadap mereka hingga tidak ada yang

⁹³ Lihat Lihat Muhammad Ridha, *al-Fa>ru>q Umar bin Kattab Tsa>ni> Khulafa> al-Rasidi>n* Terj. Imtihan Syafi'I, Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan, h. 178-179

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 65-66.

⁹⁵ Lihat Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* t, 97.

luput dari hal-hal yang mungkin timbul dari mereka berupa kebaikan, kejahatan, kekuatan, perbaikan dan perusakan.⁹⁶

Berkenaan dengan kecerdasan Umar ibn al-Khat{t}ab, diriwayatkan oleh Al Hakim dan Thabrani dari Ibnu Mas'ud berkata, "Seandainya ilmu Umar ibn al-Khat{t}ab diletakkan pada tepi timbangan yang satu dan ilmu seluruh penghuni bumi diletakkan pada tepi timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar ibn al-Khat{t}ab lebih berat dibandingkan ilmu mereka."⁹⁷

Rasulullah saw. pernah bersabda, Mengenai ilmu Umar ibn al-Khat{t}ab sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَ نَيْ حَمْرُهُ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " بَيْنَا أَنَا وَنَا بَيْنَ شَرِّ بَيْتٍ يَعْنِي اللَّيْلَ حَتَّى أَنْظُرُ إِلَى الرَّيِّ يَجْرِي فِي ظُفْرِي أَوْفَى أَظْفَارِي , ثُمَّ نَا وَلْتُ عُمَرَ , قَالُوا : فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ "الْعِلْمُ"⁹⁸

Artinya:

Dari Yunus, dari Zuhry, dia diberitahu oleh Hamzah dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Tatkala aku sedang tidur, aku bermimpi diberi segelas susu. Aku meminumnya hingga aku lihat pemandangan yang indah pada kuku- kukuku. Kemudian sisa susu kuberikan kepada Umar bin al-Khattab." Bagaimana engkau menakwilkannya ?" Tanya para sahabat. Beliau menjawab, "(itu adalah) ilmu" (HR. al-Bukhari)

Penafsiran susu dengan ilmu menurut al-Nawai karena keduanya sama-sama mengandung manfaat yang banyak, di samping keduanya merupakan sumber kebaikan. Susu adalah gizi untuk anak-anak,

⁹⁶ Liha Abbas Mahmud al-‘Akkad, Abqariyyatu Umar, terj. Prof. H. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin ahmad, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin khattab*, h. 61.

⁹⁷ Izzuddin bin al-As\i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>., *Usud al-Gha>bah fi> Ma’rifati al-S{ahabah* Juz 4, h.146.

⁹⁸ Ima>m Abi> Abdillah Muhammad ibn Isma>il al-Bukha>ri> al-Ja’fi>, *S{ahihu al-Bukha>ri*, Kitab Keutamaan Sahabat, bab Mana>qibi Umar ibn Khattab abi> Hafs>in al-Qurasyiyyi al-al-‘Adawiyyi ra. (Riya>d} : Da>russala>m, t. th.), h. 754.(Hadis ke 3681)

sumber kesehatan dan makanan untuk tubuh. Adapun ilmu adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat.

d. Wibawa Umar ibn al-Khat{t}ab dan ketakutan Syaitan kepadanya

Salah satu integritasnya serangkaian juga yang melekat pada dirinya adalah wibawa Umar ibn al-Khat{t}ab dan ketakutan Syaitan kepadanya. Dari Abdullah bin Buraidah berkata saya dengar Buraidah berkata : Pada suatu ketika Rasulullah saw. keluar dan menuju ke suatu tempat (Magha>ziah), dalam perjalanannya bertemu dengan seorang perempuan berkulit hitam lalu bertanya kepada Rasul, wahai Rasul saya ini ada nazar untuk memukul gendang dengan riang, maka Rasul menjawab, iya, Meskipun Nabi mengizinkan, beliau juga bersabda kalau itu tidak penting tidak usah dilakukan lalu datanglah sahabat-sahabat lain yakni, Abu Bakar, Ali, Usman, perempuan itu tetap memukul gendangnya. Namun ketika Umar datang, wanita hitam itu berhenti dari penampilannya dan lari sembunyi di balik tabir. Pada saat itu Rasulullah saw. Bersabda:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ.⁹⁹

Artinya:

Sesungguhnya syaitan itu takut kepadamu wahai umar. (HR. Tarmidzi)

Menurut Abu Isa hadis ini termasuk hadis hasan shahih. Hadis ini juga menunjukkan cara Rasul memuji sahabatnya. Penjelasan tersebut merupakan gambaran integritas yang menonjol pada diri Umar, dapat memberi dorongan berkarya bagi semua kalangan serta dapat menilai kapan seseorang ditunjuk untuk sesuatu jabatan dan kapan ditanggihkan dengan melalui ketajaman indranya dan kekuatan imannya, selalu introspeksi diri, serta sifat zuhud intelektual dan wibawanya, sehingga syaitan takut kepadanya. Integritas tersebut Umar tidak membuat menyimpang dari keadilan, kekuasaannya tidak menyimpang dari kasih sayangnya, dan kekayaannya tidak membuat menyimpang dari sikap rendah hatinya.

⁹⁹ Izzuddin bin al-As'i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>., *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4, h. 152.

integritas pribadi Umar menjadi duta kaumnya, baik sebelum Islam maupun sesudah Islam Umar termasuk memiliki kepribadian yang sangat kuat dan tegas memperjuangkan kebenaran, yang tidak mengenal takut dan gentar, tidak mengenal bingung dan ragu. Sesuai pernyataannya, saya berislam tanpa bimbang tanpa ragu, sekarang dan seterusnya kita semua tidak lagi menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi.

B. Karya-karyanya

Umar memerintah selama sepuluh tahun (13-23 H/ 634-644 M). selama pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Umar ibn al-Khat{t}ab melakukan banyak reformasi secara administratif dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia, dan mengontrol dari dekat kebijakan publik. Karya-karya Umar sewaktu menjadi khalifah dengan intelektualnya, Umar ibn al-Khat{t}ab dapat melahirkan konsep-konsep baru, antara lain, menetapkan tahun hijriyah sebagai kalender umat Islam, mencetak mata uang, menciptakan lembaga Peradilan, lembaga Pendidikan, menghimpun al-Qur'an dalam bentuk mushaf, membangun kota Basrah, Membangun Kufah, membentuk kas negara (*Bait al-Ma>l*), membentuk lembaga perkantoran, membangun balai pengobatan, membangun tempat penginapan, memanfaatkan kapal laut untuk perdagangan, menetapkan hukuman cambuk bagi peminum "*khamr*" (minuman keras) sebanyak 80 kali cambuk, mencetak mata uang dirham, audit bagi para pejabat serta pegawai dan juga beberapa konsep yang lainnya. Namun peneliti tidak menjelaskan secara keseluruhan karya-karya tersebut sesuai yang telah disebutkan karena ada yang terkait dengan pembahasan di bab lain.

1. Penetapan Tahun Hijriyah Sebagai Tahun Resmi

Menetapkan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriah berdasarkan peredaran bulan (*Qamariyah*). Dibandingkan dengan tahun Masehi (*Maladiyah*) yang di dasarkan pada peredaran matahari (*Syamsiah*), tahun Hijriah lebih pendek. Perbedaannya setiap tahun adalah

11 hari, Penetapan tahun Hijriah ini dilakukan Umar ibn al-Khat{t}ab, pada tahun 638 M¹⁰⁰

Kepentingan utama, yang telah mengilhami Umar ibn al-Khat{t}ab dengan terbentuknya persatuan Arab di bawah naungan Islam yakni untuk menjadikan hijrah Rasulullah saw. sebagai permulaan kalender Arab.¹⁰¹ Yang selama ini digunakan kadang-kadang tahun gajah dan peristiwa-peristiwa besar lainnya dan sejarah peperangan orang-orang Arab. Umar ibn al-Khat{t}ab berpendapat bahwa Hijrah Nabi ke Yasrib itu merupakan suatu peristiwa besar dalam sejarah Islam masa Rasulullah saw. Sebab dengan hijrah inilah permulaan pertolongan Allah swt. Kepada Rasul-nya dan agamanya diperkuat.¹⁰² Sejak itulah Penanggalan bagi kaum muslim tidak lagi menyebut tahun gajah atau pengulangan satu tahun sesudah hijriah atau tahun ke dua sesudah hijriah, begitu juga tidak mengulangi lagi tahun, bulan dan hari-hari penting lainnya.

Pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab, para sahabat kebingungan terhadap penanggalan, lalu mereka bermusyawarah akan hal itu. Berkenaan dengan masalah ini Abu Musa al-Asy'ari menyurat kepada Umar ibn al-Khat{t}ab untuk bermusyawarah tentang penetapan tanggal, lalu Umar memenuhi undangan itu. Ide yang berkembang dalam pertemuan itu yakni, dimulai pada masa pengangkatan Rasul, ada yang berpendapat pada hari wafatnya dipatenkan, ada yang menyarankan dimulai pada hari kelahirannya, ada juga yang mengatakan dimulai pada bulan Ramadhan, ada yang mengusulkan bulan Muharram, karena bulan-bulan itu termasuk bulan-bulan yang dimuliakan.

Kejadian ini terjadi pada tahun ke-16 sesudah hijrahnya Rasul. Lalu mereka menyepakati tahun hijriah itu pada bulan Muharram karena bulan tersebut merupakan awal dari bulan setiap tahun. Pada tanggal dimulainya

¹⁰⁰ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun li fiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi* ,h. 318.

¹⁰¹ Lihat Muhammad Husain Haekal, Muhammad Husain Haekal, *al-Fa>ru>q 'Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar Bin Khattab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu*, h. 597.

¹⁰² Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun li fiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi* , h. 318.

satu Muharram bersamaan hari kamis 15 Juli 622 M. ini perbedaan yang jelas antara penanggalan Islam dan yang lainnya.¹⁰³

Dipilihnya kalender ini merupakan ilham yang sukses, dengan dasar itu Umar menjalankan kebijakannya dalam menghadapi berbagai macam persoalan Negara yang dalam perkembangannya yang berubah-ubah begitu cepat, dan selalu mencari yang dipandanginya lebih baik dan lebih praktis.

2. Mencetak Mata Uang Dirham

Uang merupakan benda berharga seperti emas, perak. Uang merupakan sarana kehidupan masyarakat yang sangat penting, baik untuk kebutuhan pribadi maupun umum. Uang juga merupakan alat untuk berhubungan dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain. Warga Negara pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab bukan hanya orang-orang Islam, tetapi juga orang-orang non muslim. Negara-negara yang berdampingan dengan negara Islam adalah negara-negara yang mempunyai sistem pemerintahan dan peradaban.¹⁰⁴

Penting untuk diketahui dalam pembahasan ini adalah bagaimana kebijakan uang pada masa Umar ibn al-Khat{t}ab dan bagaimana peranannya dalam Negara. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Umar ibn al-Khat{t}ab masih memberlakukan mata uang yang digunakan pada masa pemerintahan Rasulullah saw. dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pada mata uang tersebut terdapat lukisan raja Hiraklius dan lukisan agama Nasrani atau gambar raja Kisra dan api.¹⁰⁵

Namun Umar *al-Fa>ru>q* masih memberlakukan mata uang tersebut dan nilainya, hanya saja menambahkan beberapa kata dan kalimat di dalamnya. Tujuannya adalah untuk membedakan antara mata uang yang asli dan yang palsu. Serangkaian itu juga Umar ibn al-Khat{t}ab mencetak

¹⁰³ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun li fiqh 'Umar wa Tanz'i>ma>tihi*, h. 320.

¹⁰⁴ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 406.

¹⁰⁵ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua.*, h. 407.

mata uang di luar negeri dan menetapkan mata uang dirham sebagai mata uang resmi. Al-Mawardi menyatakan bahwa Umar ibn al-Khat{t}ab adalah Khalifah pertama yang menentukan nilai mata uang dirham. Sedangkan menurut al-Magrizi, orang yang pertama kali mencetak mata uang dalam sejarah adalah Khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab pada tahun 8 H. Umar ibn al-Khat{t}ab menambahkan pada mata uang raja Kisra, kalimat *Al-Hamdulillah* dan kalimat *La Ilaha Illallah*, dan pada bagian lain dari mata uang tersebut di tulis nama Khalifah Umar.¹⁰⁶

Uraian tersebut dapat dipahami bahwa Umar ibn al-Khat{t}abyang pertama kali mencetak mata uang dirham dan telah membuat peraturan khusus yang berkaitan dengan sarana kehidupan orang Islam dan lainnya yang vital. Langkah Umar ibn al-Khat{t}ab ini diikuti oleh *Khulafa al-Rasyidu>n* yang lain sebagaituntutan kemajuan dan peradaban.

3. Menciptakan Lembaga Peradilan

Ketika Islam semakin meluas, masalah hukum semakin bertambah dan semakin meluas pula peranan gubernur. Berkenaan itu maka lembaga Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga *yudikatif* (Peradilan) dengan lembaga *eksekutif* (pemerintahan).¹⁰⁷ Umar ibn al-Khat{t}ab mengangkat beberapa orang sebagai hakim yang mempunyai reputasi selain para gubernur. Umar mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Suraih sebagai hakim Basrah, dan Abu Musa al-‘Asy’ari sebagai hakim di Kufah.¹⁰⁸

a. Pembangun kota Basrah

Basrah adalah nama sebuah kota yang terletak di persimpangan sungai Tigris dan Euftrat. Persimpangan sungai tersebut biasa disebut pesisir Arabia. Kronologis pembangun kota Basrah ini diawali setelah Utbah meminta izin kepada Umar untuk menjadikan Basrah sebagai kota. Utbah menulis surat kaum muslimin harus punya tempat

¹⁰⁶ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua.*, h. 407.

¹⁰⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaan Islam*, ed.1-18 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 37.

¹⁰⁸ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Cet. I; Rajawali Pers, 2011), h. 63.

kediaman yang bisa ditempati ketika musim dingin tiba, begitu juga tempat kediaman ketika pulang dari peperangan.¹⁰⁹

Umar ibn al-Khattab menjawab melalui surat, carilah lokasi yang dekat dengan tempat gembalaan dan sumber air, lalu kirim kepada saya sifat-sifat lokasi tersebut. Utbah pun memberikan balasan kepada Umar, “aku telah menemukan sebuah lokasi yang penuh dengan pecahan-pecahan batu, letaknya di ujung daratan dan dekat dengan perairan. Di balik tempat itu terdapat rawa-rawa yang penuh dengan air dan pepohonan rimba. Setelah surat itu sampai di tangannya Umar berkata ini tanah Basrah, lokasinya dekat sumber air minum tempat gembalaan dan tempat mencari kayu bakar. Kemudian menginstruksikan tinggallah tempat itu.¹¹⁰

Berkenaan instruksi tersebut maka, Utbah mendiaminya dan membangun masjid dari kayu rotan yang kebetulan banyak dijumpai disana. Utbah juga membangun kantor pemerintahan di sebuah tanah lapang yang disebut dengan lapangan Bani Hasyim. Sebelumnya tempat tersebut bernama “Danha’ (lapangan terbuka)”. Di tempat itu juga dibangun penjara, kantor administrasi, juga kamar mandi para tawanan, sebab lokasinya berdekatan dengan sumber air. Konon apabila mereka melakukan peperangan, mereka mencabut kayu-kayu bangunan, kemudian mengikat dan meletakkannya. Ketika kembali, mereka akan membangunnya seperti semula.

Kisah kota ini pernah mengalami kebakaran, kemudian kaum muslimin membangunnya dengan bata. Orang pertama yang menanam kurma di lokasi ini adalah Abu Bakar, setelah itu, orang-orang ikut menanamnya. Umar menunjuk Mughirah bin Syu’bah sebagai gubernur Basrah, lalu digantikan Abu Musa Al-Asy’ari pada tahun 17H. Abu Musa-lah yang membangun masjid dan kantor pemerintahan dari batu bata.

¹⁰⁹ Muhammad Ridha, *Al-Fa>ru>k Umar bin Khattab Tsa>ni> Khulafa> ar-Ra>syidi>n*, Terj. Imtihan Syafi’I, *Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan*, h. 243.

¹¹⁰ Muhammad Ridha, *Al-Fa>ru>k Umar bin Khattab Tsa>ni> Khulafa> ar-Ra>syidi>n*, Terj. Imtihan Syafi’I, *Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan*, h. 243.

Adapun kota Ubullah, kota tersebut lebih tua umurnya dari pada Basrah. Basrah baru diubah menjadi kota zaman Umar bin Khattab, sedangkan pada waktu itu Ubullah adalah sebuah kota yang menjadi tempat penyimpanan logistic dan gudang senjata Kisra.

b. Pembangun kota Kufah

Kufah adalah nama sebuah kota terkenal di Babilonia yang masih dalam cakupan wilayah Sawad Iraq. Sebagian orang menyebutnya “*Khaddul ‘Adzra*” (pipi perawan). Kufah dijadikan kota bersamaan dengan Basrah. Mengenai sebab dibangunnya kota ini bermula saat Sa’ad mengirimkan surat kepada Umar berisi informasi tentang berbagai penaklukan yang berhasil dilakukan. Tatkala Umar melihat mereka, Umar menanyakan tentang perubahan warna kulit dan kondisi kaum muslimin. Mereka menjawab “Udara di wilayah tersebut yang membuat kulit kami berubah warna”.¹¹¹

Mendengar informasi itu Umar menginstruksikan kepada mereka agar mencari lokasi kediaman yang bisa ditempati kaum muslimin. Umar ibn al-Khat{t}ab menulis surat kepada Sa’ad yang berisi, “utuslah Salman dan Hudzaifah untuk mencari lokasi kediaman daratan dan perairan yang tidak ada jembatan atau lautan yang menghalangi antara aku dan kalian”. Sa’ad pun mengirimkan keduanya dan mereka berdua memilih Kufah yang berdekatan dengan Hirah sebagai lokasi yang tepat, selain itu lokasinya berada di pinggiran barat Sungai Eufrat. Keduanya singgah di sana dan kemudian melaksanakan shalat, lalu berdoa kepada Allah agar menjadikan tempat tersebut sebagai tempat kediaman yang tahan lama. Sa’ad pun menetap di Kufah dan kemudian dia menulis surat kepada Umar, “sesungguhnya aku telah berada di Kufah yang terletak di antara Hirah dan Sungai Eufrat (daratan dan perairan) yang ditumbuhi berbagai rerumputan hijau dan *nashy*”.¹¹²

¹¹¹ Muhammad Ridha, *Al-Fa>ru>q Umar bin Khattab Tsa>ni> Khulafa> ar-Ra>syidi>n*, Terj. Imtihan Syafi’i, *Umar ibn al-Khat{t}ab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan*, h. 245.

¹¹² Nashy adalah tanaman berbentuk kejur, termasuk makanan ternak terbaik selama masih basah. Jika berubah menjadi putih maka iadisebut *Thariqah*, dan jika menjadi

Sa'ad memberikan pilihan kepada segenap kaum muslimin untuk memilih antara Kufah dan Madain. "Barangsiapa yang tertarik untuk tinggal di Madain, saya akan meninggalkannya disana sebagai penyokong persenjataan" kata Sa'ad. Tatkala orang-orang muslim menetap di Kufah, mereka pun memperoleh kembali bahan makanan yang dulu sempat hilang. Kemudian merek membangun kota Kufah dengan batang-batang kayu sebagaimana membangun kota Basrah. Pasca terjadi kebakaran di kota ini, kaum muslim membangunnya kembali dengan bata.¹¹³

Arsitek pembangunan kota Kufah adalah Hiyaj bin Malik, sedangkan Basrah adalah Ashim bin Dalif atau Abu Harba'. Keduanya menetapkan ukuran jalan 40 hasta, dengan jarak antara satu dengan yang lainnya 20 hasta, adapun ukuran gang-gangnya adalah 7 hasta, sedangkan tanah Iqtha' 60 hasta. Hal pertama kali yang direncanakan untuk kedua kota ini adalah pembangunan masjid. Saat itu berdirilah ditengah-tengahnya seorang laki-laki yang sangat jauh lemparan anak panahnya, dia melepaskan anak panahnya kesemua arah, kemudian memerintahkan agar mendirikan bangunan dibelakang tempat jatuhnya anak panah. Setelah itu membangun tempat berteduh dibagian depan masjid Kufah diatas tiang-tiang yang terbuat dari marmer bekas bangunan Kisra di kota Hirah. Serangkaian itu juga menggali parit di halaman masjid supaya tidak seorangpun dapat menyerang bangunan. Kemudian dibangunlah sebuah rumah untuk Sa'ad di depan masjid yang sebelumnya adalah istana Kufah yang dibangun dengan bata merah Kisra yang berada di Hirah. Kemudian Sa'ad mendirikan beberapa pasar. Layaknya masjid, siapa saja yang

lebar dan kering maka dinamakan dengan *Haly*, Muhammad Ridha, *Al-Fa>ru>k Umar bin Khattab Tsa>ni> Khulafa> ar-Ra>syidi>n*, Terj. Imtihan Syafi'I, *Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan*, h. 245

¹¹³ Muhammad Ridha, *Al-Fa>ru>k Umar bin Khattab Tsa>ni> Khulafa> ar-Ra>syidi>n*, Terj. Imtihan Syafi'I, *Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan*, h. 246.

terlebih dahulu memperoleh tempat duduk maka tempat tersebut menjadi miliknya sampai dia dan keluarganya pulang ke rumahnya.¹¹⁴

Umar ibn al-Khat{t}ab mendapatkan informasi bahwa ketika Sa'ad mendengar suara bising pasar, dia berkata, “ tolong hentikan suara cambuk kecil itu!” Umar ibn al-Khat{t}ab juga mendengar bahwa orang-orang menyebut rumah Sa'ad dengan istana Sa'ad. Maka dia mengutus Muhammad bin Maslamah untuk pergi ke Kufah, kemudian melubangi pintu istana dan kemudian pulanglah kembali. Instruksi pun dilaksanakan. Hal tersebut sampai ke telinga Sa'ad, dia pun berkata, “ini adalah utusan yang sengaja diutus untuk melakukan ini”. Sa'ad mengundang Muhammad bin Maslamah namun tidak mau datang. Akhirnya Sa'ad datang menemuinya dan menawarkan kepadanya biaya hidup. Namun Muhammad bin Maslamah tidak mengambilnya sedikit pun. Muhammad hanya menyerahkan surat Umar ibn al-Khat{t}ab kepada Sa'ad, “kudengar engkau membangun sebuah istana yang kau fungsikan sebagai benteng, yang biasa disebut istana Sa'ad. Mestinya antara kau dan masyarakat terdapat pintu, karena Itu bukanlah istana Sa'ad, tapi itu adalah Istana racun. Tinggalakanlah tempat itu, jadikanlah bagian dari Baitulmal dan kuncilah! Jangan membuat pintu istana sehingga tidak bisa masuk ke dalam”.¹¹⁵

Setelah membacanya, Sa'ad pun bersumpah bahwa orang-orang tidak akan mengatakan hal itu lagi. Muhammad bin Maslamah pun kembali dan menyampaikan perkataan Sa'ad kepada Umar ibn al-Khat{t}ab. Umar percaya penuh kepada janji Sa'ad.

Pintu perbatasan Kufah ada empat :

- 1) Hulwan yang didiami oleh Qa'qa'
- 2) Masbadzan yang didiami Dhirar bin Khattab

¹¹⁴ Muhammad Ridha, *Al-Fa>ru>k Umar bin Khattab Tsa>ni> Khulafa> ar-Ra>syidi>n*, Terj. Imtihan Syafi'I, *Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan*, h. 246.

¹¹⁵ Muhammad Ridha, *Al-Fa>ru>k Umar bin Khattab Tsa>ni> Khulafa> ar-Ra>syidi>n*, Terj. Imtihan Syafi'I, *Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan*, h. 247.

- 3) Qarqisia yang ditempati oleh Umar bin Malik atau Amru Utbah bin Naufal
- 4) Mosul yang ditempati oleh Abdullah bin Mu'tam.¹¹⁶

Di masing-masing wilayah terdapat para wakil yang menggantikan mereka bilamana keluar kota. Sa'ad memerintah di Kufah selama 3,5 tahun tidak termasuk ketika ia berada di Madain.

Pembangunan kota Kufah dan Basrah memiliki efek yang luar biasa bagi kekhilafan Umat Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Arab asli. Kufah merupakan persinggahan suku Arab yang datang dari wilayah selatan mereka mendominasi kota tersebut. Adapun Basrah merupakan tempat persinggahan delegasi dari wilayah utara. Jumlah penduduk masing-masing tempat antara 150.000 dan 200.000 orang Arab.¹¹⁷

c. Menciptakan lembaga Pendidikan

Umar ibn al-Khattab menjadikan ibu kota Madinah sebagai lembaga pendidikan yang mencetak berbagai ulama, da'i, pemimpin dan hakim. Saat melihat berbagai lembaga pendidikan pertama dalam dunia Islam, akan dilihat pengaruh Umar pada semua lembaga pendidikan tersebut, melihat para pendirinya sedikit banyak terpengaruh oleh pemahaman Umar *al-Fa'ruq*.¹¹⁸ Berikut pengetahuan singkat tentang lembaga-lembaga pendidikan antara lain.

1) Madrasah Makkah

Madrasah ini memiliki tempat di hati kaum mukmin yang bertempat di Makkah dan mereka yang datang ke negeri Allah menunaikan ibadah haji dan umrah, dan para penziarah. Selain itu Makkah menarik hati setiap mukmin yang melihatnya. Pada

¹¹⁶ Muhammad Ridha, *Al-Fa'ruq Umar bin Khattab Tsani Khulafa ar-Rasyidi*, Terj. Imtihan Syafi'I, Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan, h. 247.

¹¹⁷ Muhammad Ridha, *Al-Fa'ruq Umar bin Khattab Tsani Khulafa ar-Rasyidi*, Terj. Imtihan Syafi'I, Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan, h. 248.

¹¹⁸ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua.*, h. 273.

masa sahabat, ilmu di Makkah masih terbilang sedikit. Kemudian berkembang di masa-masa terakhir sahabat dan juga masa tabi'in dan para pengikut mereka seperti bin Abi Nujaih dan ibn Juraij.

Pada masa Tabi'in Makkah memiliki keistimewaan dengan adanya ulama umat dan penerjemah al-Qur'an. Ibn Abbas yang mencurahkan perhatian dan upayanya dalam ilmu tafsir serta mendidik sahabat-sahabatnya. Ibn Abbas mendapatkan perhatian khusus dari Umar ibn al-Khat{t}ab, dan sering mengikutkan ibn Abbas bersama para pembesar sahabat. Hal itu tidak lain karena melihat ibn Abbas memiliki pemahaman kuat, pikiran kuat, dan jeli *beristinbat*. Mendekati majlisnya dan bermusyawarah dengan berpegang pada pendapat ibn Abbas tentang ayat-ayat al-Qur'an yang tidak diketahuinya saat Ibnu Abbas.¹¹⁹

2) Madrasah Madinah

Perhatian Umar ibn al-Khat{t}ab terhadap Madinah sangat besar, sehingga menjadikan Madinah sebagai pusat fatwa, fikih dan ilmu. Zaid bin Tsabit terkenal sebagai sosok yang berkonsentrasi penuh untuk menuntut ilmu di Madinah dan mempunyai banyak murid yang menghafal perkataannya dan menyebarkan ilmu dan peninggalannya. Ibnu Umar berkata "Umar mengirim para sahabat ke berbagai daerah, tapi Zaid bin Tsabit dipertahankan supaya tetap di Madinah untuk memberi fatwa pada penduduknya"

Beberapa puqaha Madinah berguru pada Zaid baik kalangan sahabat maupun murid-murid yang menimba ilmunya. Berkenaan dengan itu makam madrasah madinah mempunyai pengaruh besar pada lembaga-lembaga ilmu lainnya.

3) Madrasah Bashrah

Basrah menyaingi madrasah kufah di berbagai bidang keilmuan. Abu Musa al-Asy'ari, Imran bin Hushain bertempat tinggal di Basrah dan beberapa sahabat lainnya, dan yang

¹¹⁹ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h.275.

terakhir berkunjung di Basrah adalah Anas bin Malik. Di antara sahabat yang dikenal tinggal di Basrah adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik. Abu Musa terkenal sebagai ahlul ilmi, ibadah, wara', malu wibawa menjaga diri, zuhud di dunia dan teguh di atas Islam. Abu Musa termasuk salah satu ulama ahli fikih, ahli fatwa sahabat terbesar.¹²⁰

Abu Musa menjadikan mesjid Basrah sebagai pusat kegiatan ilmunya dan mengkhususkan sebagian besar waktunya untuk majlis ilmu, bahkan tidak membiarkan waktu berlalu tanpa mengajarkan ilmu pada sesamanya. Abu Musa mencurahkan segenap tenaga untuk mengajarkan dan menyebarkan al-Qur'an ditengah-tengah manusia di setiap tempat yang didatangi. Dengan suara dan bacaannya yang indah, orang-orang mengerumuninya dan para penuntut ilmu berkumpul di sekitar mesjid Basrah. Abu Musa membagi mereka beberapa kelompok dan berkeliling mendengar dan membenarkan bacaan mereka.¹²¹

d. Kodifikasi al-Qur'an

Setelah Rasulullah saw. Wafat, dan terjadi banyak perang seperti pada perang Yamamah, banyak di antara para penghapal al-Qur'an yang gugur sebagai syahid, maka terasalah perlunya dikumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berserak-serak itu. melihat kenyataan itu, Umar ibn al-Khattab merasa khawatir, sehingga mengajukan usul kepada Abu Bakar agar mengumpulkan dan membukukan al-Qur'an karena dikhawatirkan akan musnah. Pada awalnya Abu Bakar menolak usulan ini dan keberatan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. akan tetapi Umar ibn al-Khattab

¹²⁰ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua Ibid.*, h.278.

¹²¹ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua Ibid.*, h.279.

tetap membujuknya, sehingga Allah membuka hati Abu Bakar untuk menerima usulan tersebut.¹²²

Cara Umar mengumpulkan al-Qur'an dari Rasul, ayat tidak langsung diterima kecuali di datangkan dua orang saksi. Zaid in Tsabit yang diberi tugas tidak cukup dengan hanya memakai tertulis tetapi harus disaksikan, dengan siapa dia menerima, secara langsung mendengar dan Zaid sendiri telah mengapalnya. Itulah puncak tertinggi dalam mengumpulkan al-Qur'an.¹²³

Pengumpulan al-Qur'an dibangun di atas dasar *masalah mursalah*. perbuatan ini dilakukan oleh Umar karena beranggapan bahwa apa yang dilakukan itu mengandung kebaikan dan kemaslahatan umat, meskipun sebelumnya tidak pernah ada yang melakukan. berani membuat kebijaksanaan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. yang menyangkut kemajuan kehidupan masyarakat. Serangkaian itu maka redaksi yang menggunakan arti kebaikan sudah memiliki arti serupa, yakni kemaslahatan umat Islam dalam pengumpulan al-Qur'an, jadi pengumpulan al-Qur'an pertama kali dibangun di atas dasar masalah mursalah.

C. Kontribusinya dalam Perkembangan Islam

Keislaman Umar ibn al-Khat{t}ab telah memberikan andil besar bagi perkembangan dan kejayaan Islam. Di pundak Umar membawa kemajuan yang sangat cepat, perkembangan Islam bagaikan cahaya di pajar di tandai dengan pengucapan kalimat syahadat. Pemimpin yang menegakkan ketauhidan dan keimanan, merobohkan kesyirikan dan kekufuran, menghidupkan sunah dan mematikan bid'ah.¹²⁴ Umar adalah orang yang paling berilmu tentang al-Kitab dan al-Sunah setelah Abu Bakar Ash- Shiddiq.

Umar ibn al-Khat{t}ab memeluk Islam pada tahun ke-enam dari kenabian Muhammad saw. pada waktu berumur 27 tahun. Nabi saw. ingin

¹²² Lihat Mardan, *al-Qur'an sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an secara utuh* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 68.

¹²³ Lihat Muhammad Biltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri* ' Dira>satun Mustaw'ibatun li fiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi , h. 312.

¹²⁴ Khalid Muhammad Khalid, *Khulafa> al- Rasu>l*, h. 115.

sekali Islam dapat diperkuat dengan orang yang kuat dan berani yang tidak takut menghadapi musuh dalam membela akidah. Ketika datang perintah hijrah, sebagian kaum muslimin meninggalkan Mekah dengan sembunyi-sembunyi khawatir akan makar kafir Quraisy, tapi Umar ibn al-Khat{t}ab berangkat hijrah ke Madinah secara terang-terangan, bersama dua puluh orang sahabat Rasulullah saw. Berkenaan dengan hijrah ini Ali bin Thalib berkata: tidak ada seorangpun kaum Muhajirin yang hijrah secara terang-terangan, kecuali Umar ibn al-Khat{t}ab. Ketika hendak hijrah Umar menyandang pedang dan busur panah sedang ditangannya ada beberapa anak-panah dengan bertongkat lewat dekat ka'bah dan khalayak Quraisy berada di sekitarnya. Umar ibn al-Khat{t}ab melakukan tawaf dengan tenang sebanyak tujuh kali kemudian mendatangi makam lalu bersembahyang.¹²⁵

Setelah itu Umar mendatangi kelompok kaum Quraisy itu satu demi satu lalu berkata: Alangkah jeleknya muka-muka ini. Allah tidak membenci kecuali muka-muka ini, lanjut dikatakan barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anak atau anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda maka hendaklah dia menemui saya diseborang lembah ini¹²⁶ Setelah sampai di Quba' Umar juga ikut bekerja membangun mesjid dan tempat tinggal Rasulullah. Setelah itu Rasulullah saw. pindah dari rumah Abu Ayyub al-Ansari.¹²⁷

Berkenaan dengan keberanian dan kecerdasan Umar kedudukan dan kekuatan yang dicapai Muslimin dalam kehidupan masyarakat di Madinah telah membuka cakrawala baru bagi Umar ibn al-Khat{t}ab yang selama di Mekah tidak pernah ada. Umar ibn al-Khat{t}ab adalah laki-laki yang penuh disiplin, bijaksana dan berjuang demi disiplin. Kaum muslimin adalah kaum yang minoritas yang dilindungi oleh keimanan yang kuat kepada

¹²⁵ Lihat Izzuddin bin al-Asyir Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi, *Usud al-Gha'bah fi Ma'rifati al-Sahabah* Juz 4, h.144.

¹²⁶ Lihat Izzuddin bin al-Asyir Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi, *Usud al-Gha'bah fi Ma'rifati al-Sahabah* Juz 4, h. 145.

¹²⁷ Lihat Muhammad Husain Haekal, Muhammad Husain Haekal, *al-Fa'ruq 'Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar Bin Khattab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu*, 38-39.

Allah dan Rasulnya, sehingga tidak tergoda dan tidak menjadi lemah.¹²⁸ Islam terhadap Irak yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia telah mulai, bahkan sebelum Umar ibn al-Khat{t}ab menjadi khalifah. Kunci kemenangan Islam terletak pada pertempuran Qadisiyah tahun 637, terjadi di masa kekhalifahan Umar ibn al-Khat{t}ab. Pada masanya pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah Propinsi yakni Mekkah, Madinah, Syiriah, Jazirah, Bashrah, Kufah, Palestina dan Mesir.¹²⁹

Kepemimpinan Umar ibn al-Khat{t}ab tidak seorangpun yang dapat meragukannya. Seorang tokoh besar setelah Rasulullah saw. dan Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Umar ibn al-Khat{t}ab selama sepuluh tahun itulah, penaklukan-penaklukan penting dilakukan Islam. Tak lama sesudah Umar ibn al-Khat{t}ab memegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah, pasukan Islam menduduki Suriah dan Palestina, yang pada saat itu menjadi bagian Kekaisaran Byzantium. Dalam pertempuran Yarmuk (636 M), pasukan Islam berhasil memukul habis kekuatan Byzantium. Damaskus jatuh pada tahun itu juga, dan Darussalam menyerah dua tahun kemudian. Menjelang tahun 641 M, pasukan Islam telah menguasai seluruh Palestina dan Suriah, dan terus menerjang maju ke daerah yang sekarang bernama Turki. Tahun 639, pasukan Islam menyerbu Mesir yang juga saat itu di bawah kekuasaan Byzantium. Dalam tempo tiga tahun, penaklukan Mesir diselesaikan dengan sempurna.¹³⁰

Irak sudah berada di bawah pengawasan Islam. Bukan hanya itu, pasukan Islam bahkan menyerbu langsung Persia dan dalam pertempuran Nehavend (642), mereka menentukan akan dapat mengalahkan sisa terakhir kekuatan Persia. Menjelang wafatnya Umar ibn al-Khat{t}ab di tahun 644 M, sebagian besar daerah barat Iran sudah dikuasai sepenuhnya. Gerakan ini tidak berhenti sampai Umar ibn al-Khat{t}ab wafat. Di bagian timur mereka dengan cepat menaklukkan Persia dan bagian barat mereka

¹²⁸ Liha Abbas Mahmud al-‘Akkad, *Abqariyyatu Umar*, terj. Prof. H. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khat{t}ab*, h. 204.

¹²⁹ Mulyadhi Kartanegara dkk, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2010), h. 9. Lihat juga Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Ed. 1-18, h. 37.

¹³⁰ Lihat Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Terhadap Sejarah Pergerakan Islam di masa Rasulullah saw.* (Cet. 6; Jakarta: Rabbani Press, 2000), h. 483.

mendesak terus dengan pasukan menyeberang Afrika utara. Di pundak Umar ibn al-Khat{t}ab membawa kemajuan yang sangat cepat, perkembangan Islam bagaikan cahaya di pajar ditandai dengan pengucapan kalimat syahadat.¹³¹

Umar ibn al-Khat{t}ab telah banyak memberikan andil besar bagi perkembangan dan kejayaan Islam, karena Umar adalah pemimpin yang adil, bijaksana, tegas, disegani, dan selalu memperhatikan urusan kaum muslimin sehingga dalam pemerintahan dapat melahirkan karya-karya yang gemilang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang sampai saat ini masih dirasakan kesannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Umar ibn al-Khat{t}ab tampil sebagai mujtahid kawakan di samping sebagai kepala pemerintahan, dalam sejarah Umar ibn al-Khat{t}ab terkenal sukses mengkompromikan kedua tugas itu.

D. Penilaian Ulama tentang Khalifah Umar bin Khattab

Ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab mengenai beberapa hal penting, terutama yang berhubungan dengan kepentingan Negara, seperti ijtihanya mengenai legislasi (Perundang-undangan) dan fikih sudah banyak diungkapkan dalam kitab-kitab fatwa dan dijadikan pegangan oleh keempat imam mazhab dan kalangan ahli fikih sunni dan yang lain.

Pendapat-pendapat fikih Umar ibn al-Khat{t}ab kemudian banyak dijadikan panutan, bahkan pola pikirnya dalam memahami al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. banyak dijadikan acuan dalam meng-istinba>t}-kan hukum oleh para mujtahid pada masa sesudahnya.

Namun penilaian ulama terhadap Pendapat-pendapat Umar ibn al-Khat{t}ab mempunyai penilaian yang berbeda-beda, misalnya ijtihadnya antara lain :

1. Masalah Talak Tiga dalam Satu Majlis

Dahulu di zaman Nabi saw. hingga masa awal kekhilafahan 'Umar ibn al-Khat{t}ab, jika seseorang mengumpulkan ucapan talak tiganya sekaligus dalam satu kesempatan/majlis, maka yang jatuh adalah tetap talak satu, sebagaimana dalam hadis sahih dari Ibnu 'Abbas ra.:

¹³¹ Khalid bin Muhammad Khalid, *Khulafa> al-Rasu>l*, h. 115.

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آتَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ¹³²

Artinya:

Adalah dahulu talak di masa Rasulullah saw. dan Abu Bakr serta 2 tahun pertama kekhalifahan ‘Umar: talak 3 (dalam satu kalu ucap) tetap dianggap satu. Hingga akhirnya Umar ibn al-Khat{t}ab mengatakan: ‘Sesungguhnya manusia mulai tergesa-gesa dalam satu urusan yang dahulu mereka bersikap tenang di dalamnya. Maka cobalah kita berlakukan (talak tiga dalam satu majlis dianggap jatuh 3, bukan satu-pen).’ Maka ia pun memberlakukan hal itu bagi mereka.

Berkenaan hal ini, Umar ibn al-Khat{t}ab. memandang bahwa orang-orang mulai meremehkan persoalan talak, karena banyak di antara mereka yang mulai menjatuhkannya sekaligus 3 dalam satu kesempatan. Serangkaian itu maka Umar melihat bahwa memberi hukuman kepada mereka dengan cara mengesahkan pola talak seperti itu adalah kemaslahatan, agar orang-orang menyadari bahwa jika mereka menjatuhkan talak 3 sekaligus dalam satu kesempatan maka istri-istri mereka pun terceraikan dan menjadi haram untuk dinikahi kecuali setelah ia menikah dengan orang lain yang tidak didasari niat untuk *tah{li>l*.¹³³

Umar ibn al-Khat{t}ab melihat bahwa cara seperti ini tepat di zamannya, dan apa yang dilakukan di masa Nabi saw., masa Abu Bakr al-Siddiq dan awal masa kekhalifahannya sendiri itulah yang tepat dan mengandung kemaslahatan, karena orang-orang umumnya masih takut kepada Allah dan masih berkomitmen untuk menjatuhkan talak satu demi satu, tidak sekaligus. Kemudian di paruh kedua masa kepemimpinannya, ia memandang bahwa ketika banyak orang mulai tidak takut kepada Allah bahkan mempermainkan kitab Allah swt., ia pun memberikan “sangsi” kepada mereka dengan cara mengesahkan talak tiga dalam satu

¹³² Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sah{i>h} Muslim*, jilid 5 (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H), h. 425.

¹³³ Nikah *Tah{li>l* adalah pernikahan semu yang dilakukan oleh seorang (mantan) suami atau istri dengan orang lain, agar ia dapat segera menikahi mantan pasangannya kembali. Abdul Azis Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, h. 1347.

kesempatan jatuh sebagai talak 3, dan bukan lagi talak satu.¹³⁴ Ini contoh bagaimana fatwa dapat berubah disebabkan kondisi zaman juga berubah.

Berkenaan talak tiga Ibnu Qayyim al-Jawziyah melihat kondisi sosial zamannya sendiri secara khusus. Ia menemukan bahwa di zamannya muncul fenomena mewabahnya nikah *tah}li>l* sebagai dampak pemberlakuan jatuhnya talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu majlis/kesempatan, oleh sebab itu, menurutnya pada zaman ini sudah tidak tepat untuk menghukum orang-orang dengan apa yang ditetapkan oleh Umar pada paruh kedua kekhilafahannya, setidaknya dengan 2 alasan:

Pertama, bahwa kebanyakan orang tidak tahu kalau menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu kesempatan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Apalagi tidak sedikit ulama yang memandangnya sebagai hal yang diharamkan. Dengan demikian, nilai “pemberian sangsi” itu telah hilang, karena mereka sendiri menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. *Kedua*, sangsi ini kemudian membuka pintu nikah *tah}li>l* yang dahulu sama sekali tertutup di zaman para sahabat. Ini jelas menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Sementara jika sebuah sangsi justru mengandung mudarat yang lebih besar, maka tidak memberlakukan sangsi itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.¹³⁵

Atas dasar itu, maka Ibnu Qayyim al-Jawziyah memandang untuk mengembalikan persoalan “talak tiga dalam satu kesempatan” ini seperti di masa Rasulullah saw. kekhilafahan Abu Bakr al-Siddiq dan paruh pertama kekhilafahan Umar ibn al-Khat}ab.

2. Pendapat Umar tentang Masalah Nikah Mut’ah

Ibnu Mas’ud pernah berkata kami pernah dalam kondisi perang bersama Rasul, lalu pada saat itu tidak ada perempuan, dibolehkan bagi kami untuk menikahi perempuan sampai pada waktu tertentu.¹³⁶ Sesudah itu

¹³⁴ Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rabb al-‘A>lami>n*, ed. Muhammad Muhy al-Di>n, jilid 3 (Beirut: al-Maktabah al-‘As}riyyah, 1413 H), h. 38-46.

¹³⁵ Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rabb al-‘A>lami>n*, ed. Muhammad Muhy al-Di>n, jilid 3, h. 64.

¹³⁶ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>’ Dira>satun Mustaw’ibatun: lifiqh ‘Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 249.

Nabi melarang nikah muth'ah. Ali bin Abi Thalib berkata Rasulullah saw. Telah melarang nikah muth'ah sejak perang Haibar, satu riwayat juga dikatakan bahwa Rasulullah saw. Melarang nikah muth'ah pada haji wada'.

Muhammad Abu Zahrah (ahli fikih, ushul fikih berkebangsaan Mesir) menjelaskan bahwa usul fikih sebagai metodeistinbat pada masa sahabat baru ada dalam praktik, belum disusun dalam bentuk buku. usul fikih baru disusun dalam bentuk buku pada masa Imam Syafi'i. meskipun demikian, metodeistinbat hukum yang digunakan Umar ibn al-Khatib cukup jelas dan dapat dilacak dari fatwa-fatwa fikihnya.¹³⁷

3. Penetapan Umar Salat Tarawih Secara Berjamaah

Ijtihad Umar ibn al-Khatib mengumpulkan orang Islam melakukan salat tarawih secara berjamaah dibawah seorang imam, kemudian Umar ibn al-Khatib menyurat ke Mesir untuk melakukan shalat Tarwih secara berjamaah.¹³⁸

Ijtihad Umar ini para ulama fikih dan sebagian besar mazhab bersepakat bahwa salat tarawih itu sunat berdasar hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَا لِكُ , عَنْ ابْنِ شَيْهَابٍ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (رواه البخار)¹³⁹

Artinya:

Ismail menyampaikan kepada kami, dia berkata bahwa Malik menyampaikan kepadaku, Malik menerima berita dari Syihab, dari Humaidi bin Abdirrahman dari Abi Hurairah: Bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Barang siapa melaksanakan tarwih pada bulan Ramadhan

¹³⁷ Abdul Azis Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, h. 371.

¹³⁸ Muhammad Bilal, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri*, Dira'satun Mustawibatun li fiqh 'Umar wa Tanzimatihi, h. 294.

¹³⁹ Imam Abi 'Abdillahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Imam bab Tat'awwu'u qiya'mu Ramad'an minal Iman (Riyad) : Darussalam, t. th.), h. 11.

karena iman dan karena mencari keredaan Allah, telah dimaafkan dosanya yang telah lalu. (HR. al-Bukhari)

Berkenaan dengan itu maka Jumhur Ulama sepakat dengan apa yang ditetapkan oleh Umar ibn al-Khattab dan inilah diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang.¹⁴⁰ Tindakan Umar ibn al-Khattab mengumpulkan orang-orang dalam mengerjakan salat tarawih di belakang seorang imam dan mengumumkan hal ini ke berbagai wilayah, menunjukkan kecintaan dan perhatian Umar terhadap masalah disiplin. Dalam kedudukannya sebagai mujtahid menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyah, Umar termasuk pada ranking pertama dalam tujuh besar sahabat Nabi (Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Zaid ibn Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Adullah bin Umar) yang banyak memberikan fatwa,¹⁴¹ dan orang terdepan membawa panji-panji mazhab ra'yi.

Sehubungan hal tersebut Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyebutkan setidaknya ada 46 alasan mengapa pemahaman para sahabat selayaknya dijadikan pegangan setelah nash atau teks-teks wahyu.

Salah satu alasannya adalah karena fatwa sahabat itu umumnya tidak keluar dari beberapa kemungkinan, antara lain:

- a. Sahabat mendengarkan hal itu langsung dari Nabi saw.
- b. Sahabat mendengarkannya dari sahabat lain yang mendengarkan dari Rasulullah saw.
- c. Itu merupakan pemahamannya terhadap ayat yang tidak terpikirkan oleh kita
- d. Itu merupakan *ijma'* dan keseragaman paham dari pada sahabat meskipun yang ternukilkan kepada kita tinggal pernyataan sahabat yang memberikan fatwa itu.
- e. Fatwa itu merupakan fatwa pribadi yang berangkat dari kapabilitas ilmu terhadap bahasa teks-teks wahyu, atau beberapa hal yang mereka

¹⁴⁰ Muhammad Bita>ji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun li fiqh 'Umar wa Tanz'i>ma>tihi*, h.297.

¹⁴¹ Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'la>m al-Muwaqqi'i>n 'an Rabb al-'A>lami>n*, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1977), h.12.

pahami melalui kebersamaan mereka dengan Nabi saw. dengan melihat langsung seluruh aktivitas beliau.¹⁴²

Pernyataan Ibn Qayyim al-Jawziyyah tersebut maka secara jelas dapat dipahamibahwa kaitannya dengan ijtihad Umar ibn al-Khat}t}ab dengan pendapat para sahabat, sangat pantas jika pendapat mereka lebih baik dari pendapat kita. Pendapat para sahabat khususnya Umar ibn al-Khat}t}ab keluar dari hati yang penuh dengan cahaya iman, ilmu pengetahuan, pemahaman dari Allah swt. dan Rasulnya, dan berisi tentang nasihat kepada umat, tidak ada perantara antara mereka dengan Nabi, tidak terdapat kesamaran dan penentangan.

Hasil ijtihad Umar ibn al-Khat}t}ab tersebut pada umumnya ulama menilai bahwa Umar ibn al-Khat}t}ab adalah salah seorang sahabat terbesar yang terletak pada keberhasilannya, baik sebagai negarawan yang bijaksana maupun sebagai mujtahid. Ijtihad Umar ibn al-Khat}t}abyang terkenal dengan *Risa>lah al-Qad}a>* (surat tentang tugas penyelesaian sengketa), dalam suratnya itu menegaskan bahwa apabila hukum dalam suatu masalah tidak ditemukan dalam teks al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. maka hukum hendaklah dipecahkan dengan mengetahui inti atau alasan rasional dari rumusan hukum yang terdapat dalam dua sumber tersebut. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hukum dapat dikembangkan melalui kiyas (analogi). Kasus-kasus yang serupa inti permasalahannya meskipun bentuk formalnya berbeda, dapat disamakan hukumnya. Pemahaman yang dilakukan Umar ibn al-Khat}t}ab ini kemudian dikenal dengan penetapan hukum melalui tujuan syariah, yang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kondisi riil sosial masyarakatnya, sepanjang kajian muamalah bukan ibadah *mah}dah*.

¹⁴² Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'la>m al-Muwaqqi'i>n 'an Rabb al-'A<lami>n*, ed. Muhammad Muhy al-Din, jilid 4 (Beirut : al-Maktabah al-'As}riyyah, 1413 H), h. 123-156

deepublish / publisher

BAB III

SPEKIFIKASI KEBIJAKAN UMAR DALAM PEMERINTAHAN

A. *Paranata Sosial pada Masa Khalifah Umar bin Khattab*

Kehidupan sosial pada masa Umar ibn al-Khat{t}ab yang nampak pada dirinya adalah prinsip keadilan (*al-Adl*), persamaan (*al-Musa>wa>h*) dan toleransi (*al-sama>hah*).¹⁴³

1. Prinsip Keadilan

Keadilan yang dijalankan Umar ibn al-Khat{t}ab menjadi suri tauladan, karena Umar termasuk hamba Allah yang paling takut kepada Allah dan kepada perhitungan-Nya. Salah satu tujuan pemerintahan Islam adalah melakukan secara sungguh-sungguh penegakan prinsip-prinsip Islam yang memberikan kontribusi dalam penegakan sebuah masyarakat Islam. Di antara prinsip yang paling penting adalah prinsip keadilan dan persamaan. Prinsip ini telah ditetapkan dalam pidato pertama Umar di hadapan publik. Konsep keadilan dan persamaan Umar telah tercermin dalam teks pidato yang pernah disampaikan di hadapan umat pada saat menduduki jabatan khalifah.¹⁴⁴

Konsep keadilan dalam pandangan Umar ibn al-Khat{t}ab adalah konsep keadilan Islam yang merupakan penyangga utama dalam penegakan masyarakat dan pemerintahan Islam. Tidak ada eksistensi Islam dalam sebuah masyarakat yang diliputi praktek kezaliman dan tidak mengenal keadilan. Sikap kerasnya yang dikhawatirkan publik diganti dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang. Umar berjanji akan menegakkan keadilan di antara mereka. siapa yang berlaku aniaya dan

¹⁴³ Lihat Abd al-Wahha>b al-Naja>r, *al-Khulafa> ar-Rasyidu>n* (Cet. 2; Beirut Libanon: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H/1990 M), h. 219.

¹⁴⁴ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua* (Cet. 2; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 136.

melampaui batas, maka dia tidak akan mendapati kecuali hanya kehinaan. sebaliknya siapa yang berjalan di atas rel yang benar, menjalankan ajaran agama dengan baik dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan kasih sayang.

Ketentuan hukum ini diperkuat oleh teks-teks al-Qur'an dan hadis Nabi saw. sebab di antara tujuan negara Islam adalah mendirikan sebuah masyarakat muslim yang di dalamnya bersemayam nilai-nilai keadilan dan persamaan. Segala bentuk kezaliman dihapus dan dihapus, harus mempermudah jalan bagi setiap warga negaranya, memperoleh haknya dengan jalan yang paling mudah. Negara harus mencegah akses apa saja yang dapat menghalangi rakyat memperoleh hak-haknya.

Umar ibn al-Khattab sadar, hukum yang dijalankannya sangat hati-hati sekali dengan selalu mawas diri. Jika ada dua orang yang berselisih datang, Umar berlutut sambil berkata: Ya Allah bimbinglah aku dalam menghadapi dua orang itu, karena mereka masing-masing ingin melihatku dari segi agamaku. Terhadap keluarga pun Umar tidak mengengalkan dalam penegakan keadilan, bahkan kalau ingin melarang sesuatu, terlebih dulu menemui keluarganya dengan mengatakan : Kalau ada salah seorang yang melakukan sesuatu yang saya larang, niscaya hukumannya saya lipat gandakan.¹⁴⁵

Ini yang telah dilakukan oleh Umar di dalam negara yang dipimpinnya, telah membuka akses agar setiap rakyat dapat meraih hak-haknya. Umar terkadang terjun secara langsung untuk mengamati keadaan rakyatnya dan mencegah terjadinya praktik kezaliman. Umar juga menegakkan keadilan di antara para Gubernur dan rakyatnya, dalam memutuskan hukum di antara manusia, tidak peduli terhadap status orang yang datang mengajukan perkara kepadanya, apakah orang kuat atau musuh, orang kaya atau orang miskin. Allah berfirman dalam QS al-Maidah/5: 8

¹⁴⁵ Lihat Muhammad Husain Haekal, *al-Faruq Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya masa itu* (Cet. 11; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 611.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوْا ۖ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٦﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁴⁶

Keadilan menurut pandangan Umar adalah dakwah praktis bagi Islam, dengan keadilan manusia dapat terbuka untuk beriman, Umar telah berjalan di atas Manhaj Rasulullah saw. Umar telah berhasil menegakkan keadilan dalam tataran praktis dengan kesuksesan yang gemilang. Sampai-sampai nama Umar senantiasa bergandengan keadilan dan sulit dipisahkan di antara keduanya.

Berkenaan dengan tataran sosial kemasyarakatan, urusan kehidupan manusia di atas muka bumi ini dapat berjalan dengan baik dengan keadilan meski diantaranya ada riak-riak maksiat yang mengitarinya, dan itu jauh lebih baik dari pada sebuah sistem yang bersih dari riak maksiat namun dipenuhi dengan tindak laku kezaliman dan perampasan hak orang lain, dengan keadilan, rakyat akan menjadi baik dan harta akan berlimpah.¹⁴⁷ Dalam wilayah Umar mencegah terjadinya kezaliman atau mencegah

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Karya Utama, 2000), h. 159.

¹⁴⁷ Lihat Ismail Badawi, *As-Siyasah Asy-Syari'ah* (Cet. I; Kuwait: Maktabah al-Mana'ir, 1421 H/2000 M), h. 10.

terjadinya bentuk perampasan harta, karena Umar paham betul akan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.¹⁴⁸

Gelar adil dan pengasih kedua-duanya adalah predikat Umar ibn al-Khat{t}ab. Sejak awal pertumbuhannya, keadilan sudah menjadi sifat dasar Umar dan sudah menjadi bawaannya yang tumbuh dalam dirinya sampai mencapai kesempurnaannya. Jadi keadilan Umar dalam pembahasan ini adalah keadilannya dalam pranata social.

2. Prinsip Persamaan (Al-Musa>wa>h)

Prinsip persamaan dalam literatur keagamaan dikenal dengan istilah al-Musa>wa>h, yang mengandung arti menjadikan sesuatu itusama, atau dapat juga berarti memperlakukan sesuatu tidak lebih dan tidak kurang.¹⁴⁹

Sebagai makhluk ciptaan Allah swt. semua manusia sama dihadapan Allah swt. yang membedakan adalah sifat ketaqwaan. Persamaan atau kesetaraan adalah salah satu prinsip keadilan yang diperintahkan di dalam al-Qur'an. Prinsip persamaan yang ditegakkan Umar dalam negara yang dipimpinnya dianggap sebagai salah satu prinsip umum yang ditetapkan oleh Islam. Allah swt. berfirman dalam QS al-Hujurat/ 49:13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۡٓٔلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa

¹⁴⁸ Muhammad Bilta>ji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>'i Dira>satun Mustaw'ibatun: Iftiqh 'Umar wa Tanz'ji>ma>tihi*, jilid 3, (Cet. III; al-Qa>hirah: Da>russala>m, 2006 M/1427H h. 415.

¹⁴⁹ In'a>m Fawwa>l 'Ukawi, *al-Mu'jam al-Mufas>s}al fi Ulu>m al-Bala>g}ah (al-Badi>' wa al-Baya>n wa al-Ma'a>ni>)* (Cet. I; Beirut Libanon:Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1413H/1992 M), h. 648.

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁵⁰

Semua manusia dalam pandangan Islam adalah sama, pemimpin maupun rakyat, laki-laki maupun perempuan, orang Arab maupun non Arab, berkulit putih maupun berkulit hitam. Islam telah menghapus perbedaan-perbedaan di antara manusia yang disebabkan karena perbedaan jenis kelamin, warna kulit, keturunan dan status sosial, pemimpin dan rakyat, semuanya sama dalam pandangan syara'.¹⁵¹

Umar ibn al-Khattab ingin meningkatkan persamaan pangkat, derajat terhadap sesama manusia sehingga tidak bakal terjadi selisih antara satu kedudukan lebih tinggi antara golongan yang satu dengan golongan lain dan golongan itu tidak lagi menjadi faktor lebih tinggi karena keturunan (faktor keturunan tidak jadi pemicu bahwa golongan itu lebih tinggi dari pada yang lain) karena perbedaan itu lahir dari faktor keturunan, sekaligus pemicu terjadinya sekian banyak kelompok dalam lapisan masyarakat. Hal ini kemudian membentuk strata baru yang tidak secara resmi terkukuhkan, dalam membentuk klasifikasi baru dalam kesombongan, karena sesungguhnya kelompok-kelompok tertentu yang dianggap lebih dari yang lain dimungkinkan terjadinya pengambilan harta bahwa dia memiliki 5%, 4 % sesuai dengan strata tadi.¹⁵²

Menghindari dari perlakuan yang pilih kasih dan hanya berdasar pada pertimbangan hawa nafsu, karena yang demikian dikhawatirkan akan menimbulkan penyelewengan oleh aparaturnegara, yang berakibat pada kerusakan sosial dan mengganggu hubungan sesama manusia. Kadangkadangkadang seseorang menumpukkan kasih sayang pada saudara dan karib kerabatnya dan tidak mengacuhkan orang lain.¹⁵³ Tetapikasih sayang yang

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 849.

¹⁵¹ Muhammad Ash-Shalabi, *Fiqhu At-Tamqi>n fi> al-Qur'an al-Kari>m* (Cet. I; Oman: Da>r al-Bayarik, 1999). h.50.

¹⁵² Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanz'i>ma>tihi*, jilid 3,h.333.

¹⁵³ Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanz'i>ma>tihi*, jilid 3,h.333.

mendasar dalam tabiat Umar adalah menyamaratakan dan tidak membedakan serta menciptakan sendiri sebab timbulnya rasa kasih sayang itu dan tidak menunggu dorongan hubungan kerabat dengan bermacam-macam motifnya.¹⁵⁴ Bahkan Umar merasa kasihan kepada setiap makhluk hingga binatang yang tidak dapat menerangkan penderitaannya misalnya, Umar pernah menyuruh buruh supaya tidak menunggangi kuda tarik (kuda yang membawa beban seperti dekar).¹⁵⁵

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa rasa kasih sayang Umar ini termasuk keutamaannya yang asli yang tidak pernah ditinggalkan dalam sebagian besar hidupnya, Umar bertekad untuk mewujudkan persamaan dalam segala lapisan masyarakat. Berkenaan dengan itu Umar memiliki keinginan kuat menjadikan kemaslahatan sebagai perekat dan pegangan di antara masyarakat, untuk mendekatkan pribadi-pribadi di kalangan mereka serta menyebarkan roh keadilan dan persamaan di kalangan masyarakat sehingga dapat dijadikan perumpamaan bagi rasa kasih sayang sebagaimana dijadikan perumpamaan bagi keadilan. Gelar adil dan pengasih kedua-duanya adalah predikat Umar ibn al-Khat}ab.

3. Prinsip Toleransi (*Al-Tasamuh*)

Toleran adalah bersifat menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.¹⁵⁶ Prinsip toleransi dalam tulisan ini dimaksudkan adalah salah satu di antara prinsip-prinsip pokok yang di atasnya dibangun pemerintahan *al-Khulafa al-Rasyidu*. Prinsip ini memberi jaminan kebebasan bagi seluruh warga negara, asal sesuai dengan norma-norma syariat Islam.¹⁵⁷

Prinsip toleransi ini telah memberikan sumbangsih positif pada masa pemerintahan *Khulafa al-Rasyidu* khususnya untuk

¹⁵⁴ Lihat Abbas Mahmud al-Akkad, *Abqariyyatu Umar*. Terj. Bustami A. Gani dan Zinal Abidin Ahmad. *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, Jakarta: (Bulan Bintang, 1978), h. 52.

¹⁵⁵ Abd al-Wahhab al-Najjar, *al-Khulafa al-Rasyidu*, h. 213.

¹⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1722.

¹⁵⁷ Abd al-Wahhab al-Najjar, *al-Khulafa al-Rasyidu*, h. 210.

menyebarkan agama Islam, mempermudah perluasan wilayah-wilayah Islam dan memperluas kekuasaannya. Pada masa Nabi maupun pada masa *Khulafa' al-Rasyidu* kebebasan benar-benar diakui dan dijamin secara sempurna.¹⁵⁸ Berikut ini penulis kemukakan beberapa contoh toleransi yang berlaku pada masa Umar ibn al-Khattab:

a. Toleransi Beragama

Agama Islam tidak memaksa seseorang menganut agama Islam, bahkan mengajak manusia untuk memikirkan dan mencermati alam semesta dan makhluk-makhluk ciptaan Allah swt. Agama Islam menyuruh pada pengikutnya untuk membantah manusia dengan cara yang baik. Allah swt. Berfirman dalam QS al-Baqarah/2:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)...”*¹⁵⁹

Namun perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah aqidahnya. Ini berarti bahwa jika seseorang telah memiliki satu aqidah, misalnya aqidah Islam dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya, dia terancam sanksi jika melanggar ketetapanannya, tidak boleh berkata, Allah telah memberi saya kebebasan untuk salat atau tidak tetapi harus menasihatinya kalau dibutuhkan harus dipaksa untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Serangkaian itu juga dapat dilihat QS al-Suara/ 42:48

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

¹⁵⁸ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 148.

¹⁵⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63.

Terjemahnya:

Jika mereka berpaling Maka kami tidak mengutus kamu sebagai Pengawas bagi mereka. kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah)...¹⁶⁰

Tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nahl/16 :125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدِلْهُمْ بِالتِّي
هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.¹⁶¹

Berkaitan dengan datangnya agama Islam maka jalan yang benar sudah tampak dengan jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat, maka tidak boleh ada pemaksaan untuk beriman, karena iman adalah keyakinan dalam hati sanubari dan tidak ada yang dapat memaksa hati

¹⁶⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 790.

¹⁶¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 421.

seseorang untuk meyakini sesuatu, apabila dia sendiri tidak bersedia.¹⁶²

Ayat-ayat mengenai prinsip kebebasan beragama ini banyak sekali, oleh karena itu Umar, menjamin toleransi beragama dalam negara yang dipimpinnya. Masalah toleransi Umar berjalan di atas petunjuk Nabi saw. dan Abu Bakar, membiarkan ahli kitab tetap menganut agama mereka. Umar memungut pajak dari mereka dan membuat perjanjian-perjanjian. Umar telah berupaya sungguh-sungguh untuk melaksanakan prinsip toleransi beragama di tengah-tengah masyarakat. Mengikhtiarkan politik pemerintahannya dalam hal menghadapi penganut agama yahudi dan nasrani dengan mengatakan, kami telah memberi mereka sebuah kontrak perjanjian, dimana kami akan membebaskan mereka beribadah di gereja-gerejanya, disana mereka bebas melakukan apa saja. Kami tidak akan membebani mereka dengan apa-apa yang tidak sanggup mereka lakukan.¹⁶³

Kebijakan-kebijakan Umar ibn al-Khattab ini mencerminkan keadilan Islam dan kesungguhan Umar membangun negaranya di atas prinsip keadilan dan prinsip kasih sayang terhadap rakyatnya, sekalipun non muslim.

b. Toleransi Berpindah Tempat atau Bepergian

Umar ibn al-Khattab telah mengimplementasikan toleransi ini secara sungguh-sungguh, namun membatasinya dengan beberapa kondisi pengecualian, karena ada kebutuhan mendesak untuk membatasinya. kondisi-kondisi pengecualian ini sangat minim sekali. Disini akan dikemukakan kondisi pengecualian yang dimaksud antara lain :

- 1) Umar menahan pembesar sahabat untuk tetap tinggal di Madinah.

¹⁶² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I (Cet. I ; Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat keagamaan, 2004), h. 355.

¹⁶³ Lihat Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 149-150.

Umar melarang para sahabat pergi ke daerah-daerah perluasan, ada izinnya atau kepentingan resmi seperti pengangkatan Gubernur atau panglima perang. Kebijakan ini sengaja diambil Umar, agar Umar dapat bermusyawarah dan meminta pendapat para sahabat bila menghadapi problem yang sulit dalam menjalankan pemerintahan. Kebijakan Umar ini bertujuan untuk mencegah timbulnya fitnah atau terpecah-belahnya barisan (persatuan) Umat Islam bila merantau ke berbagai daerah dan menetap disana.

Kebijakan politik Umar dan pengetahuannya yang mendalam tentang karakter manusia dan sumber daya mereka, maka Umar menahan para pembesar sahabat untuk menetap di Madinah. Berkaitan dengan hal ini Umar mengatakan kepada para pembesar sahabat, hal yang paling kukawatirkan menimpa umat ini adalah tersebarnya kalian di berbagai daerah. Umar berkeyakinan bila menganggap spele persoalan ini, maka akan menimbulkan fitnah di daerah-daerah perluasan. Penduduk daerah-daerah tersebut juga akan berhimpun di sekitar tokoh-tokoh penting, dan akan menimbulkan berbagai syubhat di sekitarnya, kepemimpinan dan panji akan semakin banyak. Hal ini merupakan salah satu dari penyebab timbulnya kekacauan. Umar khawatir terjadi keberagaman pusat kekuatan politik dan keagamaan di dalam negara Islam. maka Umar memandang perlu untuk menahan para pembesar untuk tetap tinggal di Madinah¹⁶⁴

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Umar menahan para pembesar bertujuan, agar mereka ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan dan menghindari kekacauan ijthad pribadi. Sekiranya bukan karena sandaran yang syar'i ini, niscaya kebijakan yang di ambil Umar tidak akan mengikat, karena kehilangan sandaran syara'nya. Sebab kebijakan yang menyangkut persoalan rakyat harus disertai dengan kemaslahatan.

¹⁶⁴ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 152.

- 2) Kondisi pengecualian terjadi ketika Umar menginstruksikan untuk mengevaluasi kaum Nasrani Najran dan kaum Yahudi Khaibar dari jantung jazirah Arabiah ke wilayah Irak dan syam. Penyebabnya adalah kaum Yahudi Khaibar dan Nasrani Najran tidak menepati perjanjian dan syarat-syarat yang dulu pernah mereka tetapkan bersama Rasulullah saw. Dan mereka perbaharui pada masa pemerintahan Abu bakar ash-Shiddiq. Apalagi tempat tinggal Yahudi Khaibar dan Nasrani Najran dijadikan sebagai pusat tipu daya muslihat dan tindakan makar. Karenanya Umar memandang perlu untuk menyapakan pusat tipu daya muslihat dan tindakan makar ini dan melemahkan kekuatannya. Sedangkan kaum Nasrani dan Yahudi lainnya(yang tidak terpusat pada satu daerah) tetap dibiarkan tinggal di tengah-tengah komunitas Madinah, dan memperoleh segala haknya.¹⁶⁵
- 3) Hak keamanan, kehormatan tempat tinggal, dan Kebebasan kepemilikan.

Islam telah menetapkan hak keamanan, dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Allah swt. Berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 193

فَإِنْ أَنْتَهُوَ فَلَا عُذُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Terjemahnya:

*"...Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim".*¹⁶⁶

Jika kaum Musyrikin telah menghentikan segala tindakan jahat dan telah masuk Islam, maka kaum muslimin tidak diperbolehkan mengadakan pembalasan atau tindakan yang melampaui batas, kecuali terhadap mereka yang zalim, yaitu

¹⁶⁵ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoiril Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h.153.

¹⁶⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

orang-orang yang memulai lagi atau kembali kepada kekafiran dan memfitnah orang-orang Islam.¹⁶⁷

Islam juga mengenalkan hak untuk hidup, dimana hak itu lebih luas dari pada hak keamanan, sebab hak keamanan mengandung sebuah tindakan negatif dari pihak negara, yakni menangkal serangan atau ancaman. Sementara hak hidup, selain mengandung tindakan negatif juga mengandung tindakan positif, yakni melindungi manusia dan darahnya dari serangan dan ancaman apa saja. Perlindungan ini merupakan tanggung jawab umum yang dipikulkan di atas pundak semua orang. Sebab menyerang tanpa alasan yang hak terhadap seseorang dianggap sama dengan menyerang semua orang. Allah swt. Berfirman dalam QS al-Ma'idah/5:32

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

*"...barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya..."*¹⁶⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memandang perbuatan membunuh seseorang itu sama dengan membunuh manusia seluruhnya, karena seorang itu adalah anggota masyarakat dan membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

Pijakan al-Qur'an dan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dalam masa pemerintahan Umar menjamin hak

¹⁶⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, h. 266-267.

¹⁶⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 164.

keamanan dan hak hidup setiap warga negara. Umar pernah mengatakan di hadapan publik aku tidak menegaskan kepada kalian para pembantuku untuk mencambuk kulit kalian, menodai kehormatan kalian dan mengambil harta kalian, tapi aku tugaskan mereka untuk mengajarkan kepada kalian kitab Tuhanmu dan sunah Nabimu. Siapa yang dianiaya oleh pembantuku dengan sebuah tindakan aniaya, maka hendaklah melaporkan kepadaku hingga aku menuntut balas darinya. Umar juga pernah mengatakan seorang warga negara tidak aman atas dirinya bila aku menyakitinya atau menakut-nakutinya atau memenjarakan dia agar dia mengakui perbuatan yang dilakukannya.¹⁶⁹

Ungkapan Umar ini menunjukkan bahwa tidak boleh memaksa seseorang yang diduga melakukan suatu tindak kejahatan di bawah tekanan atau ancaman, baik cara yang digunakan itu bersifat materil seperti tidak membayarkan gajinya atau sumber penghidupannya, maupun yang bersifat maknawi seperti mengancam dan menakut-nakutinya dengan berbagai jenis sanksi hukuman.

Berkaitan dengan kehormatan tempat tinggal, Allah mengharamkan memasuki rumah dan tempat tinggal tanpa seizin penghuninya atau tanpa cara yang semestinya untuk memasukinya. Allah berfirman dalam QS al-Nu>r/24 :27-28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ
تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ

¹⁶⁹ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 156.

تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ
يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."¹⁷⁰

Pada ayat ini Allah mengajarkan kepada orang-orang mukmin tata cara bergaul untuk memelihara dan memupuk cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik di antara mereka, yaitu janganlah memasuki rumah orang lain kecuali sesudah diberi izin dan memberi salam terlebih dahulu, agar tidak sampai melihat aib orang lain, melihat hal-hal yang tidak pantas orang lain melihatnya, tidak menyaksikan hal-hal yang biasanya disembunyikan orang dan dijaga betul untuk tidak dilihat orang lain. Cara itulah yang lebih baik, yaitu apabila akan memasuki rumah orang lain harus lebih dahulu minta izin memberi salam dan menunggu sampai ada izin, kalau tidak lebih baik pulang saja.

Ayat yang berkenaan dengan itu, juga terdapat dalam QS al-Baqarah/2:189

¹⁷⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 547-548.

... وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ...

Terjemahnya:

“... dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya...”¹⁷¹

4) Kebebasan berpendapat

Islam menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap individu. Kebebasan ini dijamin dan dilindungi pada masa pemerintahan *Khulafa al-Rasyidu*. Umar memberikan kebebasan bagi publik untuk mengutarakan pendapat yang benar, dan tidak membatasi melarang untuk mengutarakan apa yang ada dalam benaknya. Umar memberi peluang untuk berijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunah. Pada masa ini kesempatan memberikan kritik dan nasehat kepada pemimpin terbuka luas. Ketika memegang jabatan sebagai khalifah, Umar berpidato di depan Publik sambil mengatakan, hendaklah kalian membantuku dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta memberiku nasehat. Umar menganggap bahwa praktik kebebasan politik yang konstruktif atau memberi nasehat kepada pemimpin merupakan kewajiban rakyat, dan hak pemimpin untuk menuntut nasehat tersebut dari rakyat dengan mengatakan, wahai rakyatku, kami memiliki hak atas kalian yakni memberi nasehat dan saling tolong menolong dalam kebajikan. Umar beranggapan bahwa setiap individu dari umat memiliki hak untuk mengawasi dan meluruskan kebengkokan pada dirinya bila menyimpang dari jalan lurus, sekalipun dengan sebilah pedang. Berkenaan menganita maka Umar mengatakan kepada publik, hai sekalian manusia siapa melihat kebengkokan pada diri saya maka hendaklah meluruskannya.¹⁷²

¹⁷¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46.

¹⁷² Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, 159.

Serangkaian dengan itu Umar pernah berpidato di hadapan publik sambil mengatakan, janganlah kalian mempermahalkan mahar wanita, sekiranya itu kemuliaan di dunia atau ketaqwaan di akhirat, maka yang paling baik di antara kalian dalam hal itu adalah Rasulullah saw., tidak mahar istri Rasulullah di atas 12 auqiyah, Tiba-tiba seorang perempuan protes atas kebijakan ini, lalu mengatakan kepada Umar, hai Amirul Mukminin, kenapa engkau menghalangi hak kami yang telah diberikan oleh Allah. Allah swt. Telah berfirman dalam QS al-Nisa/ 4:20

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْئَتِنَا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا

Terjemahnya:

*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barangsedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?*¹⁷³

Maka Umar berkata, siapa saja bisa lebih tahu (tentang sesuatu) dari pada Umar, kemudian kepada para sahabatnya Umar berkata “kalian telah mendengar ucapanku, namun kalian tidak mengingkarinya sampai ada perempuan yang mengingkarinya, padahal dia bukanlah perempuan yang paling pandai”¹⁷⁴

Pernyataan Umar tersebut menggambarkan bahwa Umar sangat menghargai kebebasan berpendapat dari kalangan manapun baik laki-laki maupun perempuan. Meluruskan

¹⁷³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 119.

¹⁷⁴ Muhammad Ridha, *al-Fa>ru>q Umar bin Khattab Ts>ni Khulafa>' ar-Rasyidi>n* Terj. Intiham Syafi'I, *Umar bin Khattab: Pemisah antara Kebenaran dan Kebatilan* (Solo: al-Kowam, 2013), h. 111.

kebengkokan pada dirinya bila menyimpang dari jalan lurus. Dalam pandangan syariat kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak, seseorang tidak diperkenankan untuk mengutarakan setiap apa saja yang dikehendakinya. Kebebasan ini dibatasi, asal tidak menimbulkan mudharat bagi orang lain dengan pengutaraan pendapat itu baik kemudharatan bersifat umum maupun khusus. Di antara pendapat yang dilarang dan dibatasi Umar adalah:

- a) Pendapat-pendapat sesat dan menyesatkan dalam bidang agama dan mengikuti perkara-perkara yang *mutasyabih* (samar).

Salah satu contoh kisah an-Nabathi yang pernah mengingkari takdir di Syam. Umar memprotes, ketika Umar sedang menyampaikan pidatonya di Syam. Pada saat itu Umar mengatakan, barang siapa disesatkan Allah, tidak ada yang kuasa memberinya petunjuk. an-Nabathi memprotes dan mengingkari takdir dan mengatakan, Allah tidak menyesatkan seseorang. Umar mengancam akan membunuh an-Nabathi bila mengulangi ucapannya sekali lagi.

- b) Menodai kehormatan orang lain dengan alasan kebebasan berpendapat. Umar menjebloskan al-Hathi'ah ke dalam penjara karena mengejek al-Az-Zabarkan bin Badar, dengan lantunan sya'irnya :

“Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan mulia, Jangan pergi merantau untuk mencapainya. Duduklah, Anda adalah orang yang gemar makan dan berpakaian.”¹⁷⁵

Selain hal tersebut kehidupan sosial pada masa Umar ibn al-Khattab yang lebih nampak lagi antara lain sebagai berikut:

- (1) Mementingkan urusan rakyat, mengerjakan pelayanan yang dibutuhkan, memenuhi hajat dan memberi hak-

¹⁷⁵ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h.162.

- hak gaji mereka atau subsidi “janganlah menahan pemberian gaji kepada mereka selama tepat sasaran.”
- (2) Penghormatan rakyat dan ketaatannya kepada pemerintah baik yang kecil maupun yang besar karena yang demikian itu dalam kehidupan sosial menyebabkan bertambahnya loyalitas rakyat terhadap pemerintahannya ”saya menyarankan agar supaya kamu menyayangi rakyat dari orang-orang Islam, dengan menghormati yang lebih tua dan mengasihi yang lebih muda dan menempatkan orang yang alim dari mereka”
 - (3) Bersikap terbuka terhadap masukan-masukan dari rakyat dengan menyerap semua aspirasinya, mempererat hubungan satu dengan yang lain dan menjaga hubungan mereka dan mengurangi kesenjangan di antara mereka “Janganlah kamu menutup pintumu tanpa didampingi oleh ulama karena yang demikian akan membiarkan orang yang kuat menguasai yang lemah”
 - (4) Mengikuti kebenaran dan selalu berusaha mewujudkan di dalam kehidupan masyarakat di semua situasi dan kondisi karena kebenaran adalah kebutuhan sosial yang mutlak adanya.
 - (5) Menjauhi kezhaliman
 - (6) Memperhatikan penduduk kampung dan menjaganya.¹⁷⁶

Pengaruh terbesar kehidupan sosial Umar ibn al-Khat{t}ab bagi khalifah setelahnya adalah perubahan pandangan laki-laki terhadap perempuan. Al-Qur'an telah menyamakan kedua jenis kelamin itu, ditujukan kepada laki-laki dan perempuan beriman, kepada laki-laki dan perempuan musyrik, dan berbicara tentang perempuan yang lemah lembut dan dengan sikap hormat. Hak dan kewajiban mereka sama menurut yang sepantasnya. Allah swt. berfirman dalam QS A<li-‘Imra>n/3:195.

¹⁷⁶ Abd al-Wahha>b al-Naja>r, *al-Khulafa> al-Rasyidu>n*, h. 213.

...أَنْتِ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ لَكَ آيَةٌ...¹⁷⁷

Terjemahnya:

"...Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, ..." ¹⁷⁷

Rangkaian itu juga terdapat dalam QS An-Nisa'/4:124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Terjemahnya:

"Barang siapa melakukan amal kebaikan laki-laki atau perempuan dan dia beriman, mereka akan masuk surga dan tidak akan diperlakukan tidak adil sedikitpun". ¹⁷⁸

Ayat tersebut secara tegas mempersamakan pria dan wanita dalam hal usaha dan ganjaran, dan tidak mengurangi sedikitpun ganjaran yang diberikan kepada mereka masing-masing menyangkut amal kebaikan yang sama. Karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antara laki-laki dan perempuan.

Informasi di atas menegaskan bahwa manusia harus menjaga hubungan sosial dan menghindari dari perlakuan yang pilih kasih dan hanya berdasar pada pertimbangan dorongan hubungan kerabat dengan bermacam-macam motifnya tapi kasih sayang tidak hanya menumpukkan pada saudara dan karib kerabatnya dan tidak mengacuhkan orang lain. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan penyelewengan oleh aparaturnegara, yang berakibat pada perusakan sosial dan mengganggu hubungan sesama manusia. Tetapikasih sayang yang mendasar adalah menyamaratakan tanpa membedakan antara satu dengan yang lain sekalipun berbeda

¹⁷⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 110.

¹⁷⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1142.

aqidah, mempererat hubungan satu dengan yang lain dan mengurangi kesenjangan di antara mereka. Hal yang lebih penting lagi adalah mengikuti kebenaran dan selalu berusaha mewujudkan di dalam kehidupan masyarakat di semua situasi dan kondisi karena kebenaran adalah kebutuhan sosial yang mutlak adanya.

B. Landasan Umar dalam Menetapkan Hukum

Sebelum menjelaskan landasan Umar dalam menetapkan hukum maka perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan hukum. arti kata hukum. Dalam bahasa arab kata hukum berakar kata pada fi'il (ح-ك-م) berarti menetapkan atau memutuskan.¹⁷⁹ Kata *al-hukm* merupakan bentuk mufrad (tunggal) dan jamaknya (plural) adalah *al-Ahka>m*. Terdapat kesulitan dalam merumuskan arti hukum sehingga tidak didapatkan suatu definisi yang bisa disepakati oleh pakar hukum.¹⁸⁰ Meskipun setiap definisi yang diberikan mengandung kelemahan atau tidak sempurna, akan tetapi dianggap perlu memberikan batasan tentang hokum untuk dapat difahami. Secara sederhana hukum diartikan sebagai “seperangkat peraturan norma tentang tingkah laku manusia yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik tumbuh dan berkembang dengan sendirinya (*living Law*) maupun yang disusun oleh sekelompok masyarakat yang diberi wewenang (eksekutif dan legislatif).¹⁸¹ Jika kata hukum dihubungkan dengan hukum Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.¹⁸² Pengertian tersebut mirip dengan definisi yang diberikan Said Agil Husin Munawar yakni hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas

¹⁷⁹ Amad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia, Cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 286.

¹⁸⁰ Van Apeldoorn, seorang ahli hokum barat mengatakan No suchen die juristen any definition zuihren van rech (tidak ada definisi hokum yang dapat disepakati oleh pakar hokum). Lihat E. Utrech, Pengantar dalam hokum Islam, Cet. IX (Jakarta: PT. Penerbitan Universitas, 1966), 7,

¹⁸¹ Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoneaia, Cet. VIII (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 38.

¹⁸² Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam” dalam Ismail Syah dkk. Filsafat Hukum Islam, Cet. III (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), h. 17-158.

Alqur'an dan al-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal yang relevan dengan setiap ruang dan waktu.¹⁸³ Namun adalah landasan Umar dalam menetapkan atau memutuskan suatu masalah yang dihadapi. Beberapa riwayat menyebutkan landasan Umar ibn al-Khat{t}ab dalam menetapkan hukum. Sebagian dari riwayat-riwayat tersebut penulis akan paparkan antara lain sebagai berikut:

1. Merujuk kepada Teks Al-Qur'an

Dalam menggali hukum Umar ibn al-Khat{t}ab sangat ketat berpegang pada al-Qur'an dan mendahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya dan pendapat pribadinya.¹⁸⁴ Berkaitan dengan itu Qabisah bin Jabir berkata: saya tidak melihat seseorang membaca kitab Allah dan memahami agama Allah dan melaksanakan hukum Allah lebih hebat dari pada Umar ibn al-Khat{t}ab.¹⁸⁵

Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari ibn Abbas (Abdullah bin Abbas) bahwa seorang laki-laki bernama al-Harru bin Hasin pernah mengkritik Umar ibn al-Khat{t}ab karena tidak memberikan apa-apa kepada kelompoknya dan tidak pula berlaku adil. Umar ibn al-Khat{t}ab marah sekali ketika mendengar kritik itu sampai bermaksud membinasakan al-Harru. Namun al-Harru dengan tenang berkata, Hai Ami>ril Mukmini>n, bukankah Allah swt. berfirman kepada Rasul-Nya dalam QS al-'A'ra>f /7:199:

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*¹⁸⁶

¹⁸³ Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: Pernamadani, 2004), h. 6.

¹⁸⁴ Lihat Izzuddi>n bin al-As'i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>, *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4, h. 159.

¹⁸⁵ Lihat Izzuddi>n bin al-As'i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>, *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4, h. 147.

¹⁸⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 255.

Mendengar bunyi ayat tersebut, Umar ibn al-Khattab mengurungkan maksudnya semula karena mengerti bahwa yang mengkritik tersebut berasal dari kalangan awam yang belum mengerti persoalan.

Dari Asy-Sya'bi dari Syuraih, berkata, Umar ibn al-Khattab berkata kepadaku, putuskan suatu perkara sebagaimana terdapat dalam kitab Allah swt. jika kamu tidak mengetahui hukum yang terdapat dalam kitab Allah, maka putuskanlah perkara tersebut sebagaimana yang terdapat dalam sunah Rasul. Jika kamu tidak mengetahui hukum yang terdapat dalam sunah Rasul, maka putuskanlah dengan pendapat dari para imam yang mendapatkan petunjuk jika kamu tidak mendapatkan hukum dari mereka, maka berijtihadlah dan bermusyawarahlah dengan para ulama dan orang-orang shaleh.¹⁸⁷

2. Merujuk kepada Teks Sunah

Umar sangat tegas dalam menetapkan sunah, Umar meletakkan pandangannya, tidak mempermasalahkan suatu hal yang sumbernya diambil dari al-Qur'an dan sunah. Umar juga melihat kenyataan menjadi pertimbangan pemikirannya dalam mengambil kebijakan. Apakah itu adat kebiasaan atau kondisi tertentu, boleh jadi kondisi itu sudah pernah terjadi pada masa Nabi. Hal itu dijadikan sebagai bagian dalam penetapan hukumnya atau memperhatikan teks secara lughawi. Beragam kejadian dimungkinkan adanya pertentangan baik berupa adat istiadat secara umum maupun perbedaan-perbedaan secara pribadi atau perbedaan yang bersifat kebahasaan. Sesungguhnya hal itu membuka ruang untuk menemukan kebenaran. Umar menyandarkan pikirannya kepada prinsip ilmu tanpa mendiskusikan dasar-dasar Islam yang ditentukan, tetapi Umar pun tidak mengambil sikap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan akal yang berkembang sesuai dengan tabiat pada masa Rasul dan kondisi yang ada pada masa itu baik kepentingan umum maupun kepentingan pribadi.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Lihat Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 427.

¹⁸⁸ Lihat Muhammad Bilal, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri*, Dira'atun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzih ma' tahi, jilid 3, h. 66.

Keteguhan Umar berpegang pada sunah Rasulullah saw. dalam bidang hukum, seperti dalam keyakinan umat Islam bahwa hadis adalah pernyataan pengalaman dan taqirir Nabi Muhammad saw. Sebagai sumber hukum pokok yang ke dua sesudah al-Qur'an. Hadis Nabi sebagai sumber hukum dalam Islam dipahami dari Firman Allah dalam QS al-Hasyr/59:7

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ ... ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

*"... apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya..."*¹⁸⁹

Status ayat tersebut sebagai sumber hukum yang ke dua sesudah al-Qur'an, ayat yang lain dapat dilihat dalam Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa>'4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ... ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya),
...¹⁹⁰

Dapat dilihat contoh penetapan hukum Umar ibn al-Khat}t}ab pada beberapa peristiwa, di antaranya sebagai berikut:

- a. Imam muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ketika Umar ibn al-Khat}t}ab terkena musibah ditikam oleh musuhnya yang kemudian mengakibatkan meninggal. Ada yang bertanya kepadanya, apakah akan menunjuk penggantinya? Umar ibn al-Khat}t}ab ketika itu menjawab: Jika aku akan menunjuk penggantikku, memang hal itu sudah pernah dilakukan oleh seseorang yang lebih utama dari pada

¹⁸⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 916.

¹⁹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 128.

aku yakni Abu Bakar ash-Shiddiq. Jika aku meninggalkan kalian (tanpa menunjuk siapa penggantikmu), maka sesungguhnya hal itu juga telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. beliau telah meninggalkan kalian tanpa menunjuk siapa penggantinya. Mendengar jawaban itu Abdullah bin Umar mengerti bahwa ayahnya tidak akan menunjuk penggantinya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Umar ibn al-Khat{t}ab berpegang teguh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. meskipun sebenarnya apa yang dilakukan Abu Bakar ash-Shiddiq, dengan menunjuk penggantinya sebelum ia meninggal, sah untuk ditiru.

- b. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa ketika Umar ibn al-Khat{t}ab mencium *Hajar aswad* (batu hitam) di Baitullah (ka'bah), ia berkomentar dengan mengatakan : Demi Allah aku tahu bahwa engkau wahai batu (Hajr aswad) tidak memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat, andaikan aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. Menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu.
- c. Diriwayatkan pada suatu ketika Umar ibn al-Khat{t}ab akan melakukan tawaf (Haji dan Umrah) pada mulanya ia bermaksud meninggalkan kegiatan lari-lari kecil pada tiga kali putaran. Pertama tawaf di sekeliling Baitullah itu seraya berkata : “untuk apa lagi berlari-lari kecil ? bukankah hal itu dulu kami laksanakan karena hendak mempertontonkan kekuatan kami kepada orang-orang musyrik, dan sekarang mereka telah dihancurkan Allah” tetapi akhirnya berkata lagi: “namun sesuatu yang telah dicontohkan Rasulullah saw. tidak akan mau kita tinggalkan” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal)¹⁹¹

Beberapa contoh tersebut membuktikan betapa teguhnya Umar ibn al-Khat{t}ab berpegang kepada ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. bagi Umar sunah adalah penjelasan yang terpercaya terhadap isi al-Qur'an, riwayat serta keabsahan suatu rawi yang pada akhirnya menghilangkan keraguan. Umar juga menjadikan ketenangan jiwa sebagai salah satu

¹⁹¹ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, h. 374.

faktor penting dalam mensikapi riwayat, jika terjadi ketenangan jiwa menurut Umar salah satu prinsip yang cukup baginya. Umar juga terkadang menolak habar dari Rasulullah saw.dalam banyak pertimbangan.¹⁹²

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Umar dalam mensikapi sunah, ketenangan jiwa salah satu faktor pertimbangan dalam menetapkan hukum, terkadang menolak habar dari Rasul dalam banyak pertimbangan misalnya pertimbangan keabsahan suatu rawi, meskipun pada prinsipnya tidak banyak yang ditolak, tapi prinsip itu merupakan keaslian Umar, dan tetap menganggap Namun demikian Umar dalam menetapkan hukum berdasarkan sunah tetap berhati-hati dalam mensikapi, mendengar dan memahami bahwa merupakan kewajiban untuk menerima riwayat dari Nabi saw. Dengan dasar rasionalitas ketenangan jiwa. Dan sebelum menggunakan ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada sunah Rasulullah saw.

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi memiliki arti keahlian atau kecakapan. Bisa juga berarti keahlian atau kemampuan dalam bidang hokum. Dalam perluasan maknanya memiliki arti penerapan tentang undang-undang /peradilan, dan himpunan keputusan pengadilan (di bidang hukum fositif : keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan tinggi) yang diikuti oleh para hakim dalam mengadili/memutuskan perkara serupa.¹⁹³

Namun dimaksudkan penulis disini adalah putusan-putusan hukum Umar selalu mengikuti putusan-putusan hukum terdahulu seperti masalah-masalah yang sudah ditentukan hukumnya oleh para khalifah, orang-orang saleh dan para pembesar sahabat misalnya yang dilakukan oleh Abu Bakar, serta yang diperintahkan oleh para hakim dan gubernurnya.

Setelah Umar ibn al-Khat}t}ab diangkat menjadi khalifah, Umar berkata, sesungguhnya saya malu kepada Allah jika mengubah keputusan Abu Bakar, dalam surat yang ditujukan kepada Syuraih, juga menyatakan

¹⁹² Lihat Muhammad Bilta>ji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>'* *Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanz'i>ma>tihi*, jilid 3, h. 66.

¹⁹³ Adul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, h. 1965.

hal yang sama. Surat tersebut berisi, Putuskanlah perkara yang kamu hadapi dengan apa yang terdapat dalam al-Qur'an, jika tidak terdapat di dalamnya, maka putuskanlah perkara tersebut dengan sunah Rasulullah saw. jika tidak terdapat di dalam sunah Rasulullah. maka putuskanlah oleh orang-orang shaleh.¹⁹⁴

4. Ijmak

Ijmak pada masa Umar ibn al-Khat{t}ab adalah suatu lapangan untuk melakukan tukar pendapat, melakukan ijtihad dan melakukan musyawarah. Hal itu dilakukan saat setelah wafatnya Nabi dalam banyak hal yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunah secara tegas ijmak itu merupakan dasar agama, prinsip dan ketetapanannya. Ijmak mereka menjadi muktabar jika berijmak disertai dengan alasan/hujjah, dan dasar kehujjahannya adalah teks maka itu dipedomani, bukan sekedar sepakat dan berpendapat. Adapun ketika pendapat dan ijtihad dimasukkan pada tasyri' dan taqirir maka disana terjadi perbedaan pandangan yang mengakibatkan terjadinya cara pandang maupun perbedaan langkah untuk mengukuhkan dan mengabaikan yang lain . hal ini sesuai dengan kenyataan yang dikenal dengan ide yang terhimpun dari pendapat para hadirin dan ide diam seperti salah satu jenis dari beberapa ketetapan atau tidak ada perbedaan. Hal ini dilakukan Umar ibn al-Khat{t}ab dalam berpendapat, bermusyawarah dan saling melengkapi satu dengan yang lain.¹⁹⁵

Metode penetapan ijmak Umar ibn al-Khat{t}ab pertama-tama yang dilakukan adalah meminta dan mendengarkan pendapat publik, lalu mengumpulkan para tokoh sahabat, kemudian memaparkan masalah kepada publik, untuk berunding dan meminta pendapatnya, apabila pendapat mereka baik kemudian ditandatangani dan melaksanakannya.¹⁹⁶

Umar ibn al-Khat{t}ab meminta pendapatnya dan memberi petunjuk, kemudian mendengarkannya dan berbicara kepadanya dengan tujuan ingin

¹⁹⁴ Lihat Muhammad Bilta>ji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>'* Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanz'i>ma>tihi, jilid 3, h.382

¹⁹⁵ Muhammad Bilta>ji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>'* Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanz'i>ma>tihi, jilid 3, h.381.

¹⁹⁶ Lihat Abd al-Wahha>b al-Naja>r, *al-Khulafa> al-Rasyidu>n*, h. 224.

menyaring pendapat, menyelesaikan tanggung jawab dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat sebelumnya.¹⁹⁷

Contoh ijmak, jika seorang hakim pada masa Umar tidak mendapatkan hukum dari masalah yang sedang dihadapi, baik dalam al-Qur'an ataupun sunah, maka Umar menempuh jalur musyawarah dengan para sahabat dan para ahli fikih. Umar menyampaikan kepada mereka permasalahan, kemudian mereka membahas dan berijtihad. Jika akhirnya sepakat pada satu pendapat maka itu yang dinamakan ijmak.¹⁹⁸ Jika sekiranya seorang dari mujtahid berbeda pendapat dalam suatu hukum maka tidak dikukuhkan ijmak itu.¹⁹⁹ Oleh karena itu Para ulama sepakat bahwa ijmak merupakan sumber hukum ke tiga dari sumber-sumber hukum Islam yang ada. Ijtihad muncul pertama kali pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab.

Contoh lain adalah usia kecil menjadi *illat* terhadap hukum perwalian anak yatim atau pelanggaran terhadap harta benda menjadi *illat* kewajiban menggantinya sebagaimana yang disepakati oleh para ulama secara ijmak.²⁰⁰

5. Kiyas

Secara etimologi kata *qiya*>s berarti ukuran, yakni mengetahui ukuran sesuatu dengan menghubungkannya pada yang lain. Sedangkan dilihat dari segi terminologi, *qiya*>s adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan ketentuannya oleh *nas* karena keduanya memiliki kesamaan *illat* hukum.²⁰¹

¹⁹⁷ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h.144.

¹⁹⁸ Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid dari Umat Muhammad saw. Pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. Terhadap suatu hukum syarak. Lihat Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, h. 666.

¹⁹⁹ Muhammad Bilal>ji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: li>fiqh 'Umar wa Tanz>i>ma>tihi*, jilid 3, h.380.

²⁰⁰ Al-Sulmi, Iya>d> bin Na>mi> al-Sulmi, *Us>u>l al-Fiqh al-Ladzi La> Yasa'ul Faqi>h Jahluhu*, (Cet. 2; Riya>d: Da>r al-Tadmuriyah, 2006), h. 161.

²⁰¹ Wahbah Zuhayli, *al-Wasit fi> Us>u>l Fiqh al-Isla>my* (Damaskus : Da>r al-Fikr al-Islami, 1989), h.158.

Salah satu metode analisis hukum Islam untuk persoalan aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat adalah metode kiyas yang berarti analisis hukum dengan melihat kesamaan *illat* atau nilai-nilai substansial dari persoalan aktual dengan kejadian yang telah diungkapkan oleh *nas*}.²⁰²

Umar menggunakan kiyas dalam sekian banyak penetapan hukum. Umar tidak menggunakan pengancaman seperti terjadi pada ahli hukum yang berkembang sebagaimana yang pernah berkembang dalam pemahaman kiyas.²⁰² Hal ini sebagaimana termuat dalam hadis Muadz yang terkenal.

Umar dalam melakukan *ijtihad* fatwanya selalu memberikan contoh-contoh yang sebaik-baiknya. Di antara amanatnya kepada seorang hakim : samakanlah manusia dalam majlisumu dan perlakuanmu, sehingga orang yang kuat tidak dapat mengharapkan penyimpangan dari keadilan, dan orang lemah tidak putus asa terhadap keadilanmu.²⁰³ Contoh lain, zakat hasil perdagangan kaum muslimin yang menjadi ukuran adalah emas dan perak, dua ukuran tadi merupakan kumpulan sekian banyak nilai. Sedangkan contoh jinayat yang menjadi patronnya adalah perbuatan zina, pencurian, dan minuman hamar. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan baru maka tidak jarang perang handak, Paris menjadi tolok ukur atau diwajibkan Persi dan Rumawi.²⁰⁴

Pertimbangan keutamaan Umar menggunakan kiyas adalah dengan menggunakan kemaslahatan umum sebagai pertimbangan dasar, dan dilandasi dengan dasar syariah.²⁰⁵ Kiyas merupakan dasar hukum keempat dalam syariat Islam, fikih dan hukum Islam. Hal ini termuat dalam surat Umar yang ditujukan kepada Musa al-Asy'ari surat tersebut berisi,

²⁰² Muhammad Biltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri*, Dira'satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanz'i ma'tihi, jilid 3, h.382.

²⁰³ Abd al-Karim Zaidan, *Niza al-Qad'a fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cet. 3; Bairut: Libanon, 2000), h. 116. Lihat juga Muhammad Biltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri*, Dira'satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanz'i ma'tihi, jilid 3, h.439.

²⁰⁴ Lihat Muhammad Biltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri*, Dira'satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanz'i ma'tihi, jilid 3, h. 382.

²⁰⁵ Lihat Muhammad Biltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri*, Dira'satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanz'i ma'tihi, jilid 3, h. 332.

kiyaskanlah persoalan-persoalan ketika itu dan pilihlah yang paling disukai oleh Allah dan lebih mendekati kebenaran menurut pendapatmu.²⁰⁶

Iniilah semua sandaran *illat* hukum baik hukum penghalalan maupun pengharaman. Pemikiran Umar tentang kiyas dilandasi oleh dasar syariah.

6. Fatwa Sahabat yang Lebih Senior

Umar ibn al-Khat{t}ab adalah sosok figur yang mengedepankan musyawarah, hal ini tercermin dalam kehidupan politiknya, Umar ibn al-Khat{t}ab. Senantiasa meminta pendapat para sahabat Rasulullah saw. Seperti Abbas bin Abdul Muthalib, Usman bin Affan, Ali bin Abi thalib bahkan Umar pernah meminta pendapat kepada putrinya Hafsa.²⁰⁷

Khalifah Umar tidaklah mengetahui bagaimana keadaan rakyatnya yang berada dalam pemerintahannya, maka cara yang digunakan adalah dengan keliling kota Madinah. Pada suatu malam, Umar mendapatkan rumah yang terkunci pintunya tapi terdengar wanita terbaring melantunkan syair:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ واسودَّ جَوَانِبُهُ - وأرقني إلا خليل أَلَا عِبَهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّيْلُ لَا رَبِّ
غَيْرِهِ-لَحَرَكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ مَخَافَةَ رَبِّي وَالْحَيَاءِ يَصُدُّنِي - وَأَكْرَمُ بَعْلِي تَنَالَ
مُرَانِيَهُ.²⁰⁸

Artinya:

(malam panjang terus berlalu- namun tiada yang menemani).Kemudian terdengar syair lain yang mengungkap rasa kesepian wanita bahwa Umar ra. kurang bijak dan terlalu, yang menjauhkan suamiku²⁰⁹

Politik Umar tidak lepas dari sebab akibat yang kelak terjadi pada rakyatnya, sehingga setelah mendengar suara wanita tersebut, Umar

²⁰⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz XIV (Kuwait: Da'r al-Baya'n, 1971), h. 25.

²⁰⁷ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanz'i>ma>tihi*, jilid 3, h.369.

²⁰⁸ Abdu al-Rahman Wa>s}il, *Musykila>tus Syaba>bi al-Jinsiyyati wa al-'A<t}ipiyyati Tahta Ad}wa>'is al-Syariati al-Isla>miyyati* (al-Qa>hirati: Maktabati wahbati, 1974), h. 57.

²⁰⁹ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanz'i>ma>tihi*, jilid 3, h. 415.

bergegas kembali ke rumah dan menanyakan hal itu kepada putrinya Hafsa. wahai putraku berapa lama kesabaran seorang istri bila ditinggal suaminya?. Hafsa menjawab seorang istri dapat bersabar bila ditinggal satu, dua dan tiga bulan. Pada bulan keempat, kesabaran itu sudah habis. Setelah itu Umar mengeluarkan kebijakan agar para prajurit tidak boleh ditahan sampai empat bulan.²¹⁰ Akhirnya pendapat yang dulu menyatakan kepergian tentara muslim selama 6 bulan dihapus menjadi 4 bulan.

Itulah sebagian dari politik Umar ibn al-Khat{t}ab dalam menetapkan hukum suatu masalah yang secara langsung bertanya kepada obyeknya yaitu kesepian seorang wanita jika ditinggal suaminya lebih dari 4 bulan.

7. Maslahat

Maslahat memiliki arti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.²¹¹ al-Gaza>li memberikan definisi maslahat bahwa makna asalnya adalah menarik manfaat atau menolak mudharat/hal-hal yang merugikan. Akan tetapi bukan itu yang dikehendaki, sebab meraih manfaat serta menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia), kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. tetapi yang dimaksud maslahat ialah memelihara tujuan syarak/hukum Islam. tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk (manusia), ada lima yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat dan setiap hal yang meniadakannya disebut mapsadat dan menolak mapsadat disebut maslahat.²¹²

Umar ibn al-Khat{t}ab dalam melakukan ijtiha>d terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan para sahabat yang alim atau melakukan ijtiha>d secara pribadi. Kemudian realisasi pemikirannya dalam menghasilkan ketetapan hukum, dengan cara berangkat dari kenyataan lalu dihubungkan dengan syariah dan mengatasi masalah dengan cepat, namun

²¹⁰ Lihat Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 250.

²¹¹ Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1143.

²¹² Al-Gaza>li, *al-Mustasfa*, juz 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), h. 268.

caranya dengan mengandung nilai sangat rasional, begitu pula pikirannya tetap menggunakan ijtihad aqli dalam memahami teks, cara Umar kemudian berangkat dari kenyataan itu menjadi paradigma mengatasi masalah yang sama. Demikian juga kondisi darurat yang dihadapinya merupakan faktor yang menggerakkan kemampuannya dalam lapangan tasyri.²¹³ Kenyataan itu mengantar untuk menemukan penyelesaian masalah dan realisasi karakter Umar secara umum.

C. Kebijakan Umar Ibn Al-Khat{t}ab dan Petunjuk Nas Al-Qur'an

1. Pendapat Umar Umar Ibn Al-Khat{t}ab yang Sejalan dengan Kehendak Al-Qur'an

Ada beberapa perkara yang diusulkan Umar hingga akhirnya turun wahyu membenarkan usulannya itu. *Pertama* usulan untuk melakukan salat di maqom (tempat) Ibrahim. Maka turunlah ayat yang memerintahkan sholat di maqom Ibrahim. *Kedua*; usulan supaya istri-istri Rasulullah memakai hijab (kerudung). Maka turunlah ayat yang memerintahkan memakai hijab. usulan supaya tawanan perang Badar dibunuh dan tidak boleh menerima tebusan darinya. Maka turunlah ayat yang menguatkan pendapatnya itu. *Ketiga*; ketika istri-istri saling cemburu terhadap Rasulullah, Umar berkata; Semoga saja Tuhannya mengganti istri-istri yang lebih baik dari kalian sekiranya memang menceraikan kalian. Dari situlah turun surah at-Tahrim dan menjadi bagian dari ayat-ayatnya. *Keempat*, usulan supaya orang-orang munafik yang meninggal tidak usah disalati. Maka turunlah ayat yang melarang salat mayit untuk orang-orang munafik. *Kelima*, mengenai haramnya khamar. Maka turunlah ayat larangan minum khamar. *Keenam*, Pendapat Umar ibn al-Khat{t}ab mengenai tawanan perang Badar. *Ketujuh* Pendapat Umar ibn al-Khat{t}ab mengenai masalah izin masuk rumah, Begitu pula diantara pendapatnya adalah memerangi orang-orang yang murtad dan menunda memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat karena kondisi negara yang sangat lemah. Tetapi pendapatnya itu ditolak Abu Bakar. Akhirnya Umar

²¹³ Muhammad Bilta>ji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanz{i>ma>tih*, jilid 3, h.374.

pun menerima pendapat Abu Bakar setelah Allah memberikan pencerahan dalam hatinya.

Umar ibn al-Khat{t}ab termasuk sahabat yang terkenal pemberani, seringkali bertanya kepada Rasulullah saw. tentang berbagai tindakan yang belum diketahui hukum-hukumnya. Umar ibn al-Khat{t}ab juga mengutarakan pendapat dan ijtihadnya dengan benar dan jelas. Karena kuatnya pemahaman terhadap maksud-maksud al-Qur'an, maka banyak ayat al-Qur'an yang turun yang sejalan dengan pendapatnya dalam berbagai peristiwa.²¹⁴ Tentang hal itu Umar mengatakan, Pendapatku sejalan dengan kehendak Allah dalam tiga perkara atau Tuhanku menyetujui pendapatku dalam tiga perkara.

- a. Aku pernah mengusulkan kepada Nabi, ya Rasulullah sekiranya dijadikan maqam sebagai tempat salat
- b. Aku juga pernah mengusulkan kepada Nabi, Ya Rasulullah yang masuk menemui anda bukan saja orang baik tapi juga orang jahat. Bagaimana kalau anda perintahkan saja ummah>t al-Mukminin untuk memakai hijab ."maka Allah menurunkan ayat hijab" QS al-Nu>r/24:31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ

²¹⁴ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faizan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 46.

إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ
 التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿٢١٥﴾

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."²¹⁵

- c. Umar selanjutnya mengatakan telah sampai kepadaku bahwa beberapa orang istri Nabi cemburu terhadap sikap beliau, Aku menemui mereka. Kusampaikan kepada mereka, jika Nabi menceraikan kalian boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepada Rasul-Nya istri-istri yang lebih baik dari kalian. Salah seorang dari

²¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 548.

istri Nabi mengatakan, Hai Umar Rasulullah saja tidak menasehati istri-istrinya, kenapa anda berani menasihati mereka? Maka Allah swt. menurunkan firman-Nya, QS al-Tahri>m/66: 55

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَن مِّسْلَمَتِ
مُؤْمِنَتٍ قَبِلْتِ تَتَّبِعِ عَبْدًا سَيِّحَتِ تَتَّبِعِ وَأَبْكَارًا ﴿٥٥﴾

Terjemahnya:

*Jika nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.*²¹⁶

- d. Pendapat Umar ibn al-Khat{t}ab yang sejalan dengan kehendak al-Qur'an untuk tidak mensalati jenazah orang-orang Munafik.

Umar bercerita pada saat Abdullah bin Ubay meninggal dan Nabi bermaksud menyembahyangkan, Umar menghadang Nabi dan mulai mengingatkan tipu daya dan keburukan-keburukan dalam menghina Islam.²¹⁷ maka turunlah ayat al-Qur'an menetapkan hukum terhadapnya dan terhadap orang-orang seumpamanya yakni QS al-Taubah /9:80

أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ
اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

²¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 951.

²¹⁷ Abbas Mahmoud al-'Akkad, *Abqariyyatu Umar*. Terj. Bustami A. Gani dan Zinal Abidin Ahmad. *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 20.

Terjemahnya:

*Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. yang demikian itu adalah Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.*²¹⁸

Umar begitu nyinyir menyebutkan keburukannya, sedang Nabi hanya tersenyum seraya bersabda kepada Umar, berilah kesempatan kepada saya hai Umar, kalau saya mengetahui bahwa bila saya memintakan ampunan lebih dari tujuh puluh kali lalu diampuni baginya, maka aku akan memintakan ampunan lebih dari jumlah itu kemudian Nabi menyembahyangkan mayatnya dan berjalan bersama Umar sampai selesai penguburannya.²¹⁹ Tidak lama kemudian, seperti dikatakan Umar turunlah ayat QS al-Taubah/ 9:8

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ
وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ
وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri

²¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 200.

²¹⁹ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 47.

(mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka Telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar melayang nyawa mereka, dalam keadaan kafir.²²⁰

Sesudah itu Rasulullah tidak pernah menshalati lagi jenazah orang-orang munafik dan tidak pula berdiri mendo'akan di kuburnya hingga Allah mewafatkannya.

- c. Pendapat Umar Umar ibn al-khat}t}ab mengenai tawanan perang Badar

Umar ibn al-khat}t}ab bercerita pada saat perang Badar, Allah swt. Mengalahkan orang-orang musyrik. 70 orang prajurit mereka terbunuh dan 70 orang prajurit lainnya tertawan. Rasulullah saw. Minta pendapat Abu Bakar, Ali dan Umar. Abu Bakar mengusulkan, wahai Nabi Allah, mereka semua para sepupu, family dan saudara-saudara kita. Aku berpendapatsebaiknya anda menerima saja tebusan dari mereka. Tebusan itu akan menambah kekuatan dalam menghadapi orang- orang kafir.Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka hingga mereka dapat menjadi tambahan kekuatan.²²¹

Rasulullah bertanya bagaimana dengan pendapatmu wahai Umar ibn al-Khat}t}ab? Aku menjawab, Demi Allah Aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Aku berpendapatsebaiknya anda serahkan saja kepadaku si Fulan-kerabat Umar, agar kupenggal lehernya. Anda serahkan Uqail kepada Ali agar ali Penggal lehernya dan anda serahkan kepada hamzah saudaranya biar ia penggal lehernya. Dengan begitu maka Allah mengetahui bahwa kita tidak mengenal belas kasihan terhadap orang-orang musyrik. Mereka semua ini adalah pemimpin dan panglima perang mereka. Akan tetapi lebih cenderung kepada pendapatAbu Bakar dan Nabi tidak setuju dengan

²²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.279.

²²¹ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 47.

pendapat yang kukemukakan. Akhirnya bersedia menerima tebusan dari mereka.²²²

Umar selanjutnya bercerita, keesokan harinya aku datang menemui Nabi. Pada saat itu Nabi sementara duduk-duduk bersama Abu Bakar al-Shiddiq, keduanya sedang menangis. Aku bertanya ya Rasulullah katakanlah padaku apa yang membuat anda dan sahabatmu menangis ? jika aku temukan alasan untuk menangis aku pasti akan turut menangis. Jika tidak kutemukan alasannya, niscaya aku akan berusaha menangis karena anda berdua sedang menangis. Rasulullah saw. Menjawab, pendapat untuk menerima tebusan yang disarankan oleh para sahabatmu kepadaku lebih mendekatkan kalian kepada siksa dari pada pohon ini (Rasul menunjuk kepada sebuah pohon yang dekat). Allah swt., telah menurunkan firmanNya, QS al-Anfa>l/8:67

... مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي الْأَرْضِ ...

Terjemahnya:

“...Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi...”²²³

Firman Allah swt. dalam QS al-Anfa>l/8:68.

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٨﴾

Terjemahnya :

“... niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar Karena tebusan yang kamu ambil”²²⁴

²²² Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 48.

²²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 185.

²²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 272.

Kemudian dihalalkan bagi mereka harta rampasan perang. Pada saat perang Uhud tahun berikutnya, mereka diberi balasan sebagaimana yang mereka perbuat pada saat perang Badar yang menerima tebusan. 70 prajurit mereka terbunuh. Para sahabat Nabi melarikan diri dari Nabi. gigi geraham Nabi rontok, pelindung kepalanya pecah, sehingga darah mengalir di wajah Nabi Muhammad saw. Lalu Allah menurunkan Firman-Nya dalam QS Al-Imra>n/3:165

أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مُمْسِيَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya :

*Dan Mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu Telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri". Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*²²⁵

- f. Pendapat Umar ibn al-khat}t}ab mengenai masalah izin masuk rumah
Suatu hari tepatnya waktu siang Nabi saw. mengutus seorang anak Anshar untuk menemui Umar ibn al-khat}t}ab, dengan tujuan untuk memanggilnya. Anak itu langsung masuk ke dalam rumah. Pada waktu itu Umar sedang tidur dan sebagian anggota tubuhnya terbuka, maka Umar berdoa, ya Allah haramkan masuk di waktu tidur kami. Dalam sebuah riwayat, Umar mengatakan kepada Nabi Muhammad saw., Ya Rasulullah aku sangat senang sekali sekiranya Allah menyuruh dan melarang kita dalam masalah izin (masuk rumah). Lalu turunlah Firman Allah swt. Dalam QS al-Nu>r/24:58

²²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذَّ نَكْمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ
لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفُوتٍ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan Pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²²⁶

Maksudnya: tiga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut. Maksudnya: tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah masuk tanpa izin, dan tidak pula mereka berdosa kalau masuk tanpa meminta izin.

²²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554.

- g. Do'a Umar ibn al-khat{t}ab masalah khamar

Umar melihat betapa minuman khamar itu dapat membakar amarah hati orang dan membuat peminumnya saling mengecam dan memaki. Sehubungan dengan itu Umar menanyakan soal minuman keras kepada Rasulullah saw, pada saat itu Qur'an belum menyinggung, maka kata Nabi : Allahumma ya Allah, jelaskanlah soal ini kepada kami setelah itu kemudian turunlah ayat, QS al-Baqarah/2:219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ
لِّلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّنْ نَّفْعِهِمَا ۚ ... ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya:

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya" ...*²²⁷

Karena dalam ayat ini minuman belum merupakan larangan kaum muslimin tetap saja menghabiskan waktu malam dengan minum minuman khamar sebanyak-banyaknya. Kalau melakukan shalat sudah tidak tahu lagi apa yang mereka baca. Kembali Umar bertanya dan katanya: Allahumma ya Allah jelaskan tentang hamar itu kepada kami. Minuman ini merusak pikiran dan harta. Kemudian turun ayat QS al-Nisa>/4:43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾

²²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*²²⁸

Sejak itu muazin Rasulullah berkata : orang-orang yang mabuk jangan mendekati shalat. Kaum Muslimin sudah mulai mengurangi meminum khamar sekalipun belum berhenti sama sekali. Pengaruh buruk yang ada pada sebagian mereka masih terasa. Ketika sedang minum-minum salah seorang dari Anshar sempat mencedrai salah seorang dari Muhajirin dengan tulang unta yang mereka makan akibat perselisihan di antara mereka. Dan ada dua suku yang sedang mabuk bertengkar lalu mereka saling tikam.²²⁹

Umar ibn al-Khattab kembali berkata setelah melihat semua persoalan itu: Ya Allah jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamar ini dengan tegas, sebab ini telah merusak pikiran dan harta. Setelah itu firman Allah turun. QS al-Maidah /5:90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَن يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

²²⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

²²⁹ Muhammad Husain Haekal, *al-Fa>ru>q 'Umar*, Terj. Ali Audah, Umar Bin Khattab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu, h.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).²³⁰

Di kalangan muslimin ada yang merasa kurang senang dengan larangan itu, lalu berkata: mungkinkah khamar itu kotor, keji, padahal sudah bersarang di perut si polan dan si polan yang sudah terbunuh dalam perang Uhud, di perut si anu dan si anu yang sudah terbunuh dalam perang badr? Lalu turun firman Allah dalam QS al-Ma'idah /5:93.

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا
إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا
وَءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh Karena memakan makanan yang Telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, Kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.²³¹

²³⁰ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h.123.

²³¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h.123.

- h. Pengetahuan Umar ibn al-Khattab terhadap sebab-sebab turun ayat.

Umar ibn al-Khattab hafal keseluruhan ayat al-Qur'an pada fase awal ke Islamannya dan berakhir dengan wafatnya Rasulullah saw. Umar menghafalnya lengkap dengan sebab-sebab turunnya. Kecuali sebab-sebab turun ayat yang turun sebelum masuk Islam. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Umar mengetahui banyak, mengenai sebab-sebab turunnya ayat. Hal ini disebabkan karena kedekatannya dengan Rasulullah saw. Kemudian, Umar telah menghafal semua ayat-ayat yang turun sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul mengenai maksud berbagai ayat yang turun sebelum masuk Islam.

Umar juga menjadi sebab turunnya banyak ayat al-Qur'an. Sebagiannya tergolong ayat-ayat makkiyah dan Sebagian lainnya ayat-ayat madaniyah. Umar ibn al-Khattab tahu persis waktu dan tempat diturunkannya beberapa ayat. Tentang firman Allah QS al-Maidah/5:3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

*"...pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu ..."*²³²

Umar mengatakan "demi Allah aku tahu hari dan waktu diturunkannya ayat ini kepada Rasulullah saw. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah saw. Pada hari jum'at, sore hari di Padang Arafah.²³³ Yang dimaksud dengan hari ialah: masa, yaitu: masa haji

²³² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.157.

²³³ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faizan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 50.

wada', haji terakhir yang dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w. Umar sendiri bersama beberapa orang sahabat lainnya telah menjadi penyebab langsung diturunkannya beberapa ayat al-Qur'an di antaranya Firman Allah swt. QS al-Taubah/9:19-22

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ هُمْ فِيهَا نَعِيمٌ
مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah? mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dari padanya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh didalamnya kesenangan yang kekal, Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.²³⁴

234

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h.280-281

Dalam ash-Shahih disebutkan bahwa seorang laki-laki pernah berkata, setelah masuk Islam, aku tidak peduli apakah aku mengerjakan suatu pekerjaan kecuali mengurus Masjidil Haram“ kepada laki-laki itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan.”berjihad di jalan Allah lebih utama dari semua itu.” Umar ibn al-Khat{t}ab berkata, “janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas mimbar Rasulullah saw. se usai salat, saya akan bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu. Umar lalu bertanya kepada Rasulullah lalu turunlah ayat tersebut.

Umar ibn al-Khat{t}ab menjelaskan kepada mereka bahwa iman dan jihad lebih utama dari pada mengurus Masjidil Haram, haji, umrah, thawaf dan berbuat baik kepada para jamaah haji dengan memberi minuman kepada mereka, karenanya Abu Hurairah mengatakan, “berjaga di perbatasan pada malam hari sewaktu berjihad di jalan Allah adalah lebih kucintai dari pada aku bangun pada malam lailatul qadar di Hajar aswad”²³⁵

Ayat ini diturunkan untuk membantah anggapan bahwa memberi minum para haji dan mengurus Masjidilharam lebih utama dari beriman kepada Allah serta berhijrah di jalan Allah.

2. Nas Memerintahkan Sementara Umar Ibn Al-Khat{t}ab Melarang

Sepintas lalu kebijakan-kebijakan Umar ibn al-Khat{t}ab seakan-akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan al-Qur’an, namun kalau dikaji hakikat ayat-ayat al-Qur’an dalam kerangka tujuan hukum Islam keseluruhannya, ijtihad yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khat{t}ab itu tidak bertentangan dengan maksud ayat-ayat hukum tersebut. Banyak kebijakan Umar ibn al-Khat{t}ab dalam lapangan hukum, namun yang akan dikemukakan adalah contoh-contoh ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab yang tampak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan al-Qur’an bila dilihat secara tekstual antara lain:

²³⁵ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 50-51.

- a. Talak tiga yang diucapkan sekaligus

Putusan Umar terhadap Talak tiga sekaligus, di suatu tempat, suatu ketika, di anggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami istri) kawin lebih dahulu dengan orang lain. garis hukum ini ditentukan oleh Umar berdasarkan kehormatan para wanita karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak tiga sekaligus kepada istrinya, untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Selain itu juga untuk memperjelas hak waris.²³⁶ Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang

²³⁶ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 399.

melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.²³⁷

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

- b. Tidak memberi zakat kepada *mu'allaf*

Selain itu Umar juga berijtihad untuk tidak memberi bagian kepada yang baru masuk Islam (*mu'allaf*)²³⁸ Mengenai zakat ini Umar berijtihad untuk tidak memberikan zakat kepada *mu'allaf* (orang-orang yang baru masuk Islam). Alasan Umar karena pada masanya kedudukan Islam sudah kuat. Karena kejayaan Islam itu, tidak ada lagi alasan mereka akan murtad kembali. sehingga tidak perlu lagi menyiapkan harta untuk memberikan kepada orang dengan tujuan untuk menjinakkan hati mereka. Kemudian Umar menyatakan bahwa, sesungguhnya Allah telah mengangkat derajat Islam dan mengagungkannya pada saat ini, kemudian lebih tegas lagi dinyatakan bahwa kebenaran itu dari Allah, mau beriman silahkan, mau kafir silahkan.²³⁹ walaupun Umar sendiri sadar bahwa al-Qur'an menyebutkan mereka termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana Firman Allah dalam QS al-Taubah/ 9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²³⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

²³⁸ *Mu'allaf* adalah orang yang dijinakkan hatinya agar cenderung masuk Islam. Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: Ichtiab Baru Van Hoeve, 2006), h.1187.

²³⁹ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 152-153.

Terjemahnya:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²⁴⁰

Hal ini termasuk ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab dalam menerapkan salah satu nas al-Qur'an, itu sudah tentu ini adalah suatu ijtihad yang positif.

c. Melarang kawin campuran

Firman Allah Di dalam QS al-Ma'idah/5:5 terdapat ketentuan yang membolehkan pria Muslim menikahi wanita ahlul kitab (wanita yahudi dan nasrani). Akan tetapi khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab melarang perkawinan campuran, tujuannya adalah untuk melindungi kedudukan wanita Islam dan keamanan.²⁴¹

d. Kasus potong tangan pidana pencurian

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa hukuman (pidana) tindakan pencurian adalah potong tangan. Hukuman ini terdapat dalam Firman Allah swt., dalam QS al-Ma'idah/5:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

²⁴⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 288.

²⁴¹ Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 177.

*kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²⁴²

Pada masa Pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab terjadi kelaparan di semenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan itu, ancaman hukuman terhadap pencuri yang disebut dalam al-Qur'an tidak dilaksanakan oleh khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab berdasarkan pertimbangan keadaan (darurat) dan kemaslahatan (jiwa) masyarakat.²⁴³

Umar ibn al-Khat{t}ab menghentikan hukuman pencurian pada saat peceklik. Ini bukan karena mengabaikan hukum seperti yang ditulis sebagian orang tapi karena syarat-syarat pemberlakuan hukum tidak terpenuhi sehingga Umar memberhentikan pelaksanaan hukum pencurian karena sebab tersebut. Orang yang memakan barang milik orang lain karena sangat lapar karena tidak bisa mendapatkan makanan bukanlah orang yang bertindak sekehendaknya dan tidak bermaksud mencuri. Karena itu Umar tidak memotong tangan pencuri yang mengambil unta lalu menyembelinya. Umar ibn al-Khat{t}ab memerintahkan pemimpin kabilahnya, Hatib untuk membayar harga unta. Umar berkata tidaklah tangan dipotong karena kurma, dan tidak pula di masa paceklik, tidak memotong tangan anak yang mencuri harta tuannya.²⁴⁴ Maksudnya orang yang sangat memerlukan mencuri barang untuk dimakan tidak di potong tangannya karena sama seperti terpaksa.

Ini merupakan pemahaman Umar yang mendalam untuk tujuan-tujuan syariat. Umar ibn al-Khat{t}ab memandang inti masalah ini tidak cukup melihat sisi luarnya saja. Umar ibn al-Khat{t}ab memandang faktor penyebab pencurian. Umar menemukan faktor pendorongnya adalah rasa lapar yang dinilai sebagai kondisi darurat

²⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 165.

²⁴³ Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 177.

²⁴⁴ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, 434.

yang membolehkan hal-hal terlarang seperti yang ditunjukkan oleh perkataan Umar ibn al-Khattab, dalam kisah anak-anak kecil pencari kayu bakar, kalian mempergunakan mereka lapar hingga salah satu di antara mereka bila memakan sesuatu yang haram baginya halal.²⁴⁵

Uraian tersebut menggambarkan spesifikasi kebijakan pemerintahan Umar yang menonjol sehingga pada masanya Islam sebagai kekuatan politik mempunyai peran yang sangat besar, Umar ibn al-Khattab menciptakan peraturan-peraturan pemerintahan atas segala sesuatunya yakni sistem musyawarah yang ditegakkan oleh Umar dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilakukan karena pada diri Umar tertanam integritas iman kepada Allah swt. dan intelektual serta wibawa yang melekat pada dirinya. kepribadian utama juga tertanam pada diri Umar ibn al-Khattab yakni Prinsip keadilan (*al-Adl*), persamaan (*al-Musa'wah*) dan toleransi (*al-samahah*), dan umat Islam telah berkonsensus bahwa hukum penegakan keadilan adalah wajib. Pelestarian keadilan secara mutlak antara sesama manusia yang tidak dipicu oleh dendam pribadi atau karena kecintaan. Penegakan prinsip-prinsip ini dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Umar sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penegakan sebuah masyarakat Islam.

²⁴⁵ Lihat Muhammad Biltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri' 'Dira'atun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi'ma'tihi*, jilid 3, h. 403.

BAB IV

BENTUK-BENTUK IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB

Ijtihad adalah proses berpikir untuk mengetahui hukum suatu permasalahan berdasarkan dalil yang paling tepat. Hal ini dibutuhkan karena banyaknya permasalahan yang baru di setiap masa, sedangkan dalil yang terhimpun di dalam al-Qur'an dan hadis terbatas. Ijtihad sebagai salah satu upaya penggalian hukum Islam yang cukup dinamis, sudah dimulai sejak masa-masa awal Islam. Kemudian berkembang pada masa-masa sahabat, tabiin dan generasi selanjutnya hingga sekarang, sesuai dengan pasang surut dan ciri-ciri khas ijtihad pada masing-masing generasi.²⁴⁶

Setelah Rasulullah saw. wafat, persoalan yang dihadapi para sahabat semakin berkembang dan rumit. Kebanyakan dari persoalan itu tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan sunah. Penyelesaian persoalan yang muncul, para sahabat melakukan ijtihad, baik secara bersama-sama melalui musyawarah maupun secara pribadi. Ketika dibutuhkan, para sahabat melakukan ijtihad berdasarkan kemampuan pandangan terhadap makna-makna nas dari aspek latar belakang historis, tujuan-tujuan dan alasan-alasan hukum, serta berdasarkan pengetahuan bahasa arab yang dimiliki. Para sahabat tidak menggunakan kaedah-kaedah sistematik dan ketat seperti yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam sesudahnya.²⁴⁷

Namun ijtihad yang dimaksudkan penulis disini, fokus pada ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab dalam bidang ibadah, bidang Publik, bidang munakahat, muamalat dan bidang pengawasan.

²⁴⁶ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 670.

²⁴⁷ Sayyid Muhammad Musa, *al-Ijtihad wa Madatuh al-Hajati Ilayh fi Haq al-'Asr* (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadis, t.t.), h. 37.

A. Bidang Ibadah

Bidang ibadah adalah bidang yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Umar memahami dari Kitab Allah dan sunah Rasul-Nya, bahwa semua ajaran agama masuk dalam kategori ibadah. Agama merupakan manhaj Allah yang meliputi semua dimensi kehidupan dan mengatur semua hal, mulai etika makan minum, etika buang hajat, sampai masalah pendirian Negara, politik pemerintahan, politik keuangan, masalah-masalah muamalah, sanksi-sanksi hukum, dan prinsip-prinsip hubungan internasional, di masa damai maupun di masa perang. Ritual ibadah seperti shalat puasa, zakat dan haji, memiliki signifikansi dan kedudukan. Akan tetapi ibadah bukan hanya terbatas pada jenis-jenis ibadah itu, tapi ia hanya bagian dari ibadah yang dikehendaki oleh Allah swt. Namun dimaksudkan ibadah dalam penelitian ini adalah khusus ibadah ritual seperti salat, puasa, zakat, haji kesungguhannya mengimplementasikan nilai-nilai ibadah dalam dirinya dan ditengah-tengah masyarakat.

1. Ibadah Salat

Rasulullah saw., memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan salat. Menegur orang yang terlambat mengikuti salat berjamaah, dan menegur lebih keras lagi orang yang tidak mengikuti salat berjamaah. Abu Bakar Ash-Shiddiq berjalan di atas petunjuk Rasulullah saw. Setelah Umar menjabat sebagai khalifah, maka Umar juga memperhatikan masalah ibadah salat dan memberi sanksi bagi orang yang meninggalkannya.

Umar pernah menulis surat kepada para pembantunya di berbagai wilayah, yang isinya, urusan kalian yang terpenting di mata saya adalah urusan salat. Siapa yang memelihara salatnya, berarti telah memelihara agamanya, dan siapa yang menyalahkannya salatnya, maka terhadap urusan lain lebih menyalahkannya lagi.²⁴⁸

²⁴⁸ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua* (Cet. 2; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 235.

Umar sangat memperhatikan masalah kekhusukan dalam salat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa sewaktu salat subuh, Umar pernah membaca Firman Allah dalam QS Yu>suf/12 :86

إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ... ﴿٨٦﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah Aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku..."²⁴⁹

Bila informasi tentang para pasukan kaum muslimin dari medan perang terlambat, maka Umar biasanya membacakan qunut, dan berdoa untuk keselamatan para mujahidin yang berjuang di medan perang dan membacakan qunut untuk para pejuang. Ketika memerangi ahli Kitab, Umar membacakan qunut untuk mereka dalam salat lima waktu. Umar mendidik masyarakat dan dirinya supaya memperhatikan masalah ibadah salat yang wajib maupun yang sunah. Umar membimbing masyarakat supaya mengikuti sunah Nabi dan melarang melakukan perbuatan bid'ah. Ketika Umar terlambat menunaikan salat magrib hingga tampak dua bintang di langit karena kesibukannya mengurus urusan publik, maka selesai salat langsung memerdekakan dua orang budak.²⁵⁰ Umar berpendapat bahwa menjamak dua salat tanpa alasan yang syar'i merupakan dosa besar, juga melarang salat sunah sesudah salat ashar. Umar sangat mengagungkan petunjuk-petunjuk Rasulullah saw. dan menunjukkan pengaguman Umar ibn al-Khattab terhadap perkara-perkara syariat dan pemahamannya yang mendalam terhadap al-Qur'an dan sunah.

Umar gemar mengerjakan salat di tengah malam, selesai salat Umar membangunkan keluarganya. "Dirikanlah salat!" Dirikanlah salat !" kata

²⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Karya Utama, 2000), h. 362.

²⁵⁰ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua.*, h. 235-236.

Umar membangunkan mereka sambil membaca Firman Allah QS Tha>ha/20 :132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

Terjemahnya:

*Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.*²⁵¹

Suatu malam Umar ibn al-Khattab larut memikirkan suatu urusan umat Islam, sampai-sampai tidak bisa melaksanakan salat malam dan tidur. Umar mengatakan. “Demi Allah aku tidak bisa mengerjakan salat malam dan tidur, sampai-sampai aku membaca sebuah surat, tapi aku tidak sadar, apakah aku membaca awal atau akhir surat.”ditanyakan” mengapa hal itu bisa terjadi wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, “karena pikiranku larut memikirkan urusan umat.”²⁵²

Umar biasanya mengganti wirid-wirid yang tidak sempat dikerjakan di malam hari pada waktu siang harinya. Umar senang berzikir mengingat Allah. Pernah mengatakan kepada Abu Musa al-Asy’ari “Hai Musa ingatkanlah kami kepada Tuhan kami. “ Abu Musa lalu membacakan zikir dan Umar mendengar bersama orang-orang yang ada di halaqah itu sambil meneteskan air mata.²⁵³ Umar suka duduk bersama orang-orang yang bezikir.

²⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 492 .

²⁵² Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 237.

²⁵³ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 38.

2. Tradisi Salat Tarawih Berjamaah

Umar ibn al-Khattab adalah orang yang pertama mengumpulkan orang-orang untuk melakukan salat tarawih berjamaah pada tahun 14 H.²⁵⁴ Dasarnya setelah pada suatu malam di bulan Ramadhan, pergi ke masjid dan melihat orang-orang berkelompok-kelompok di sana sini. Sebagian melakukan salat sendiri-sendiri, dan sebagian lagi salat berjamaah bersama kelompoknya masing-masing. Umar berkata: Seandainya aku kumpulkan mereka semuanya di belakang seorang imam, niscaya hal itu lebih utama. Lalu Umar bertekad mengumpulkan mereka dan menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Menurut persi Anas dalam *Usud al-Gha>bah* Umar adalah orang pertama memprakarsai kebiasaan yang sangat bagus (وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ اتَّخَذَ الدُّرَّةَ) misalnya merobah tradisi salat tarwih sendiri-sendiri menjadi salat tarwih secara berjamaah.²⁵⁵ Akhirnya salat tarwih secara berjamaah diabadikan sampai sekarang. Berkaitan dengan itu Umar menulis surat kepada para pembantunya di berbagai wilayah supaya melakukan shalat tarawih secara berjamaah.²⁵⁶

Abdurrahman bin Abdu al-Qari berkata, Pada malam berikutnya aku pergi di masjid bersama Umar, pada waktu itu orang-orang salat berjamaah di belakang seorang imam.

فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَةُ الْبِدْعَةِ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ
آخِرَ اللَّيْلِ. وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.²⁵⁷

Artinya:

²⁵⁴ Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3 (al-Qa>hirah: Darussalam, 2006), h. 294.

²⁵⁵ Lihat Izzuddin bin al-As'i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>, *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M/1415 H), h. 167.

²⁵⁶ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 294.

²⁵⁷ Al-Bukhari, ibn Huzaimah, Baihaqi dan selainnya, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I (t.d.),h. 207. Lihat juga Izzuddin bin al-As'i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi> *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4, h. 167

“Umar berucap inilah sebaik-baik kebiasaan, orang yang tidur lebih dahulu lebih baik dari orang yang melaksanakan salat (saat ini).”

Orang yang tidur lebih dahulu lebih baik dari orang yang mengerjakan salat dimaksudkan bahwa melaksanakan salat tersebut lebih baik ditunda pada pertengahan malam, karena saat itu masyarakat melaksanakannya di awal malam (langsung setelah salat isya).

كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.²⁵⁸

Adapun jumlah rakaat, ada yang melakukan 11 rakaat dan ada yang melakukan 21 rakaat dan ada yang melakukan 23 rakaat tapi bukan ketentuan Umar, tapi sesuai dengan kemampuan mereka. Namun ketentuan Umar adalah 11 rakaat, sesuai riwayat Aisyah ketika ditanya bagaimana salat ramadhan, Aisyah menjawab salat ramadhan tidak lebih dari 11 rakaat. Rasulullah salat 4 rakaat, 4 rakaat kemudian salat 3 rakaat.²⁵⁹

Meskipun salat tarawih sudah ada pada masa Nabi saw. namun pelaksanaannya masih sendiri-sendiri. Dalil disyariatkannya salat tarawih bersumber dari petunjuk Rasulullah saw. dan telah mengerjakan salat tarawih pada malam bulan Ramadhan. Karena hadis ini telah dikutip di bab sebelumnya, maka disini akan diberikan artinya saja, Rasulullah saw. bersabda' yang artinya:

“Ismail menyampaikan kepada kami, dia berkata bahwa Malik menyampaikan kepadaku, Malik menerima berita dari Syihab, dari Humaidi bin Abdirrahman dari Abi Hurairah: Bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Barang siapa melaksanakan tarwih pada bulan Ramadhan karenaiman dan karena mencari keredaan Allah, telah dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu”.(HR. al-Bukhari)²⁶⁰

²⁵⁸ Al-Bukhari, ibn Huzaimah, Baihaqi dan selainnya *Fiqh al-Sunnah*, Juz I h. 206.

²⁵⁹ Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>* 'Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi, jilid 3, h. 295.

²⁶⁰ Ima>m Abi> 'Abdillahi Muhammad ibn Isma>'i>l al-Bukhari> al-Ja'fi>, *Sjah>ji>hu al-Bukha>ri>*, *Kitab Imam bab Tat'awwu'u qiya>mu Ramadja>n minal I>ma>n* (Riya>d} : Da>russala>m, t. th.), h. 11.

Mencermati hadis tersebut maka pembaruan hukum yang ditetapkan Umar ibn al-Khat{t}ab mengenai salat tarawih ini adalah menyatukan jamaah yang dipimpin dalam satu imam. Ketetapan ini diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang (dan juga di masa yang akan datang) adalah membiasakan salat tarawih yaitu salat sunat malam yang dilakukan sesudah salat isya, selama bulan ramadan. Tindakan Umar mengumpulkan orang-orang dalam mengerjakan salat tarawih di belakang seorang imam dan mengumumkan hal ini ke berbagai wilayah, menunjukkan kecintaan dan perhatian Umar terhadap masalah disiplin.

Selain itu Umar ibn al-Khat{t}ab juga berijtihad masalah bersujud setiap membaca ayat sajadah, pada hari jum'at. Diriwayatkan bahwa pada hari jum'at Umar pernah membaca QS an-Nahl di atas mimbar ketika sampai pada ayat sajadah, Umar turun dari mimbar kemudian bersujud, tindakannya ini diikuti oleh kaum muslimin yang hadir disitu. Pada hari jum'at berikutnya Umar membaca surah itu lagi dan ketika sampai pada ayat sajadah Umar berkata:

“Wahai umat manusia sebenarnya kita tidak diperintahkan bersujud, karena itu siapa bersujud dia benar dan siapa tidak bersujud dia tidak berdosa.”²⁶¹

Pernyataan Umar ibn al-Khat{t}ab tersebut dapat dipahami bahwa salat menurut Umar merupakan tolok ukur dalam membimbing masyarakat dalam berbagai urusan baik urusan agama maupun urusan-urusan publik, baik salat wajib maupun salat sunah. Serangkaian dengan pernyataannya bahwa yang terpenting di mata saya adalah urusan salat. Siapa yang memeliharanya, berarti telah memelihara agamanya. Siapa yang menyia-nyiakan salat lebih-lebih dengan urusan-urusan lain.

3. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban salat.²⁶² Ibadah zakat, amat berbeda dengan ibadah lain, karena tidak hanya bersifat ritual

²⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahab dkk, jilid 1 (Cet. I; Jakarta: Cakrawalah, 2008), h. 380.

²⁶² Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1985.

penyembahan kepada Tuhan, tetapi sekaligus bersifat sosial yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi umat. Umar sangat menaruh perhatian terhadap masalah zakat, Umar mengatur masalah zakat dengan baik, sehingga menjadi salah satu sumber devisa Negara. Harta yang dizakatkan Umar berpendapat bahwa disegerakan membayar zakat terhadap harta yang ril atau berada di tangan penguasaannya, ini dikeluarkan setiap tahun.²⁶³

Sehubungan dengan itu maka keterlibatan pemerintah dalam hal ini, tidak hanya menyangkut pengangkatan Amil zakat, tetapi juga dapat mengambil kebijaksanaan pendistribusiannya. Hal ini dipahami dari praktik yang pernah dilakukan ketika memenjarakan orang yang menolak membayar zakat.

Zakat pada prinsipnya adalah untuk kepentingan masyarakat lokal, harta dari wajib zakat (*muzakki*) dibagikan untuk dimanfaatkan oleh penerima zakat (*mustahiq*) di dalam lokasi yang sama. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas ra. Bahwa Rasulullah saw. Menyampaikan kepada Mu'a>z\ bin Jabal ra. Yang diutus ke negeri Yaman buat mendakwakan Islam:

فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوْ خَذُ مِنْ أَغْنِيَا يَهُمْ وَتَرُدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)²⁶⁴

Artinya:

Sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas harta mereka sedekah (zakat) yang diambil dari kalangan *aghniya>*' (orang-orang kaya) dan dikembalikan kepada kalangan *fuqara>*' (orang-orang miskin). H.R. Bukhari.

Hal ini adalah untuk menyejahterahkan masyarakat lokal terlebih dahulu, jika ada kelebihan dana zakat di daerah tersebut maka baru dapat didistribusikan ke daerah lain.

²⁶³ Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>*' Dira>satun *Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 198.

²⁶⁴ Muhammad Ibn Isma>'i>l al-Bukha>ri, *al-Ja>mi' al-S'ah>jih>* Ma'a al-Fath, Kitab al-Zaka>h, Bab wuju>b al-Zaka>h, Jilid 3 (Cet. 2; Kairo: Da>r al-Rayya>n, 1409 H), h. 307.

Selain itu Umar ibn al-Khat{t}ab berjihad juga untuk tidak memberi bagian kepada yang baru masuk Islam (*mu'allaf*)²⁶⁵ Mengenai zakat ini Umar berjihad untuk tidak memberikan zakat kepada *mu'allaf*(orang-orang yang baru masuk Islam). Alasan Umar karena pada masanya kedudukan Islam sudah kuat. Karena kejayaan Islam itu, tidak ada lagi alasan mereka akan murtad kembali.²⁶⁶ sehingga tidak perlu lagi menyiapkan harta untuk memberikan kepada orang dengan tujuan untuk menjinakkan hati mereka. Serangkaian zakat ini Umar menyatakan bahwa, sesungguhnya Allah telah mengangkat derajat Islam dan mengagungkannya pada saat ini, kemudian lebih tegas lagi dinyatakan bahwa kebenaran itu dari Allah, mau beriman silahkan, mau kafir silahkan.²⁶⁷ Walaupun Umar sendiri sadar bahwa al-Qur'an menyebutkan mereka termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana Firman Allah dalam QS al-Taubah/ 9:60. Karena surat ini telah dikutip pada bab sebelumnya, maka penulis akan berikan terjemahnya saja.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁶⁸

Hal ini termasuk ijihad Umar ibn al-Khat{t}ab dalam menerapkan salah satu nas al-Qur'an, itu sudah tentu ini adalah suatu ijihad yang positif. Para sahabat menerima alasan Umar ibn al-Khat{t}ab untuk tidak memberikan zakat kepada *mu'allaf* setelah kedudukan Islam sudah kokoh. Islam tidak lagi membutuhkan sejumlah manusia yang tidak dianggap keberadaannya. Maka pemberian zakat kepada *mu'allaf* itu sudah tidak berlaku. Apalagi setelah masuknya bangsa-bangsa yang banyak ke dalam

²⁶⁵ *Mu'allaf* adalah orang yang dijinakkan hatinya agar cenderung masuk Islam. Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi hukum Islam*, jilid 4, h.1187.

²⁶⁶ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 152.

²⁶⁷ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 153.

²⁶⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 288.

Islam, seperti Persia dan Rumawi tidak ada lagi kekhawatiran akan kepergian mereka.²⁶⁹ Kekhawatiran yang perlu diperhitungkan adalah jika mereka selalu bersikap pasrah dalam hidup. Kemudian hak mereka terhadap zakat bukanlah sesuatu yang dapat diwariskan antara mereka dari suatu generasi ke generasi berikutnya.²⁷⁰ Setelah itu tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Khalifah ketiga dan keempat pernah memberi harta zakat kepada golongan ini. Sehingga tindakan Umar itu kemudian menjadi ijmak (kesepakatan) para sahabat, sementara Jumhur Ulama berpendapat ijmak para sahabat merupakan sumber hukum Islam. Setelah al-Qur'an dan hadis.

Ijtihad Umar ibn al-Khattab dapat dipahami bahwa Umar sangat memperhatikan perubahan sosial dan alasan-alasan yang menjelaskan teks-teks al-Qur'an yang mengandung hukum. Umar tidak bersikap kaku dalam memahami teks yang berhubungan dengan hak orangmu'allaq dari zakat, karena sangat paham bahwa maksud dari ayat tersebut agarsuku-suku arab yang masuk Islam menjadi mantap. Jadi tidak melihat teks ayat tersebut tetapi kepada konteksnya. Bahwa yang perlu dikhawatirkan jika mereka selalu bersikap pasrah dalam hidup dan hak terhadap zakat bukanlah sesuatu yang dapat diwariskan antara mereka dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

4. Haji

Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar orang-orang hanya melakukan ibadah umrah pada bulan-bulan haji. Di luar bulan haji mereka tidak mengerjakan ibadah umrah, sehingga ka'bah menjadi sepi pengunjung dari berbagai daerah. Berkenaan dengan hal ini mengenai masalah haji Umar telah berijtihad supaya ka'bah ramai dikunjungi di luar bulan-bulan haji yakni ketentuan Umar memberikan alternatif bagi umat

²⁶⁹ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 153.

²⁷⁰ Lihat Muhammad Biltaji> *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 151.

Islam untuk menunaikan haji *ifrad*.²⁷¹ Haji Ifrad ialah melakukan ihram dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu sampai selesai, baru kemudian berihram kembali untuk melakukan ibadah umrah. Oleh sebab itu niatnya hanya untuk haji saja.²⁷²

Umar ibn al-Khat{t}ab menginstruksikan kepada masyarakat supaya mereka juga menunaikan ibadah umrah di luar bulan-bulan haji, Pelaksanaan haji tamattuk tidak ada contoh pelaksanakannya dasarnya adalah firman Allah swt. QS> al-Baqarah/2:197. Pelaksanaan haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi (bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah). Alasan lain Umar berdasar pada firman Allah swt. QS> al-Baqarah/2: 196 “dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah Karena Allah...”

Alasan lain, Umar ibn al-Khat{t}ab berpendapat bahwa sesungguhnya pelaksanaan kewajiban haji tidak harus tamattuk, tapi pelaksanaan haji pada bulan tertentu diutamakan, namun Umar melarang haji tamattuk yang merupakan sunah Rasul, karena Umar khawatir jika pelaksanaan tamattuk hanya ramai pada saat haji dan pada bulan-bulan lain tidak lagi orang mengunjungi ka'bah.²⁷³ Pendapat yang dipilih Umar ini lebih utama bagi mereka bahkan menurut mazhab yang berpendapat bahwa haji *tamattuk* lebih afdhal dari haji *ifrad* dan *qiran*, seperti imam Ahmad dan lainnya.²⁷⁴

Umar ibn al-Khat{t}ab menyimpulkan bahwa bulan haji, khusus untuk haji, sedangkan bulan lainnya khusus untuk umrah. Hal itu dimaksudkan supaya tidak terjadi kekosongan baitul haram tetap menjadi tujuan dua kali atau lebih dalam setahun sehingga ramai terus dikunjungi oleh orang ziarah sepanjang tahun baik pada bulan haji untuk melaksanakan haji sendiri untuk melakukan haji maupun bulan-bulan lainnya bagi mereka yang melakukan umrah. Hal itu membawa faedah besar bagi orang yang bermukim di sekitar baitul haram.

²⁷¹ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 290.

²⁷² Lihat Abd. Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, h.477.

²⁷³ Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 290.

²⁷⁴ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*,h. 241.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pelarangan Umar ibn al-Khat{t}ab terhadap pelaksanaan haji *tamattuk* sebagai sunah Rasul. jadi bulan haji, khusus untuk haji, sedangkan bulan lainnya khusus untuk umrah, tujuannya agar supaya ka'bah selalu ramai dikunjungi bukan hanya pada bulan haji saja akan tetapi bulan lainnya juga tidak terjadi kekosongan dan ramai terus dikunjungi oleh orang ziarah bagi orang yang melakukan umrah.

5. Puasa Ramadhan

Mengenai puasa Umar berjalan di atas manhaj Rasulullah saw. Dirawikan bahwa Umar pernah berbuka pada saat puasa mendung. Tidak lama kemudian, sinar mentari tampak, lalu Umar berkata, nasi sudah menjadi bubur. Yang jelas kami telah berjihad.²⁷⁵ Selain itu suatu ketika, Umar ibn al-Khat{t}ab menyesali suatu perbuatannya yang dianggap membatalkan puasanya, sesuai riwayat berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: هَنَنْتُ فَقُبْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا فَقُلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتَ مِنَ الْمَاءِ قُلْتُ إِذْ لَا يَضُرُّ.²⁷⁶

Artinya:

Dari Umar ibn al-Khat{t}ab ra., ia berkata: Aku memeluk (istriku) dan kemudian aku menciumnya, padahal aku sedang berpuasa. Kemudian aku menghadap Rasulullah saw., seraya aku bertanya: Sungguh aku melakukan suatu perbuatan yang luar biasa, padahal aku sementara berpuasa. Lalu Rasulullah saw., bertanya kepada Umar, bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur dengan air, sedang engkau dalam keadaan berpuasa ? Umar menjawab: menurut pendapatku, itu tidak mengapa, kalau begitu (kata Nabi), teruskan puasamu).

Apabila diperhatikan hadis tersebut, maka jelas mengisyaratkan betapa Nabi Muhammad saw. melatih, mendidik, dan membimbing

²⁷⁵ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 241.

²⁷⁶ Al-Darimi>, *Sunan ad-Darimi*>, Juz 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, t. th.), h. 13.

sebagian sahabatnya untuk melakukan ijtihad. Pemahaman lain yang juga dapat dipetik dari hadis tersebut, adalah pelaku ijtihad (*mujtahid*) itu haruslah orang-orang yang memiliki kecakapan dan integritas pribadi muslim yang memadai, seperti yang dimiliki oleh Umar ibn al-Khat{t}ab.

B. Bidang Publik

1. Hukum Tata Negara

Al-Qur'an dan sunah tidak merinci model hukum publik baik melalui bentuk perwakilan, pemilihan langsung atau perwakilan organisasi. Juga tidak merinci hubungan antara menteri-menteri yang memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Demikian juga tidak merinci pasangan-pasangan pada hirarki kepemimpinan yang bersifat demokrasi atau kepemimpinan yang bersifat Perdana Menteri. Namun Umar menekankan adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif dan perpaduan antara keduanya, namun hal tersebut wujudnya berbeda.²⁷⁷

Namun hal-hal yang ditekankan oleh Umar dalam hukum Publik adalah yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Penerapan Perundang-undangan meliputi kemaslahatan umat (2) Prinsip musyawarah (3) Prinsip keadilan (4) Prinsip persamaan (5) Prinsip bertanggung jawab (6) mentaati pemerintah yang terpilih secara depakto (nyata) (7) terbangun kepercayaan di antara mereka.²⁷⁸ Prinsip-prinsip tersebut penulis akan menjelaskan antara lain sebagai berikut:

a. Penerapan perundang-undangan meliputi kemaslahatan umat.

Umar dalam daulah Islamiyah membuat peraturan-peraturan pemerintahan yang belum ada sebelumnya juga memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang telah ada, apabila kelihatan peraturan-peraturan itu perlu diperbaiki dan diubah.²⁷⁹ Misalnya aturan yang telah berjalan: bahwa kaum muslimin diberi hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang didapat dengan

²⁷⁷ Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>* ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi, jilid 3, h. 355.

²⁷⁸ Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>* ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi, jilid 3, h. 356-357

²⁷⁹ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid 1 (Cet. 8; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 263.

berperang. Umar merubah peraturan ini, bahwa tanah itu harus tetap dalam tangan pemiliknya semula, tetapi berkaitan dengan itu diadakan pajak tanah (*al-kharaj*). Umar juga meninjau kembali bahagian-bahagian zakat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang dijinaki hatinya (*al mua'alafatu qulu>buhum*) mengenai syarat-syarat pemberiannya bagi mereka.²⁸⁰

Berkenaan dengan hal tersebut Ali bin Abi Thalib berkata: Sesungguhnya Allah menjadikan Abu Bakar dan Umar sebagai pola dasar dalam pemerintahannya sampai hari kiamat. Perhatian utamanya adalah berkaitan dengan urusan umat, kesusahan umat dan perbaikan terhadap pemimpin, kritik terhadap pemimpin dan regulasi pemerintahan.²⁸¹

b. Prinsip musyawarah

Umar ibn al-Khat{t}ab mengutamakan prinsip musyawarah dan mengabaikan pendapat pribadi atau kelompok. Sistem pemerintahan Medinah pada masa Umar ibn al-Khat{t}ab didasarkan pada pemerintahan masa Rasulullah saw. Dan masa Abu Bakar. Seperti menciptakan peraturan untuk segala sesuatunya di atas dasar yang kokoh yakni sistem musyawarah yang ditegakkan oleh Umar dengan sebaik-baiknya.²⁸² Pada diri Umar telah menjadi kebiasaan sebagaimana diungkapkan oleh para puqaha dan pembuat hukum berkata, Bahwa sesungguhnya Umar ibn al-Khat{t}ab menjadikan al-Qur'an sebagai sandaran pertama, jika dia menemukan hukum tentang sesuatu dalam al-Qur'an maka dia memutuskan berdasar kitab itu, dan jika tidak, baru memutuskan berdasarkan sunah, walaupun tidak menemukan hukum di dalamnya maka Umar melakukan musyawarah dengan orang-orang yang mempunyai ilmu dan melakukan ijtihad.²⁸³

²⁸⁰ Lihat Muhammad Biltaji>>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 148.

²⁸¹ Izzuddin bin al-As'i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>,> *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-Sfahabah* Juz 4, h. 157.

²⁸² Abd al-Wahha>b al-Naja>r, *al-Khulafa> al-Rasyidu>n* (Cet. 2; Beirut Libanon: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H/1990 M), h. 224.

²⁸³ Muhammad Biltaji>ji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 369.

Dasarnya adalah *Syura* (musyawarah) yang mengacu pada Firman Allah swt. dalam QS al-Syura/42: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.*²⁸⁴

Ayat di atas telah menghubungkan antara musyawarah di antara kaum muslimin dengan pendirian salat. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum musyawarah sama dengan hukum salat. Secara syara', hukum salat itu wajib. Demikian pula dengan hukum musyawarah, yakni wajib secara syara'.

Umar ibn al-Khattab telah bersandar dengan prinsip musyawarah dalam negara yang dipimpinnya, tidak memutuskan keputusan tanpa melibatkan umat Islam. Umar juga tidak bertindak sewenang-wenang kepada mereka dalam menangani urusan-urusan Publik. Apabila menghadapi suatu urusan, maka tidak memutuskannya sebelum mengumpulkan kaum muslimin dan memperhatikan aspirasinya.²⁸⁵

Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, tidak ada kebaikan dalam sebuah urusan yang diputuskan tanpa jalan musyawarah dan menjadi kewajiban terhadap orang-orang Islam memusyawarahkan urusannya di antara mereka dan di antara orang-orang yang memiliki

²⁸⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 789.

²⁸⁵ Muhammad Bilal, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri*, Dira'atun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi'matihi, jilid 3, h. 369.

pemikiran tajam (*zawi> al-ra'yi> minhum*)²⁸⁶ melalui musyawarah dihasilkan kesepakatan yang kemudian dijadikan sebagai pegangan atau aturan dalam menjalankan pemerintahan.²⁸⁷

Momentum lain Umar ibn al-Khat{t}ab mengatakan, pendapat perorangan adalah bagaikan benang yang dipintal, pendapat dua orang adalah bagaikan dua benang yang diikat, dan pendapat tiga orang adalah bagaikan tali yang kuat pintalannya dan hampir tidak terurai simpulnya. Metode Umar dalam menerapkan prinsip musyawarah sangat tepat, dengan cara meminta dan mendengarkan pendapat publik, lalu mengumpulkan para tokoh sahabat, kemudian memaparkan masalah kepada publik, untuk berunding dan meminta pendapatnya, apabila pendapat mereka baik kemudian ditandatangani dan melaksanakannya.²⁸⁸

Umar ibn al-Khat{t}ab meminta pendapatnya dan memberi petunjuk, kemudian mendengarkannya dan berbicara kepadanya dengan tujuan ingin menyaring pendapat, menyelesaikan tanggung jawab dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat sebelumnya.²⁸⁹ Umar melakukan musyawarah terhadap masalah-masalah yang tidak terdapat teksnya dalam al-Qur'an dan Sunah. Tujuannya, agar mengetahui apakah di antara sahabat ada yang hafal teksnya dari sunah. Sebab sebagian sahabat ada yang menghafal apa-apa yang tidak di hafal sahabat lainnya. Umar juga bermusyawarah untuk memahami teks-teks yang multi tafsir/makna. Tujuannya untuk mengetahui makna-makna yang berbeda. Dalam dua bidang ini terkadang Umar hanya memintai pendapat satu orang atau beberapa orang. Untuk membahas masalah umum, Umar mengumpulkan para sahabat dan memperluas lingkupnya sebagaimana pernah dilakukan

²⁸⁶ Abd al-Wahha>b al-Naja>r, *al-Khulafa> al-Rasyidu>n*, h. 224.

²⁸⁷ Lihat Muhammad Bilta>ji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>'* *Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 370.

²⁸⁸ Lihat Abd al-Wahha>b al-Naja>r, *al-Khulafa> al-Rasyidu>n*, h. 224.

²⁸⁹ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. -144..

sewaktu terjangkitnya wabah penyakit di Syam. Disaat hendak melakukan kunjungan kesana.²⁹⁰

Khalifah Umar juga punya satu cara musyawarah yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, yaitu terkadang apabila menghadapi suatu masalah, pertama dibawa ke sidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslimin untuk mendengarkan pendapat mereka. Kemudian masalah yang sama di bawa ke sidang musyawarah khusus sahabat-sahabat Nabi yang senior dan sahabat-sahabat yang cendikiawan untuk mendengar pendapat-pendapat yang terbaik.²⁹¹

Musyawarah yang berlaku pada masa itu bukanlah hendak membatasi wewenang khalifah seperti dalam sistem Parlementer menurut pengertian sekarang. Kalangan pemikir yang memberikan pendapat kepada Khalifah tidaklah pula berhak memaksakan pendapatnya kepada khalifah. Dengan musyawarah kekuasaan penuh tetap di tangan khalifah, bertanggung jawab kepada Allah, kepada dirinya sendiri dan kepada umat yang telah mengangkatnya. Kalau sampai melampaui hak itu dan melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya, dan perhitungan dengan Allah dengan dirinya sudah tidak dapat menahannya maka umatlah yang akan meluruskan dengan mata pedang. Serangkaian dengan itu maka institusi musyawarah telah diwujudkan oleh khalifah Umar menjadi majlis atau lembaga tinggi pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui musyawarah. Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat atau syura. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum yang diundang bersidang bila Negara sedang menghadapi bahaya. Sedang yang lainnya ialah badan khusus yang membicarakan masalah rutin dan penting, bahkan pengangkatan

²⁹⁰ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 135.

²⁹¹ Abd al-Wahha>b al-Naja>r, *al-Khulafa> al-Rasyidu>n*, h. 225.

dan pencacatan sipil serta lainnya dapat dibawa ke badan khusus.²⁹² Hasil keputusan melalui musyawarah dijadikan undang-undang yang wajib dipatuhi atau diperpegangi²⁹³

Kekuasaan tertinggi yang bertugas membuat keputusan atas masalah-masalah umum dan kenegaraan yang dihadapi khalifah adalah Majelis Permusyawaratan yang dibentuk oleh Umar. Anggota Majelis ini terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar. Nama-nama yang tercatat menjadi anggota Majelis antara lain Usman bin Affan, Ali bin Ali Thalib, Abdurrahman bin Auf, Muaz bin Jabal, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit dan lain-lain.²⁹⁴ Dari sudut ketatanegaraan Majelis ini, dapat disebut sebagai pemegang kekuasaan legislatif, sekalipun penentu keputusan akhir adalah khalifah. Adapun kekuasaan eksekutif dipegang oleh Umar ibn al-Khat{t}ab dalam kedudukannya sebagai khalifah atau kepala negara.

Penjelasan tersebut menggambarkan betapa pentingnya dilakukan musyawarah terhadap masalah-masalah yang tidak terdapat teksnya dalam al-Qur'an dan sunah, karena tidak ada kebaikan dalam sebuah urusan yang diputuskan tanpa jalan musyawarah, sehingga khalifah Umar menjadikan musyawarah sebagai lembaga tinggi pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya, yang terdiri dari kalangan pemikir dan sahabat senior, lalu menentukan pendapat-pendapat mereka, dan khalifah sendiri yang boleh menerima dan menolak pendapat-pendapat itu dan kekuasaan penuh tetap di tangan khalifah dan bertanggung jawab kepada Allah, kepada dirinya sendiri dan kepada umat yang telah mengangkatnya. dengan kata lain bahwa khalifah Umar sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif seperti istilah sekarang.

²⁹² Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka Tej. Tim Penerjemah/Pustakawan Pirdaus (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1984), h. 24.

²⁹³ Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 370.

²⁹⁴ Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Cet. 5; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), h. 131.

c. Prinsip keadilan

Sekalipun prinsip keadilan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya tapi penekanan keadilannya pada tatanan pranata sosial, maka pada bab ini keadilan dimaksudkan peneliti lebih fokus pada aspek politiknya. Politik pemerintahan Umar dibangun di atas prinsip keadilan yang komprehensif, tujuan yang dikehendaki Umar dalam berpolitik beserta penguasaan wilayah adalah penetapan hukum dengan adil dan harus terrealisasi dalam segala bentuknya baik terhadap seluruh manusia, maupun terhadap seluruh plosok yang berbeda-beda.²⁹⁵ Pelestarian keadilan secara mutlak antara sesama manusia yang tidak dipicu oleh dendam pribadi atau karena kecintaan.²⁹⁶ Pemerintahan *al-Khulafa' al-Rasyidu'n* dibangun di atas prinsip keadilan. Berkenaan dengan keadilan menurut Ibnu Taimiyah adalah merupakan prinsip utama syariat Islam, kunci agama dan kebenaran serta segala kebajikan.²⁹⁷ Karena itu keadilan tertinggi adalah keadilan terhadap Allah yang diwujudkan melalui ibadah yang berlandaskan Tauhid kepadanya.²⁹⁸

Keadilan Umar, Ibnu Abbas berkata : hendaklah kalian sering mengingat Umar, karena jika kalian menyebutnya, maka kalian mengingat keadilannya, jika kalian mengingat keadilan Umar maka kalian akan mengingat keadilan Allah swt.²⁹⁹ Karena keadilan Umar adalah refresentasi dari keadilan Allah swt. Penegakan keadilan antara manusia individu, kelompok dan negara, bukanlah perkara yang dibiarkan berjalan sesuai dengan kehendak hawa nafsu pemimpin. Penegakan keadilan perspektif agama Islam termasuk perkara sakral

²⁹⁵ Muhammad Bilta>ji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>'i Dira>satun Mustaw'ibatun: li fiqh 'Umar wa Tanz>i>ma>tihi*, jilid 3, h. 415.

²⁹⁶ Muhammad Bilta>ji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>'i Dira>satun Mustaw'ibatun: li fiqh 'Umar wa Tanz>i>ma>tihi*, jilid 3, h. 356

²⁹⁷ Ahmad Ibn Abdul Halim ibn Taimiyah, *al-Istiqah>mah*, jilid I (Cet. I; ; Riya>d): Ja>mi'atul Ima>m Muhammad ibn Sa'u>d, 1403 H), h. 434.

²⁹⁸ Ahmad Ibn Abdul Halim ibn Taimiyah, *al-Istiqah>mah*, jilid I, h. 22.

²⁹⁹ Lihat Izzuddi>n bin al-As'i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jauzi>, *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4, h. 153.

dan terpenting. Umat Islam telah berkonsensus bahwa hukum penegakan keadilan adalah wajib.³⁰⁰

Penegasan Umar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan harus terrealisasi dalam segala bentuknya baik terhadap seluruh manusia, maupun terhadap seluruh plosok yang berbeda-beda, karena penegakan keadilan termasuk perkara sakral dan penting, sehingga dapat dilestarian secara mutlak antara sesama manusia yang tidak dipicu oleh dendam pribadi atau karena kecintaan. Keadilan tertinggi adalah keadilan terhadap Allah yang diwujudkan melalui ibadah yang berlandaskan tauhid.

d. Prinsip persamaan

Literatur keagamaan prinsip persamaan dikenal dengan istilah *al-Musa>wa>h*, yang mengandung arti menjadikan sesuatu itu sama, atau dapat juga berarti memperlakukan sesuatu tidak lebih dan tidak kurang atau keadaan yang sama atau serupa dengan yang lain.³⁰¹ Prinsip politik Islam adalah melestarikan prinsip persamaan secara sempurna artinya tidak ada perbedaan atas dasar karena jenis, warna kulit, atau karena kekerabatan atau karena simbol-simbol umum lainnya.³⁰²

Di antara contoh penerapan prinsip persamaan yang diterapkan Umar adalah ketika Umar membagi-bagikan sejumlah harta kepada masyarakat umum, masyarakat datang sambil berdesak-desakan menemui Umar. Sa'ad bin Abi Waqqash termasuk salah seorang di antara yang ikut berdesak-desakan, termasuk orang yang menerima bagian. Umar mengatakan kepada Sa'ad, "Anda juga ikut datang kemari, anda tidak dimuliakan oleh penguasa Allah di muka bumi ini, aku ingin mengajarkan kepada anda, bahwa penguasa Allah sekali-

³⁰⁰ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h.137.

³⁰¹ In'a>m Fawwa>l 'Ukawi, *al-Mu'jam al-Mufas>s}al fi Ulu>m al-Bala>g}ah (al-Badi>' wa al-Baya>n wa al-Ma'a>ni>)* (Cet. I; Beirut Libanon:Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1413H/1992 M), h. 648.

³⁰² Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 356.

kali tidak akan memuliakan anda di banding yang lain.³⁰³ Sebagaimana diketahui Sa'ad bin Abi Waqqash adalah salah seorang di antara enam orang yang memperoleh jaminan masuk surga. Sa'ad juga termasuk pembebas wilayah Irak dan termasuk salah seorang dari enam orang yang ditunjuk oleh Umar untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi Khalifah sepeninggalnya. Dari kisah ini dapat diketahui sikap konsistensi Umar dalam menerapkan prinsip persamaan³⁰⁴

e. Prinsip bertanggung jawab

Umar ibn al-Khattab melestarikan prinsip bertanggungjawab, baik secara pribadi maupun lembaga, setiap mereka bertanggung jawab kepada publik. Orang yang berhak jadi pemimpin, bertanggung jawab kepada Negara dan pelayanan kepada rakyat. Adapun tugas dan Tanggung jawab pemerintah antara lain : (1) Mengambil hasil-hasil perdagangan, mengambil satu dari sepuluh hasil perdagangan (2) Bertanggung jawab terhadap setiap pengeluaran Negara (3) Bertanggung jawab terhadap Baitulmal (4) Bertanggungjawab terhadap keuangan yang diperoleh dari masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat untuk kemaslahatan (5) menjaga keamanan dan menolak kekacauan (6) Bertanggungjawab terhadap kebutuhan logistik kemudian mengimpentarisasi (7) menanamkan semangat keprajuritan (8) ada yang bertugas sebagai penasihat prajurit.³⁰⁵

Rasa tanggung jawab Umar adalah tanggung jawabakan kewajiban membebani pundaknya terkait dengan rakyatnya. Umar tidak bisa diperdaya oleh ucapan siapa pun, tidak bergeser sedikit pun dari tabiat yang telah diyakininya. Umar mengerti cara-cara orang menjilat dan mendekati penguasa dan pemimpin.³⁰⁶

³⁰³ Abd al-Wahhab al-Najjar, *al-Khulafa al-Rasyidu*, h. 221.

³⁰⁴ Zhafir al-Qashim, *Nizham al-Hukm fi al-Syariah wa al-Tarikh al-Islami* (Cet. 3; Beirut: Dar an-Nafais, 1407 H/1987 M), h. 88.

³⁰⁵ Lihat Muhammad Biltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri' Dira'satun Mustawibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi'matihi*, jilid 3, h. 353.

³⁰⁶ Muhammad Ridha, *al-Faruuq Umar bin Kattab Tsani Khulafa al-Rasidin* Terj. Imtihan Syafi'i, *Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran dan Kebatilan* (Solo: al-Qawam, 2013), h. 55.

Kepala Negara bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan para pejabat yang diangkatnya. Memerintah itu merupakan ujian bagi penguasa dan ujian bagi rakyat, memerintah itu tidaklah layak kecuali dengan kekerasan tanpa sewenang-wenang, dengan kelembutan tanpa kelemahan. Sesungguhnya khalifah itu bertanggung jawab atas tiap-tiap pejabatnya dalam kesalahan besar atau kecil dan tidak dapat bebas dari tanggung jawab itu meskipun telah memilih mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam suatu dialog Umar berkata; bagaimana pendapatmu, apabila saya mengangkat menjadi pemimpinmu orang yang terbaik menurut pendapat saya lalu saya menyuruh berlaku adil, apakah dengan demikian saya telah menunaikan kewajiban saya? mereka menjawab, sudah. Umar berkata: belum, sehingga saya melihat kerjanya, apakah dia mengerjakan apa yang saya perintahkan atau tidak.”³⁰⁷

f. Mentaati pemerintah yang terpilih secara depakto

Mentaati ulil amri atau pemerintah yang terpilih secara depakto (nyata) dan tidak boleh meninggalkan mereka sepanjang mereka berprinsip sebagaimana prinsip sebelumnya. Kewajiban rakyat patuh kepada pemimpin merupakan kewajiban secara syara'. Allah swt. Berfirman dalam QS an-Nisa>' /4:59. ³⁰⁸Umar betul-betul memperhatikan supaya rakyat taat kepada gubernurnya, senang kepada pemerintahannya, dan puas akan keadilannya.

Ayat di atas mewajibkan rakyat agar taat kepada pemimpin yang menerapkan perintah Allah swt. ayat di atas dapat diketahui bahwa taatnya rakyat kepada pemimpin, jika pemimpin juga taat kepada Allah swt., kapan mereka melakukan maksiat maka rakyat tidak berkewajiban untuk menaatinya.

g. Terbangun kepercayaan di antara mereka

Wajib adanya kepercayaan yang terbangun di antara mereka, ketika melangkah keluar dari prinsip ini maka itu tidak menjadi keharusan untuk diikuti. Tunduk dan mengutamakan keputusan yang

³⁰⁷ Lihat Abbas Mahmud al-'Akkad, *Abqariyyatu Umar* Terj. Bustami A. Gani, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, h. 151.

³⁰⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 128.

dipilih secara bersama meninggalkan keluar dari kesepakatan. Wajib mencabut kepercayaan jika mereka melanggar prinsip yang telah disepakati. Menghindari terjadinya pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan Allah swt. serta menghilangkan hukum yang lahir dari kepentingan pribadi baik kepentingan perorangan maupun kelompok tertentu dan mengganti dengan mengutamakan prinsip musyawarah.³⁰⁹

Prinsip-prinsip tersebut Umar meringkas pendiriannya pada tiga prinsip antara lain:

- 1) Konsistensi terhadap syariah yang tidak membatasi seseorang dalam berpendapat dari semua kalangan, generasi muda, tua, dan dari semua perwakilan dari Basrah, dari Bagdad dan daerah lainnya semua dirangkum. Suasana seperti ini memposisikan Umar ibn al-Khattab membentuk sebuah lingkungan yang sehat yang dibingkai dengan syariah meskipun tidak didukung oleh teks secara rinci akan tetapi yang mendominasi adalah pilihan atau alternatif yang ditetapkan oleh jamaah dan berubah dengan jamaah. Dan beginilah cara ditempuh Umar dan yang mengantar kepada kecemerlangannya.
- 2) Umar terbuka dan menerima pendapat dari siapa saja yang lebih kuat alasannya. Pada suatu pertemuan dengan rakyat di masjid ia menuntut dari mereka agar selalu memberikan nasehat dan kritik kepadanya. Umar berkata: hai manusia bila saya berlaku baik maka bantulah saya dan jika saya berlaku salah maka luruskanlah saya. Salah seorang di antara yang hadir berkata kepadanya: seandainya kami melihat penyelewengan padamu niscaya kami akan meluruskannya dengan pedang kami.³¹⁰ Umar memuji kalau ada di antara rakyat yang berani meluruskannya. Sebab menurutnya, tidak ada kebaikan di kalangan rakyat jika mereka tidak berani mengkritiknya, dan tidak pula ada kebaikan pada

³⁰⁹ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 357.

³¹⁰ H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Cet. II; Jakarta: UI Press, 1990), h. 29.

dirinya jika ia tidak mau menerima kritikan rakyat. Karena haknya atas mereka ialah taat dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah swt. dan hak mereka terhadapnya ialah memberi nasehat meskipun menyakitinya dalam hal itu.³¹¹

- 3) Prinsip Umar dalam bermusyawarah. Mengenai musyawarah ini sudah dijelaskan sebelumnya tapi bahasan ini lebih kepada prinsip musyawarahnya, sedangkan bahasan sebelumnya fokus pada fungsi lembaga musyawarah. Umar pada prinsipnya mengakui bahwa pemilihan seorang khalifah adalah hak prerogatif setiap orang, tidak boleh di intervensi oleh orang lain, namun dia mengetahui bahwa proses pemilihan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat. Hal itu terpusat pada keadaan pribadi serta tokoh masyarakat. Umar bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kekhalifahan.³¹² Umar menghindari kejemudan kekhalifahan, karena kekhalifahan itu merupakan simpulan banyak kebutuhan yang tak jarang membawa pertumpahan darah dan kemaslahatan. Menurut Umar kekhalifahan itu tergantung orang yang ada dibelakangnya.

Prinsip-prinsip tersebut dilakukan Umar karena khawatir meninggalkan kekhalifahan dengan semrawut atau acak-acakan untuk itu maka Umar melakukan musyawarah dengan berbagai model. Sadar bahwa kekhalifahan itu bagaikan tempat persembunyian sergapan lawan, ketika ada kesempatan bisa saja orang bersenandung, namun sadar bahwa kekhalifahan sewaktu-waktu membawa fitnah. Dengan demikian Umar mengajak seluruh komponen dari pemimpin masyarakat untuk melakukan musyawarah untuk memilih seseorang pemimpin di antara mereka dan memberikan pembaiatan. Jika hal itu dilakukan secara sempurna, dalam arti mereka memberikan persetujuan tentangnya maka hal itu dapat

³¹¹ Lihat Abd al-Wahha>b al-Naja>r, *al-Khulafa> al-Rasyidu>n*, h. 225.

³¹² Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>'* *Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 364.

merendahkan intrik-intrik perpecahan sekaligus dapat menciptakan lingkungan sehat menurut pilihan mereka.³¹³

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Umar tidak setuju jika kepemimpinan terbengkalai seperti pada masa Rasulullah saw. tidak jelas figur seorang pimpinan yang lahir dari proses musyawarah. Pengangkatannya sebagai khalifah menuntut dirinya untuk segera menjalankan tugas Negara yang ada di hadapannya, dan harus mengangkat Gubernur untuk memimpin rakyat yang berada di wilayah orang-orang yang memiliki kapasitas dan amanah.

Berkenaan dengan aspek public maka Umar ibn al-Khat{t}ab membuat kaidah-kaidah dalam mengangkat seorang pejabat. Kaidah-kaidah yang dimaksud antara lain:(a) Fisik kuat dan amanah, Karena baiknya urusan agama menurut Umar terletak pada tiga hal: menunaikan amanah, bertindak tegas dan menghukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah swt. (b) Mendahulukan orang yang berilmu (c) Menguasai pekerjaan (d) Mendahulukan penduduk kota dari penduduk desa (e) Belas kasian dan kasih sayang kepada rakyat (f) Tidak mengangkat pegawai dari kerabatnya (g) Tidak memberikan jabatan kepada orang yang meminta (h) Melarang pegawai melakukan dagang (i) Menghitung kekayaan pegawai sebelum diangkat (j) Bermusyawarah dalam mengangkat gubernur (k) Seorang harus diuji sebelum diangkat jadi pegawai (l) Mengangkat gubernur dari kaumnya (m) Mendapatkan surat pengangkatan sebagai gubernur (n) Tidak minta bantuan kepada orang Kristen untuk membantu orang Islam.³¹⁴

Di samping kaidah-kaidah di atas Umar juga memberi nasehat kepada Gubernur tentang pelayanan kepada rakyat. Bukakanlah pintu rumahmu bagi rakyat dan selesaikanlah urusan mereka, engkau hanya salah seorang dari mereka, hanya Allah menjadikan beban engkau lebih berat dari beban mereka, dan bandingkanlah kedudukanmu di sisi Allah dengan kedudukan

³¹³ Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>* ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi, jilid 3, h. 365.

³¹⁴ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 480-488.

di tengah-tengan manusia.³¹⁵ Dalam kaitan ini Umar berseru kepada rakyat: sesungguhnya aku tidak mengirim para Gubernur kepada kamu untuk memukul kamu dan mengambil harta kamu, akan tetapi aku mengirim para Gubernur kepada kamu agar mereka mengajarkan agama kepada kamu, memutuskan urusan di antara kamu dengan benar dan menetapkan hukum dengan adil. Maka siapa yang berbuat di luar itu maka hendaklah dilaporkan kepadaku.³¹⁶

Salah satu ucapan-ucapan dan pidato-pidatonya kepada rakyat dan nasihatnya kepada pejabat antara lain: Orang yang berhak menjadi kepala Negara hai manusia sesungguhnya saya telah menjadi pemimpin kamu, dan sekiranya bukan karena harapan kamu supaya saya menjadi orang terbaik bagimu dan yang terkuat di antaramu dan lebih mampu mengurus urusanmu, tentulah saya tidak akan diangkat jadi pemimpin. Artinya seseorang dapat diangkat menjadi kepala Negara apabila ia mempunyai kemampuan lebih dari orang kebanyakan untuk berbuat baik, dapat bertindak tegas dan mempunyai kemampuan untuk memikul tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.³¹⁷

Prototipe Umar ibn al-Khat{t}ab memberikan garansi terhadap kekhalifahan dari perpecahan, pergolakan dan perbedaan yang bakal terjadi. Sehingga dengan demikian Umar ibn al-Khat{t}ab telah berjasa terhadap mekanisme urusan kekhalifahan yang dapat diperpegangi serta dipercayai setiap orang secara spiritual maupun material sehingga terciptalah model kekhalifahan modern, karena Umar adalah pemimpin Islam atas dasar iman, bukan atas dasar kezaliman dan kesombongan. Strategi Umar dalam menjalankan pemerintahannya sangat menonjol pendapat-pendapat yang brilliant yang menurut peneliti sangat cocok dengan masa sekarang ini.

a. Hukum Administrasi Negara

Pada masa Khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab perluasan daerah terjadi sangat cepat, meliputi semenanjung Arabiah, Palestina Suria,

³¹⁵ Lihat Abd al-Wahha>b al-Naja>r, *al-Khulafa> al-Rasyidu>n*, h. 214.

³¹⁶ Lihat Abd al-Wahha>b al-Naja>r, *al-Khulafa> al-Rasyidu>n*, h. 212.

³¹⁷ Lihat Abbas Mahmud al-‘Akkad, *‘Abqariyyatu Umar* Terj. Bustami A. Gani, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, h. 152.

Irak, Persia dan Mesir.³¹⁸ Umar yang terkenal sebagai negarawan, administrator, terampil dan pandai dan seorang pembaru membuat berbagai kebijakan mengenai pengelolaan wilayah kekuasaan yang luas itu. Beberapa Departemen yang dipandang perlu didirikan.

Administrasi perkantoran Umar ibn al-Khat{t}ab menetapkan tugas-tugas yang berkaitan kaum muslimin misalnya Imam salat, putusan hukum dan selainnya adalah termasuk urusan agama. Sedangkan untuk tugas-tugas pelayanan untuk ketertiban urusan pemerintahan adalah merupakan tugas yang diemban oleh seorang pemerintah. Seperti pembagian wilayah misalnya Kufah dilakukan oleh seorang bernama Silman ibn Rabiah al-Bahili lalu dibantu oleh sebagian ahli Kufah, dan basrah dipercayakan kepada Juzun ibn Muawiah dan seterusnya, termasuk di Mesir.³¹⁹

Negara Madinah yang dibangun oleh Umar ibn al-Khat{t}ab dalam pelaksanaan Administrasi pemerintah di daerah dengan menerapkan sistem desentralisasi.³²⁰ Yaitu pelimpahan wewenang dan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Umar ibn al-Khat{t}ab menata skruktur kekuasaan dan administrasi pemerintahan Negara. Madinah menjadi delapan wilayah Propinsi: Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, basrah, Kufah, Palestian, dan Mesir.³²¹

Untuk setiap Propinsi Umar mengangkat seorang Gubernur yang disebut *wa>li* atau *ami>r* yang berkedudukan sebagai pembantu atau wakil khalifah di daerah. Tujuannya untuk memudahkan dalam mengatur urusan Negara dan mengatur sumber-sumber pendapatan Negara.³²² Tugas-tugas penting seorang Gubernur disamping sebagai kepala pemerintahan daerah, juga sebagai pemimpin agama

³¹⁸ Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1986), h. 58.

³¹⁹ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 352.

³²⁰ Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, h. 133.

³²¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 37.

³²² Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua* ,. h. 461.

(pemimpin salat berjamaah dan berkhotbah), memelihara keamanan dan ketertiban di daerah, memimpin ekspedisi militer dan mengawasi pelaksanaan pungutan pajak³²³

Untuk menunjang kelancaran Administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapi dengan beberapa jawatan. (1) *Di>wan al-Khara>j* (jawatan Pajak) yang mengelola Administrasi pajak tanah di daerah-daerah. (2) *Di>wan al-Ahdats* (jawatan kepolisian) yang bertugas memelihara ketertiban dan menindak pelanggar-pelanggar hukum yang kemudian diadili oleh *qadhi* (hakim). (3) *Nazarat al-Nafi'at* (jawatan pekerjaan umum) yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan saluran-saluran irigasi, jalan-jalan, jembatan-jembatan, rumah sakit gedung-gedung pemerintahan. (4) *Di>wan al-Jund* (jawatan Militer) yang berkewajiban menginventarisir dan mengelola administrasi ketentaraan.³²⁴ Dewan ini di dampingi oleh satu dewan yang bertugas mencatat nama-nama tentara yang dikelompokkan berdasarkan asal suku dan ketapan gaji tentara yang disebut *Di>wan Umar*.³²⁵ untuk ketertiban intern prajurit Islam dikenal adanya pangkat penjenjangan misalnya mengepalai seratus prajurit itu pangkat tertentu. Selain dari yang telah disebutkan, hal-hal yang dilakukan juga sebagai bentuk pembaharuan bagi khalifah Umar adalah: (1) Lembaga Pemasarakatan (2) Lembaga penanggulangan bencana (3) Lembaga kesejahteraan dan perekonomian, yang diperuntukkan kepada orang-orang sekolah dan orang musyafir.³²⁶

b. Hukum Pidana

Hukuman-hukuman yang dijatuhkan Umar ibn al-Khat}t}ab terhadap berbagai tindak kriminal dan tindak pidana Umar menyesuaikan dengan bentuk kesalahan serta tingkat kemudharatan, juga tidak terlepas dari terjadinya pelanggaran termasuk juga faktor

³²³ Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Piqh siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, h. 131.

³²⁴ Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Piqh siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, h. 132.

³²⁵ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, Jilid I (Mishr: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyat, 1979), h. 258.

³²⁶ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3 h. 253-354.

lemah dan kuatnya aqidah, dan sejauh mana terlibat dalam suatu kesalahan, atau menyesal tidaknya. Begitu pula sejauh mana tingkat pengetahuan, salah karena tidak tahu, atau memang merencanakan, termasuk merencanakan lalu siapa sebenarnya otak pelaku.³²⁷ Semua ini menjadi pertimbangan bagi seorang qadhi dan demi untuk menerapkan kemaslahatan. Dan yang menjadi patronnya adalah perbuatan zina, pencurian dan minum hamar. Bentuk hukum pidana dan cara penyelesaiannya antara lain contoh sebagai berikut:

1) Pemalsuan stempel resmi milik negara

Pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khatthab apabila terjadi suatu masalah Yang sangat berbahaya dan belum pernah ada sebelumnya, misalnya seorang yang bernama ma'an bin Zaidah mampu memalsukan stempel negara dengan kepandaianya dalam bidang pahat. Dengan stempel yang palsu berhasil memperoleh sejumlah harta dari baitulmal.

Kejadian ini dilaporkan kepada Umar, lalu Umar menghukumnya dengan seratus kali cambukan dan memenjarakannya. Cambukan tersebut melukainya tiap kali dipukulkan ke badannya sebanyak seratus kali, kemudian diasingkan.³²⁸ Umar menetapkan kadar bilangan dan jenis dalam urusan ini karena situasi dan kondisi.

2) Pencurian di saat paceklik

Umar menghentikan hukuman pencurian pada saat paceklik. Ini bukan karena mengabaikan hukum seperti yang ditulis sebagian orang tapi karena syarat-syarat pemberlakuan hukum tidak terpenuhi sehingga Umar memberhentikan pelaksanaan hukum pencurian karena sebab tersebut. Orang yang memakan barang milik orang lain karena sangat lapar karena tidak bisa mendapatkan makanan bukanlah orang yang bertindak sekehendaknya dan tidak bermaksud mencuri. Karena itu Umar

³²⁷ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 401.

³²⁸ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 434.

tidak memotong tangan pencuri yang mengambil unta lalu menyembelihnya. Umar memerintahkan pemimpin kabilahnya, Hatib untuk membayar harga unta. Umar berkata tidaklah tangan dipotong karena kurma, dan tidak pula di masa paceklik. Dan tidak memotong tangan anak yang mencuri harta tuannya.³²⁹

Maksudnya orang yang sangat memerlukan mencuri barang untuk di makan tidak di potong tangannya karena sama seperti terpaksa. Selain itu Umar juga mengembalikan harta benda curian. Ini merupakan pemahaman Umar yang mendalam untuk tujuan-tujuan syariat. Umar memandang inti masalah ini tidak cukup melihat sisi luarnya saja. Umar memandang faktor penyebab pencurian.³³⁰ Umar menemukan faktor pendorongnya adalah rasa lapar yang dinilai sebagai kondisi darurat yang membolehkan hal-hal terlarang seperti yang ditunjukkan oleh perkataan Umar. Dalam kisah anak-anak kecil pencari kayu bakar, kalian mempergunakan mereka lapar hingga salah satu di antara mereka bila memakan sesuatu yang haram baginya halal.

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Umar tidak memotong tangan pencuri karena memperhatikan waktu dan keadaan, juga tidak memotong tangan anak kecil yang mencuri harta tuannya karena memperhatikan umurnya atau karena hubungan baik antara pencuri dan yang kecurian.

3) Wanita-wanita dipaksa untuk melakukan zina

Umar ibn al-Khattab telah memantapkan prinsip-prinsip dan pandangannya dalam hukum, dan semua yang berasal dari Umar dipandang sebagai bukti yang sah. Seperti pendapat Umar tentang perbuatan yang dilakukan karena keterpaksaan tidak dikenai hukum.³³¹ Seperti wanita-wanita dipaksa untuk

³²⁹ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, 434.

³³⁰ Lihat Muhammad Biltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> 'Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 403.

³³¹ Lihat Muhammad Biltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> 'Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 226-227.

melakukan zina. Beberapa janda yang telah dipaksa berzina oleh beberapa orang pemuda anak pejabat dibawa dihadapan Umar. Umar kemudian menjatuhkan hukuman cambuk kepada orang-orang yang memaksa untuk melakukan zina, dan tidak mencambuk perempuan-perempuan yang dipaksa berzina.

Serangkaian dengan seorang perempuan yang meminta kepada seorang penggembala untuk mengambilkan air, penggembala tersebut bersedia mengambilkan air jika perempuan itu mau melakukan zina dengannya. Lalu perempuan itu bersedia untuk memenuhi syarat yang diminta oleh penggembala. Kejadian ini dilaporkan kepada Umar, kemudian lalu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana pendapatmu terhadap perempuan ini ? Ali bin Abi Thalib berkata : dia melakukan hal itu karena terpaksa. Atas dasar jawaban Ali bin Abi Thalib bahwa perempuan melakukan karena terpaksa maka Umar membebaskan perempuan itu. Al-Qur'an sudah ditetapkan hukum-hukum Allah yang berlaku terhadap pelaku pembunuhan, pencurian, zina, tuduhan palsu dan perampokan. Firman Allah dalam QS al-Maidah/5:47

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Terjemahnya:

“...barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik,³³²”

Sungguhpun demikian Umar ibn al-Khat{t}ab berpendapat akan menghindari hukuman itu dengan cara darurat, dengan berdasar pada firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:173

³³² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 167-168.

فَمِنْ أَضْطَرٍّ غَيْرٍ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya:

“...tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³³³

Alasan lain sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh al-Qurtubi dalam menafsirkan QS al-Nahl/ 16:106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

بِالْإِيمَانِ ﴿١٦٠﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia tidak berdosa)...”³³⁴

Ayat ini menegaskan bahwa barang siapa kafir kepada Allah sesudah keimanannya secara potensial karena telah jelasnya bukti-bukti kebenaran tetapi dia menolaknya akibat keras kepala atau sesudah keimanan secara factual, yakni setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, siapa yang demikian itu sikapnya, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur atau mengamalkannya tetapi hatinya tetap tenang dengan keimanan, maka dia tidak berdosa.³³⁵

³³³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42.

³³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418.

³³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 6 (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 741.

Ketetapan Umar ibn al-Khat{t}ab untuk tidak mencambuk perempuan-perempuan yang dipaksa melakukan zina karena pertimbangan darurat dan kemaslahatan jiwa perempuan.

4) Putusan Umar dalam kasus kedai miras

Umar ibn al-Khat{t}ab telah mengeluarkan perintah membakar kedai minuman keras beserta segala isinya, dan memerintahkan pula membakar kampung-kampung yang terbukti di dalamnya telah diperjual belikan minuman keras.³³⁶

Berkenaan dengan itu Umar juga memerintahkan membakar istana Sa'ad bin Abi Waqas yang diketahui kalau rakyat kecil di larang memasukinya. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Umar telah memanggil Muhammad bin Maslamah dan dikatakan kepadanya pergilah ke tempat Sa'ad di Kufah dan bakarlah istananya dan jangan katakan sesuatu apapun sampai kamu kembali kepadaku. Lalu Muhammad bin Maslamah ke kufah dengan membeli setumpuk kayu bakar dan meminta kepada penjualnya agar mengantarkan kayu bakar tersebut ke istana Sa'ad. Ketika penjual kayu itu tiba di istana Sa'ad, kayu-kayu tersebut dilempar ke dalam istana dan membakarnya.

Setelah mengetahui kejadian itu, Sa'ad keluar dari istana dan berkata, hai Muhammad, apa yang kamu lakukan ini ? dia menjawab ini keputusan Amirul Mukminin. Sa'ad berusaha mencegahnya dengan memberikan sesuatu kepada Muhammad bin Maslamah, akan tetapi pemberian itu ditolak, dan istana itu dibiarkan terbakar. Sesudah itu Muhammad bin Maslamah kembali ke Madinah menghadap Umar dan ditanya oleh Umar, apakah kamu tidak menerima pemberiannya ? dia menjawab karena engkau berpesan jangan kamu katakan sesuatu apa pun sampai kamu kembali kepadaku.³³⁷

³³⁶ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 401

³³⁷ Lihat Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *al-Thuruq al-Khukumiyyah fi> al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj. Adnan Qahar dan Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 23.

Berkaitan dengan persoalan miras Umar juga yang mula-mula menjatuhkan 80 kali cambukan bagi peminum arak. Seperti yang dilakukan terhadap Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, kemudian diasingkan di Khaibar, karena Rabi'ah adalah orang yang tidak bisa meninggalkan arak.³³⁸

5) Putusan Umar dalam kasus penghinaan terhadap manusia

Umar ibn al-Khat{t}ab menetapkan hukum bagi yang melakukan penyebarluasan dan penghinaan manusia dengan cara penggundulan kepala dan penghitaman muka, termasuk yang memberikan kesaksian palsu karena dosa yang dilakukannya.³³⁹

Umar ibn al-Khat{t}ab melakukan seperti yang telah disebutkan dengan tujuan supaya menimbulkan penyesalan dari diri seseorang yang melakukannya serta memberikan efek jera menghindari meningkatnya pelanggaran seperti itu. Untuk itu maka dapat diketahui bahwa Umar ibn al-Khat{t}ab dalam menetapkan hukum pidana sangat memperhatikan kondisi tingkat pelanggaran sejauh mana tingkat kesadarannya dan penyesalannya, termasuk merencanakan lalu siapa sebenarnya otak pelaku, sehingga hal itu menjadi perbedaan yang sangat menonjol dalam menetapkan hukum termasuk kriminalitas yang bersifat insidentil.

Keputusan hukum tersebut di atas merupakan kebijakan Umar ibn al-Khat{t}ab, ini berarti bahwa kasus seperti itu dan kasus-kasus lain yang serupa yang merupakan bagian dari politik hukum Islam yang terapannya sudah tentu dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia, yang sudah tentu akan berbeda sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisinya.

³³⁸ Muhammad Ridha, *al-Fa>ru>q Umar bin Kattab Ts>ni> Khulafa> al-Rasidi>n* Terj. Imtihan Syafi'I, Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran dan Kebatilan, h. 58.

³³⁹ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 402.

c. Hukum Internasional

Di antara keistimewaan dalam Islam adalah sajiannya atas dasar-dasar kehidupan yang menjamin kelangsungan hidup suatu masyarakat sekalipun berada pada perbedaan aqidah. Islam menyajikan sistem tolong menolong antarumat dalam lapangan politik, perekonomian, kehidupan sosial, bahkan sistem perdamaian.³⁴⁰

Politik hubungan diplomatik antara khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab dengan raja Persia adalah sebagai musuh bebuyutan yang pada akhirnya mati sedang tentaranya berhamburan pergi meninggalkan negaranya. Sedangkan hubungan diplomatik antara khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab dengan raja Rumawi telah terbentuk kerangka perdamaian antara ke dua negara sejak tercapainya pembukaan kota Syam. kerangka perdamaian dimaksud telah tercatat dalam sebuah piagam bersama. Para sejarawan yang menerangkan bahwa piagam perjanjian ini dipegang oleh Hiraklius, namun tidak disebutkan apakah Hiraklius yang dimaksud adalah Hiraklius pertama yang menyerahkan Syam kepada Umar atau Hiraklius kedua yaitu anak dari Hiraklius pertama yang terkenal dengan sebutan Hiraklius Constantine³⁴¹. Karena Hiraklius pertama meninggal pada tahun enam ratus empat puluh satu masehi atau tahun dua puluh satu hijriah. Sedang meninggalnya Hiraklius kedua adalah dua tahun sebelum wafatnya khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab³⁴²

Mengenai lapangan perekonomian, Islam membolehkan kerja sama dan kontak ekonomi(muamalah) dengan pihak-pihak lain seperti yahudi, Persia dan Rumawi, begitu pula sebaliknya mereka dibolehkan datang berekonomi ke negeri-negeri Islam dengan masing-masing dikenakan suatu kewajiban, salah satu contohnya

³⁴⁰ Ajib Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan dunia Islam: Melacak akar-akar Sejarah, Social, Politikdan Budaya Umat Islam* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 31.

³⁴¹ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, h. 255.

³⁴² Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua* ,h. 798.

‘usur, yakni sejenis pajak 10 % dari orang luar. Sedangkan dalam lapangan kebudayaan dan peradaban, Islam mengizinkan kaum muslimin berakulturasi dengan pihak lain termasuk dalam berbahasa, selama kedamaian dapat ditegakkan. Sebab pada prinsipnya Islam adalah agama perdamaian sebagai satu-satunya prinsip hidup bernegara di antara negara-negara di belahan dunia ini.³⁴³

d. Hukum Pengadilan

Pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab wilayah Islam semakin meluas, masalah hukum semakin bertambah dan peranan para Gubernur semakin luas pula. Sehubungan dengan hal itu maka pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif.³⁴⁴ Umar menjadikan pengadilan sebagai lembaga independen, tujuannya adalah seorang hakim hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan saja dan tidak mengurus yang lain, seperti masalah hukum dan pemerintahan.³⁴⁵ Dengan demikian Umar al-Faruq orang yang pertama kali memberikan kepada lembaga peradilan wewenang khusus. Hakim diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan pengadilan yang bebas dari pengaruh dan pengawasan gubernur bahkan khalifah sekalipun.

Umar ibn al-Khattab membangun peradaban dan memilih orang-orang yang adil dan mampu untuk melaksanakannya sehingga tidak perlu menyusun undang-undang sebagai pegangan para hakim dalam pengadilan, karena undang-undang itu semua terdapat dalam al-Qur'an dan sunah. Apabila tidak didapatkan ketentuannya dalam al-Qur'an dan sunah, berijtihadlah. Jadi tidak perlu menyusun undang-undang, tetapi perlu mendidik para hakim bagaimana mereka

³⁴³ Ajib Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan dunia Islam: Melacak akar-akar Sejarah, Social, Politik dan Budaya Umat Islam*, h. 31.

³⁴⁴ Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 37.

³⁴⁵ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 400.

mengambil kebijaksanaan apabila suatu perkara kurang jelas bagi mereka.³⁴⁶

Umar ibn al-Khattab telah meletakkan undang-undang dasar yang kukuh bagi peradilan di dalam suratnya yang dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Surat tersebut berisi antara lain: Samakanlah manusia dalam majlis dan perlakuanmu sehingga orang yang kuat tidak dapat mengharapkan penyimpangan dari keadilanmu dan orang lemah tidak putus asa terhadap keadilanmu.³⁴⁷ Bukti (saksi) harus dikemukakan oleh pengadu dan sumpah oleh orang yang mungkir. Karena sesungguhnya bukti maupun sumpah merupakan suatu cara yang alami untuk mengetahui kebenaran, cara itu merupakan wasiat Nabi bukan sekedar cara yang mengandung optimis.³⁴⁸

Selain amanatnya kepada para hakim Umar juga memberikan nasehat kepada pejabat pengadilan bahwa biasakanlah lima perkara, niscaya agamamu selamat dan kamu mendapatkan keuntungan yang sebaik-baiknya.

- 1) Apabila datang kepadamu dua orang yang berperkara maka engkau harus memutuskannya berdasarkan kesaksian yang adil dan sumpah. Memberi bukti adalah wajib bagi orang yang menuduh, dan mengucapkan sumpah adalah wajib bagi orang yang meningkari.
- 2) Dekatkanlah kepadamu orang kecil yang lemah sehingga hatinya berani dan bicaranya lancar.
- 3) Peliharalah hak orang perantau, jika kamu tidak memeliharanya maka dia akan membiarkan haknya hilang dan pulang ke negerinya, dan yang menyia-nyiakan haknya adalah orang yang tidak merasa kasihan kepadanya
- 4) Binalah kerukunan di antara manusia pada setiap waktu.

³⁴⁶ Lihat Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 63, h. 64.

³⁴⁷ Abd al-Karim Zaidan, *Nizam al-Qadaya fi al-Syariah al-Islamiyah* (Cet. 3; Bairut: Libanon, 1421 H/2000M), h. 116.

³⁴⁸ Lihat Muhammad Biltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri' Dira'atun Mustawibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi'ati*, jilid 3, h. 430.

- 5) Damaikanlah atau kompromiantara mereka bila tidak cukup bukti untuk menetapkan sesuatu keputusan. Kecuali kompromi yang menghalalkan hal yang haram dan mengharamkan hal yang halal³⁴⁹

Di samping nasihat tersebut Umar juga memberi amanah bahwa janganlah kamu merasa terhalang untuk kembali kepada yang benar, berkenaan dengan perkara yang kamu putuskan kemarin, tetapi kemudian engkau memeriksa kembali jalan pikiranmu lalu engkau mendapat petunjuk kearah jalan yang benar, sebab kebenaran itu abadi dan kembali kepada yang benar adalah lebih baik dari pada larut dalam kebatilan. Putusan hukum yang tepat akan mendapatkan pahala dari Allah swt. dan akan dikenang. Barang siapa dalam melakukan kebenaran didasari dengan niat yang ikhlas meskipun menyangkut dirinya sendiri maka Allah akan mencukupinya dalam berbagai masalah antara dirinya dan orang lain. Barang siapa yang mengadada maka Allah akan membuka aibnya dan menyia-nyiakan amal perbuatannya.³⁵⁰

Upaya-upaya yang berupa contoh nasehat Umar kepada para hakim dan pengembang hukum supaya mengedepankan keadilan dan kebenaran dengan niat yang ikhlas sebab kebenaran itu abadi dan kembali kepada yang benar adalah lebih baik dari pada larut dalam kebatilan. Nasihat yang lain supaya menyamakan manusia dalam majlismu dan perlakuanmu sehingga orang yang kuat tidak dapat mengharapkan penyimpangan dari keadilanmu dan orang lemah tidak putus asa terhadap keadilanmu, yang menurut hemat penulis wasiat-wasiat ini sangat berharga dan layak untuk diikuti khususnya dalam penerapan hukum di Indonesia.

³⁴⁹ Lihat Abbas Mahmud al-'Akkad, *'Abqariyyatu Umar* Terj. Bustami A. Gani, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, h. 165

³⁵⁰ Lihat Abbas Mahmud al-'Akkad, *'Abqariyyatu Umar* Terj. Bustami A. Gani, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, h. 164.

C. Bidang Privat

1. Muna>kahat

Al-muna>kaha>t artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah nikah (perkawinan). Sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh-contoh ijtihad Umar yang berkaitan dengan perkawinan antara lain:

a. Putusan Umar terhadap Talak Tiga Sekaligus

Pada dasarnya talak itu dilakukan bertahap yakni talak satu, talak dua, dan talak tiga. Ini didasarkan pada Firman Allah swt. Dalam QS al-Baqarah/2: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa

yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.³⁵¹

Adapun hikmah pentahapan talak, agar supaya ada kesempatan bagi suami untuk kembali kepada istrinya kemudian sesudah dua kali, lalu kemudian terjadi lagi talak, tidak halal lagi sesudahnya, kecuali istri kawin dengan pasangan lain. Inilah model talak yang ada dalam al-Qur'an. Kalau pasangan di tinggalkan dan perceraian dipercepat, lalu jatuh talak tiga dalam satu lafaz ini tidak ditemukan dalam al-Qur'an talak tiga langsung tetapi ditemukan dalam sunah. Seperti apa yang terjadi pada Ruka>nah bin Abd. Yazid, dia mentalak istrinya dengan talak tiga. Pada satu majlis lalu menyesal dengan penyesalan sangat sedih. Lalu ditanya oleh Rasul, saya jawab, saya talak tiga dalam satu majlis. Bagaimana engkau menalaknya ? jawab Ruka>nah saya mengucapkan kata talak tiga. Rasulullah bersabda, itu baru kamu memiliki satu talak kembalilah kepadanya kalau kau masih mau.³⁵²

Akan tetapi Umar ibn al-khat}t}ab pada masa pemerintahannya, menetapkan talak tiga sekaligus dalam satu majlis, sudah talak tiga bukan talak satu. Hal ini terjadi ketikadua tahun atau tiga tahun dari kekhalifahannya. pada masa pemerintahannya intensitas perceraian sangat tinggi dengan model satu kata itu. Lalu Umar berpendapat bahwa sebenarnya manusia itu memandang rendah urusan talak seperti itu. Menurut Umar dengan pertimbangan kemaslahatan ini terjadi keruwetan. Pertimbangan kemaslahatan itu lebih layak untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peningkatan talak di masyarakat.³⁵³

Cara seperti itu, terkesan mempermainkan kitab Allah swt. melanggar dan menzalimi diri sekalipun memberatkan dirinya dan merupakan simbol orang yang tidak bertaqwa kepada Allah swt. Lalu Umar menghimbau kembalilah secara hakikat apa yang disyariatkan

³⁵¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

³⁵² Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 267.

³⁵³ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 264.

Allah, ucapan talak tiga satu kali ucapan mengandung hikmah untuk lebih berhati-hati. Alasan lain menunjukkan sikap tegas yang bersifat prepentif terhadap hukum untuk menghindari jatuhnya dalam keharaman. Jika terjadi mafsadat lebih banyak akan suatu perbuatan maka wajib ditinggal.³⁵⁴

Berkenaan dengan itu, Ibn Taimiyah dalam buku Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *al-Thuruq al-Khukmiyyahfi al-Siyasah al-Syar'iyah*, mengatakan bahwa termasuk terobosan hukum dalam politik hukum Islam yakni ketetapan Umar ibn al-khat}ab mengenai seorang laki-laki yang menjatuhkan talak tiga sekaligus terhadap istrinya, dipandang sebagai satu talak. Ketentuan yang demikian sebenarnya sudah diketahui oleh Umar, akan tetapi setelah diketahui banyak orang yang melakukannya, maka ketentuan tersebut perlu dibuat dalam bentuk suatu ketetapan yang mengharuskan para suami yang bermaksud mentalak istrinya supaya, menjatuhkan talaknya dengan talak satu saja.³⁵⁵

Umar memiliki sikap bahwa mengucapkan kata talak tiga dalam satu majlis itu artinya sudah jatuh talak tiga, meskipun ini berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Rasul, yang terjadi pada Rukanah bin Abd. Yazid dengan pertimbangan jika terjadi mafsadat lebih banyak akan suatu perbuatan maka lebih baik ditinggal. Serangkaian itu rakyatnya yang terdiri dari sahabat Rasulullah saw. telah menerima ketetapan tersebut, dan tidak ada seorangpun di antara mereka yang mempersoalkannya. Alasan Umar bahwa orang seringkali tergesa-gesa bertindak sesuatu yang semestinya harus dilakukan dengan bersabar. Maka apa jadinya kalau kemauan mereka selalu dituruti. Umar melihat jika orang sudah meremehkan pernikahannya, lalu menggabungkan talak tiga menjadi satu, orang yang telah berbuat sewenang-wenang harus memikul akibat perbuatannya itu

³⁵⁴ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 267.

³⁵⁵ Lihat Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *al-Thuruq al-Khukmiyyahfi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin , h. 24.

b. Pengharaman Nikah Mut'ah

Secara khusus Rasulullah saw. pernah menetapkan bagi kaum muslimin suatu hubungan laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan kawin mut'ah. Yaitu suatu hubungan laki-laki dengan perempuan dengan limit waktu tertentu dan tidak ada kewajiban untuk hak waris, waktu tertentu ini dalam situasi sangat darurat (genting). Ibnu Mas'ud pernah berkata kami pernah dalam kondisi perang bersama Rasul, lalu pada saat itu tidak ada perempuan, dibolehkan bagi kami untuk menikahi perempuan sampai pada waktu tertentu. Sesudah itu Nabi melarang nikah mut'ah. Ali bin Abi Thalib berkata Rasulullah saw. telah melarang nikah mut'ah sejak perang Haibar, satu riwayat juga dikatakan bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah pada haji wada'. Setelah Rasulullah saw. wafat, tidak ada lagi pembolehan hubungan laki-laki dan perempuan secara bebas melainkan melalui akad sebagaimana diatur dalam syariah yang menghadirkan seorang wali dan dua orang saksi.³⁵⁶ Kemudian secara tertib diatur dalam kewarisan dan nasab, ini dimaksudkan penerapan syariah Islam secara istidraj (pelan tapi pasti). Hal ini juga dimaksudkan untuk menolak tradisi yang bertentangan dengan kemaslahatan.

Umar bin al-Khattab dalam masalah pengharaman nikah mut'ah setelah hal itu pernah dibolehkan oleh Rasul. Kemudian Umar berijtihad terhadap sesuatu yang pernah dibolehkan oleh Rasul, bahkan merajam terhadap orang yang melakukan nikah mut'ah karena pada prinsipnya itu adalah perbuatan zina yang tidak sesuai dengan syariah.³⁵⁷

Pelarangan nikah mut'ah menurut Umar dari Jabir bin Abdillah berkata: Kawin mut'ah pada masa Rasul, juga pada masa Abu Bakar dan setengah dari kekhalifahan Umar, sesudah itu Umar melarangnya,

³⁵⁶ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 249

³⁵⁷ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 251.

dan itulah diperlakukan sampai akhir periodenya.³⁵⁸ Nikah mut'ah dibolehkan pada masa nabi karena darurat, sama dibolehkannya makan babi dalam kondisi tertentu. dibolehkan nikah mut'ah pada masa nabi dengan alasan sangat darurat apalagi dalam keadaan perang.

Umar ibn al-Khat{t}ab mengharamkan nikah mut'ah dengan beberapa pertimbangan antara lain (1) pertimbangan kemanusiaan (2) untuk menjaga hak-hak perempuan (3) untuk menciptakan kedamaian antara laki-laki dan perempuan (4) kehidupan ini adalah tanggungjawab (5) menghindari masalah antara laki-laki dan perempuan.³⁵⁹

Mencermati beberapa informasi tersebut sebenarnya Umar tidak mempersoalkan tentang nash yang berkaitan dengan nikah mut'ah yang dipersoalkan adalah realisasi dari pelaksanaan secara sempurna, karena hakikat perkawinan dalam Islam yang sesuai syariat, yakni langgengnya keturunan, adanya warisan (pembagian warisan) makanya Umar melarang dalam suatu tempat.

c. Melarang Kawin Campuran

Terdapat ketentuan yang membolehkan pria muslim menikahi wanita ahlul kitab (wanita yahudi dan nasrani), dapat dilihat dalam firman Allah swt. dalam QS al-Ma'idah/5:5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَوَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ

³⁵⁸ Lihat, Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 452

³⁵⁹ Lihat Muhammad Biltaji> *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3,h. 258.

غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٣٦٠﴾

Terjemahnya:

*Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.*³⁶⁰

Walaupun ayat ini pada dasarnya telah membenarkan pernikahan pria muslim dengan wanita ahl al-Kitab, akan tetapi khalifah Umar melarang perkawinan campuran, dengan tujuan untuk melindungi kedudukan wanita Islam dan keamanan.³⁶¹

Larangan Umar pernikahan antar pemeluk agama tidak terlepas juga dari keinginan menciptakan sakinah dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan, karena pernikahan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami istri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan dalam pernikahan.

Sepintas lalu ijtihad-ijtihad Umar seakan-akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an, namun kalau dikaji sifat dan hakikat ayat-ayat tersebut dalam kerangka tujuan hukum Islam khususnya, dalam

³⁶⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 158.

³⁶¹ Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 177.

rangka memelihara turunan maka ijtihad yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khat{t}ab itu tidak bertentangan maksud ayat-ayat hukum tersebut.

2. *Wira>sah*

Wira>sah yakni mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan.³⁶² al-Qur'an, sudah menentukan suatu sistem waris yang tak pernah dikenal sebelum Islam, dan bagi yang mendapat warisan sudah ditentukan pula haknya. Tetapi perinciannya dalam nash tidak diuraikan. Ada beberapa soal lain yang diajukan kepada Umar, yang tidak terdapat nasnya dalam al-Qur'an ataupun dalam sunah, tetapi harus dipecahkan dengan jalan ijtihad berdasarkan pendapat dan pikiran. Ijtihad Umar mengenai pembagian warisan pada masa pemerintahannya, Umar ibn Khat{t}ab memberikan nasehat kepada kaum muslim agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Sebagaimana isi surat Umar kepada para Hakim: *Mendamaikan antara kaum Muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.*³⁶³ Lebih tegas Umar memerintahkan : Kembalilah penyelesaian perkara di antara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak atau kebencian.³⁶⁴

Di antara ijtihadnya mengenai warisan yang terkenal adalah *al-'masalah al-'umuriyah* atau *al-mas'alah al-h}ajriyah* yang memperoleh bagian adalah saudara laki-laki pewaris dari pihak ibu. Sedangkan saudara kandung pewaris tidak memperolehnya. Sesudah hal ini disampaikan kepada Umar ibn al-Khat{t}ab, maka Umar memberikan fatwa bahwa saudara kandung, dari pihak ibu dan saudara dari pihak ayah sama-sama

³⁶² Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 57.

³⁶³ Salam Mazkur, *al-Qad}a> fi al- Isla>m*, Terj. Imran AM, *Peradilan Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 44.

³⁶⁴ Lihat, Salam Mazkur, *al-Qad}a> fi al- Isla>m*, Terj. Imran AM, *Peradilan Islam*, h. 68.

mendapat. Tidak adil karena saudara kandung lalu tidak mendapat bagian.³⁶⁵

Jadi sekalipun pembagian warisan diselesaikan dengan perdamaian, yang sesungguhnya juga qur'ani, dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun apabila mengacu pada nasihat Umar ibn al-khat{t}ab sebelumnya, maka jelaslah status hukumnya. Ijtihad Umar ibn al-khat{t}ab dalam bidang kewarisan, bahwa para saudara tidak berhak mendapatkan harta waris bersama dengan kakek. Masalah kakek dengan saudara, Umar berpendapat bahwa ayah menyebabkan saudara tidak mendapatkan harta warisan begitu juga kakek.³⁶⁶

Mencermati ijtihad Umar tentang pembagian warisan tersebut dapat diketahui bahwa pembagian warisan pada masa Umar ibn al-khat{t}ab lebih mengedepankan cara damai antara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa kebencian.

3. *Muamala>t*

Muamala>t dalam arti khusus adalah mengatur masalah kebendaan dan hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya. Dalam arti luas meliputi, hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan dalam arti sempit meliputi hukum perdata saja.³⁶⁷ Dalam bermuamalah Umar ibn al-khat{t}ab dianggap peletak dasar ekonomi yang kuat dengan menetapkan undang-undang ekonomi secara kuat.³⁶⁸

Adapun mengenai pembuatan undang-undang yang diperlakukan dalam bermuamalah, masuk dalam lingkup kepentingan umum atau

³⁶⁵ Muhammad Husain Haekal, *al-Fa>ru>q 'Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya masa itu*, h. 706.

³⁶⁶ Muhammad Sayyid al-Wakil, *Wajah Dunia Islam dari Dinasti Bani Umayyah hingga Imperialisme Modern* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 130-131.

³⁶⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 57.

³⁶⁸ Ahmad Syalbi>, *Mausu>>ah al-Ta>ri>hal-Islami> al-Had}a>rah al-Islami>ah* (Cet. 2; al-Qa>hiratu : Maktabatu al-Nahd{ah al-Mis{riyah, 1977), h. 55.

kepentingan khusus yang pada akhirnya memudahkan sarana kehidupan dan sarana memperoleh ekonomi. Hal ini adalah kewajiban pemerintah merealisasikan dengan di dasarkan pada kepentingan kemaslahatan, namun hal itu tidak boleh melenceng dari tujuan syariat.³⁶⁹ Dari pertimbangan ini pula Umar bertujuan merealisasikan keadilan secara menyeluruh, tujuan itu membutuhkan sarana yang mengantar manusia mencapai tujuan itu.

Di bidang pranata sosial ekonomi, Khalifah Umar ibn al-khat}t}ab sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan pegawai Negara. Khalifah Umar akan menunaikan hak-hak ekonomi rakyatnya dengan sempurna, berjanji akan membelanjakan hasil pungutan pajak rakyat dan harta rampasan perang secara proporsional, bahkan bertekad untuk menambah kesejahteraan rakyat dengan meneruskan jihad di jalan Allah, mendorong rakyat bekerja keras, dan menerbitkan sistem keuangan negara. Pada masa pemerintahannya khalifah Umar telah mengembangkan sistem keuangan Negara dan menertibkan sumber devisa negara dan pos-pos pengeluarannya. Hal ini sangat memungkinkan karena para pejabat dan pegawainya diberi gaji dan penghasilan yang cukup. Berkenaan dengan upaya mensejahterahkan rakyatnya, Umar ibn al-khat}t}ab menempuh cara antara lain dengan menetapkan sumber-sumber pendapatan negara, pembentukan baitulmal, pembukuan administrasi, pendistribusian pendapatan negara.

a. Sumber-sumber Devisa Negara

Pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khat}t}ab undang-undang ekonomiditetapkan dan menciptakan sumber-sumber devisa negaraantara lain: zakat, *jizyah*,*al-Kharaj* dan zakat perdagangan.³⁷⁰ dan akan dijelaskan secara rinci dibawah ini.

1) Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan

³⁶⁹ Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>* ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi, jilid 3, h. 329.

³⁷⁰ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri>* ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi, jilid 3, h. 329.

kewajiban salat.³⁷¹ Mewajibkan zakat terhadap orang Islam, yang sebelumnya membayar jizyah secara perorangan, dan *al-kharaj* atau pajak bumi. Zakat di bagi dua yakni zakat mal (zakat harta) dan zakat fitri (zakat fitra). Zakat merupakan penopang kehidupan yang utama dalam pemerintahan Islam dan merupakan undang-undang yang pertama dari Allah swt. Zakat diwajibkan terhadap harta orang-orang Islam yang kaya dan kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Antara satu jenis harta dengan yang lain *nishabnya* (batas maksimal berbeda-beda).³⁷²

Zakat adalah salah satu produk sistem perekonomian Islam yang dapat menumbuhkan kesejahteraan. Zakat bukan saja dapat menjadi pembersih dan penyuci harta benda seseorang muslim, tetapi zakat juga dapat mewujudkan semangat saling menjaga dan mencintai antar sesama warga Negara serta perasaan bertanggungjawab terhadap kemakmuran masyarakat.³⁷³ Zakat pada prinsipnya adalah untuk kepentingan masyarakat lokal, harta dari wajib zakat (*muzakki*) dibagikan untuk dimanfaatkan oleh penerima zakat (*mustahiq*) di dalam lokasi yang sama. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas ra. Bahwa Rasulullah saw. Menyampaikan kepada Mu’a’z bin Jabal ra. Yang diutus ke negeri Yaman buat mendakwakan Islam sebagaimana telah dikutip yang artinya bahwa :

“Sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas harta mereka sedekah (zakat) yang diambil dari kalangan *aghniya*’ (orang-orang kaya) dan dikembalikan kepada kalangan *fuqara*’ (orang-orang miskin).³⁷⁴

³⁷¹ Abdul azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1985.

³⁷² Lihat Ahmad Syalbi, *Mausu’ah al-Ta’ri’hal-Islami al-Had}a’rah al-Islami*, h. 55.

³⁷³ Abdullah Muhammad al-T}ayya, *al-Zakah wa Tat}bi}qa}tuha al-Mu’a}s}irah* (Cet. 2; Riya’d}: Maktabah al-Taubah, 1993), h. 23-27.

³⁷⁴ Muhammad Ibn Isma’i}l al-Bukhari, *al-Ja’mi’ al-S}ah}ih} Ma’a al-Fath, Kitab al-Zaka}h, Ba}b Wuju}b al-Zaka}h*, Jilid III (Cet. II; Kairo: Da’r al-Rayya}n, 1409 H), h. 307.

Hal ini adalah untuk menyejahterahkan masyarakat lokal terlebih dahulu, jika ada kelebihan (surplus) dana zakat di daerah tersebut maka baru dapat didistribusikan ke daerah lain. Harta-harta yang harus dizakati adalah hasil pertanian, buah-buahan, emas, perak, harta perniagaan dan binatang ternak.³⁷⁵ Diwajibkan zakat bertujuan agar di dalam masyarakat terdapat rasa solidaritas sosial, saling mencintai dan menyayangi antara orang kaya dan orang miskin. Zakat merupakan ibadah wajib yang dibebankan kepada harta sebagai penyangga kehidupan.

Islam sangat perhatian terhadap harta, karena harta mempunyai pengaruh yang signifikan dalam kehidupan. Persoalan zakat, Islam membuat peraturan yang terperinci, bijaksana dan penuh kasih sayang agar dapat mempersatukan antara yang satu dengan yang lain. Dalam mendirikan lembaga yang mengurus zakat, Umar mengikuti jejak Rasulullah saw. dan Abu Bakar ash-Shiddiq.

Zakat berperan penting dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat, yaitu dengan membangun kepribadian yang penuh empati kepada manusia. Sikap empati akan mengikis sifat egois yang menjadi dasar dari prinsip penimbunan harta dan praktek riba. Seorang yang memiliki harta dan bersikap empati akan lebih banyak membuka lapangan pekerjaan buat menampung kalangan pengangguran dan akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, sebab telah menjadi kaedah umum bahwa pengangguran menghasilkan tingginya angka kriminal dan tingginya tingkat kriminalitas akan menimbulkan rasa kurang aman, dan rasa kurang aman hanya akan mengusir investor sehingga tercipta lingkaran yang sangat jelas.

2) *Jizyah*

Jizyah menurut ilmu fikih berarti pajak yang dipungut oleh negara Islam dari rakyat non muslim yang membuat perjanjian

³⁷⁵ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 359.

dengan penguasa Islam, yang dengan membayar pajak itu mereka mendapat jaminan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Perjanjian ini disebut perjanjian *zimmah*.³⁷⁶ Jizyah juga bisa berarti pajak yang dibebankan kepada masing-masing individu non muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. yang bertujuan untuk merendahkan kekafiran mereka. Allah swt. berfirman dalam QS al-Taubah/9:29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
تَحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*³⁷⁷

Para ulama sepakat bahwa jizyah diambil dari ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Juga diambil dari orang majuzi, walaupun kitab yang dimiliki oleh mereka masih diperdebatkan. Pada mulanya, Umar ibn al-Khat{t}ab merasa bingung apakah

³⁷⁶ Abdul azis dahlani dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 824.

³⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 282.

jizyah diambil dari orang Majuzi atau tidak. Amru bin Ash mengirim surat kepada Umar tentang cara membayar jizyah bagi orang-orang Iskandariah, Umar menjawab membayar jizyah jangan memperlakukan sewenang-wenang.³⁷⁸

Berkenaan dengan itu Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada Umar bahwa Rasulullah saw. mengambil jizyah dari orang Majuzi Hajr. Lanjut dikatan Abdurrahman bin Auf kepada Umar, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda.

“Terapkanlah hukum kepada mereka seperti kamu menerapkan hukum kepada ahli kitab”.³⁷⁹

Jadi mulai saat itu khalifah Umar ibn al-Khattab mengambil jizyah dari mayoritas penduduk Irak dan orang-orang majuzi Persia. Non muslim yang diwajibkan bayar jizyah adalah mereka yang sudah memenuhi tiga syarat yakni: (1) laki-laki (2) sudah balig (3) orang merdeka.³⁸⁰ Dengan demikian jizyah tidak dikenakan atas wanita, anak kecil yang belum balig dan budak. cara pembayaran pada masa Nabi saw. Jizyah tidak dibayar oleh warga negara bersangkutan secara individu melainkan dibayar oleh pemerintah dari wilayah atau negara yang bersangkutan. Akan tetapi pada masa khalifah Umar ibn al-Khattab, cara pembayaran seperti pada masa Nabi saw. itu diganti menjadi jizyah yang dibayar secara perorangan. Jika orang yang berkewajiban bayar jizyah masuk Islam, maka gugurlah kewajibannya.³⁸¹

Umar ibn al-Khattab menentukan waktu penyerahan jizyah pada akhir tahun, yaitu pada panen terakhir dalam satu

³⁷⁸ Lihat Ahmad Syalbi>, *Mausu>>ah al-Ta>ri>hal-Islami> al-Had}a>rah al-Islami>ah*, h.55.

³⁷⁹ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua* , h. 363.

³⁸⁰ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid3, h. 825.

³⁸¹ Lihat Muhammad Ash-Shalabi *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua* ,h. 364.

tahun. Alasan kenapa Umar ibn al-Khattab merubah waktu pembayaran jizyah adalah karena ingin menunggu sampai keadaan stabil. Menurutnya keadaan stabil lebih mudah untuk menentukan waktu yang tepat untuk pembayaran antara negara dan pihak pembayar. Jika waktu pembayarannya waktu panen yaitu akhir tahun sebagaimana dinyatakan ahli sejarah maka dapat menghilangkan kesulitan, dan memberikan kemudahan kepada pihak pembayar.³⁸²

3) *Khara>j*

Khara>j secara terminologi berarti pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam.³⁸³ *Khara>j* memiliki dua makna yakni makna umum dan makna khusus. *Khara>j* dalam pengertian umum berarti semua sumber pendapatan baitulmal selain zakat. Jika *Khara>j* diartikan demikian, maka maknanya sama dengan pengertian harta *Fa'i* secara umum termasuk di dalamnya jizyah dan zakat sepersepuluh dari perdagangan. Sedangkan *khara>j* secara khusus adalah pajak bumi yang ditarik dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam dengan menggunakan kekuatan senjata. Penggunaannya diserahkan kepada pemimpin negara untuk kepentingan umat Islam yang bersifat abadi.³⁸⁴ Namun yang dimaksudkan *khara>j* dalam tulisan ini adalah *khara>j* secara khusus sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab di Irak dan Syam. Umar ibn al-Khattab dianggap peletak dasar ekonomi yang kuat dengan memperlakukan *al-Khara>j* (pajak) tanpa kesewenang-wenangan.³⁸⁵ Umar ibn al-Khattab

³⁸² Lihat Muhammad Ash-Shalabi *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 371.

³⁸³ Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid3, h. 901.

³⁸⁴ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 372.

³⁸⁵ Ahmad Syalbi>, *Mausu>>ah al-Ta>ri>hal-Islami> al-Had}a>rah al-Islami>ah*, h. 55.

memikirkan bagaimana membuat sumber pendapatan negara yang abadi agar negara tetap kokoh keberadaannya. Sumber pendapatan abadi yang dimaksud oleh Umar adalah *Kharaj*. Anggota pasukan yang menaklukkan wilayah-wilayah, berkeinginan agar harta-harta rampasan dan wilayah yang ditaklukkan di bagi di antara mereka. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Anfa>l/ 8:41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ
بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَلْجَمْعَانِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

*Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*³⁸⁶

Umar ibn al-Khat{t}ab pada awalnya membagi daerah-daerah yang ditaklukkan sebanyak pasukan, akan tetapi Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan pendapat ini. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Muadz bin Jabal dan mengingatkan akibat yang ditimbulkan jika melakukan demikian. Lanjut Muadz bin Jabal mengingatkan kepada Umar terhadap masalah yang

³⁸⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, ` h. 260.

serius. Harta *fa'i* diambil cuma-cuma tanpa perang serta tanpa mengerahkan pasukan berkuda dan pasukan berkendaraan.³⁸⁷ Setelah itu Umar ibn al-Khattab mulai menelaah dan memperhatikan setiap kata yang dibaca tentang *fa'i*, kemudian memahami bahwa harta *fa'i* adalah diperuntukkan buat orang-orang Islam yang ada saat itu dan setelahnya.

4) Zakat Perdagangan

Sebagaimana diketahui bahwa Umar mengambil zakat dari hasil perdagangan orang-orang muslim, sedangkan pengambilan itu baru ditetapkan pada masa Rasulullah saw. Kecuali jizyah, *fa'i*, dan ghanimah, hal itu berlangsung sampai pada masa Abu Bakar dan separuh kepemimpinan Umar. Berkenaan dengan itu Abu Musa al-Asy'ari menyurat kepada Umar bahwa sesungguhnya pedagang-pedagang Islam apabila terjadi perang maka mereka memberikan hartanya 10 %, lalu Umar membalas surat Abu Musa al-Asy'ari, ambillah dari mereka 10 %, dan ambil pula dari pedagang *ahlu zimmah* setengah dari 10 % (5 %) ini bagi pemodal kurang dari 200 dirhan, dan diambil sekali setahun. Pengambilan 10 % ditetapkan sesuai dengan muamalah yang disyariatkan. 10 % dari perdagangan sudah dikenal sebelum Islam seperti yang terjadi di Persia, Rumawi, Mesir dan Yunani.³⁸⁸

Kaitan tersebut Umar menetapkan bahwa pajak ini tidak dipungut lebih dari sekali dalam setahun. Sekalipun ada pendapat bahwa hal itu lain terhadap orang nasrani 10 % itu diambil dua kali setahun. Menurut Syiyad bin Khudair menyurat kepada Umar kenapa adaseperti itu? Maka Umar menjawab, tidak ada yang diperlakukan seperti itu, diperlakukan kepada anda sekali setahun. Lalu orang nasrani menemui Umar dan berkata, saya ini

³⁸⁷ Lihat Muhammad Ridha, *al-Fa'ruq Umar bin Kattab Tsani Khulafa al-Rasidi* Terj. Imtihan Syafi'i, Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan, h. 83.

³⁸⁸ Lihat Muhammad Biltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri* 'Dira' satu Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi' ma' tihi, jilid 3, h. 321.

orang nasrani, Syiyad bin Khudair menginformasikan bahwa pungutan pajak perdagangan terhadap orang nasrani dua kali setahun. Umar menjawab saya itu cukup bijak, saya telah memutuskan kebutuhan kalian.³⁸⁹

Inilah model pemberlakuan pemungutan pajak sebagai suatu hal yang terpelihara untuk kepentingan negara dan perekonomian pada masa Umar, hal ini juga terjadi pada sifat keadilan yang dijadikan sebagai prinsip umum yang bersendi syara', meskipun metode yang dilakukan Umar ini tidak ada teks khusus tentang pajak perdagangan. Tujuan utama Umar melakukan seperti tersebut, itu tidak lain adalah untuk kemaslahatan dan memperbanyak harta kekayaan untuk dibagikan kepada mereka dan untuk menjaga stabilitas pasar seirama dengan pelestarian *maqasjid al-Syari'ah* secara umum dan bingkai keadilan serta sirkulasi-sirkulasi kemanfaatan sesama manusia.

b. Pembentukan Baitulmal dan Pembukuan Administrasi

1) Pembentukan Baitulmal

Baitulmal adalah merupakan lembaga pengumpulan harta untuk kepentingan negara yang bertujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan undang-undang negara agar supaya meyakinkan diri menunaikan kewajiban kepada orang yang berhak, sesuai dengan haknya. Serangkaian itu pula Umar berkata, untuk itu saya membuat lembaga penyimpangan harta kekayaan untuk kepentingan negara.³⁹⁰

Pembangunan Institusi baitulmal dalam catatan sejarah dilatar belakangi dengan kedatangan Abu Hurairah yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak *al-kkara* sebesar 500.000.,

³⁸⁹ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 322.

³⁹⁰ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 334.

dirham.³⁹¹ Hal ini terjadi pada tahun 16 H. karena jumlah tersebut sangat besar, khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana baitulmal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta baitulmal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya.³⁹²

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada saat itu Umar bingung bagaimana menggunakan uang secara adil kepada masyarakat. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif, dan efisien. Berkenaan dengan itu Umar memanggil para sahabat untuk mengadakan musyawarah. Salah seorang di antara mereka mengusulkan supaya membuat Diwan, setiap tahun engkau membagikan harta yang diberikan kepadamu dan jangan engkau miliki. Ustman berkata harta yang banyak itu justru bisa dikembangkan untuk orang banyak, melalui dewanjelas data diketahui siapa yang mengambil dan tidak mengambil artinya terdapat prinsip efisien. Al-Wali>d bin Hisya>m bin al-Mugi>rah berpendapat engkau telah mengunjungi syam dan melihat raja-raja telah membuat diwan, maka hendaklah engkau berbuat seperti mereka.³⁹³

³⁹¹ Lihat Muhammad Ridha, *al-Fa>ru>q Umar bin Kattab Tsa>ni> Khulafa> al-Rasidi>n* Terj. Imtihan Syafi'I, Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan, h. 82.

³⁹² Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 392-393.

³⁹³ Ahmad Syalbi>, *Mausu>>ah al-Ta>ri>hal-Islami> al-Had}a>rah al-Islami>ah*, h. 328. Lihat Muhammad Ridha, *al-Fa>ru>q Umar bin Kattab Tsa>ni> Khulafa> al-Rasidi>n* Terj. Imtihan Syafi'I, Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan, h. 78.

Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, khalifah Umar ibn al-Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitulmal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan di antaranya disediakan dana cadangan, untuk itu Umar menginstruksikan menempuh cara ini dengan membuat diwan.

Umar ibn al-Khattab juga bermaksud untuk melanjutkan pengumpulan harta untuk Negara pada baitulmal. Apa yang dilakukan Umar itu merupakan lumbung harta dalam bingkai kenegaraan, menurutnya lumbung harta itu merupakan wahana untuk membantu perang, meskipun perang itu bukan satu-satunya cara melenyapkan musuh, karena selain perang, prinsip perdamaian lebih diutamakan. Pada masa Umar telah terealisasi beberapa kantong-kantong bantuan atau sumber-sumber yang dapat membantu yang diambil dari pengumpulan harta yang tersimpan dalam Baitulmal. Inilah yang dijadikan sebagai lumbung harta dan digunakan juga untuk pembinaan dakwah, ceramah-ceramah, nasihat-nasihat pada jalan kebenaran. Pengumpulan harta seperti itulah dijadikan sebagai dasar kebutuhan primer, berbarengan dengan tersebarnya Islam.³⁹⁴

Cikal bakal lembaga baitulmal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah saw. dan diteruskan oleh Abu Bakar al-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Pembangunan Institusi baitulmal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapih merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh khalifah Umar ibn al-Khattab kepada dunia Islam dan kaum Muslimin.³⁹⁵ Hal ini mendapat pujian dari tokoh lainnya.

³⁹⁴ Lihat, Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> 'Dira>satin Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 334.

³⁹⁵ Lihat Adiwarman Aswar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Ed. Kedua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 59.

Baitulmal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana *kebijakan fiskal* negara Islam dan khalifah penguasa penuh atas dana tersebut. tetapi tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi (tunjangan Umar tetap, 5.000 dirham setahun dan dua setel pakaian untuk setahun; satu setel untuk musim dingin dan satu setel untuk musim panas. dan satu binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji).³⁹⁶ Umar tidak mengambil keuntungan materi atas posisinya yang biasanya dilakukan oleh pemerintah zaman sekarang.

Properti baitulmal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. jadi merupakan tanggungjawab negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang muslim, membayar utang orang-orang bangkrut, membayar diyat untuk kasus-kasus tertentu (seperti membayar diyat prajurit Shebani yang membunuh seorang kristen untuk menyelamatkan nyawanya) dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial seperti membayar *Hind Bint Ataba* dan lainnya), bahkan Umar pernah meminjam sejumlah uang untuk keperluan pribadinya.³⁹⁷

Khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta baitulmal. Pada tingkat Provinsi pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada Gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.³⁹⁸

³⁹⁶ Nur Chamid, *Jejak Pemikiran Ekonomi Islam*(Cet. 1 ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 77.

³⁹⁷ Nur Chamid, MM, *Jejak Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 77.

³⁹⁸ Adiwarman Aswar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,ed. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 61.

Baitulmal ditemukan Umar di anggap sebagai penemuan modern karena belum ada sebelumnya. Langkah ini dilakukan Umar dalam kekhalifahannya demi untuk kemaslahatan rakyat pada masanya yang sesuai dengan situasi dan kondisi, meskipun hal itu dimaksudkan realisasi dari pada tujuan hukum baik secara umum maupun secara khusus.

2) Pembukuan Administrasi

Para sejarawan berbeda pendapat tentang waktu pembukuan yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khat{t}ab. Imam ath-Thabari yang diikuti oleh Ibn al-Atsir mengatakan bahwa pembukuan pada masa Umar ibn al-Khat{t}ab terjadi pada tahun 15 H. sedangkan sejarawan yang lain seperti Baladzi, al-Wakidi, al-Mawardi dan ibn Khaldun berpendapat bahwa pembukuan pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab terjadi pada tahun 20 H.³⁹⁹

Dari bukti-bukti sejarah secara kronologis kejadian maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pembukuan pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab terjadi pada tahun 20 H. Alasannya pada tahun 15 H Umar ibn al-Khat{t}ab baru menaklukkan al-Qadisiyah. Sedangkan selesainya penaklukan syam, Irak dan Mesir setelah tahun 15 H.⁴⁰⁰

Umar ibn al-Khat{t}ab mulai melakukan pembukuan dengan mencatat nama-nama orang yang berhak mendapatkan subsidi dan besarnya. Pembukuan tersebut dinamakan dengan pembukuan tentara. Menurutny semua orang Islam adalah tentara yang berjihad di jalan Allah. Anggota pasukan yang pertama kali dicatat adalah dari suku bani Hasyim, kemudian yang masih mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat

³⁹⁹ Lihat Muhammad Ridha, *al-Fa>ru>q Umar bin Kattab Tsa>ni> Khulafa> al-Rasidi>n* Terj. Imtihan Syafi'I, Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan, h.78.

⁴⁰⁰ Muhammad Husain Haekal, *al-Fa>ru>q 'Umar*, Terj. Ali Audah, Umar bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya masa itu, h. 632.

dengan Rasulullah saw. dan seterusnya. Umar menentukan besarnya subsidi untuk masing-masing individu. Umar juga memberikan bantuan kepada istri-istri Nabi dan semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan atau anak-anak sejak lahir dan budak dengan jumlah yang berbeda-beda.⁴⁰¹

Umar ibn al-Khat}t}ab dalam melakukan pembukuan sangat memperhatikan jihad di jalan Allah dan hak-hak para mujahid. Umar melakukan pembukuan tentara di Madinah al-Munawwarah dengan menggunakan bahasa arab. Umar juga memerintahkan melakukan pembukuan dengan bahasa setempat di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Setelah melakukan pembukuan Umar mengumpulkan harta selama setahun kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat dengan berpandangan bahwa harta itu akan mendapatkan berkah jika dikumpulkan menjadi banyak.

Mengenai Administrasi perkantoran Umar menetapkan tugas-tugas yang berkaitan kaum muslimin misalnya, imam salat, putusan hokum dan selainnya adalah termasuk urusan agama. Sedangkan untuk tugas-tugas pelayanan untuk ketertiban urusan pemerintahan adalah merupakan tugas yang diembang oleh seorang pemerintah seperti pembagian wilayah.

c. Pendistribusian Pendapatan Negara pada Masa Umar Ibn Al-Khat}t}ab

Pendistribusian pendapatan Negara pada masa Umar ibn al-Khat}t}ab ada tiga cara yakni : Pendistribusian zakat dan yang berkaitan, pendistribusian jizyah, kharaj, pajak perdagangan 10 %, pendistribusian harta rampasan dan yang berkaitan.⁴⁰²

⁴⁰¹ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 396.

⁴⁰² Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 393

1) Pendistribusian zakat dan yang berkaitan

Pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab, orang-orang miskin dan fakir mendapat bagian dari zakat agar dapat keluar dari kemiskinan, menghindarkan kesulitan ekonomi dan memberikan kecukupan dan kemudahan kepada mereka. Umar berkata, Jika kalian memberikan harta kepada orang miskin, maka cukupkanlah.

Maksud dari kebijakan Umar ibn al-Khat{t}ab tersebut adalah memberikan harta yang dapat mencukupi kebutuhan mereka selama belum mampu. Sedangkan orang-orang yang lemah dalam waktu yang lama karena sakit atau lainnya, selalu mendapatkan bantuan sampai mampu. Jika dia fakir sampai mampu, jika lemah sampai kuat dan jika menganggur sampai dia mendapatkan pekerjaan. Kebijakan Umar ibn al-Khat{t}ab mencakup semua orang Islam.

2) Pendistribusian jizyah, kharaj, pajak perdagangan 10 %

Jizyah, *khara>j*, pajak perdagangan 10 % dari dagangan orang kafir harbi. Digunakan untuk menggaji khalifah, para pegawai, tentara, keluarga Nabi saw. Istri-istri para mujahid. Pendapatan negara semacam ini juga bisa digunakan untuk kebaikan-kebaikan lain. Gaji dari masing-masing yang telah disebutkan akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Gaji Khalifah

Khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab menerima gaji sebesar 5.000 dirham. Pada riwayat lain disebutkan bahwa gajinya adalah 6.000 Dirham.

b) Gaji Pegawai

Pegawai yang dimaksud disini adalah para gubernur pada masing-masing wilayah. Ketika menjabat sebagai khalifah, Umar ibn al-Khat{t}ab mengangkat Gubernur yang adil dan disiplin untuk masing-masing wilayah agar mengatur urusan pemerintah. Untuk membantu tugas gubernur Umar mengangkat para pembantunya, seperti pegawai pengumpul zakat, hakim, juru tulis, pegawai urusan

kharaj, pajak dan lain-lain, Umar juga mengangkat petugas khusus yang ahli di bidangnya, seperti mengurus urusan shalat, perang, pengumpulan zakat, pengukur luasnya tanah, penentuan pajak dan sensus penduduk.

Besarnya gaji para pegawai disesuaikan dengan tugasnya masing-masing, jauh dan dekatnya wilayah, mahal dan murahnya barang-barang di tempat kerja mereka. Umar menentukan waktu pembayaran gaji dan tidak boleh terlambat.

c) Gaji Tentara

Umar ibn al-Khat{t}ab sangat memperhatikan keadaan para tentara. Kemudian membuat pembukuan yang memuat secara khusus urusan tentara. Pembagian gaji ditentukan dengan kedekatan tentara dengan nasab Nabi dan yang paling dahulu masuk Islam. Orang yang paling berhak mendapatkan jaminan penghidupan adalah keluarga Rasulullah saw. Yaitu Bani Hasyim. Yang menerima gaji mereka adalah Abbas yang kemudian dibagikan kepada Bani Hasyim.

Kelompok kedua yang paling berhak mendapatkan jaminan penghidupan adalah istri-istri Nabi saw. masing-masing dari mereka mendapatkan gaji di luar gaji keluarga Rasulullah saw. Sedangkan orang-orang Islam yang lain di bagi ke dalam beberapa tingkatan. tingkatan-tingkatan tersebut disesuaikan dengan keikutsertaan dalam berjihad di jalan Allah.

Untuk mendistribusikan harta baitulmal, khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab mendirikan beberapa departemen yang di anggap perlu, Umar terkenal dalam Islam sebagai pendiri dewan pemeliharaan harta. Melalui dewan ini Umar mewajibkan bagi masyarakat sebagai wahana pemberian harta dan pajak dan pajak. Pada masa Nabi belum pernah terjadi adanya pendewanan harta atau pengumpulannya

dalam satu lembaga.⁴⁰³ Dewan yang dimaksudkan antara lain:

(1) Departemen Pelayanan Militer

Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.

(2) Departemen kehakiman dan eksekutif

Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. besarnya gaji ditentukan oleh dua hal yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarga agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.

(3) Departemen Pendidikan dan pengembangan Islam

Departemen ini mendistribusikan bantuandana bagi penyebar dan pengembang Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.

(4) Departemen jaminan Sosial

Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.⁴⁰⁴

Selama memerintah, Umar tetap memelihara baitulmal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariah dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. dalam satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibn Katsir (penulis sejarah dan Mufasssir (700-774 H/1300-1373 M), tentang hak seorang Khalifah dalam Baitulmal, Umar

⁴⁰³ Lihat Muhammad Biltaji>, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi> al-Tasyri> ' Dira>satun Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzi>ma>tihi*, jilid 3, h. 327.

⁴⁰⁴ Lihat Adiwarman Aswar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 62

berkata: Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas.⁴⁰⁵

3) Pendistribusian harta rampasan dan yang berkaitan.

Pembagian harta rampasan sudah ditentukan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Anfa>l/8:41.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِ السَّبِيلِ ...

Terjemahnya:

*Ketahuiilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil...*⁴⁰⁶

Ayat di atas menyebut enam pihak yang kepada mereka dibagikan seperlima dari harta rampasan perang, tetapi tidak merinci bahkan tidak menyebut kepada siapa diberi empat perlima sisanya. Namun para ulama sepakat menyatakan empat perlima itu adalah untuk yang terlibat dalam peperangan itu.⁴⁰⁷

Pada masa Umar ibn al-Khat{t}ab, kedua bagian yaitu bagian Rasul dan kerabat Rasul digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti biaya persiapan perang, persediaan kebutuhan negara, untuk memperkuat dan memperkuat Negara. Sedangkan bagian orang fakir, miskin, ibn sabil tetap pada masa

⁴⁰⁵ Muhammad Husain Haekal, *al-Fa>ru>q 'Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya masa itu*, h. 607.

⁴⁰⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 267.

⁴⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 4 (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 541-542.

Rasulullah saw. dan tidak mengalami perubahan pada masa khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab.⁴⁰⁸

d. Hal-hal yang Berhubungan dengan Perkembangan Ekonomi

1) Mencetak uang atas nama Negara Islam

Uang merupakan alat untuk berhubungan dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain. Warga negara pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab bukan hanya orang-orang Islam tapi juga orang-orang non muslim. negara-negara yang berdampingan dengan Negara Islam adalah negara-negara yang mempunyai sistem pemerintahan dan peradaban. Sesuatu yang penting untuk diketahui adalah bagaimana kebijakan uang dan peranannya dalam negara pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab. Umar ibn al-Khat{t}ab mencetak mata uang di luar negeri dan menetapkan mata uang dirham sebagai mata uang resmi. Al-Mawardi menyatakan bahwa Umar ibn al-Khat{t}ab adalah Khalifah pertama yang menentukan nilai mata uang dirham. Sedangkan menurut al-Magrizi, orang yang pertama kali mencetak mata uang dalam sejarah adalah khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab pada tahun 8 H. Umar ibn al-Khat{t}ab menambahkan pada mata uang raja Kisra, kalimat *Al-Hamdulillah* dan kalimat *La Ilaha Illallah*, dan pada bagian lain dari mata uang tersebut di tulis nama khalifah Umar.⁴⁰⁹

2) Membuat peraturan penggarapan tanah.

Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar menerapkan kebijakan nabi Muhammad saw. dalam memberikan tanah kepada orang supaya digarap, dengan memberikan lahan pertanian dan saluran air kepada Zubair bin Awwam, dan lahan pertanian al-khadhramah di wilayah Yamamah kepada Maja'ah al-Hanafi. Setelah itu ingin memberikan tanah tandus tidak ada

⁴⁰⁸ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 405-406.

⁴⁰⁹ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 407.

rumput dan tanaman kepada Uyainah bin Hashn al-Fazari dan Aqra bin Habis at-Tamimi untuk digarab. Kemudian Abu Bakar mengurungkan niatnya karena ada usulan Umar ibn al-Khat{t}ab. Kebijakan Abu Bakar tersebut bukan Umar tidak setuju akan tetapi Uyainah bin Hashn al-Fazari dan Aqra bin Habis at-Tamimi sangat berjasa terhadap perjuangan Islam. Sesungguhnya kalian berdua telah banyak membantu Rasulullah saw. ketika kedudukan Islam masih lemah. pergilah kalian berdua dan bersungguh-sungguhlah. Apa yang dilakukan Umar ini bukan tidak setuju terhadap kebijakan Abu Bakar tetapi tidak setuju jika tanah-tanah yang subur diberikan kepada orang-orang yang tidak berjasa pada Nabi. Ketika menjabat sebagai khalifah Umar memperluas kebijaksanaan penggarapan tanah sesuai dengan ketentuan nabi Muhammad saw., lalu berkata wahai para manusia siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya, dan mengambil tanah tersebut secara paksa jika tidak digarab secara maksimal.⁴¹⁰

Informasi tersebut menggambarkan bahwa Umar ibn al-Khat{t}ab yang pertama kali membuat hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi, mencetak mata uang dirham dan telah membuat peraturan khusus yang berkaitan dengan sarana kehidupan orang Islam dan lainnya yang vital. Langkah Umar ibn al-Khat{t}ab ini diikuti oleh *khulafa al-Rasyidu* yang lain sebagai tuntutan kemajuan dan peradaban.

D. Bidang Pengawasan

Umar ibn al-Khat{t}ab merasa hal ini belum cukup untuk membebaskan tanggung jawabnya di hadapan Allah, maka iapun melakukan pengawasan terhadap para pembantu dan para Gubernurnya. Barang siapa yang berbuat baik kami akan menambahnya dengan

⁴¹⁰ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua.*, h. 408.

kebaikan, barang siapa yang berbuat buruk kami akan menghukumnya semoga Allah mengampuni kami dankalian.⁴¹¹

Umar ibn al-Khattab menilai pejabat melakukan bermacam-macam cara yang sebagiannya menyempurnakan sebagian yang lain sehingga hampir tidak ada yang samar mengenai apa yang hendak diketahuinya. Di antara cara-cara ini ialah mendaftarkan kekayaannya sebelum menjabat supaya dapat dihitung kelebihanannya setelah mereka menjabat, yakni suatu tambahan yang mungkin tidak masuk akal. Barang siapa dari mereka yang mengemukakan alasan karena berdagang maka tidak diterima alasan itu, dan mengatakan kepada mereka kami hanya mengutusmu sebagai pejabat bukan untuk berdagang.⁴¹²

Di antara cara-cara Umar yang ditempuh antara lain menempatkan pengawas dan mata-mata di sekeliling mereka. Supaya mata-mata itu menyampaikan kepadanya apa yang tampak dan yang tersembunyi dari urusan mereka. Sehingga pejabat tinggi dan pejabat rendah merasa takut terhadap orang yang paling dekat kepadanya dan menyampaikan beritanya kepada Khalifah. Di samping menugaskan wakil khusus yang berusaha mengumpulkan pengaduan rakyat dan mempelajari serta menelitinya. Untuk melengkapi pertimbangan tentang apa yang disampaikan oleh pengawas dan mata-mata.⁴¹³

Umar ibn al-Khattab hampir setiap saat selalu mengingatkan para pegawai untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bisa dilihat peringatan Umar dalam setiap surat yang dikirimkan kepada mereka, cara seperti itu seorang yang paling dekat atau kepercayaan khalifah sangat mungkin mendapatkan tuduhan. Sarana-sarana yang digunakan oleh Umar untuk mengawasi para pegawainya antara lain sebagai berikut:

⁴¹¹ Muhammad Ridha, *al-Fa>ru>q Umar bin Kattab Tsa>ni> Khulafa> al-Rasidi>n* Terj. Imtihan Syafi'I, *Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran dan Kebatilan*, h. 50.

⁴¹² Lihat Abbas Mahmud al-'Akkad, *'Abqariyyatu Umar* Terj. Bustami A. Gani, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, h.159.

⁴¹³ Lihat Abbas Mahmud al-'Akkad, *'Abqariyyatu Umar* Terj. Bustami A. Gani, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, h.160.

1. Umar bin Khattab meminta para gubernur untuk memasuki kota Madinah pada siang hari.

Umar bin al-Khattab meminta para gubernur untuk memasuki kota Madinah pada siang hari hal ini untuk membantu khalifah mengetahui dan menanyakan barang yang di bawa gubernur. Supaya dapat diperoleh beritanya dari penjaga dan penyidik yang telah ditempatkan di persimpangan-persimpangan jalan.

2. Meminta para gubernur untuk mengirimkan utusan ke Madinah

Umar bin al-Khattab meminta para gubernur untuk mengirimkan utusan ke Madinah tujuannya untuk menanyakan bagaimana pendistribusian *kharaj* kepada utusan tersebut. Ingin memastikan bahwa pengumpulan *kharaj* tidak menggunakan cara-cara yang zalim. Utusan ini juga menghadap langsung kepada khalifah dan diminta mendatangkan saksi atas pernyataannya dan bersumpah bahwa harta yang di bawa adalah harta yang halal. Dalam pengumpulan *kharaj* tidak menzalimi orang Islam atau orang dzimmi. Jika ada perbuatan zalim dalam penarikannya, diminta untuk melaporkan kepada Umar al-Faruq. Selain itu Umar juga menanyakan bagaimana keadaan wilayah mereka pekerjaan Gubernur dan perilaku terhadap rakyatnya.⁴¹⁴

3. Mengutus pegawai pos untuk membawa surat kepada para Gubernur.

Umar bin al-Khattab menugaskan kepada pegawai pos untuk mengirimkan surat kepada Gubernur. Sebelum kembali ke Madinah pegawai pos diminta untuk mengumumkan bahwa dia bersedia membawa surat dari masyarakat kepada khalifah. Pegawai pos menjamin bahwa surat dari masyarakat tidak akan diketahui oleh gubernur dan juga tidak membukanya. Cara seperti itu setiap orang bebas menyampaikan pengaduan atau kezhaliman kepada khalifah Umar tanpa diketahui gubernur atau bawahannya.

4. Mengangkat pengawas umum

Umar meminta kepada Muhammad bin Maslamah untuk membantunya dalam mengawasi kerja gubernur dan meminta

⁴¹⁴ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h.511.

pertanggungjawaban mereka. Muhammad bin Maslamah juga diminta untuk menerima pengaduan masyarakat tentang kesalahan yang dilakukan gubernur. Kedudukan Muhammad bin Maslamah adalah pengawas umum di dalam negara. Mengawasi kerja para gubernur, memberikan sanksi kepada mereka yang tidak serius dalam bekerja. Setelah mendapatkan pengaduan, Muhammad bin Maslamah mencari bukti-bukti untuk kemudian menyerahkan kepada khalifah Umar.

5. Mengadakan evaluasi pada musim haji

Umar ibn al-Khattab menggunakan musim haji untuk mengetahui keadaan para gubernur dan rakyatnya. Umar juga menjadikan musim haji untuk mengoreksi program kerja khalifah masukan-masukan dari seluruh penjuru wilayah. Di musim haji semua orang yang memiliki pengaduan dan merasa mendapatkan ketidakadilan berkumpul di Makkah. Para pengawas yang diangkat untuk mengawasi para pejabat dan pegawai juga berkumpul di Makkah. Selain itu para gubernur juga menyampaikan pertanggungjawaban program kerja mereka kepada khalifah, dengan demikian musim haji dapat diistilahkan pada zaman sekarang dengan istilah sidang umum.⁴¹⁵ Umar meminta pertanggungjawaban langsung para gubernur di hadapan rakyatnya.

6. Mengadakan inspeksi ke wilayah-wilayah

Sebelum khalifah Umar ibn al-Khattab terbunuh, berniat untuk pergi mengelilingi seluruh pelosok negara. Ingin mengawasi para pegawai dan mengetahui keadaan rakyat, dan memastikan keamanan negara yang wilayahnya semakin bertambah luas.

7. Membuat arsip khusus yang memuat agenda khalifah

Umar ibn al-Khattab berusaha semaksimal mungkin untuk menyimpang semua surat-surat, baik yang berhubungan dengan wilayah atau negara. Umar lebih menjaga lagi surat-surat perjanjian yang dilakukan oleh para gubernur dengan penduduk wilayah yang ditaklukkan. Menginginkan supaya tidak terjadi suatu perbuatan zhalim terhadap seseorang. Diriwayatkan bahwa khalifah Umar ibn al-Khattab

⁴¹⁵ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faizan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 512.

mempunyai kotak untuk menyimpan setiap perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain. Barangkali kotak tersebut kalau diistilahkan dengan zaman sekarang adalah arsip khusus yang memuat agenda khalifah. Para gubernur kemungkinan menyimpan surat perjanjian dengan penduduk wilayah yang ditaklukkan. Hal ini bertujuan memudahkan mereka melihat kembali permasalahan tersebut agar tidak tercampur dengan permasalahan lain.⁴¹⁶

Namun cara pengawasan tersebut Umar belum memandang cukup. Untuk itu jika Umar merasa ragu maka berusaha mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi yang meragukan, misalnya: apabila terbukti kesalahan seorang gubernur yang dicurigai dalam penggunaan harta Baitulmal, maka Umar menyita harta yang diselewengkan yang melebihi pendapatannya yang masuk akal, kemudian di bagi dua. Seperdua diserahkan kepadanya dan yang seperdua lagi dimasukkan ke Baitulmal. Hukuman ini dilaksanakan setelah pemecatan atau menerima hukuman yang setimpal.⁴¹⁷

Berkenaan dengan pengawasan ini Umar juga memberikan perhatian terhadap masalah pasar dan perdagangan. Umar melakukan pengawasan ketat terhadap orang-orang yang melakukan transaksi jual beli di pasar, agar bertransaksi sesuai dengan aturan syariat. Suatu hari Umar pergi ke pasar dan melihat beberapa orang pedagang yang melakukan praktik monopoli terhadap stok barang dagangannya, lalu Umar ibn al-Khattab berkata praktik semacam ini tidak benar. Allah telah mendatangkan rezeki (barang kebutuhan) kepada kami, tetapi setelah tiba di pasar milik kami, sekelompok pedagang menimbun barang dagangan mereka (memonopoli), sehingga para janda dan orang miskin tidak mampu membelinya, karena bila datang barang impor, para pedagang menjualnya dengan harga yang diputuskan sesuka hatinya, lalu Umar ibn al-Khattab mengatakan “tidak boleh ada praktik monopoli di pasar-pasar milik kami. Umar jugamelakukan intervensi dalam melakukan harga barang-barang

⁴¹⁶ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 513.

⁴¹⁷ Lihat Abbas Mahmud al-‘Akkad, *‘Abqariyyatu Umar* Terj. Bustami A. Gani, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, h. 161.

kebutuhan pokok bila dibutuhkan, tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak konsumen dan para pedagang. Seorang laki-laki pernah menjual minyak di pasar dengan harga yang tidak sesuai dengan harga di pasar. Umar mengatakan kepada laki-laki itu mana yang anda pilih, menjual dengan harga pasar atau angkat kaki dari pasar milik kami.⁴¹⁸

Setelah Umar ibn al-Khattab mencermati fenomena tersebut maka dia tidak membiarkan suatu urusan tidak tertangani dengan baik. Untuk itu maka Umar menetapkan kaidah-kaidah perdagangan yang dapat memperbaiki kondisi pasar, mengatur peredaran barang, dan menjamin stabilitas pasar, sehingga tidak ada praktik penipuan, praktik monopoli. Berkenaan dengan itu maka Umar mengeluarkan sebuah kebijakan singkat yang bersifat komprehensif yang dapat melenyapkan segala kerusakan dan dapat mengatur segala hal di dunia perdagangan. Kebijakan tersebut adalah "siapa yang belum mendalami hukum atau ajaran agama maka tidak boleh berjualan di pasar-pasar milik kami". Serangkaian itu Umar juga mengangkat seorang pengawas umum terhadap semua pasar dan beberapa pengawas yang bertugas di setiap pasar di bawah koordinasi pengawas umum⁴¹⁹

Penjelasan-penjelasan ijtihad Umar ibn al-Khattab tersebut dapat disimpulkandalam beberapa bidang yakni bidang ibadah, publik, privat dan pengawasan. ijtihad bidang ibadah salat Umar memberi sanksi bagi orang meninggalkan salat, dan bagi orang yang menjamak dua salat tanpa alasan syar'i adalah dosa besar. Umar juga yang pertama kali mengumpulkan orang-orang untuk melakukan salat tarwih secara berjamaah. Masalah zakat Umar juga berijtihad untuk tidak memberikan zakat kepada *muallaf*, dengan alasan Islam sudah kuat tidak perlu lagi memberikannya orang dengan tujuan untuk menjinakkan hatinya. Untuk ibadah Umar berijtihad untuk memberikan alternatif kepada umat Islam supaya bulan haji khusus untuk haji sedangkan bulan lainnya khusus untuk

⁴¹⁸ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 242-244.

⁴¹⁹ Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, h. 245-246.

umrah. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kekosongan Baitul haram terus dikunjungi oleh orang ziarah sepanjang tahun.

Pada bidang Publik Umar berijtihad supaya penerapan perundang-undangan meliputi kemaslahatan umat, prinsip musyawarah, prinsip keadilan dan persamaan, konsistensi terhadap syariah yang tidak membatasi seseorang berpendapat dari semua kalangan, Umar menerima pendapat dari mana saja yang lebih kuat alasannya. Pada masa pemerintahan Umar juga lembaga Pengadilan dijadikan sebagai lembaga independen yang diberikan kewenangan khusus.

Pada bidang muamalah Umar ibn al-Khat{t}ab dianggap sebagai peletak dasar ekonomi yang kuat dengan menetapkan undang-undang baik yang berhubungan dengan sumber-sumber pendapatan negara, pembentukan baitulmal dan pembukuan administrasi, dan yang berkaitan dengannya, seperti bidang pengawasan dengan membuat kebijakan yang bersifat komprehensif khususnya yang berhubungan dengan masalah pasar dan perdagangan, yang fungsinya untuk segala hal yang berkaitan dengan pasar dan memberikan kenyamanan bagi publik. Umar melakukan pengawasan ketat terhadap orang-orang yang melakukan transaksi jual beli di pasar, agar bertransaksi sesuai dengan aturan syariat.

Khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab yang telah menggoreskan sosok kepemimpinannya dalam lembaran sejarah umat manusia, dengan teguh berpegang pada al-Qur'an dan sunah Rasul dan ditopang oleh kemampuannya intelektual, berargumentasi dan berijtihad, dengan banyak berkarya untuk perbaikan dan peningkatan mekanisme pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Negara Madinah. Dalam memerintah Umar melaksanakan musyawarah, keadilan dan persamaan di antara manusia. Maka dapat dikatakan puncak kejayaan Negara Madinah terwujud pada masanya. Yang sangat bijaksana siapa saja yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan kemajuan, maka menjadikan Umar sebagai salah seorang contoh tauladan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya.

Demikian beberapa contoh dari ijtihad Umar mengenai beberapa hal penting, terutama yang berhubungan dengan kepentingan Negara, Sepintas lalu keputusan-keputusan Umar itu seakan-akan bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan al-Qur'an, namun kalau dikaji sifat hakikat ayat-ayat tersebut dalam kerangka tujuan hukum Islam keseluruhannya, yakni untuk kemaslahatan maka ijtihad yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khat{t}ab itu tidak bertentangan dengan maksud ayat-ayat hukum tersebut. Di samping itu, Umar juga mengemukakan pokok-pokok pikirannya mengenai peradilan sebagaimana yang telah dijelaskan. Isi dan makna surat itu agaknya masih tetap aktual dan berlaku juga untuk hakim zaman sekarang.

Hal yang tak kalah pentingnya juga berkenaan dengan pengawasan dengan melakukan pengawasan ketat terhadap orang-orang yang melakukan transaksi jual beli di pasar, agar bertransaksi sesuai dengan aturan syariat. Umar melarang pedagang yang melakukan praktik monopoli terhadap stok barang dagangannya, dan melakukan intervensi dalam melakukan harga barang-barang kebutuhan pokok bila dibutuhkan, kalau ada harga tidak sesuai dengan harga di pasar. Umar mengatakan kepada pedagang mana yang anda pilih, menjual dengan harga pasar atau angkat kaki dari pasar milik kami semua ini dilakukan tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak konsumen dan para pedagang.

deepublish / publisher

BAB V

IJTIHAD UMAR DAN PELUANG IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

A. Meneladani Umar dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Prospek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia mencerminkan suatu perwujudan aktualisasi titah dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur politik maupun dengan dukungan kekuatan sosial budaya.⁴²⁰

1. Gagasan Transformasi Hukum Islam di Indonesia

Gagasan transformasi hukum Islam dapat dilihat dari segi ilmu negara. Seperti telah diketahui bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan politik tertinggi. Berkenaan dengan itu pula negara yang berdasar atas kedaulatan Tuhan, maka kedaulatan negara/kekuasaan dan negara yang berdasar atas hukum, sangat tergantung pada gaya politik hukum kekuasaan negara itu sendiri.⁴²¹ Rousseau misalnya dalam teori kedaulatan rakyatnya mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari para warga negaranya. Pendapat Rousseau tersebut mempunyai pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Sedangkan undang-undang disini yang berhak membuatnya adalah rakyat itu sendiri. Atas dasar itu Rousseau

⁴²⁰ Lihat Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 22.

⁴²¹ Lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasardan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 64-65.

berpendapat bahwa suatu undang-undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum dimana seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam proses pembentukan undang-undang itu.⁴²²

Berkenaan dengan konteks kenegaraan di Indonesia kehendak rakyat secara umum diimplementasikan menjadi sebuah lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan rakyat (DPR). Jadi munculnya pemahaman tertulis bahwa eksekutif membuat sebuah rancangan undang-undang sebelum ditetapkan bagi pemberlakuannya, terlebih dahulu harus disetujui DPR.⁴²³

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelumnya telah terjadi silang pendapat perihal idiologi yang hendak dianut oleh negara Indonesia. Gagasan Prof. Dr. Soepomo tentang falsafah negara integralistik dalam sidang BPUPKI tanggal 13 Mei 1945 telah membuka wacana pluralisme masyarakat Indonesia untuk memilih salah satu di antara tiga faham yang ia ajukan, yaitu; (1) Faham Individualisme (2) Kolektifisme; dan (3) Faham integralistik.⁴²⁴

Dalam sejarah Indonesia, para politisi menghendaki paham integralistik sebagai idiologi negara, Pancasila dan UUD 1945 kemudian disepakati sebagai landasan idiil dan landasan struktural negara kesatuan Republik Indonesia. Implikasinya, secara hukum setiap bentuk perundang-undangan diharuskan lebih inklusif dan harus mengakomodasikan kepentingan umum masyarakat Indonesia. Inilah yang pada gilirannya akan melahirkan konflik ideologis antara Islam dan negara. Undang-undang dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan bawahan dalam negara Republik Indonesia.⁴²⁵

Istilah undang-undang mempunyai dua arti yakni formil dan materil. Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya, misalnya: dibuat

⁴²² Lihat Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1980), h. 156-160.

⁴²³ Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 55.

⁴²⁴ Moh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, jilid 1 (Jakarta: Reproduksi Setneg.t.th), h. 26-28.

⁴²⁵ Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 54.

oleh Pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan pemerintah yang isinya mengikat langsung setiap penduduk.⁴²⁶ baik yang dibuat oleh lembaga tinggi dan bersama-sama, maupun oleh lembaga-lembaga lain yang lebih rendah, yang masing-masing membentuk peraturan-peraturan lainnya yang mengikat umum.⁴²⁷ Dengan kata lain undang-undang di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden dan atas persetujuan DPR disebut setara muatan hukumnya baik secara formil maupun materil dan berlaku umum.⁴²⁸

Berdasarkan kepada UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia. Pasal 5 ayat (1) telah menggariskan bahwa semua undang-undang di Indonesia adalah undang-undang pokok dan kedudukannya setara, dan berada di bawah hierarki norma hukum dan konstitusi UUD 1945. Atas dasar itu, maka dapat dipahami bahwa Undang-undang Dasar (UUD) jelas berbeda dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam sistem hukum di Indonesia yang diatur dalam ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 sebagai berikut: UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, Kepmen, Perda Tk. I, Perda Tk. II, dan seterusnya.⁴²⁹

Di samping itu berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia dalam suatu tata susunan hierarki mengakibatkan pula adanya perbedaan fungsi maupun materi muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Secara umum fungsi undang-undang adalah: *pertama*, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan dalam UUD 1945 secara tegas; *kedua*, pengaturan lebih lanjut Secara umum mengenai penjelasan dalam batang tubuh UUD 1945, *ketiga*, pengaturan lebih lanjut mengenai Tap MPR; dan *keempat*, Pengaturan di bidang materi Konstitusi.⁴³⁰ Sedangkan materi kekuatan undang-undang telah diperkenalkan oleh A. Hamid Attamimi dengan istilah *het*

⁴²⁶ Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 46-47.

⁴²⁷ Lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasardan Pembentukannya*, h. 93-95.

⁴²⁸ Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 186.

⁴²⁹ Lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasardan Pembentukannya*, h. 92-103.

⁴³⁰ Lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasardan Pembentukannya*, h. 113-115.

eigenaarding orderwerp der wet yang juga digunakan oleh Thorbecke dalam *Aantekening op de Grondwet* yang terjemahannya sebagai berikut: *Grondwet* meminjam pemahaman tentang *wet* hanyalah dari orang/badan hukum yang membentuknya. *Grondwet* membiarkan pertanyaan terbuka mengenai apa yang di Negara kita harus ditetapkan dengan *wet* dan apa yang boleh ditetapkan dengan cara lain. Sebagaimana halnya dengan *Grondwet-grondwet lainnya*, *Grondwet* (inipun) berdiam diri untuk merumuskan materi muatan yang khas bagi *wet* (*het eigenaarding orderwerp der wet*).⁴³¹

Apabila pendapat Thorbecke ini dipersamakan dengan UUD 1945, pandangan ini ada benarnya, karena UUD 1945 ditentukan mengenai siapa yang berhak membentuk undang-undang. Dalam Pasal 5 ayat (1), yang menentukan adalah Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, sedangkan materi muatan undang-undang sama sekali tidak disebutkan. Namundemikian, para ahli hukum menyebutkan materi muatan undang-undang tidak dapat ditentukan ruang lingkup materinya mengingat semua undang-undang adalah perwujudan aspirasi rakyat (kedaulatan rakyat). Atas dasar itu sesungguhnya semua materi muatan dapat menjadi undang-undang, kecuali jika undang-undang berkenan mengatur atau menetapkan.⁴³²

Bila diteliti secara seksama undang-undang dan peraturan lainnya adalah undang-undang dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi muatan materi hukum undang-undang akan menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan lain di bawahnya. Adapun pedoman untuk mengetahui materi muatan undang-undang dapat ditentukan melalui tiga pedoman, yaitu: *pertama*, dari ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat sekitar 18 masalah (18 pasal) tentang hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan Negara dan penetapan organisasi dan alat

⁴³¹ Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I- Pelita IV; Disertasi Doktor Universitas Indonesia* (Jakarta: UI, 1990), h. 205. Dan Tulisannya tentang “Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan” dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Jakarta: 1979.

⁴³² Lihat Hamid S. Attamimi, *Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan*, h. 1-2.

kelengkapan Negara; *kedua*, berdasar wawasan Negara berdasar atas hukum yang dimulai dari kekuasaan absolut Negara, terus pembentukan Negara berdasar atas hukum formal, dan Negara berdasar atas hukum material/sosial yang modern; *ketiga*, berdasar pada wawasan pemerintahan sistem konsitusional, di mana penyelenggaraan kekuasaan Negara dan hukum serta yang lainnya harus mengacu pada norma dasar dan undang-undang Dasar. Dengan kata lain, yang dimaksud adalah Pancasila dan UUD 1945.⁴³³

Rumusan-rumusan tersebut, dapat diambil gambaran konseptual bahwa kodifikasi hukum Islam menjadi sebuah Undang-undang diharuskan mengikuti prosedur konstitusional dan sejalan dengan norma hukum serta cita hukum di Indonesia. Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam serta penyusunan rancangan perundang-undangan yang baru diarahkan untuk terjaminnya kepastian hukum di masyarakat.

2. Konsep Penerapan Hukum Islam di Indonesia

a. Hukum Islam dan teori penataan hukum

Hukum Islam/syariat Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Ia bukan sebuah teori, tetapi merupakan ajaran Ilahi yang harus dipelajari, dan diberlakukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan antara kewajiban dan hak. Hukum Islam akan berlaku bagi semua umat manusia di dunia sampai di akhirat, tetapi bila hukum Islam dijadikan hukum positif di suatu Negara, maka keberlakuannya hanya bagi masyarakat Islam. Ajaran tentang penataan hukum dalam kajian ilmu hukum memang merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dari segi hukum Islam hal itu tidak saja disebut sebagai teori, melainkan merupakan suatu prinsip yang wajib diberlakukan.⁴³⁴

⁴³³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasardan Pembentukannya*, h.124-130.

⁴³⁴ Ihtijanto S.A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* , dalam: *Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 95.

Secara konseptual terdapat prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup penataan dan penerapan hukum Islam bagi orang Islam, bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjalankan hukum-Nya.⁴³⁵ Para ahli hukum di Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan, betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk, masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam ingin memberlakukan syariat Islam sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya.⁴³⁶

Membicarakan tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam, maka akan sangat berkaitan dengan proses bagaimana unsur-unsur hukum Islam, itu dapat menjadi hukum fositif atau bagian dari hukum nasional, di samping hukum adat dan hukum Barat. Adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh kolonial Belanda ke arah mereduksi syariat Islam serta menjauhkan dari masyarakatnya, menyebabkan hukum Islam sampai saat ini selalu terpinggirkan dalam proses positivisasi hukum dalam perspektif tata hukum Indonesia.⁴³⁷

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurutperspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu al-Qur'an. Firman Allah swt. dalam QS Al- Ja>s'iyah/ 45:18.

⁴³⁵ Lihat A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi syariatIslam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, EdisiI (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), h. 67.

⁴³⁶ Lihat A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi syariatIslam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, EdisiI, h. 68.

⁴³⁷ Lihat A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi syariatIslam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, EdisiI, h.68.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.*⁴³⁸

Merupakan hukum normatif yang bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial-budaya. Keuniversalan hukum al-Qur'an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat fraktis. Hal ini dilakukan Rasulullah saw. melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aflikatif, yaitu *al-Sunah*.⁴³⁹ maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad.

Ajaran tentang penataan hukum dalam QS al-Baqarah/2:208. menyatakan bagi setiap orang yang beriman agar menjalankan syariatnya secara *ka>ffah*.⁴⁴⁰ Beberapa prinsip yang tercantum dalam al-Qur'an tentang penataan dan penerapan hukum Islam, menegaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan supaya taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada pemerintah. Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan hukum lain manakala Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas.⁴⁴¹ Apabila mengambil pilihan hukum selain syariat Islam maka dianggap zalim, kafir dan fasik.⁴⁴² Oleh karena itu dari segi syariat Islam semestinya

⁴³⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Karya Utama, 2000), h. 817.

⁴³⁹ A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Edisi I, h. 68.

⁴⁴⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 50.

⁴⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 673.

⁴⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 167.

berlaku teori penataan hukum, bahwa setiap orang Islam berlaku hukum Islam dan wajib menjalankannya sebagai tuntutan aqidah.

Atas dasar tersebut tanpa dikaitkan dengan keberadaan hukum di masyarakat, umat Islam harus tetap berpegang kepada prinsip bahwa bagi orang Islam berlakuhukum Islam. Apabila ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum adat atau hukum Barat, dengan kekuatan otoritas yang sama atau lebih kuat, maka akan muncul masalah hubungan sistem hukum. Hukum mana yang akan diterapkan dalam lingkungan masyarakat, hal ini sangat tergantung pada politik hukum pemerintah atau politik hukum dalam konstitusi negara.

Ketaatan orang Islam terhadap pemerintah dalam menjalankan hukumnya merupakan bagian dari teori penataan hukum atau prinsip syariat Islam juga.⁴⁴³ Dalam posisi ini, maka ketaatan terhadap pemerintah dalam memberlakukan hukum fositif yang bersumber dari hukum adat dan hukum Barat, bagi umat Islam harus bersifat selektif, sepanjang hukum itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

b. Hukum Islam dan teori penerimaan otoritas hukum

Teori penerimaan otoritas hukum diperkenalkan oleh seorang orientalis Kristen, H>AR Gibb, dalam bukunya *The Modern Trends of Islam*, seperti dikutip H. Ichtiyanto.⁴⁴⁴ Bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosiologi, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun ketaatan ini akan berbeda satu dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing.

Selain Gibb, CharlesJ. Adams, mengungkapkan bahwa hukum Islam merupakan subjek terpenting dalam kajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh, meliputi semua bidang hidup dan kehidupan muslim. Berbeda dengan cara mempelajari hukum-hukum lain. Studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan khusus,

⁴⁴³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 128.

⁴⁴⁴ Lihat Ichtiyanto S.A, *Hukum Islam dan Hukum NAsional* (Cet I; Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), h. 23.

sebab yang termasuk bidang hukum Islam itu bukan hanya apa yang disebut dengan istilah *law* dalam hukum Eropah, tetapi juga termasuk masalah sosial lain di luar wilayah yang dikatakan *law* itu.⁴⁴⁵ Sebagai sebuah fakta yang terjadi pada masyarakat yang telah menerima Islam, semua orang Islam akan terus menjalankan syariat berdasarkan akidah yang dianutnya.

c. Hukum Islam dan teori *Receptie in Complexu* (RIC)

Teori *Receptie in Complexu* diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christiaan Van den Berg. Lodewijk menetapkan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam sebab dia telah memeluk Agama Islam.⁴⁴⁶ Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan juga mengusahakan agar hukum kewarisan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu *qa>dji* Islam.⁴⁴⁷

Apa yang telah berlaku sejak adanya kerajaan Islam di Nusantara hingga zaman VOC tetap diakui oleh Belanda dalam bentuk peraturan dengan dasar hukumnya Pasal 75 R.R atau *Regeering Reglement* (Peraturan yang menjadi dasar pemerintah Belanda menjalankan kekuasaannya di Indonesia, S.1855:2) yang menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan undang-undang Agama, lembaga-lembaga, dan kekuasaan mereka, kalau golongan bumi putra yang bersengketa, sejauh undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum.⁴⁴⁸

Pendapat Keyzer diatas dikuatkan oleh vanden Berg (1845-1927). Menurut ahli hukum Belanda ini, hukum mengikuti agama yang

⁴⁴⁵ Lihat Charles J. Adams, dalam Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 13.

⁴⁴⁶ Ihtijanto S.A, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h.27. Lihat juga Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, Ed, 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 71.

⁴⁴⁷ A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Edisi II, h. 73-74.

⁴⁴⁸ Lihat Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 131.

dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islam yang berlaku baginya.⁴⁴⁹

Karena pendapat dan karyanya itu, maka Vander berg disebut sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Menurut Vanden Berg yang diterima oleh orang Islam Indonesia bukan hanya bagian-bagian hukum Islam melainkan keseluruhannya sebagai kesatuan. Ini berarti bahwa orang Islam Indonesia telah melakukan *resepsi* hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Karena itu pula pendapat vanden bergini disebut dengan teori *receptio in complexu*.

d. Hukum Islam dan teori *Receptie*

Pencetus ide teori *Receptie* ini dimunculkan pertama kali oleh Prof. Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936). Dalam teori ini Hurgronje menyatakan bahwa inti dari gagasan mereka adalah bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam bisa berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat.⁴⁵⁰ Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.

Teori *receptie* ini muncul sebagai reaksi atau bantahan terhadap teori-teori sebelumnya, karena Pemerintah belanda ketakutan terhadap pengaruh yang ditimbulkan dari politisasi Islam, yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afgani yang berpengaruh di Indonesia.⁴⁵¹ Kalau hukum Islam terus diberlakukan maka itu sangat berbahaya. Oleh karena itu pemerintah Belanda memperkenalkan istilah *het indische Adatrecht* atau hukum adat Indonesia.⁴⁵²

Snouck Hurgronje menyampaikan usul kepada pemerintah Hindia Belanda, tentang kebijakannya terhadap Islam, yang dikenal

⁴⁴⁹ Lihat Departemen Penerangan RI, *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 241-242.

⁴⁵⁰ Lihat A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Edisi I, h. 78. Lihat juga Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, Ed 1, h. 76.

⁴⁵¹ Lihat Ichtijanto S.A, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 33.

⁴⁵² Lihat Imam syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1, h. 75

dengan *Islam Policy*. Rumusan kebijakan terhadap hukum Islam antara lain: (1) dalam bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang Islam. Untuk melaksanakan ajaran agamanya. (2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku. (3) dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya idiologi yang dapat membawa dan menumbuhkan gerakan Pan Islamisme, yang mempunyai tujuan mencari kekuatan- kekuatan lain dalam menghadapi pemerintah Hindia Belanda.⁴⁵³

Menurut Dr. Alfian, teori *receptie* berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul goncangan-goncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.⁴⁵⁴ Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada pemerintahannya.

Wujud nyata berlakunya teori *receptie* adalah mulai diterapkannya Pasal 14 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS) 1925 yang sama bunyinya dengan artikel Pasal R.R. 1855. R.R. 1907, dan R.R. 1919, yang berbunyi :

*“Dalam hal terjadi perkara Perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi”*⁴⁵⁵

⁴⁵³ Lihat Ichtiyanto S.A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam: Perkembangan dan Pembentukan* , h.34.

⁴⁵⁴ Lihat Ichtiyanto S.A, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h.37.

⁴⁵⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 (sejarah, kedudukan, dan wewenang)* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 14. Lihat juga Imam syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, Ed 1, h. 76.

Melalui kebijakan ini, Hurgronje telah berhasil meminimalisasi hukum Islam dari masyarakat Indonesia. hukum Islam yang hidup di dalam masyarakat Islam di tekan menjadi hukum rakyat rendahan, dan sejak diberlakukannya kebijakan-kebijakan diatas, eksistensi hukum Islam secara formal, benar-benar mengalami kondisi yang memprihatinkan.

e. Hukum Islam dan teori *Receptie Exit*

Teori *Receptie* yang dikembangkan oleh Hurgronje mendapat tantangan bukan hanya selama Indonesia masih dijajah oleh Belanda, tetapi berlanjut hingga memasuki kemerdekaan. Salah satu penantangannya adalah Hazairin, yang berpendirian bahwa setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, melalui pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD, maka seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan pada teori *Receptio* di anggap tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945, teori *Receptie* harus *exit*, karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunah. Hazairin menyebut teori *Receptie* adalah “teori iblis”⁴⁵⁶

Berdasarkan pemikiran dan penentangannya terhadap teori *Receptie* Hazairin memberikan kesimpulan bahwa, (1) teori *Receptie* dianggap tidak berlaku dan *exit* dari tata hukum negara Indonesia sejak tahun 1945. (2) sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1, Maka Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah hukum agama, (3) Sumber hukum nasional itu selain agama Islam, juga agama lain bagi pemeluk agamanya masing-masing, baik di bidang hukum perdata maupun hukum pidana sebagai hukum nasional⁴⁵⁷

Pemikiran Hazairin di atas sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam mengembalikan pemurnian hukum Islam, yang

⁴⁵⁶ Ichtijanto SA, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h . 38.

⁴⁵⁷ Ichtijanto S.A, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 41-42.

sejalan dengan ajaran tentang penataan hukum. Memperkuat teori penataan otoritas hukum dan juga mempertajam teori *receptio in complexy* yang disampaikan oleh para ahli Belanda sebelumnya terhadap kebijakan Hukum Islam di Indonesia.

Pemikiran yang membuahkan teori *Receptie Exit* ini, sekaligus merupakan upaya menentang atau meng-*Exit* teori *receptie* yang memberikan prasyarat bagi hukum Islam untuk dapat diterima sebagai hukum bila diterima oleh hukum adat. Teori *Receptie* harus *Exit* dari sistem hukum nasional, karena di anggap bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah serta tidak sejalan dengan konstitusi NEGARA Indonesia.

f. Hukum Islam dan teori *Receptio a Contrario*

Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Thalib, yang mengungkapkan perkembangan hukum Islam dari segi politik hukum, berkaitan dengan politik hukum penjajah Belanda selama di Indonesia. Dinamakan teori *Receptio a Contrario* karena memuat teori tentang kebalikan (*contra*) dari teori *Receptie*. Teori ini berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat ini, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut; (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, (2) hal tersebut adalah sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya. (3) hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.⁴⁵⁸ teori ini disebut teori *Receptio a Contrario* karena memuat tentang kebalikan dari teori *Receptie*.

Sayuti Thalib berpendirian bahwa di Indonesia yang mendasarkan hukumnya pada Panca Sila dan UUD1945, semestinya orang yang beragama menaati hukum agamanya, sesuai dengan sila

⁴⁵⁸ Ichtiyanto S.A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* , dalam: *Perkembangan dan Pembentukan*, h .42-43. Lihat juga Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Cipta, 1985),h. 64.

pertama dari Pancasila ialah Ketuhanan yang Maha Esa.⁴⁵⁹ Terhadap aturan-aturan lain, hukum adat misalnya, Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, tetapi dengan suatu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pertumbuhan masyarakat modern yang berhubungan dengan norma-norma Pancasila, ada kemungkinan norma-normaadat bertentangan dengan hukum Islam, dengan demikian maka bagi orang Islam Indonesia, norma-norma adat yang bertentangan dengan Pancasila dan hukum Islam mestinya tidak dapat diberlakukan.⁴⁶⁰

Kalau teori *Receptie* melihat kedudukan hukum adat didahulukan keberlakukannya dari pada hukum Islam, maka teori *Receptio a Contrario* mendudukan hukum adat pada posisi sebaliknya, dan hukum adat dapat diberlakukan jika benar-benar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

g. Teori existensi

Teori existensi ini dikemukakan oleh Ichtiyanto S.A⁴⁶¹ yang berpendapat bahwa teori Existensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional. Teori ini mengungkapkan, bentuk existensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional yakni sebagai berikut: (1) merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia (2) keberadaan kemandirian, kekuatan, dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional (3) norma-norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-

⁴⁵⁹ Lihat Sayuti Thalib, *Receptio a Contraio: Hubungan Hukum adat dengan Hukum Islam*, h. 69.

⁴⁶⁰ A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Edisi I, , h. 85.

⁴⁶¹ Teori existensi ini adalah hasil pemikiran Ichtiyanto S.A yang ditulis dalam sebuah judul: Pengembangan teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia, salah satu sub Judulnya: Hukum Islam ada dalam Hukum Nasional (Teori existensi), Lihat Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam di Indonesia Pengembangan dan Pembentukan* (Bandung Rosda Karya, 1991), h. 137.

bahan hukum Nasional Indonesia (4) sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.⁴⁶²

1) Hukum Islam sebagai bagian integral hukum nasional Indonesia

Negara Republik Indonesia berlaku berbagai sistem hukum, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat, baik yang berasal dari Eropa daratan (continental) yang disebut *Civil law* maupun yang berasal dari Eropa kepulauan yang dikenal dengan Common law atau hukum anglo sakson. Kedua sistem hukum Eropa ini dulu dibawa oleh Belanda dan inggeriske negeri-negeri jajahan mereka, termasuk Indonesia.

Kalau dibandingkan di antara keempat sistem hukum tersebut diatas akan jelas bahwa hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan dengan agama, bahkan hukum Islam menjadi bagian dari agama Islam. Sedangkan kedua sistem hukum yang berasal dari Eropa, baik dari Eropa daratan maupun dari Eropa kepulauan, adalah hukum-hukum yang tidak mempunyai hubungan dengan agama bahkan menolak agama dalam sistem hukumnya yang didasarkan pada individualisme dan sekularisme.

Hukum Islam adalah hukum yang merupakan bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam tidak boleh disamakan dengan ketiga sistem hukum di atas yang pada umumnya dibentuk dari kebiasaan masyarakat, hasil permufakatan dan budaya manusia di suatu tempat dan suatu masa. Hukum Islam dari Allah swt. melalui wahyu-Nya yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad saw. Sebagai Rasul-Nya melalui sunah-Nya. Hal inilah yang membedakan secara fundamental antara hukum Islam dengan sistem hukum yang lain seperti yang telah disebutkan. Kedudukan Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia, secara khusus

⁴⁶² Ichtiyanto S.A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* , dalam: *Perkembangan dan Pembentukan*, h.86-87.

tercantum dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Hazairin, kaedah fundamental dalam pasal 29 ayat (1) itu dapat ditafsirkan dalam enam kemungkinan. Dua diantaranya dipandang relevan dengan eksistensi hukum-hukum di Indonesia yakni:

- a) Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bali bagi orang Hindu bali, sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara.
- b) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, oleh karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.⁴⁶³

Jadi setelah Indonesia merdeka, keberadaan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia berpijak kepada landasan filosofis, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan landasan yuridis, yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.

2) Hukum Islam sebagai hukum yang mandiri

Hukum Islam berlaku di Indonesia dapat dibagi dua. *Pertama*, Hukum Islam berlaku secara yuridis formal *kedua*, Hukum Islam yang berlaku secara normatif.

Hukum Islam berlaku secara Yuridis formal adalah sebagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat yang dirangkum dalam istilah *muamalah*. Bagian Hukum Islam inimenjadi hukum fositif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum wakaf, hukum Islam yang berlaku

⁴⁶³ Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Cet. 2; Jakarta: Tintamas Indonesia, 1973), h. 18.

secara yuridis formal, memerlukan bantuan penyelenggara Negara untuk menjalankan secara sempurna, misalnya mendirikan peradilan Agama yang menjadi salah satu peradilan di negara Indonesia.

Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum Islam yang pelaksanaannya, umumnya tidak memerlukan bantuan dari penyelenggara negara. Hukum Islam semacam ini boleh dikatakan hukum Islam yang mandiri. Misalnya kaedah-kaedah hukum Islam mengenai pelaksanaan ibadah shalat, puasa, zakat, dan haji. Yakni yang termasuk dalam kategori ibadah murni. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan berlaku secara mandiri dan normatif di negara Indonesia. Namun karena sifatnya yang unik, ada juga hukum Islam bidang ibadah murni yang memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk melaksanakannya secara sempurna, misalnya ibadah haji dan zakat.

Di samping itu kepatuhan akan halal atau haramnya suatu perbuatan merupakan landasan kesadaran hukum untuk tidak melakukan suatu perbuatan hukum seperti berjudi, berzina, mencuri, dan mengkomsumsi sesuatu yang dilarang dan yang diragukan kehalalannya. Pelaksanaan hukum Islam yang bersifat mandiri ini sangat tergantung pada tingkat iman dan taqwa serta akhlak setiap individu umat Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum Islam kategori ini adalah melalui jalur iman dan taqwa. Melalui jalur ini penganut agama Islam dalam Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan hukum Islam yang merupakan bagian atau berasal dari agama Islam. Identitas pelaksanaannya tergantung kepada kualitas keimanan dan ketaqwaan yang ada pada diri muslim yang bersangkutan. Kalau imannya baik dan taqwanya benar, hukum Islam kategori ini akan berjalan dengan baik dan benar pula, sebaliknya kalau imannya kurang baik atau takwanya tidak benar, maka hukum Islam tidak akan berjalan.

Pelaksanaan hukum Islam melalui jalur iman dan takwa ini sebenarnya dijamin oleh negara. Jaminan itu terdapat dalam

pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu,”⁴⁶⁴ perkataan “kepercayaan” dalam pasal 29 ayat 2 ini adalah kepercayaan agama, bukan kepercayaan lain diluar agama yang diakui Negara Republik Indonesia.

3) Hukum Islam sebagai penyaring hukum nasional Indonesia

Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, upaya untuk melakukan pembaharuan hukum warisan Kolonial mulai dicanangkan, walaupun dalam rangka menghindari kekosongan hukum, hukum warisan kolonial itu untuk sementara masih tetap diberlakukan (sesuai dengan aturan peralihan pasal 2 dari UUD 1945). Akan tetapi karena peraturan yang diberlakukan itu dibangun berdasarkan teori *receptie* maka menurut Hazairin sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam. Berkenaan dengan itu Hazairin menegaskan bahwa mestinya setelah Indonesia merdeka atau tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan UUD 1945 dijadikan konstitusi Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi. Argument yang dikemukakan Hazairin bahwa teori *receptie* bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian teori *receptie* itu harus “exit” (keluar) dari tata hukum Indonesia merdeka.⁴⁶⁵

Berdasar pasal 29 UUD 1945. Menurut Hazairin, di dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaedah-kaedah nasrani bagi umat nasrani, atau bertentangan dengan kaedah-kaedah Hindu Bali

⁴⁶⁴ Lihat Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, Ed 1, h. 81.

⁴⁶⁵ Lihat Ichtiyanto S.A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia , dalam: Perkembangan dan Pembentukan*, h.43.

bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan Budha bagi orang-orang Budha.⁴⁶⁶

4) Hukum Islam sebagai bahan baku utama hukum nasional

Kemampuan yang dimiliki, dapat berperan aktif dalam proses Menurut Menteri kehakiman Republik Indonesia (Ali Said), tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Agama Islam, kata beliau lebih lanjut, mempunyai hukum Islam dan secara substansial terdiri atas dua bidang: (1) Bidang ibadah, dan (2) bidang muamalah. Pengaturan hukum yang bertalian dengan bidang ibadah bersifat rinci, sedangkan pengaturan mengenai *muamalah* atau mengenai segala aspek kehidupan masyarakat, tidak bersifat rinci, hanya prinsip-prinsipnya saja. Pengembangan dan penyelenggaraannya adalah *hulil amri (Ulil al-Amr)*, dengan kata lain, dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum Islam disamping hukum-hukum lain akan menjadi bahan baku, ini berarti bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional, maka hukum Islam sesuai dengan kemauan dan pembangunan hukum nasional. Kemauan dan kemampuan hukum Islam itu harus ditunjukkan oleh setiap orang Islam, baik pribadi maupun kelompok yang mempunyai komitmen terhadap Islam dan menginginkan hukum Islam berlaku bagi umat Islam dalam negara RI.

Selanjutnya ditegaskan bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional dan mempunyai wibawa hukum sebagai hukum nasional. Adanya hukum Islam dalam hukum nasional dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, serta praktik ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia.

⁴⁶⁶ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, h.19.

3. **Ijtihad Umar Ibn Al-Khat{t}ab dan Peluang Implementasinya di Indonesia**

a. Analisis filosofis penerapan praktik hukum Umar ibn al-Khat{t}ab

Berbicara tentang Kajian praktik hukum Umar ibn al-Khat{t}ab tidak lepas dari produk pemikiran hukum Islam yakni fikih, fatwa ulama, yurisprudensi dan perundang-undangan. hukum pada umumnya, dikenal adanya hukum positif dan hukum yang dicita-citakan. Hukum positif adalah hukum yang sudah berlaku di suatu negara, sedangkan hukum yang dicita-citakan yaitu hukum yang hidup dimasyarakat, tetapi menjadi hukum positif secara legal formal. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia yang menjadi hukum positif hanya yang berkaitan dengan hukum privat, yaitu ubudiah dan muamalah. Sedangkan yang berhubungan hukum publik Islam sampai saat ini masih yang menjadi hukum yang dicita-citakan.

Persoalan seputar penting tidaknya hukum Islam dilegislasikan menjadi hukum Nasional merupakan suatu wacana yang sering melahirkan perdebatan yang cukup panjang. Pemikiran hal itu banyak disampaikan berbagai kalangan walaupun dapat dipastikan bahwa pendapat para ahli tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, cultural, ideologis dan regiositas.

Juhaya S. Praja dalam pendapatnya merespon wacana dijadikannya hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka sistem hukum nasional mengatakan bahwa, walaupun dalam praktik tidak lagi berperan secara menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan pemeluknya. Setidaknya ada tiga faktor yang menurut Juhaya S. Praja menyebabkan hukum Islam masih memiliki peranan besar dalam kehidupan bangsa. *Pertama*, hukum Islam telah ikut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan dan larangan agama. *Kedua*, banyak keputusan hukum dan yurisprudensi dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif yang berlaku. *Ketiga*, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam sehingga peranan hukum

Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai pengaruh cukup besar.⁴⁶⁷

Pendapat yang berbeda disampaikan Habib Riziq, menurutnya penerapan hukum Islam harus formalistik-legalistik melalui institusi negara. Habib mengatakan bahwa syariat Islam secara formal harus diperjuangkan dan harus diamalkan secara substansial. Tidak ada gunanya memperjuangkan formalitas sedangkan substansinya ditinggalkan. Sebaliknya tidak setuju bila mengatakan yang penting substansinya formalitasnya tidak perlu. Justru dengan formalisasi maka substansi bisa diamalkan. Habib Riziq juga mengungkapkan pendapat Imam al-Ghazali yang berbicara tentang tata negara Islam, bahwa agama adalah fondasi, pemerintahan sebagai penyangganya, apa-apa yang tidak ada fondasinya pasti rubuh dan apa-apa yang tidak dijaga pasti akan hilang, karena menurut Habib Riziq tidak boleh memisahkan agama dengan kekuasaan.⁴⁶⁸

Hukum Islam selama ini masih dipahami oleh sebagian orang sebagai hukum normatif yang tidak mempunyai sanksi yuridis atau kekuatan mengikat bagimasyarakat. Hukum yang bersifat normatif hanya dianggap sebagai patokan perilaku bagi seseorang dengan sanksi moral dari masyarakat. Serangkaian dengan itu maka keberlakuan hukum Islam sebagai hukum diserahkan kepada tingkat aqidah seseorang. Hal itu menjadi kontraproduktif ketika bangsa ini hendak memberlakukan hukum Islam secara *kauffah*. Kesalahpahaman tersebut membuat hukum Islam hanya menjadi kekuatan moral ketimbang daya ikat hukum yang harus ditegakkan atau diberlakukan sebagai tuntutan akidah. Padahal hukum Islam diturunkan Allah swt. kepada umat manusia untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Kekuatan hukum Islam dalam menata ketertiban dan kedamaian masyarakat selain yang bersifat normatif dalam bidang ubudiah dan

⁴⁶⁷ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik* (Bandung: Rosda Karya, 1991), h. xv.

⁴⁶⁸ Lihat wawancara dengan Khamami Zadaneffendi Edyar bertajuk, *Jika Syariah Islam jalan, maka jadi Negara Islam*, dalam LAKPESDAM-TAF, Taswirul Afkar, *Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, edisi No. 12, tahun 2002, h. 99-100.

muamalah, juga harus ditopan dalam bidang jinayah agar segala hak-hak masyarakat yang terampas bisa dikembalikan. Oleh karena itu hukum pidana Islam sebagai hukum publik harus dilegislasikan menjadi hukum fositif.⁴⁶⁹

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa hukum Islam hanya simbolisme ajaran moral yang dilaksanakan secara ritual saja, tetapi merupakan pragmatism ajaran yang mesti diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Serangkaian itu bila hukum Islam tidak dapat dilaksanakan secara kolektif melalui formalisasi atau otoritas negara, maka ia harus dilaksanakan secara individual sebagai tuntutan akidah. Pelaksanaan hukum Islam secara individual memang hanya bisa pada tataran normatif yang berkaitan dengan ubudiah dan muamalah, sedangkan penegakan hukum Islam yang berhubungan dengan hukum publik, memang tetap mesti ada campur tangan negara, tentunya dengan mempertimbangkan segala aspek-aspek sosiologis sehingga dapat mendukung proses implementasinya.

b. Peluang penerapan hukum Islam

Pada masa yang akan datang hukum Islam memiliki peluang yang lebih besar untuk dikembangkan, terutama setelah menempati kedudukan sebagai salah satu bahan baku dalam pengembangan hukum nasional disamping itu gairah untuk mengidentifikasi diri dari mengaktualisasikan hukum Islam di kalangan intelektual dan kaum professional perkotaan menunjukkan gejala peningkatan. Kedua unsur ini menjadi daya dukung yang potensial dalam pengembangan hukum Islam dalam berbagai wujud: yakni kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan Pengadilan agama. Peluang ini juga, mengharuskan kita untuk memandang peluang itu dari berbagai sudut dan tinjauan, di antaranya adalah:

1) Peluang politik

Peluang di bidang politik adalah peluang yang sangat strategis, dengan adanya kemauan politik maka perubahan dengan

⁴⁶⁹ A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Edisi I, h. 96.

mudah dapat dilakukan, tetapi bila kemauan itu tidak ada, perubahan sekecil apapun terasa sulit untuk dilakukan.

2) Peluang birokrasi

Tidak berlebihan jika dikatakan, sepanjang sejarah Indonesia merdeka, baru pada masa reformasi inilah, wakil umat Islam mendapatkan posisi yang lebih baik dalam pentas kekuasaan. Tokoh Muhammadiyah Amin Rais menjadi ketua MPR periode 1999-2004 dan Hidayat Nurwahid periode 2004-2009. Tokoh NU menjadi Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Baru kali inilah aktivitas Islam terlibat dalam pentas kekuasaan. Terlepas dari kritikan tajam yang diarahkan kepada mereka, namun yang pasti peluang menduduki jabatan-jabatan strategis itu baru terbuka sesudah adanya reformasi.⁴⁷⁰ Sementara dalam rezim-rezim sebelumnya (lama dan baru) aktivitas Islam hanya berada di posisi marginal dan tidak strategis, bahkan sering kali karena keaktifan mereka dalam kegiatan-kegiatan Islam membuat mereka menjadi kehilangan posisi.

Sekarang tinggal bagaimana para tokoh-tokoh umat itu mampu memanfaatkan posisi yang Allah amanahkan kepada mereka dapat digunakan seoptimal mungkin untuk merancang penerapan hukum Islam, dengan memberdayakan sarjana-sarjana syariah dan sarjana hukum yang berada di berbagai wilayah, sangat memungkinkan untuk merancang rumusan undang-undang yang bernapaskan Islam di wilayah masing-masing.

3) Kesadaran masyarakat Islam

Salah satu faktor yang menggembirakan, adalah bahwa akhir-akhir ini, tumbuh semangat cinta Islam di sejumlah lapisan masyarakat muslim di Indonesia, khususnya kalangan muda dan terpelajar. Kajian dan dakwah Islam dalam satu dekade terakhir ini tampak semarak di hampir seluruh kampus di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini cukup menggembirakan, karena potensi

⁴⁷⁰ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 91.

yang dimiliki kaum muda dan terpelajar merupakan salah satu syarat bagi penegakan hukum Islam. Selain itu dikalangan masyarakat, semangat Islam itu jelas terlihat. Sebagai contoh jumlah jama'ah haji terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula orang-orang yang pergi umrah. Bahkan melangsungkan akad nikah di masjid sudah menjadi fenomena di kota-kota besar. Pelaksanaan ini banyak mendapat perhatian dikalangan menengah ke atas.

4) Jumlah Umat Islam cukup signifikan

Salah satu faktor yang menjadi peluang penerapan hukum Islam di Indonesia adalah jumlah umat Islam yang mayoritas. Serangkaian ini, dengan jumlah yang mayoritas itu banyak kalangan menganggap Indonesia adalah negara yang dapat dikategorikan sebagai negara Islam. Hal ini dikuatkan dengan masuknya Indonesia dalam anggota Negara-negara OKI.

- 5) Faktor sejarah panjang eksistensi Hukum Islam sebagai *the living law* dalam *bentuk law in idea*, *Law in action* dan *law in book*. Hal ini terbukti mempunyai posisi kuat berhadapan dengan lawan-lawan yang menghalangi penerapan hukum Islam.⁴⁷¹
- 6) Maraknya gerakan-gerakan Islam yang senantiasa menyuarakan diterapkan syariat Islam.
- 7) Gagalnya beberapa sistem hukum dan bernegara yang bukan Islam telah memunculkan rasa prustasi umat manusia, sehingga mereka membutuhkan alternatif-alternatif yang lain. Di antara alternatif itu ialah Islam.
- 8) Keberhasilan usaha-usaha politik dari kalangan Islam dan partai-partai politik Islam di beberapa negeri muslim.

Di samping hal tersebut peluang lain untuk menerapkan praktik hukum Umar yakni dengan berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Majelis ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh

⁴⁷¹ Lihat Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia: Eklektisisme dan Pandangan non Muslim* (Cet. I; Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 256.

muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 1969, di Jakarta didirikan pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) yang merupakan badan setengah resmi. Tokoh-tokoh pemerintah, organisasi Islam serta ilmuwan turut serta dalam badan ini. Organisasi yang diketuai oleh Letnan Jenderal Sudirman ini bermaksud meningkatkan kegiatan yang berhubungan dengan dakwah serta bertindak sebagai konsultan dan perantara, antara berbagai organisasi yang sudah ada.⁴⁷²

Pada tanggal 26-29 November 1974, PTDI menyelenggarakan lokakarya Muballig se Indonesia. Salah satu konsensus yang dicapai dalam lokakarya ini adalah perlu adanya sebuah Majelis Ulama sebagai wahana untuk membina partisipasi umat Islam dalam pembangunan. Dalam kesempatan menutup secara resmi Lokakarya itu, Presiden Soeharto menyampaikan amanatnya yang antara lain mengharapkan berdirinya Majelis Ulama Indonesia.⁴⁷³

Dalam tahun 1975, usaha-usaha dimulai untuk mendirikan majlis ulama yang baru. Di tiap ibu kota propinsi dibentuk atau bagi yang masih aktif diteruskan dalam rangka pembukaan majlis ulama yang baru. Sementara itu, di Jakarta dibentuk panitia musyawarah nasionalII Majelis Ulama seluruh Indonesia, dan dilangsungkan pada tanggal 21-27 Juni 1975, dihadiri oleh wakil-wakil majlis ulama propinsi. Ketika itulah majlis ulama yang baru dinyatakan berdiri dengan nama Majelis Ulama Indonesia.⁴⁷⁴

Pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia yang disahkan dalam Kongres tersebut, disebutkan bahwa, Majelis Ulama Indonesia berfungsi:

⁴⁷² Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, h.321.

⁴⁷³ Departemen Penerangan RI, *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia*(Jakarta: 1985), h. 15-16.

⁴⁷⁴ Lihat Departemen Penerangan RI, *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia* ,h. 19.

- 1) Memberi fatwa dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amal ma'ruf nahi mungkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
- 2) Mempererat ukhuwah Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antarumat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama
- 4) Penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.⁴⁷⁵

Informasitersebut maka dapat dipastikan, pada masa yang akan datang hukum Islam memiliki peluang yang lebih besar untuk dikembangkan, terutama setelah menempati kedudukan sebagai salah satu bahan baku dalam pengembangan hukum nasional. Disamping itu gairah untuk mengidentifikasi diri dan mengaktualisasikan hukum Islam dikalangan intelektual dan kaum profesional perkotaan menunjukkan gejala peningkatan.

c. Tantangan dan hambatan penerapan hukum Islam

Dengan menyebut prospek yang cerah seperti yang dikemukakan diatas, tidaklah berarti hukum Islam tidak mempunyai masalah dalam eksistensinya. Dalam tahap pembangunan hukum Islam dewasa ini, yang diperlukan oleh badan adalah bertindak sebagai koordinator, pembangunan materi hukum adalah asas-asas dan kaedah-kaedah hukum Islam dalam segala bidang, baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang bersifat umum, misalnya ketentuan-ketentuan umum mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air kita, sedangkan yang bersifat khusus, misalnya asas-asas hukum Islam, terutama yang mengenai hukum kewarisan, asas-asas hukum ekonomi mengenai pemilikan dan hak milik, perjanjian utang piutang, hukum pidana. meskipun UU-nya sudah ada, hukum tata Negara dan administrasi pemerintah, asas-asas hukum internasional dan hubungannya antar bangsa dalam Islam, dan sebagainya.

⁴⁷⁵ Lihat Departemen Penerangan RI, *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia I*, h. 39-40.

Asas-asas yang diperlukan oleh hukum nasional itu ada dalam hukum Islam. Akan tetapi, persoalannya harus perumusan dalam teks yang jelas agar dapat diterima oleh golongan non muslim dan muslim sendiri. Selain itu adanya anggapan yang berkembang bahwa Negara Indonesia bukan Negara agama (Islam) sekalipun mayoritas penduduknya adalah Islam, sementara pancasila mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Islam. Disamping hal tersebut juga munculnya berbagai partai Islam dengan kepentingan yang berbeda dapat mengkhawatirkan keutuhan umat Islam sehingga agenda menerapkan hukum Islam tidak akan tercapai.

Tantangan yang sangat besar lagi adalah akibat perkembangan masyarakat yang terbuka untuk menerima nilai-nilai baru berkenaan dengan determinasi ilmu dan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi yang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi dan nilai-nilai baru secara global. Hal itu memberikan peluang semakin beragamnya perbedaan masyarakat secara vertikal dan horizontal. Keadaan seperti itu, hukum Islam dituntut untuk mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi hajat hidup masyarakat bangsa pada umumnya dan umat Islam Indonesia khususnya.

Sedangkan faktor penghambat adalah disamping hambatan internal juga hambatan eksternal.

Pertama, Hambatan internal yakni sikap egosentris baik dalam tataran pribadi maupun organisasi. Sikap semacam ini tidak hanya terjadi pada masyarakat bawah, tetapi juga melekat pada individu para elit politik yang sering mempertontonkan sikap pradoksnya dengan kepentingan umum masyarakat muslim di pentas politik. Semangat egoistis juga lazim didramatisasikan elit intelektual muslim dalam jagat ilmiah nasional, sehingga perbedaan pendapat sebagai pintu rahmat tidak mudah diwujudkan.

Pada tataran organisasi massa keagamaan, dogma yang bernuansa panatisme golongan atau mazhab masih cukup dominan. Masing-masing pihak melakukan ijtihad dan membakukan hasil ijtihadnya dalam berbagai persoalan yang mereka fatwakan. Akibatnya

umat yang diayomiterpecah dan masing-masing bersikukuh membela dan mempertahankan pandangan ulama yang dipanutinya.⁴⁷⁶

Kedua, hambatan eksternal adalah hambatan terhadap usaha pembaruan menuju penerapan hukum Islam, juga berkaitan dengan masalah strategi yang sangat beragam dan tidak terkoordinir. Setiap kelompok bergerak sendiriberdasarkan komando pimpinan kelompok, tanpa merasaperlu menjalin kemunikasiyang strategis dengan kelompok lain, sekalipun memiliki agenda perjuanganyang hakekatnya sama. Hambatan dari sisi ini menjadi semakin signifikan karena strategi yang dijalankan saling bersebrangan. Akibatnya ketika elit-elit pergerakan ormas Islam bermandi pelu, bahkan bercucuran darah dan umat Islam menangisinya, pihak-pihak lain justru bertepuk tangan.

Rumusan-rumusan tersebut, menunjukkan bahwa kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan Perundang-undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata sosial, budaya, politik dan hukum. terutama jika dikaitkan dengan teori existensi, yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional. Yakni hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia, keberadaan kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional, serta diberi status sebagai hukum nasional, norma-norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum Nasional Indonesia dan sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Disamping itu gairah untuk mengidentifikasi diri dan mengaktualisasikan hukum Islam dikalangan intelektual dan kaum profesional perkotaan menunjukkan gejala peningkatan. Di antara produk Undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, umumnya memiliki beberapabentuk, di antaryahukum Islamsecara formil maupun material menggunakan corak dan

⁴⁷⁶ Mustafa dan A. Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 48.

pendekatan keislaman demikian juga hukum Islam dalam proses *taqni*n diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan.

Menimbang antara Tantangan dan hambatan penerapan hukum Islam yang didukung oleh perubahan iklim politik dan demokratisasi, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengembangan hukum Islam dari seluruh dimensi kehidupan masyarakat, pendekatan struktural dan harmoni dalam proses Islamisasi, pranata sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum, dapat diambil gambaran bahwa ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab mempunyai kemungkinan dapat di implementasikan di Indonesia. Sekalipun belum maksimal, baru sebagian kecil saja seperti bidang ibadah dan muamalah. Namun di bidang publik, misalnya tata negara, peradilan dan pidana masih jauh dari ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab yang kebijakannya dalam membuat undang-undang selalu berdasarkan dengan kemaslahatan umat, dan diawali dengan musyawarah demi untuk mewujudkan keadilan, persamaan. Jadi Tinggal bagaimana posisi Umat Islam tidak redup dan kehilangan arah, agar tetap eksis dan memainkan peran lebih besar dalam membesarkan dan memajukan Indonesia baru yang adil dan sejahtera sebagaimana yang dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab.

B. Kemungkinan Penerapan Metode Ijtihad Umar di Indonesia

Beberapa ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab berpeluang diterapkan di Indonesia, antara lain bidang ibadah, bidang jinayah, *muna>kahat*, *wira>sah* dan bidang Pengawasan.

1. Bidang Ibadah

Bidang ibadah adalah bidang yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala di akhirat kelak, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun dimaksudkan ibadah dalam penelitian ini adalah khusus ibadah ritual seperti salat, zakat, puasa dan haji

a. Salat tarawih

Salat tarawih adalah salah satu salat sunah yang dikerjakan umat Islam pada setiap malam di bulan ramadan. Salat tarawih juga disebut *qiya>m ramad}a>n*.

Implementasi salat tarawih di Indonsia sudah sesuai dengan ijtihad Umar ibn al-Khat}t}ab dilaksanakan secara berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam, dan jumlah rakaatnya 11 rakaat sesuai dengan ketetapan Umar, ketika Ubay bin Ka'ab ditunjuk untuk memimpin salat tarawih. Sekalipun ada sebagian kecil umat Islam yang melaksanakan 23 rakaat. Bedanya dengan pelaksanaan salat tarawih di Indonsia dengan hanya terletak pada waktu pelaksanaannya, yakni tidur lebih dahulu dianggap lebih baik menurut ijtihad Umar sedangkan di Indonesia dilaksanakan di awal malam sesudah salat isya.

Berkenaan dengan pelaksanaan pada umumnya masjid-masjid ramai dikunjungi oleh umat Islam setiap malam di bulan Ramadan untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah.

b. Zakat

Zakat salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban salat. Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim. Zakat dibagi dua yakni, zakat mal (zakat harta) dan zakat fitri (zakat fitrah).⁴⁷⁷ Pengaturan tentang zakat dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan hadis, kemudian secara teknis di atur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih.

Zakat menurut firman Allah swt. dalam QS at-Tauah/9:60 zakat ada 8 asnaf yakni, (1) fakir (2) miskin (3) Amil zakat (4) mualaf (5) *ar-riqa>* (untuk memerdekakan budak) (6) orang yang berutang (7) Sabilillah (8) ibn sabil. Namun setelah nabi Muhammad saw. wafat dan praktik yang dilakukan Umar ibn al-Khat}t}ab, mualaf tidak diberikan dengan alasan posisi dan keadaan umat Islam sudah kuat.

⁴⁷⁷ Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6 (Cet. VII; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1985.

Karena kejayaan Islam itu tidak ada lagi alasan mereka akan murtad kembali.⁴⁷⁸ Sebagaimana telah dijelaskan bab sebelumnya.

Berkenaan dengan zakat pemerintah Republik Indonesia telah mengundang zakat yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 25 dan 26 bahwa pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif, dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁴⁷⁹

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 : Zakat, lengkap dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.⁴⁸⁰ Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti.

Pasal 45 Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁴⁸¹

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat

⁴⁷⁸ Muhammad Bilal, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri*, Dira^{satun Mustaw'ibatun li fiqh 'Umar wa Tanz'i>ma>tihi} (Cet. III; al-Qa^{hirah}: Darussalam, 2006 M/1427H), h. 152.

⁴⁷⁹ Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: t.p, 2011. bab 3, pasal 25 dan 26.

⁴⁸⁰ Departemen Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, 2003), h. 1.

⁴⁸¹ Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bab XI, Pasal 45, Jakarta: t.p, 2011.

Islam. Kemudian pengelolaan zakat itu sendiri dalam Pasal 1 angka 1 diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁸²

Dalam Pasal 4 ayat 1 Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Adapun harta yang dikenai zakat menurut Undang-Undang tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 meliputi:

(a) emas, perak, dan logam mulia lainnya (b) uang dan surat berharga lainnya (c) perniagaan (d) pertanian, perkebunan dan kehutanan (e) peternakan dan perikanan (f) pertambangan (g) perindustrian (h) pendapatan dan jasa (i) rikaz.⁴⁸³

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 akan diatur dengan Peraturan Menteri. Pengelolaan zakat berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi; dan akuntabilitas.⁴⁸⁴

Di samping zakat, juga infaq dan sedekah di atur dalam Undang-Undang ini. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴⁸⁵

Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁸⁶

⁴⁸² Republik Indonesia, 2011, bab I, Pasal 1

⁴⁸³ Republik Indonesia, 2011, bab I, pasal 4

⁴⁸⁴ Republik Indonesia, 2011, bab I, pasal 2

⁴⁸⁵ Republik Indonesia, 2011, bab 1, pasal 1

⁴⁸⁶ Republik Indonesia, 2011, bab I, pasal 3

Serangkaian dengan pengumpulan zakat, muzaki⁴⁸⁷ melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Kalau muzaki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.⁴⁸⁸ Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ⁴⁸⁹ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.⁴⁹⁰

Berkenaan dengan dituangkannya ketentuan zakat dalam undang-undang, maka zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki kekuatan mengikat bagi semua warga negara Indonesia yang beragama Islam. Namun dalam undang-undang ini masih ada kelemahan yaitu pada Bab VII tentang sanksi yang hanya ditujukan kepada pengelola zakat yang melakukan penyimpangan dalam tugasnya dan tidak ada sanksi bagi orang Islam yang wajib zakat dan enggan mengeluarkan zakat. Padahal pada masa Abu Bakar as-Siddiq pernah diperangi orang-orang yang membangkang dan enggan mengeluarkan zakat.

Mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut yakni pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, maka ijtihad Umar sudah dapat diimplementasikan di Indonesia.

⁴⁸⁷ Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat, sedangkan Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, Republik Indonesia, 2011 bab I, pasal 1

⁴⁸⁸ Republik Indonesia, 2011 bab 3, pasal 21

⁴⁸⁹ BAZNAS, adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional sedangkan LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Republik Indonesia, 2011 bab I, pasal 1

⁴⁹⁰ Republik Indonesia, 2011 bab 3, Pasal 25 dan 26.

Mengenai prinsip pemerataan dan keadilan sudah sesuai dengan ijtihad Umar dimana merupakan spesifikasi kebijakan Umar dalam pemerintahannya baik di bidang prnata sosial maupun dibidang publik. Persamaan menurut Umar bahwa tidak perbedaan atas dasar karena jenis, warna kulit, kekerabatan, atau simbol-simbol umum lainnya. Keadilan menurutnya bahwa hukum penegakan keadilan adalah wajib. Demikian juga ijtihad Umar mengenai kewilayahan bahwa zakat pada prinsipnya adalah untuk menyejahterahkan masyarakat lokal terlebih dahulu, jika ada kelebihan dana zakat di daerah tersebut maka baru didistribusikan ke daerah lain. Yang tidak dituangkan dalam Undang-Undang ini adalah ijtihad Umar yang tidak memberikan zakat kepada muallaf karena pada masanya umat Islam sudah kuat maka pemberian zakat kepada muallaf sudah tidak perlu lagi. Namun yang perlu dipahami bahwa di Indonesia ada beberapa tempat seperti di Aceh tidak perlu lagi muallaf diberi zakat, akan tetapi ada juga daerah tertentu yang masih perlu diberi zakat misalnya daerah-daerah yang minoritas umat Islam, karena undang-undang zakat di Indonesia tidak ada penekanan secara tegas bahwa yang bisa menerima zakat hanya umat Islam saja, yang ada adalah prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Berkenaan dengan itu maka yang paling penting adalah bagaimana undang-undang ini dapat disosialisasikan dengan baik dan untuk tidak memberikan zakat kepada *muallaf* dimasukkan dalam Undang-undang ini karena setelah khalifah Umar tidak ada riwayat mengatakan bahwa khalifah ketiga dan keempat memberikan zakat kepada golongan ini, sehingga ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab dapat diimplementasikan di Indonesia.

c. Haji

Pelaksanaan haji di Indonesia semangat Islam juga jelas terlihat. Sebagai contoh jumlah jamaah haji terus meningkat dari tahun ke tahun, begitu pula orang-orang yang pergi umrah. Indonesia termasuk negeri yang banyak mengirim jamaah haji, karena memang keinginan menunaikan ibadah haji semakin kuat. Berkenaan dengan itu maka pemerintah Republik Indonesia telah mengundang haji seperti

halnya zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji lengkap dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.⁴⁹¹

Maka Untuk meningkatkan mutu pelayanan haji, pemerintah menyediakan Tim Pembimbing Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan haji Daerah (TKHD). Serangkaian itu juga pemerintah masih merasa perlu untuk mengangkat Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIH). Sesuai dengan aspirasi sebagian masyarakat, sejak awal tahun 1980, dikenal adanya ongkos naik haji (ONH) Plus, yang tentu berbeda dengan ONH biasa dalam hal pelayanan. Berkenaan dengan itu maka pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan Administrasi Islam ialah mendirikan majlis Ulama. Suatu program pemerintah, apabila berkenaan dengan agama, hanya bisa berhasil dengan baik bila di dukung oleh ulama. Karena itu kerja sama antara pemerintah dan ulama perlu terjalin dengan baik.⁴⁹²

Uraian tersebut menunjukkan bahwa ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab sudah diimplementasikan di Indonesia dibuktikan dengan banyaknya umat Islam yang menunaikan ibadah haji di bulan haji dan menunaikan ibadah umrah di luar bulan-bulan haji. Hal ini sesuai dengan instruksi Umar ibn al-Khat{t}ab supaya juga menunaikan ibadah umrah di luar bulan-bulan haji.

2. Bidang Jina>yah

Jina>yah adalah yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jari>mah hudu>d* maupun

⁴⁹¹ Departemen Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, 1999), h. 1-18. Lihat juga Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010), h. 844.

⁴⁹² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 319- 320.

dalam *jari>mah takzir*.⁴⁹³ Yang dimaksud dengan *jari>mah* adalah perbuatan pidana. *jari>mah hudu>d* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumannya dan merupakan hak Allah swt. semata-mata.⁴⁹⁴ Sedangkan *jari>mah takzir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.⁴⁹⁵ Dengan demikian maka *al-Jinayat* atau hukum pidana Islam adalah bidang hukum yang membicarakan macam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya.

Bidang *jinayah*(pidana) terdiri dari : *Pertama*, hudud yang meliputi zina, menuduh berzina, (*qhadzab*), mencuri, merampok, minuman keras, dan napza, murtad, dan pemberontakan (*bughah*). *Kedua*, *qis}as/d}iyat* yang meliputi pembunuhan dan penganiayaan. *Ketiga*, *ta'zir* yang merupakan pelanggaran syariat selain hudud, *qis}as/d}iyat* seperti judi, penipuan, pemalsuan, khalwat, meninggalkan salat fardhu dan puasa Ramadan (hukum materilnya telah diatur dalam *Qa>nu>n* ⁴⁹⁶Nomor. 11 Tahun 2002), penipuan, pemalsuan dan lain-lain.⁴⁹⁷

Pemberlakuan fikih *jinayah*, dalam arti positivisasi,⁴⁹⁸ pada saat ini baru dilakukan di sebagian kecil wilayah Indonesia yakni di wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Pemberlakuan itu dimulai dengan pembentukan Mahkamah syariah melalui *Qa>nu>n* No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam yang disahkan pada tanggal 14 Oktober

⁴⁹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 57.

⁴⁹⁴ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, h. 806.

⁴⁹⁵ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, h. 807.

⁴⁹⁶ *Qa>nu>n* adalah istilah yang berasal dari Grik yaitu "*Qanon*" yang artinya tiang atau ukuran tukang kayu. Istilah ini kemudian dipahami sebagai hukum sipil (sebagai imbalan dari hukum syaria't atau agama) berupa ketetapan yang dibuat oleh penguasa. Cril Classe. *The Cancece Encyclopaedia of Islam*, Terj. Gufran A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam (ringkas)* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 325.

⁴⁹⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 (sejarah, kedudukan, dan wewenang)*, h. 116.

⁴⁹⁸ Positivisasi adalah hukum proses menjadikan sesuatu sebagai sumber hukum, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1207.

2002/ 7 Sya'ban 1423 H.⁴⁹⁹ Hingga saat ini sudah terdapat beberapa *qa>nu>n* yang mendukung pelaksanaan kewenangan Mahkamah syariah yang memuat hukum materil dan hukum formil, khususnya di bidang pidana yaitu:

- a. Qanun No. 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan syiar Islam
- b. Qanun No. 12/2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.
- c. Qanun No. 13/2003 tentang *Maysyir*(judi).
- d. Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat (mesum)
- e. Qanun No. 7/2004 tentang Pengelolaan zakat⁵⁰⁰

Adapun kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah dalam Bab III Pasal 49 adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al-wal al-Syakhshiyah
- b. Muamalah;
- c. Jinayah.⁵⁰¹

Sedangkan Mahkamah Syariah Provinsi, dalam pasal 50 bab yang sama bertugas dan berwenang :

- a. Mahkamah Syariah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa, dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah dalam tingkat banding.
- b. Mahkamah Syariah Provinsi bertugas dan berwenang mengedili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antara Mahkamah Syariah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.⁵⁰²

Qa>nu>n No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam menjadi *Qa>nu>n* yang sangat penting karena *Qa>nu>n* tersebut menjadi

⁴⁹⁹ Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (sejarah, kedudukan, dan wewenang)*, h. 115.

⁵⁰⁰ C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, h. 4. Lihat juga Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama*, h. 117.

⁵⁰¹ Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 (sejarah, kedudukan, dan wewenang)*, h.195.

⁵⁰² Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 (sejarah, kedudukan, dan wewenang)*, h.195

peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Peradilan Syariah Islam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. *Qa>nu>n* ini juga memuat hukum formil yang akan digunakan, artinya sebelum *Qa>nu>n* hukum formil belum ada maka penyelesaian perkara-perkara dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *Qa>nu>n* No. 10 Tahun 2002 ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat dengan dikeluarkannya keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Adapun mengenai hukum formil, ternyata Peradilan Syariah Islam di NAD juga telah mendapatkan ketentuan yang jelas. Serangkaian dengan penyelesaian sengketa perdata maka hukum formil yang berlaku adalah undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta beberapa *Qa>nu>n* yang di dalamnya memuat hukum acara.

Berkenaan dengan perkara pidana, maka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tujuannya adalah untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.⁵⁰³ Contoh-contoh penyelesaian kasus pidana dalam KUHAP antara lain:

a. Pemalsuan surat

Berkenaan dengan pemalsuan surat bab 12 PAsal 263 diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.⁵⁰⁴ Sementara Umar dalam dalam hal pemalsuan surat maka Umar menghukumnya dengan seratus kali cambukan dan memenjarakannya. Umar menetapkan kadar bilangan dan jenis dalam urusan ini karena situasi dan kondisi.

⁵⁰³ Lihat Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 (sejarah, kedudukan, dan wewenang)*, h. 117.

⁵⁰⁴ KUHAP dan KUHP, dilengkapi dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Cet. 5 ; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 90.

b. Kasus pencurian

Mengenaikan kasus pencurian dalam bab 22 pasal 363 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,⁵⁰⁵ tanpa melihat penyebab terjadinya pencurian seperti yang terjadi pada masa Umar ibn al-Khat{t}ab sangat memperhatikan waktu dan keadaan, apakah mencuri karena pakeklik, atau mencuri karena ada faktor pendorongnya, hal ini menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum, bukan berarti mengabaikan hukum tapi syarat-syarat pemberlakuan hukum tidak terpenuhi, sehingga memberhentikan pelaksanaan hukum hanya karena sebab tersebut.

c. Kasus penghinaan

Kasus penghinaan dalam bab 26 pasal 315, diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu,⁵⁰⁶ atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ancaman tersebut masih terlalu ringan sehingga seseorang terlalu gampang melakukan penyebarluasan dan penghinaan terhadap manusia. Berbeda pada masa Umar memberikan hukuman bagi yang melakukan penyebarluasan dan penghinaan manusia dengan cara penggundulan kepala dan penghitaman muka sehingga dapat menimbulkan penyesalan bagi yang melakukannya serta memberikan efek jera menghindari menghindari meningkatnya pelanggaran seperti itu.

Uraian-uraian tersebut menggambarkan bahwa ijtihad Umar belum dapat diimplementasikan di Indonesia, karena Umar menetapkan hukum pidana sangat memperhatikan kondisi tingkat pelanggaran, sejauh mana tingkat kesadaran dan penyesalannya termasuk merencanakan lalu siapa sebenarnya otak pelaku. Serangkaian dengan itu maka penulis sangat setuju jika ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab dapat diimplementasikan di Indonesia khususnya berkenaan dengan kasus pidana tersebut termasuk

⁵⁰⁵ KUHAP dan KUHP, dilengkapi dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, h. 121.

⁵⁰⁶ KUHAP dan KUHP, dilengkapi dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, h. 108.

kejahatan yang bersifat insidental, sehingga dalam menghukum seseorang terlepas dari praduga tak bersalah, karena terkadang seseorang dihukum pidana penjara hanya berdasarkan informasi dari saksi yang dapat meyakinkan penegak hukum yang tidak berdasarkan keadilan tapi bedasar atas menurut katanya bukan menurut datanya.

3. Bidang Muna>kahat

Muna>kahat, yang memiliki makna mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya.⁵⁰⁷ bisa juga berarti sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Ruang lingkup *Muna>kahat* mencakup antara lain (a) nikah (b)nikah mut'ah (c) talak (d) hadanah (mengasuh anak (d) lian (e) rujuk.⁵⁰⁸ namun penulis hanya menjelaskan beberapa cakupan antara lain :

a. Nikah

Nikah yakni suatu akad yang membolehkan seorang pria dan wanita bergaul bebas.⁵⁰⁹ Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵¹⁰

Menurut Muhammad ibn Ali bin Muhammad Asy-Syauka>ni Perkawinan adalah akad yang membolehkan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan, apakah itu berhubungan badan, berdekatan tanpa batas, berciuman, berpelukan dan lain sebagainya⁵¹¹

⁵⁰⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 57.

⁵⁰⁸ Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 2, h. 358 dan 360.

⁵⁰⁹ Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 2, h. 359.

⁵¹⁰ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia di lengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia., h. 180.

⁵¹¹ Muhammad ibn Ali bin Muhammad Asy-Syauka>ni, *Nail al-Awtar*, Jilid III, Juz IV (Beirut : Da>r al-Fikr, t. Th), h. 19.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. untuk selanjutnya disingkat UUP, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁵¹²

Melihat rumusan perkawinan seperti di atas maka pada dasarnya nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Walaupun nikah ini merupakan salah satu bentuk perjanjian perikatan, namun perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian perdata yang lainnya, misalnya jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Sementara dalam UUP tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dalam Pasal 3 KHI disebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁵¹³ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.⁵¹⁴

Jadi perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

⁵¹² Undang-Undang Perkawinan di Indonesia di lengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Arkola, t. th), h. 5.

⁵¹³ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia di lengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab 2 pasal 3, h. 180.

⁵¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, bab 2, pasal 5, h. 7-8.

b. Nikah mut'ah

Nikah mut'ah mempunyai pengertian kesenangan atau kenikmatan. bisa juga berarti nikah atau perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan akaddan jangka waktu tertentu.⁵¹⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa :

- 1) Nikah mut'ah hukumnya adalah haram
- 2) Pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵¹⁶

Alasan MUI terhadap pengharaman Nikah mut'ah adalah karena bertentangan dengan tujuan pensyariaan akad nikah yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan. Nikah mut'ah juga bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan pemerintah/negara Republik Indonesia antara lain UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Informasi tentang nikah mut'ah tersebut telah diputuskan MUI hukumnya adalah haram, karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan pemerintah, bedanya dengan hasil ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab mengharamkan nikah mut'ah, pertimbangan kemanusiaan, untuk menjaga hak-hak perempuan, untuk menciptakan kedamaian antara laki-laki dan perempuan, kehidupan ini adalah tanggungjawab serta untuk menghindari masalah antara laki-laki dan perempuan sampai-sampai Umar ibn al-Khat{t}ab merajam bagi orang yang melakukan nikah mut'ah, sekalipun Rasulullah pernah membolehkan tapi hanya kondisi darurat bukan membolehkan secara mutlak.

Serangkaian dengan itu maka penulis sependapat jika nikah mut'ah diharamkan di Indonesia, agar dapat menjaga hak-hak perempuan sehingga tercipta kedamaian di dalam keluarga dan dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

⁵¹⁵ Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 4, h.1344

⁵¹⁶ K.H. Ma'ruf Amin dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: MUI, 2010), h. 354.

c. Talak

Talak memiliki arti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafal talak atau yang semakna dengannya.⁵¹⁷ Talak dalam Islam merupakan jalan keluar terakhir yang akan ditempuh suami istri dalam mengakhiri kemelut rumah tangga.⁵¹⁸ Dalam Pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,⁵¹⁹ bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁵²⁰

Talak ini terdiri dari beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

(1) Talak sunni dan Talak *bid'i* (2) Talak tiga sekaligus.

- 1) Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁵²¹ dalam KHI talak sunni dikenal dengan talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.⁵²² Sedangkan Talak *bid'i* , adalah talak yang dilarang, yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁵²³ dalam KHI talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁵²⁴

⁵¹⁷ Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 2, h. 359.

⁵¹⁸ Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, h. 1776.

⁵¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 117, h. 39.

⁵²⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 129, h. 41.

⁵²¹ Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, h. 359.

⁵²² Kompilasi Hukum Islam, pasal 121, h. 40.

⁵²³ Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, h. 359.

⁵²⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 122, h. 40.

- 2) Talak tiga sekaligus. Apabila seorang suami menjatuhkan Talak tiga sekaligus pada istrinya, seperti ucapan suami “saya jatuhkan talak engkau tiga kali sekaligus”⁵²⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertepatan tanggal, 24 oktober 1981, memutuskan bahwa:
- a) Harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya kasus talak tiga sekaligus jangan sampai terjadi lagi.
 - b) Untuk mencapai maksud tersebut adalah dengan melaksanakan UU.No. 1 /1977 dan PP No. 9/1975
 - c) Peranan Pengadilan Agama sangat menentukan bagi tercapainya maksud itu.
 - d) Kecuali itu, penyuluhan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya bagi masyarakat harus dilaksanakan.⁵²⁶

Dengan demikian jika Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 dilaksanakan dengan baik tidak akan terjadi lagi talak tiga seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Umar ibn al-khat}ab, yang menetapkan talak tiga sekaligus dalam satu majlis.

Namun penulis setuju jika menetapkan talak tiga sekaligus dalam satu majlis, dengan model satu kata itu seperti yang ditetapkan oleh Umar ditetapkan di Indonesia sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya peningkatan talak di masyarakat atau mengurangi intensitas perceraian yang sangat tinggi. Berkenaan dengan perceraian Rasulullah saw. Bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو دود
وبن ما جه والحاكم)⁵²⁷

⁵²⁵ Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, h.

⁵²⁶ K.H. Ma'ruf Amin dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 151.

⁵²⁷ Abu Daud Sulaiman Sajastani, Sunan Abu Dawud Juz I (Kairo: Mustafa al- Babi al-Halabi, t. th), h. 503.

Artinya:

Dari Ibn Umar Nabi saw. bersabda : Perbuatan halal yang bibenci oleh Allah adalah talak / perceraian (HR. Abu Dawud, ibn Majah dan disahkan oleh al-Hakim.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pembolehan secara mutlak, tapimerupakan jalan keluaryang akan ditempuh suami istri dalam mengakhiri kemelut rumah tangga. Jadi kemaslahatan itu lebih layak dipertimbangkan juga supaya tidak mempermainkan, terjadinya perceraian karena perceraian akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pembinaan keluarga khususnya terhadap anak yang selalu membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua.

d. *Wira>sah*

Wira>sah mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum *fara>'id*.⁵²⁸ Hukum kewarisan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵²⁹

Menurut Pasal 49 UU. No. 7 Tahun 1989, hukum waris yang dipraktikkan di pengadilan agama adalah hukum waris Islam. Ketika disebut hukum waris Islam, maka asosiasinya adalah hukum waris menurut mazhab Syafi'i atau menurut pendapat Hazairin dan muridnya, sayuti Thalib, hukum waris Islam adalah hukum waris yang bercorak patrilineal.⁵³⁰ Menurut persi Syafi'i dikenal ahli waris

⁵²⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 57.

⁵²⁹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Arkola, t. th), h. 239.

⁵³⁰ Patrilineal adalah cara menarik garis keturunan ke atas melalui ayah, selanjutnya ke atas lagi melalui ayaharah dan seterusnya sampai kepada kakek moyang tertentu, Lihat Departeen Pendidikan Nsional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1133.

As}h{a>b al-furu>d}, *As}h{a>b al-al-‘As{a>bah*, dan *Z|awi> al-Arh}a>madalah* cucu garis perempuan dan kakek garis ibu.

Kompilasi Hukum Islam mengintrodusir beberapa cara yang tidak lazim menurut fikih syafi’i salah satu di antaranya adalah Pembagian warisan dengan cara damai.

“Pasal 183 KHI menyatakan:“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁵³¹

Cara ini dimungkinkan karena adanya kebiasaan yang terjadi dan dipraktikkan berulang-ulang dan dianggap baik dalam masyarakat. Secara tehnis kebiasaan dalam terminologi fikih disebut ‘*Urfatau* adat. Kata ‘*urf* yang seakar kata dengan ma’ruf artinya baik. Jadi sesungguhnya, jika penggunaan bahasa disini konsisten, tidak dapat dikatakan ‘*urf* kalau tidak membawa manfaat atau kebaikan bagi masyarakat. Dikalangan Ulama dikenal satu kaedah : *al-‘a>dah al-Mah}akkamah* artinya adat kebiasaan itu dapat dijadikan pertimbangan hukum.⁵³²

Terhadap cara tersebut, memang ada pendapat, yang mengatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai praktik dari sikap mendua. Di disatu sisi memang menginginkan penyelesaian warisan denganketentuan nas, tetapi dalam kenyataannya mereka membagi bahkan dengan cara hibah berdasar perdamaian dan kadang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Menurut penulis cara penyelesaian berdasar perdamaian tidak secara otomatis dikatakan sebagai sikap mendua, karena selain perdamaian (*al-s{ulh{}*) merupakan term, firman Allah swt. dalam QSal-Nisa’/4:128,⁵³³ al-Hujrat/49:9,⁵³⁴ juga efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut. Karena itu

⁵³¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam, h. 243.

⁵³² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.154.

⁵³³ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 143.

⁵³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 260.

menarik apa yang dinasehatkan Umar ibn al-Khat}ab kepada kaum muslim agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Sebagaimana isi surat Umar kepada para Hakim: *Mendamaikan antara kaum Muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.*⁵³⁵ Lebih tegas Umar memerintahkan : Kembalilah penyelesaian perkara di antara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak atau kebencian.⁵³⁶

Serangkaian itu ada cara lain dan mungkin itu lebih baik, apabila pembagian warisan diselesaikan menurut ketentuan faraid, setelah itu masing-masing pihak berdamai, untuk menentukan penerimaan sesuai dengan kondisi perekonomian mereka masing-masing. Kiranya lebih bijaksana apabila seorang anak laki-laki yang ekonominya telah mapan, setelah menerima bagian warisan, memberikan kepada saudaranya, jika ekonominya masih kekurangan.

Persoalan keterlibatan Pengadilan Agama dalam soal warisan memang sepiantas lalu tidak ada nilai barunya. Namun demikian kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989)⁵³⁷ dalam menyelesaikan warisan adalah perkembangan yang perlu disyukuri. Namun cara baru seperti yang dikemukakan sebelumnya adalah tawaran yang masih perlu disosialisasikan. Mengapa demikian, karena munculnya anggapan sikap mendua masyarakat yang diduga karena pemahaman yang berlaku bahwa menyelesaikan pembagian warisan yang Islami adalah sepenuhnya diselesaikan dengan faraid (ilmu pembagian warisan dalam Islam).

Jadi sekalipun pembagian warisan diselesaikan dengan perdamaian, yang sesungguhnya juga qur'ani, dianggap sebagai

⁵³⁵ Salam Mazkur, *al-Qad}a> fi al- Isla>m*, Terj. Imran AM, *Peradilan Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 44.

⁵³⁶ Salam Mazkur, *al-Qad}a> fi al- Isla>m*, Terj. Imran AM, *Peradilan Islam*, h. 68.

⁵³⁷ Republik Indonesia, Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006), dilengkapi dengan UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Kep. Menteri Agama no. 73 Tahun 1993 Tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 52-53.

suatu penyimpangan, namun apabila mengacu pada nasihat Umar ibn al-Khat{t}ab sebelumnya, maka jelaslah status hukumnya.

4. Bidang Muamala>t(qa>nu>n Madani)

Qa>nu>n Madani adalah segala apa yang terkait dengan perikatan dan kebendaan yang menjadi ruang lingkup bahasannya. Perkembangan terbaru dalam hal penerapan hukum Islam di Indonesia adalah penerapan hukum Islam di bidang ekonomi. Hukum Islam di bidang ekonomi (*mua>malah*) semakin mempunyai tempat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan terbitnya undang-undang di bidang lembaga keuangan syariah, zakat dan wakaf.

a. Lembaga keuangan syariah

Transaksi-transaksi keuangan yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah transaksi yang bebas dari unsur-unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga) dan batil. Implementasi hukum Islam dalam lembaga keuangan bank yang disusul oleh lembaga-lembaga keuangan lain, seperti asuransi, perusahaan pembiayaan, pasar modal dan sebagainya. Pada tahun 1992 dibentuklah bank Muamalat di Indonesia sebagai bank Islam pertama yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Prinsip bagi hasil ini mendapat legitimasi hukum dengan diterapkannya undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti oleh terbitnya peraturan Pemerintah Tahun 1993 dalam rangka pelaksanaan undang-undang Perbankan tersebut.⁵³⁸

Pijakan hukum bank berdasarkan prinsip syariah. Semakin diperkuat dengan diundangkannya undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang secara tegas mengakui keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah.⁵³⁹

⁵³⁸ Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam, Menjawab Tantangan zaman yang terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h, 73.

⁵³⁹ Abdul Ghafur Anshari dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 264.

Dalam Pasal 1 ayat 33 disebut tentang mudharabah (bagi hasil), musyarakah (penyertaan modal), murabahah (jual beli dengan memperoleh keuntungan), ijarah (pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan), dan ijarah wa iqtina (adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain). Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ternyata perkembangannya cukup pesat. Dalam tahun 1992 jumlah kantor bank baru satu, tahun 1999 jumlah kantor bank menjadi 40, Tahun 2002 jumlah kantor bank menjadi 138, Tahun 2002 jumlah kantor bank menjadi 255.⁵⁴⁰

Berkenaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem Perbankan syariah, kemudian disusul lagi keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, menyebabkan industri Perbankan syariah berkembang lebih cepat.

Perkembangan bank syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem *dual banking sistem* (sistem perbankan ganda).⁵⁴¹ dimana suatu bank yang dalam hal ini adalah bank umum boleh memiliki dua layanan yaitu secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, antara lain: Bank syariah Mandiri, Bank BNI syariah, Bank Niaga syariah Bank Bukopin syariah, Bank Jabar syariah, Bank Aceh syariah.

Prinsip syariah juga di terapkan dalam perusahaan pertanggungan atau asuransi. Perusahaan asuransi yang pertama menerapkan prinsip syariah dikenal dengan Asuransi Takaful. Asuransi takaful tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam antara lain *maysir*, *gharar*, *riba* dan *batil*. Dalam hukum

⁵⁴⁰ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: t.tp, 2006), h. 164.

⁵⁴¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, edisi revisi (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.174.

Islam, asuransi merupakan masalah *ijtihadiah*, sehingga masih dijumpai adanya pendapat dari *fuqaha*.

Pada Tahun 1992 diundangkanlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang ini merupakan undang-undang di bidang asuransi yang masih berlaku umum. Pengaturan lebih lanjut dilaksanakan melalui peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 63 tahun 1999. Sementara itu, khusus asuransi syariah diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Perusahaan Asuransi atau Reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah. Selain itu, prinsip syariah juga diterapkan pada lembaga keuangan mikro syariah yang dikenal dengan Baitul Mal wa al-Tamwil (BMT). Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian secara mutatis *mutandis* berlaku bagi pendirian dan operasional BMT.⁵⁴²

Prinsip syariah juga diterapkan dalam Pasar modal melalui instrumen saham dan obligasi yang dikelola berdasarkan prinsip umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa mengatur mengenai penerapan prinsip syariah di bidang Pasar modal yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003, tentang pasar tahun 2006, badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam-LK) melalui keputusan

⁵⁴² Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 (sejarah, kedudukan, dan wewenang)*, h.57.

kepala Bapepam dan LK nomor Kep-130/BL/2006 dan Nomor Kep-131/bl/2006 telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal.

b. Zakat

Seperti yang telah dijelaskan bahwa zakat dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁵⁴³

Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵⁴⁴

Zakat berperan penting dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat, yaitu dengan membangun kepribadian yang penuh empati kepada sesama umat manusia. Sikap empati akan mengikis sifat egoism yang menjadi dasar dari prinsip penimbunan harta dan praktik riba. Seseorang yang memiliki harta dan bersikap empati akan lebih banyak membuka lapangan pekerjaan buat menampung kalangan pengangguran dan akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, sebab telah menjadi kaidah umum bahwa banyaknya pengangguran menghasilkan tingginya tingkat kriminalitas menimbulkan rasa kurang aman, dan rasa kurang aman hanya akan mengusir investor sehingga tercipta lingkaran yang sangat jelas.

Jika zakat di kelola dengan baik, maka zakat dapat menjadi salah satu produk sistem perekonomian Islam dan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Jadi zakat bukan saja menjadi pembersih dan penyuci harta benda seorang muslim, tetapi juga dapat mewujudkan semangat saling menjaga dan mencintai antara sesama warga negara serta perasaan bertanggungjawab terhadap kemakmuran masyarakat.

⁵⁴³ Republik Indonesia, 2011, bab I, Pasal 1.

⁵⁴⁴ Republik Indonesia, 2011, bab I, Pasal 3.

Berkenaan dengan zakat, hendaknya tidak sekedar konsumtif, tapi idealnya dapat dijadikan sebagai sumber dana umat. Penggunaan zakat secara konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat, artinya ketika ada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat yang tidak mungkin bisa dibimbing mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.

c. Wakaf

Wakaf didefinisikan sebagai delegitimasi harta dari pemiliknya buat dimanfaatkan secara umum.⁵⁴⁵ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵⁴⁶

Wakaf dalam Perspektif hukum Islam bersifat sunah. Dalil normatifnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Umar ibn al-Khat{t}ab ra.:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا, وَتَصَدَّقَ بِهَا. (رواه البخاري)⁵⁴⁷

Artinya :

“Bila kamu suka, kamu tahan pokok tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya”

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang nilainya lebih dominan pada ibadah sosial, yang pemanfaatannya haruslah untuk kemaslahatan umat, bukan semata-mata kemaslahatan orang perorang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004,

⁵⁴⁵ Ali Muh}ammad al-Jurja>ni, *Kita>b al-Ta'ri>fa>t* (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H), h. 253.

⁵⁴⁶ Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah, h.146.

⁵⁴⁷ Muhammad ibn ilma>'i>l al-Bukha>ri, *al-Ja>mi' al-S'ah>ih> Ma'a al-Fath*, jilid V, *Kitab al-Was'a>ya>*, Bab al-Waqfu Kayfa Yuktab(Cet.II; Kairo: Da>r al-Rayya>n, 1409 H), h. 468.

wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. benda tidak bergerak misalnya tanah, bangunan dan tanaman. benda bergerak adalah harta benda yang tidak akan habis karena dikonsumsi, seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan Intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. yang tercantum dalam Pasal 28-31,⁵⁴⁸ yang sejalan dengan fatwa MUI tahun 2002 yang membolehkan wakaf bentuk tunai.⁵⁴⁹

Wakaf dalam perspektif ini dapat diberdayakan buat peningkatan ekonomi umat, dengan pemanfaatan pada usaha-usaha produktif. Kelompok-kelompok umat Islam yang hendak mengelola usaha berhak mempergunakan harta wakaf buat keperluan usahanya dengan menjaga agar tetap bernilai. Serangkaian dengan adanya peraturan perwakafan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak maka urusan perwakafan dimungkinkan menjadi lebih tertib, mudah dan aman dari kemungkinan perselisihan dan penyelewengan, sehingga perwakafan, diharapkan menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat Islam dan rakyat Indonesia.

5. Bidang Pengawasan

a. Pengawasan bidang ibadah

Pembinaan dan pengawasan dalam bidang ibadah, seperti zakat telah dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, bab 5 Pasal 34, Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, yakni BAZNAS propinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan, pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS propinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

⁵⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafa. Dilengkapi dengan Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-undang RI. Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat* (Bandung: Fokus Media, 2010), h.102.

⁵⁴⁹ Tim Penyusun Buku, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), h.131.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi.⁵⁵⁰

Berkenaan dengan pengawasan, masyarakat berperan serta, dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: (a) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; (b) memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: (a) akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ (b) penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.⁵⁵¹

Undang-Undang ini juga diatur tentang sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Pada pasal 23 ayat (1) bahwa BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Dalam Pasal 28 ayat (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial ayat (3) keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dalam pasal 29 ayat (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.⁵⁵²

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi bagi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29

⁵⁵⁰ Republik Indonesia, 2011, bab 5, Pasal 34.

⁵⁵¹ Republik Indonesia, 2011, bab 6, Pasal 35.

⁵⁵² Republik Indonesia, 2011, bab 3, Pasal 28 dan 29

ayat (3) sebagaimana yang telah dijelaskan dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- 3) Pencabutan izin.⁵⁵³

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di samping pengawasan dalam bidang ibadah zakat juga sama pentingnya dengan ibadah haji, maka tindak lanjut UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji, maka dalam rangka peningkatan upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib aman dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik. Perlu segera dibentuk komisi pengawas haji Indonesia, sesuai amanat undang-undang, guna melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan ibadah haji.⁵⁵⁴

b. Pengawasan bidang publik

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah/atau wakil kepala daerah, PNS daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa dan masyarakat. Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah dapat memberikan sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah, kepala daerah, anggota DPR, perangkat daerah, PNS daerah dan kepala desa.⁵⁵⁵

⁵⁵³ Republik Indonesia, 2011, bab 7, Pasal 36.

⁵⁵⁴ K.H. Ma'ruf Amin dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 844-845.

⁵⁵⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika offset, 20012), h. 97.

Berkenaan dengan hal tersebut maka langkah yang dilakukan antara lain:

1) Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri dalam Negeri. untuk tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur, sedangkan untuk tingkat pemerintah desa dikoordinasikan oleh bupati/walikota dan dapat dilimpahkan kepada camat untuk Pembinaan dan Pengawasan yang dimaksud.

a) Pengelolaan dan Keuangan Daerah

Pembinaan pengelolaan keuangan daerah propinsi, kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri dalam Negeri berupa Pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supevisi dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Gubernur selaku wakil pemerintah pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada kabupaten/kota di wilayahnya, dan pembinaan tidak boleh bertentangan dengan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri.

b) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan DPRD pengawasan atas pelaksanaan APBD yang bukan bersifat pemeriksaan. Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal ini mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan, dan manajemen pemerintah daerah yang melaporkan hasil pengawasannya kepada kepala daerah.⁵⁵⁶

⁵⁵⁶

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika offset, 20012), h.97.

c) Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sebagai upaya mencapai tujuan otonomi daerah yang berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan suatu sistem. Beberapa format suatu sistem pengawasan dapat dikaji dalam tiga produk Perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Dalam setiap organisasi, terutama organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan sangat penting karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah dan pemerintah, serta untuk menjamin kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dikenal dengan tiga bentuk pengawasan.

(a) Pengawasan umum

Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah dilakukan oleh Menteri dalam Negeri/ walikotamadya atau kepala daerah sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan.⁵⁵⁷

(b) Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif mengandung prinsip bahwa peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu

- Menteri dalam Negeri bagi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Tingkat I;
- Gubernur Kepala Daerah bagi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Tingkat II.

⁵⁵⁷ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia, h. 109.

Pada pokoknya peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan adalah:

- (1) Menetapkan ketentuan yang mengikat rakyat, ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang ditujuakn langsung kepada rakyat.
- (2) Mengadakan ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (3) Memberikan beban kepada rakyat, misalnya pajak atau retribusi daerah
- (4) Menentukan segala sesuatu yang perludiketahui oleh umum, karena menyangkut kepentingan rakyat, misalnya mengadakan utang piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah APBD, menetapkan perhitungan APBD, mengatur gaji pegawai.

(c) Pengawasan Refresif

Pengawasan Refresif dilakukan terhadap semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Pengawasan Refresif berwujud penangguhan atau pembatalan Perda atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. penangguhan atau pembatalan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan tentang pengawasan di bidang keuangan di atur dalam pasal 64 ayat (6) dan ayat (7) yakni anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta perubahannya, sepanjang tidak dikuasakan sendiri oleh anggaran itu, dilaksanakan sesudah ada

pengesahan pejabat yang berwenang. Selanjutnya dalam ayat (7) dinyatakan: “Pengesahan atau penolakan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh pejabat yang berwenang dapat dilakukan pos demi pos atau secara keseluruhan.”⁵⁵⁸

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pengawasan yang dianut oleh undang-undang ini, meliputi dua bentuk yakni pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Hasil pembinaan dan pengawasan tersebut digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemerintah melakukan dua cara sebagai berikut:

- (a) Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah, yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, sebelumnya disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri dalam negeri untuk Raperda Propinsi dan oleh terhadap Raperda kabupaten/kota. Sistem ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut

⁵⁵⁸

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, h. 109.

dapat mencapai daya guna dan berhasil guna yang optimal.

- (b) Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termuat di atas, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri dalam negeri untuk propinsi dan gubernur untuk kabupaten/kota, untuk memperoleh klarifikasi, terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menetapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintah daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain berupa penataan kembali daerah otonomi, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan dioptimalkan secara baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁵⁹

Uraian-uraian tersebut merupakan gambaran pembinaan dan pengawasan, di Indonesia namun belum optimal secara komprehensif, baru aspek-aspek tertentu tidak seperti pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab dalam bidang pengawasan dengan membuat kebijakan yang bersifat komprehensif semua kalangan mulai dari tingkat pejabat rakyat kebanyakan hingga yang berhubungan dengan masalah pasar dan perdagangan sekalipun.

Serangkaian dengan pengawasan ini penulis menyarankan supaya pengawasan dioptimalkan menetapkan kaidah-kaidah perdagangan yang dapat memperbaiki kondisi pasar, mengatur

⁵⁵⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, h. 112-113

peredaran barang, dan menjamin stabilitas pasar, sehingga tidak ada praktik penipuan, praktik monopoli, yang fungsinya untuk segala hal yang berkaitan dengan pasar dan memberikan kenyamanan bagi publik. Supaya pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap orang-orang yang melakukan transaksi jual beli di pasar, agar bertransaksi sesuai dengan aturan syariat dan memberi sanksi bagi yang melanggar, sebagaimana yang telah diterapkan Umar ibn al-Khat}ab pada masa pemerintahannya. Strategi seperti ini sangat cocok diterapkan di Indonesia.

deepublish / publisher

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Spesifikasi kebijakan Umar ibn al-Khattab dalam Pemerintahan, Umar bin Khattab adalah salah seorang khalifah khulafah al-Rasyidun yang kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Umar diangkat jadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar, setelah diadakan konsultasi terbatas dengan beberapa orang sahabat senior, dengan menghasilkan persetujuan atas pilihannya pada Umar secara obyektif. Umar mempunyai kepribadian yang sangat kuat dan tegas memperjuangkan kebenaran, yang tidak mengenal takut dan gentar bingung dan ragu yang dijamin kesalehan dan ketaqwaannya. Umar tidak bisa diperdaya oleh ucapan siapa pun, tidak bergeser sedikit pun dari tabiat yang telah diyakininya. Umar mengerti cara-cara orang menjilat dan mendekati penguasa dan pemimpin. dasar tegaknya hukum. Prinsip persamaan dianggap sebagai salah satu prinsip umum yang ditetapkan oleh Islam, Sebab di antara tujuan negara Islam adalah mendirikan sebuah masyarakat muslim yang di dalamnya bersemi nilai-nilai keadilan dan persamaan. Disamping hal tersebut, prinsip toleransi juga merupakan prinsip yang dapat memberi jaminan kebebasan bagi seluruh warga negara, asal sesuai dengan norma-norma syariat Islam. Dalam masa pemerintahannya selalu memperhatikan, keamanan, ketentraman, dan kemakmuran yang merata dan kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia, dan mengontrol dari dekat kebijakan publik. Karya-karya dalam pemerintahannya, dengan intelektualnya, Umar ibn al-Khattab dapat melahirkan konsep-konsep baru, antara lain, menetapkan tahun hijriyah sebagai kalender umat Islam, mencetak mata uang, menciptakan lembaga Peradilan, lembaga Pendidikan, menghimpun

al-Qur'an dalam bentuk mushaf, membangun kota Basrah, Membangun Kufah, membentuk kas negara (*Bait al-Ma'ad*), membentuk lembaga perkantoran, membangun balai pengobatan, membangun tempat penginapan, memanfaatkan kapal laut untuk perdagangan, menetapkan hukuman cambuk bagi peminum "*khamr*" (minuman keras) sebanyak 80 kali cambuk, mencetak mata uang dirham, audit bagi para pejabat serta pegawai.

2. Bentuk-bentuk Ijtihad, antara lain ijtihad bidang ibadah, Ijtihad di bidang Publik, ijtihad bidang privat (ahwal al-Syahsiah), ijtihad bidang al-Muamalah. Bidang ibadah seperti salat, dianggap sebagai tolok ukur dalam membimbing masyarakat dalam berbagai urusan baik urusan agama maupun urusan-urusan publik, menurutnya yang terpenting di mata saya adalah urusan salat. Siapa yang memeliharanya, berarti ia telah memelihara agamanya. Siapa yang menyia-nyiaikan salat lebih-lebih dengan urusan-urusan lain. Umar juga menetapkan salat tarawih berjamaah yang diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang. Tindakan Umar ini menunjukkan kecintaan dan perhatian Umar terhadap masalah disiplin. Mengenai zakat Umar sangat menaruh perhatian, dan mengatur masalah zakat dengan baik, sehingga menjadi salah satu sumber devisa Negara. Harta yang dizakatkan Umar berpendapat bahwa disegerakan membayar zakat terhadap harta yang ril atau berada di tangan penguasaannya, ini dikeluarkan setiap tahun. juga berijtihad untuk tidak memberikan zakat kepada *mu'allaf*, dengan pertimbangan pada masanya kedudukan Islam sudah kuat. Masalah haji Umar telah berijtihad dengan memberikan alternatif bagi umat Islam untuk menunaikan haji *ifrad*. Umar menginstruksikan kepada masyarakat supaya mereka juga menunaikan ibadah umrah di luar bulan-bulan haji, sehingga ka'bah menjadi ramai pengunjung pada bulan-bulan haji maupun di luar bulan haji.

Ijtihad di bidang Publik antara lain, orang yang berhak jadi pemimpin, apabila ia mempunyai kemampuan lebih dari orang kebanyakan untuk berbuat baik, dapat bertindak tegas dan mempunyai kemampuan untuk memikul tanggung jawab yang diamanahkan

kepadanya. tanggung jawab kepada Negara dan pelayanan kepada rakyat, karena hakikat tugas para pejabat Negara adalah persamaan di depan hukum, menurutnya baiknya urusan agama terletak pada tiga hal: menunaikan amanah, bertindak tegas dan menghukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah swt. demikian juga peraturan-peraturan pemerintahan yang belum ada sebelumnya, memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang telah ada, apabila kelihatan peraturan-peraturan itu perlu diperbaiki dan diubah. Sistem Pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab, bersandar pada prinsip musyawarah, sehingga institusi musyawarah diwujudkan menjadi lembaga tinggi, sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui musyawarah. Hasil keputusan melalui musyawarah dijadikan undang-undang yang wajib dipatuhi atau di perpegani. Pelaksanaan Administrasi pemerintah di daerah dengan menerapkan sistem desentralisasi yakni pelimpahan wewenang dan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Umar menata skruktur kekuasaan dan Administrasi pemerintahan Negara. Madinah menjadi delapan wilayah Propinsi: Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir.

Dalam bidang pidana, terhadap berbagai tindak kriminal dan tindak pidana, Umar menyesuaikan bentuk kesalahan serta tingkat kemudharatan yang tidak terlepas dari terjadinya pelanggaran dan sejauh mana terlibat dalam suatu kesalahan, sejauh mana tingkat pengetahuan, salah karena tidak tahu, atau memang merencanakan, termasuk merencanakan lalu siapa sebenarnya otak pelaku. Yang menjadi patronnya adalah perbuatan zina, pencurian dan minum hamar. Semua ini menjadi pertimbangan bagi seorang qadhi, demi untuk menerapkan kemaslahatan.

Ijtihad bidang ahwal al-Syahsiah seperti menetapkan talak tiga sekaligus dalam satu majlis, sudah talak tiga bukan talak satu. Umar memiliki sikap bahwa mengucapkan kata talak tiga dalam satu majlis itu artinya sudah jatuh talak tiga, meskipun ini berbeda dengan apa

yang terjadi pada masa Rasul, dengan pertimbangan Jika terjadi mafsadat lebih banyak suatu perbuatan maka lebih baik ditinggal. Demikian juga pengharaman nikah Mut'ah menurutnya hakikat perkawinan dalam Islam yang sesuai syariat, yakni langgengnya keturunan, adanya warisan (pembagian warisan) makanya Umar melarang nikah dalam suatu tempat bahkan merajam terhadap orang yang melakukan nikah mut'ah menurutnya karena itu adalah perbuatan zina yang tidak sesuai dengan syariah.

Ijtihad dalam bidang Muamalah Umar menetapkan undang-undang ekonomi dengan menciptakan sumber-sumber devisa negara antara lain: zakat, jizyah, dan al-Kharaj. Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa itu, Umar juga membentuk lembaga Baitulmal. Lembaga Baitulmal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah saw. dan diteruskan oleh Abu Bakar Al-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khat{t}ab menjadi lembaga yang reguler dan permanen yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapih merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab kepada dunia Islam dan kaum Muslimin.

3. Jika dilihat prospek pengembangan hukum Islam yang mengalami perkembangan secara berkesinambungan, maka ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab dapat diimplementasikan di Indonesia. baik melalui jalur politik maupun dengan dukungan kekuatan sosial budaya. Implikasinya, secara hukum setiap bentuk Perundang-undangan diharuskan lebih inklusif dan harus mengakomodasikan kepentingan umum masyarakat Indonesia. Undang-undang dinyatakan sebagai peraturan Perundang-undangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan bawahan dalam Negara Republik Indonesia. Bila diteliti secara seksama undang-undang dan peraturan lainnya adalah undang-undang dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi muatan materi hukum undang-undang akan menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan lain di bawahnya. kodifikasi hukum Islam menjadi sebuah

undang-undang diharuskan mengikuti prosedur konstitusional dan sejalan dengan norma hukum serta cita hukum di Indonesia. Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam serta penyusunan rancangan perundang-undangan yang baru diarahkan untuk terjaminnya kepastian hukum di masyarakat. Di antara produk Undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, umumnya memiliki beberapa bentuk, di antaranya : Hukum Islam baik secara formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman dalam proses *taqni>n* diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan. Teori-teori pemberlakuan hukum Islam, sangat berkaitan dengan proses bagaimana unsur-unsur hukum Islam, itu dapat menjadi hukum positif atau bagian dari hukum nasional. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu al-Qur'an. Di samping hal tersebut juga Teori existensi dalam kaitannya dengan hukum Islam yakni hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia, keberadaan kemandirian, norma-norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum Nasional Indonesia, sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Beberapa ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab, berpeluang diterapkan di Indonesia antara lain bidang ibadah seperti zakat, bidang jina>yah, muna>kahat, wira>sah dan bidang pengawasan. Namun pemberlakuan fikih jinayah, dalam arti positivisasi, pada saat ini baru dilakukan di sebagian kecil wilayah Indonesia yakni di wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD).Menimbang antara Tantangan dan hambatan penerapan hukum Islam yang didukung oleh perubahan iklim politik dan demokratisasi, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengembangan hukum Islam dari seluruh dimensi kehidupan masyarakat, pendekatan skruktural dan harmoni dalam proses Islamisasi, pranata sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum, dapat diambil gambaran bahwa ijtihad Umar ibn al-Khat{t}ab mempunyai kemungkinan dapat di implementasikan di Indonesia. Tinggal

bagaimana posisi Umat Islam tidak redup dan kehilangan arah, agar tetap eksis dan memainkan peran lebih besar dalam membesarkan dan memajukan Indonesia baru yang adil dan sejahtera sebagaimana yang dirasakan masyarakat pada masa Pemerintahan Umar bin Khattab.

B. Rekomendasi/Implikasi

Pada dasarnya penegakan kebenaran dan keadilan adalah dambaan bagi semua manusia, karena hal tersebut termasuk fitrah yang dibawa sejak lahir. Itulah sebabnya tidak ada manusia yang diperlakukan secara sewenang-wenang hak miliknya baik yang bersifat material maupun non material. Berkenaan dengan itu maka mendirikan institusi musyawarah pada setiap bangsa dan negara merupakan kewajiban baik masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih tergolong terbelakang untuk memenuhi rasa keadilan suatu masyarakat jika ada hak-haknya diganggu oleh orang lain.

Sejak Rasulullah saw. Sampai *Khulafa al-Rasydu* masyarakat betul-betul merasakan kemakmuran dan kesejahteraan tanpa ada tebang pilih antara satu dengan yang lainnya. Selain itu tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum ekonomi sangat tinggi, hal ini terjadi karena Rasulullah saw. dan khalifah sendiri adalah orang yang bisa diteladani yakni bersih dari kotoran dunia, hidup sederhana dan jauh dari kehidupan mewah. Akan tetapi setelah kekuasaan beralih ke Bani Umayyah, yang menganut sistem pemerintahan *monarchy absolut*, maka penegakan kebenaran dan keadilan sudah mulai kehilangan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi, karena penegakan hukum sudah ada tebang pilih antara keluarga penguasa. Berbeda dengan yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw. dan *Khulafa al-Rasydu*.

Negara Republik Indonesia setelah merdeka pada tahun 1945, selama 68 tahun, telah dipimpin 7 (tujuh) Presiden, tetapi kebenaran dan keadilan masih sangat jauh dirasakan oleh masyarakat di tengah-tengah para pencari keadilan. Di sinilah ingin dicoba diimplementasikan pengalaman khalifah Umar ibn al-Khattab menghadapi kondisi penegakan hukum dan keadilan yang tidak berpihak kepada pencari keadilan, yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun dengan dipimpin 4 (empat) khalifah, yang

sebenarnya luar biasa dan cemerlang namanya khususnya masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab selama kurang lebih 10 tahun lamanya memerintah, bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan kemakmuran, rakyat betul-betul merasakan perlakuan yang adil tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya, termasuk keluarga penguasa dan hakim. Kunci keberhasilan khalifah Umar ibn al-Khattab sehingga sukses adalah karena keimanan dan ketakwaannya, Dalam memutuskan hukum di antara manusia, tidak peduli terhadap status orang yang datang mengajukan perkara kepadanya, apakah orang kuat atau musuh, orang kaya atau orang miskin, mencontohkan diri dan keluarganya sebagai orang bersih dari seluruh harta miliknya, dan memilih hidup sederhana. Memecat semua pejabat baik pejabat eksekutif maupun pejabat yudikatif yang dianggap korup, dan menggantinya yang dipandang orang bersih, jujur dan jauh dari sifat-sifat kecurangan.

Memang ada kendala besar dalam mencari figur, seperti Umar bin Khattab, selain sistem pemerintahan yang berbeda, yakni pemerintahan dalam bingkai Islam, juga penunjukan langsung dari khalifah sebelumnya, sementara sistem pemerintahan Republik Indonesia, selain bukan pemerintahan Islam, juga pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih. Sementara sebagian masyarakat banyak pragmatism, yakni nanti memilih jika diberikan sembako dan pemberian lainnya. Akhirnya mungkin ada figur orang saleh dan taqwa yang diharapkan bisa menegakkan hukum dan keadilan tanpa tebang pilih, seperti Umar ibn al-Khattab, tapi tidak punya uang atau memang tidak mau menyogok, akhirnya tidak terpilih. Akan tetapi jika Presiden betul-betul ingin menegakkan hukum dan keadilan, dan memberantas kezaliman, maka semua pejabat penegak hukum harus dipilih yang betul-betul bisa dijamin kejujuran dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa tebang pilih, mulai kepala kepolisian RI (Kapolri) dan jajarannya, Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) dan jajarannya, ketua Mahkamah Agung (MA) dan lingkungan Peradilan di bawahnya, Ketua Komisi Yudisial (KY), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan sampai kepada Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK). Semuanya pejabat tersebut tidak boleh menganut sistem politik gincu, yakni sekedar memberi

informasi pewarna manis saja, atau asal bapak senang kepada atasannya, tetapi lain praktiknya di lapangan. Dengan demikian maka Penerapan hukum pada masa khalifah Umar ibn al-Khat{t}ab dapat diterapkan pada penegakan hukum di Indonesia, jika penegakan kebenaran dan keadilan sesuai dengan bingkai nilai-nilai ajaran Islam, dan melakukan reformasi hukum dan birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid 1 (Cet. 8; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994).
- Ahmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan dan Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Syalbi>, *Mausu>>ah al-Ta>ri>hal-Islami> al-Had}a>rah al-Islami>ah*. Cet. 2; al-Qa>hiratu : Maktabatul al-Nahd{ah al-Mis{riyah, 1977.
- Ahmad, Amrullah dkk.*Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Al-‘Asqala>ni, Ibnu Hajar. *Fathul Bari, Syarah Shahih Bukhari Kitab Wahyu dan Imam*. Cet. 2; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2010.
- Al-Akkad, Abbas Mahmoud. ‘*Abqariyyatu Umar*. Terj. Bustami A. Gani dan Zinal Abidin Ahmad. *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Al-Bukha>ri, Muhammad Ibn Isma>’i>l. *al-Ja>mi’ al-S}ah}ih} Ma’a al-Fath*, Kitab al-Zaka>h, Bab wuju>b al-Zaka>h, Jilid 3. Cet. 2; Kairo: Da>r al-Rayya>n, 1409 H.
- Al-Bukha>ri>, Ima>m Abi> Abdillah Muhammad ibn Isma>il al-Ja’fi>, *S}ahihu al-Bukha>ri*, Kitab Keutamaan Sahabat, bab Mana>qibi Umar ibn Khattab abi> Hafs}> al-Qurasyyi al-al-‘Adawiyyi, Riya>d} : Da>russala>m, t. th.
- Al-Bukhari> al-Ja’fi>, Ima>m Abi> ‘Abdillahi Muhammad ibn Isma>’i>l. *S}ah}i>hu al-Bukha>ri>*, *Kitab Imam bab Tat}awwu’u qiya>mu Ramad}a>n minal I>ma>n*. Riya>d} : Da>russala>m, t. th.
- Al-Buthy, Muhammad Sa’id Ramadhan. *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah terhadap Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw*. Cet. 6; Jakarta: Rabbani Press, 2000.

- Ali Audah. *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husain: Amanat Perdamaian, Keadilan dan Persatuan/Peranannya sebagai Pribadi dan Khalifah*. Cet. 7 ; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Jauzi>, Izzuddi>n bin al-As'i>r Abi al-Hasan Ali bin Muhammad. *Usud al-Gha>bah fi> Ma'rifati al-S{ahabah* Juz 4. Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M/1415 H.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Minhajul Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*. Cet. 6; Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Al-Naja>r, Abd al-Wahha>b. *al-Khulafa> al-Rasyidu>n*. Cet. 2; Beirut Libanon: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H/1990 M.
- Al-Nawawi, Imam Muhyiddin. *Shahih Muslim*, Juz 15. Bairut-Libanon: Da>r al-Ma'rifah, t.th
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Malamih al-Mustama' al-Muslim Allazli Nansyuduhu*, Terj. Setiawan Budi Utomo, *Anatomi Masyarakat Islam* . Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Al-Qashim, Zhafir. *Nizham al-Hukm fi> al-Syari>ah wa al-Tarikh al-Islami*. Cet. 3; Beirut: Da>r an-Nafa'is, 1407 H/1987 M.
- Al-Rah}ma>n, Shafiu. *al-Rahi>q al-Mah}tu>m(Bah}s\ fi> al-si>rah al-Nabawiyah ala> S{a>hibiha>)* Cet. I; t.t. : al-Ja>miah al-Salafiyah Mauassah al-Risa>lah Na>sidu>n, 1420 M/1999 M.
- Al-Risfani, Ahmad. *Naz}ariyah al-Maqa>s}id inda al-Ima>m al-Syatibi>*. Cet. I; Beirut: al-Muassasah al-Jamiiyah Li al-Dirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1992.
- Al-Shalabi, Muhammad. *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*. Cet. 2; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Ash-Shalabi, Muhammad. *Fiqhu At-Tamqi>n fi> al-Qur'an al-Kari>m*. Cet. I; Oman: Da>r al-Bayarik, 1999.

- Ash-Shiddiqy, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu, 2007.
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali bin Muhammad. *Nail al-Awtar*, Jilid III, Juz IV Beirut : Daar al-Fikr, t. Th.
- Al-Tayyib, Abdullah Muhammad. *al-Zakah wa Tatbiqa tuha al-Mu'asirah*. Cet. 2; Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1993.
- Al-Thabari, Tariq al-Umam wa al-Muluk, Jilid IV. Bairut: Daar al-Fikr, 1987.
- Al-Wakil, Muhammad Sayyid. *Wajah Dunia Islam dari Dinasti Bani Umayyah hingga Imperialisme Modern*. Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Amandemen, *Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.3 Th. 2006), dilengkapi dengan UU RI No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Kep.Menteri Agama RI. No.73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama*. Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshari, Abdul Ghafur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sejarah, kedudukan, dan Kewenangan*. Cet. I; Yogyakarta : UII Press, 2007.
- _____. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Apeldoorn, Lj. Van. *Inleiding tot the studie Van het Nederlanse Recht*, Terj. Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Noorkomala, 1960
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Pajar Interpretama Offset, 2008.
- Attamimi, Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I- Pelita IV; Disertasi Doktor Universitas Indonesia*. Jakarta: UI, 1990.
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Daar al-Fikr, 1977.

- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum suatu segi Tentang Prinsip-prinsip dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Negara Madinah dan masa kini*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Azizy, Qadri. *Elektisme Hukum Nasional antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet.1; Yogyakarta: Pen. Gama Media, 2002.
- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Barakatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh. *Hukum Islam, Menjawab Tantangan zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Classe, Cril. *The Cancece Encyclopaedia of Islam*, Terj. Gufran A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 3; Jakarta : Balai pustaka, 1980.
- Dahlan, Abdul Azis dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. jilid 2, 4 dan 6 Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya* Edisi Baru, Revisi Terj. Surabaya : Karya Utama, 2000.
- _____. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I. Cet. I ; Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat keagamaan, 2004.
- _____. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Cet. 2; Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- _____. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- _____. *Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Cet. VI; Jakarta: t.tp, 2006.
- Haekal, Muhammad Husain. *al-Fa>ru>q 'Umar*, Terj. Ali Audah, Umar Bin Khattab: sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam

- dan Kedaulatannya Masa itu. Cet. 11; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Hakim, Lukman. Deklarasi Islam tentang HAM. Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1993
- Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Agama Islam*. Cet. IX; Jakarta: Penebar Salam, 2001.
- Hasan, Ibrahim Hasan. *Tarich al-Islam al-Siyasi*. Kairo: Maktabah al-Nahdah, 1946.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*. Cet. 2; Jakarta: Tintamas Indonesia, 1973.
- _____. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Cet. 3; Jakarta: Bina aksara, 1981
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakapan*. Bandung: Pokus Media, 2010.
- Ibnu al-As*ir*, *al-Ka>mil fi> al-Ta>ri>kh*, Jilid 2. Bairut: Da>r Baitut, 1965 M/1385 H
- Ibnu Taimiyah, *al-Jawa> al-S}ah}ih{ Liman Baddala Di>n a-Masi>h}*, ed. Muh}ammad Rasya>d Sa>lim, Jilid I. Cet. I; Riyad: Ja>miah al-Ima>m Muhammad bin Su'u>d al-Islamiyah, 1979.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibn Abd. Halim. *al-Istiqa>mah*, ed. Muh}ammad Rasya>d Sa>lim, Jilid 2. Cet. 2; Kairo: Muassah Qurtubah, t.t.
- Ichtiyanto S.A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam: *Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- _____. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Ind-Hill Co, 1990.
- Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Ismail Badawi, *As-Siyasah Asy-Syari>yah*. Cet. I; Kuwait: Maktabah al-Mana>r, 1421 H/2000 M.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

- Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka Tej. Tim Penerjemah/Pustakawan Pirdaus, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1984.
- Kartanegara, Mulyadhi dkk. *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2010.
- Kelsen, Hans. *What Justice/ Justice, politic, and Law in The Mirrorbof Science*. Terj. *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip Teoritis untuk mewujudkan keadilan dalam Hukum dan Politik*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Khalid, Muhammad Khalid. *Khulafa> al- Rasu>l*. t.t.: Da>r S|a>bit, t.th
- Khallaf, Abdul Wahab *al-Siyasah al-Syar'iyah*. t.tp. Da>r al-Anshar, t.th.
- Khallaf, Abdul Wahab. dalam kitab *al-Siya>sah Syar'iyah* dalam Ahmad Sukardja, “*Siyasah Syar'iyah dalam konsep Abdul Wahab Khallaf*” dalam *Darul Hukum : Jurnal Dinamika Hukum, Forum Studi Hukum Islam*. (FSHI), Ed. ke-2, 1993.
- Kompilasi Perundang-undangan tentang ekonomi syariah. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- La>syi>n, Mu>sa sya>hi>n. *Taysi>r S|ahi>hu Bukha>ri*, JuzII. Al-Qa>hirah: Maktabah al-Syuru>q al-Dauliyah, 2003 M/1423 H.
- Lukman Hakim, *Deklarasi tentang HAM*. Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1993
- M. Zein, Satria Efendi. *Ushul Fikih*. Cet. I ; Jakarta: Kencana, 2006.
- Maleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 1989.
- Mardan, *al-Qur'an sebuah Pengantar Memahamial-Qur'an secara utuh*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. ke-5; Jakarta: Kencana, 2009.
- Masduqi, Fairuz. *Sahabat yang Dijamin Masuk Surga*. Surabaya: Terbit Terang, 2001.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2009.

- Moh. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, jilid 1 (Jakarta: Reproduksi Setneg. t.th
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. VII; Yogyakarta: Rake Sarasi, 1996.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ta'rikh al-Madza'hib al-Islamiyat fi al-Siyasat wa al-'Aqi'dat*. Bairut: Da'ir al-Fikr al-Arabiyat, t.t.
- Muhammad Bilta'ji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri' Dira'satun Mustaw'ibatun li fiqh 'Umar wa Tanz'i'ma'tihi*. Cet. III; al-Qa'ahirah: Da'russalam, 2006 M/1427H.
- Muhammad Muslihuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist* (Cet. 2; Lahore: Islamic Publications Ltd, 1980.
- Muhammad Ridha, *al-Faruq Umar bin Kattab Tsani Khulafa al-Rasidin* Terj. Imtihan Syafi'I, *Umar bin Khattab ra. Pemisah antara Kebenaran Kebatilan*. Solo: al-Qawam, 2013.
- Muhammad Musa, Sayyid. *al-Ijtihad wa Mada' Haja'tina Ilayh fi Ha'zla al-'As'r*. Mesir: Da'ir al-Kutub al-Hadis, t.t.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, jilid 5 Beirut: Da'ir al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H.
- Mustafa dan A. Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Musyrifah, Muhammad Athiyah. *al-Qadha' fi al-Islam*. Cet. 2; t.tp: 1966.
- Nur Chamid, MM. *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- O. Hashem, *Saqifah Awal Perselisihan Umat*. Cet. I; Bandar Lampung: Yapi, 1987.
- Oktoberina, Sri Rahayu. dan Savitri, Niken. *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum* Cet. I; Bandung: PT. Reflika Aditama, 2008.
- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik* (Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Pulungan, Suyuthi. *Piqh siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Cet. 5; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

- Purnomo, Bambang. dalam Amrullah Ahmad SF et al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Raharjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 197
- Rais Ahmad, Rahmat Rosyadi dan H.M. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Edisi I, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *al-Wahyu al-Muhammady*. Kairo: al-Maktabah al-Qahirah, 1960.
- Ridha, Muhammad. *al-Fa > ru > q Umar bin Kattab Tsa > ni > Khulafa > al-Rasidi > n* Terj. Imtihan Syafi'i, Umar bin Khattab ra. *Pemisah antara Kebenaran dan Kebatilan*, Solo: al-Qawam, 2013.
- Mazkur, Salam. *al-Qad > a > fi al- Isla > m*, Terj. Imran AM, *Peradilan Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Samin, Sabri. *Pidana Islam dalam politik Hukum Indonesia, Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*. Cet. 1; Jakarta: Kholam, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz XIV. Kuwait: Da > r al-Baya > n, 1971.
- Sjadzali, H. Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Cet. II; Jakarta: UI Press, 1990.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya* Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan sejarahnya* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- Sajastani, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abu Dawud Juz I*, Kairo: Mustafa al- Babi al- Halabi, t. th.
- Sajastani, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abu Dawud Juz I*, Kairo: Mustafa al- Babi al- Halabi, t. th.
- Thalib, Sayuti. *receptio a Contraio: Hubungan Hukum adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Cipta, 1985.

- Thohir, Ajib. *Perkembangan Peradaban di Kawasan dunia Islam: Melacak akar-akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Tim Penyusun Buku, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
- U. Maman *et.al.* *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktek*. Ed.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006.
- Umairah, Abdurrahman. *Tokoh-Tokoh yang diabadikan al-Qur'an*, jilid 4. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- ‘Ukawi, In’a>m Fawwa>l. *al-Mu’jam al-Mufa>s>sal fi Ulu>m al-Bala>g>ah (al-Badi>’ wa al-Baya>n wa al-Ma’a>ni>)*. Cet. I; Beirut Libanon: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1413H/1992 M.
- W. Al-Hafidz, Ahsin. *Kamus Ilmu alquran*. Cet. I; Jawa Tengah: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*. Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Walijono, Pdmo *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1984
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Zahroh, Muhammad Abu. *Ta>ri>kh al-Madza>hib al-Isla>miyat fi> al-Siya>sat wa al-‘Aqi>dat*. Bairut: Da>r al-Fikr al-Arabiyat, t.t.
- Zaidan, Abd al-Karim Niza> *al-Qad}>a> fi al-Syari>ah al-Islamiyyah*. Cet. 3; Bairut: Libanon, 2000.
- Zuhayly, Wahbah. *al-Wasit fi> Usu>l Fiqh al-Isla>my*. Damaskus : Da>r al-Fikr al-Islami, 1989

deepublish / publisher

Nama : St. Halimang

Tempat/Tanggal Lahir : Bontoramba / 19 mei 1963

Pendidikan Terakhir : S3 pada UIN Alauddin Makassar 2015

Nama Orang Tua : Pabeta daeng Murung

Nama Suami : Dr. H. Muh. Daming K, M.A.g

Pendidikan : SD Bontoramba tahun 1973
PGA 4 tahun Jeneponto tahun1977
PGAN 6 tahun Jeneponto tahun 1979
Sarjana (S1) Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada IAIN Alauddin Makassar, 1986
Pascasarjana (S2) Syariah Hukum Islam pada UIN Alauddin Makassar tahun 2009
Pascasarjana (S3) Syariah Hukum Islam pada UIN Alauddin Makassar tahun 2015

Pekerjaan : PNS dosen pada IAIN Kendari sultra

Jabatan/Pangkat : Lektor Kepala/pembina Tk I / IV/b

Pengalaman Organisasi : Pengurus Wilayah Aisyiyah

Karya Tulis : A. Buku

1. Sejarah dan Peradaban Islam
2. Sejarah Islam Regional
3. Akhlak Tasawuf
4. Sejarah Peradilan Islam

B. Penelitian

1. Kawin lari di Kab. Jeneponto suatu tinjauan Sosio Kultural
2. Kiprah Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam
3. Perkembangan Islam di Sulawesi Tenggara (laporan Hasil Penelitian 2003)
4. Ijtihad Umar bin al-Khattab bidang Ekonomi dan Implementasinya di Indonesia (laporan Hasil Penelitian

- 2013)
5. Abdullah bin Saba' Suatu Refleksi Prototipe Propokator
 6. Paradigma Pendidikan Multi Kultural
 7. Teori dan Aplikasi Maqashid al-Syari'ah (jurnal)
 8. Hukum Ta'ziah dan Permasalahannya
 9. Kepemimpinan Perempuan (Metode Maudhu'i dalam Perspektif Hadits (Jurnal al-'Adl)
 10. Transformasi Hukum Islam dalam *Qa'nu'n al-Duali* dan *Qa'nu'n al-Dusturi* (Jurnal al-'Adl)
 11. Pendekatan *'illat* Hukum dalam Penalaran Fikih (Jurnal al-'Adl)
 12. Wawasan Gender dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Jurnal al-'Adl)
 13. Salat dan Kesehatan perspektif hukum Islam ((Jurnal Zawiya)
 14. Perspektif Maqas'id al-Syari'ah terhadap Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Kendari, 19 Mei 2017

Yang membuat

St. Halimang

Hukum suatu bangsa sesungguhnya adalah cerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. kehidupan sosial sesuatu yang terus bergerak secara dinamis, sehingga hukum suatu bangsa tidak pernah statis. Hukum berubah mengikuti dinamika perubahan sosial masyarakat yang dilayaninya. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap gerak hukum dalam menyelenggarakan fungsinya, baik internal, maupun eksternal. Kedua faktor ini sangat memengaruhi upaya penegakan hukum di Indonesia. Pengaruh faktor internal yaitu masih adanya perbedaan pemikiran hukum yang bersifat sektoral yang berkembang dan berlanjut di dalam tubuh ilmu hukum. Sedangkan pengaruh faktor eksternal yaitu besarnya intervensi cabang-cabang ilmu lain terhadap hukum, yang pada akhirnya hukum tidak saja menjadi obyek ilmu hukum, melainkan juga diakui sebagai obyek oleh ilmu sosial, antropologi dan ilmu politik.

Masalah hukum sangat menarik untuk dikaji, utamanya praktik hukum Umar ibn al-Khattab karena semua orang mendambakan ditegakkannya kebenaran dan keadilan. Umar ibn Al-Khattab dalam memegang tampuk pemerintahan lebih berperan dalam memecahkan masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat yang lebih kompleks. Pendapat-pendapat fikih Umar bin Khatthab banyak dijadikan panutan bahkan pola pikirnya dalam memahami Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. banyak dijadikan acuan dalam mengambil kesimpulan hukum oleh para mujtahid sesudahnya. Bahkan dalam berbagai kesempatan Umar selalu diajak berunding oleh Rasulullah SAW, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan, sering sekali apa yang disarankan oleh Umar disetujui oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada pula pendapat Umar yang mendapat konfirmasi (*al-muwafaqat*) dari Al-Qur'an.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku_deepublish
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : [sian dan Ilmu Sosial]



Praktik Hukum Umar Ibn Al-Khattab dan
Peluang Implementasinya di Negara Hukum Indonesia

Dr. St. Halimang, M.H.I.



Praktik Hukum

Umar Ibn Al-Khattab dan Peluang Implementasinya di Negara Hukum Indonesia

Dr. St. Halimang, M.H.I.

